

**REKONSTRUKSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI  
DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu  
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung  
(UNISSULA)



Oleh:

**H. SUHENI**

**NIM : 10302000298**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

## PENGESAHAN

### REKONSTRUKSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Oleh:

**H. SUHENI**  
**NIM : 10302000298**

## DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini.


Semarang, Desember 2021

Majelis Penguji:

Promotor

CO-Promotor

  
Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, SH., MM.  
NIK: 195702031985032001

  
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.  
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Islam Sultan Agung




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.  
NIDN: 06-2105-7002

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis dengan ini menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Desember 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**H.SUHENI**  
10302000298

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: (1) Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Belum Bernilai Keadilan; (2) Kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; (3) Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Bernilai Keadilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Keadilan sebagai Grand Theory; Teori Pertanggungjawaban Korporasi dan Teori Sistem Hukum sebagai Middle Theory; dan Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory. Adapun temuan penelitian adalah (1) Konstruksi tanggungjawab sosial korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan masih memiliki kelemahan, dari aspek substansi Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum bernilai keadilan, karena CSR hanya diberlakukan bagi Korporasi yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam saja, serta belum memiliki kepastian hukum, karena ketentuan CSR mulai dijalankan tidak ditentukan waktunya sejak kapan, kelemahan aspek substansi hukum berimplikasi terhadap kelemahan structural, yakni stakeholders eksternal maupun internal berpotensi menyalahgunakan CSR yang dikeluarkan oleh Korporasi, aspek budaya kelemahan aspek substansi dan structural tersebut tidak sesuai dengan budaya hukum bangsa dan nilai-nilai Pancasila. (2) Kelemahan konstruksi Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dari aspek substansi hukum, structural hukum, dan budaya hukum berimplikasi terhadap nilai keadilan yang tidak dapat diwujudkan dalam menjalankan tanggungjawab sosial Korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berupa CSR. (3) Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus direkonstruksi sehingga Tanggungjawab Sosial Korporasi Bernilai Keadilan yang sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila. Implikasi Teoritis: Direkonstruksinya Pasal 74 Undang-undang Perseroan Tebatas, berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai kewajiban korporasi untuk melaksanakan CSR untuk menyelaraskan sehingga terjadi harmonisasi antara peraturan perundang-undangan terkait. Implikasi Praktis; (1) Undang Undang Perseroan Tebatas, dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kewajiban korporasi untuk melaksanakan CSR harus direkonstruksi dan diharmoniskan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. (2) Undang Undang Perseroan Tebatas harus mengatur secara tegas dan jelas saat kapan kewajiban CSR dilaksanakan oleh korporasi. (3) Undang Undang tentang Perseroan Tebatas harus mengatur secara tegas dan jelas serta berkeadilan terhadap korporasi yang tidak menjalankan secara benar kewajiban menyalurkan CSR dan memberikan kompensasi kepada korporasi yang menjalankan kewajiban melaksanakan CSR.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Tanggungjawab Sosial, Korporasi, Keadilan.*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze: (1) Regulation of Corporate Social Responsibility in Realizing Sustainable Development that Has Not Valued Justice; (2) Weaknesses of Corporate Social Responsibility Regulations in Realizing Sustainable Development; (3) Reconstruction of Corporate Social Responsibility in Sustainable Development with Fair Value. This research is a qualitative research, with a sociological juridical approach, descriptive analysis, using primary data and secondary data, using the Theory of Legal Protection, and Theory of Justice as Grand Theory; Corporate Responsibility Theory and Legal System Theory as Middle Theory; and Progressive Legal Theory as Applied Theory. The research findings are (1) The construction of corporate social responsibility in realizing sustainable development still has weaknesses, from the aspect of substance Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies has no fair value, because CSR is only applied to corporations that carry out business activities related to with natural resources only, and do not have legal certainty, because the CSR provisions began to be implemented without a specified time since when, the weakness of the legal substance aspect has implications for structural weaknesses, namely external and internal stakeholders have the potential to abuse the CRS issued by the Corporation, cultural aspects are weak in substance aspects. and the structure is not in accordance with the nation's legal culture and the values of Pancasila. (2) The weakness of the construction of Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies from the aspect of legal substance, legal structure, and legal culture has implications for the value of justice which cannot be realized in carrying out corporate social responsibility in realizing sustainable development in the form of CSR. (3) Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be reconstructed so that Corporate Social Responsibility Values Justice which is appropriate and in line with the values of Pancasila justice. Theoretical Implications: The reconstruction of Article 74 of the Limited Liability Company Law has implications for the relevant laws and regulations governing the obligation of corporations to implement CSR to harmonize so that there is harmonization between the relevant laws and regulations. Practical Implications; (1) The Limited Liability Company Law, and the laws and regulations related to the regulation of corporate obligations to carry out CSR must be reconstructed and harmonized so that there is no overlap. (2) The Limited Liability Company Law must explicitly and clearly regulate when CSR obligations are carried out by corporations. (3) The Law on Limited Liability Companies must regulate firmly and clearly and fairly to corporations that do not properly carry out their CSR obligations and provide compensation to corporations that carry out CSR obligations.

Keywords: Reconstruction, Social Responsibility, Corporations, Justice.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: **REKONSTRUKSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN**, penulisan disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Penulis sadar betul, dalam penyelesaian penulisan disertasi ini bukan pekerjaan mudah, akan tetapi memerlukan keuletan, kegigihan, kesabaran serta dedikasi yang tinggi. Dalam penulisan disertasi ini masih sangat jauh dari sempurna, bahkan banyak sekali kekurangannya, itu semua tiada lain karena keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kealpaan, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati, dan besar hati menerima segala kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan yang konstruktif dan lebih dari itu hasil penelitian disertasi ini dapat menjadi bahan penelitian bagi para peneliti lainnya.

Penulisan disertasi ini tidak terlepas dari usaha, bantuan, bimbingan, do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt. M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, SH., MM. selaku Promotor dalam penulisan Disertasi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum., Baik selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, maupun sebagai Co. Promotor.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha dan perpustakaan pada Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian disertasi ini..
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang sampai akhir hayatnya..
8. Untuk Istriku dan anak-anakku yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi serta semangat.
9. Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga disertasi ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.
10. Rekan-rekan se-Angkatan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta semua pihak yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan disertasi ini.

Atas segala bantuan, kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya disertasi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih, semoga mendapatkan pahala yang setimpak dari Allah Swt, Amiiin.

Semarang, Desember 2021



**H. SUHENDI**  
**10302000298**



## RINGKASAN

### A. Latar Belakang

Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Perwujudan dalam bentuk turunan dari amat konstusi tersebut, telah diupayakan oleh negara atau Pemerintah dan DPR RI melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkait, antara lain dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mewajibkan korporasi, khususnya yang bergerak dalam pengelolaan sumberdaya alam (SDA) mengeluarkan dana untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang beberapa waktu lalu dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk segera diberlakukan. Sebaliknya, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa barat, meskipun CSR bersifat sukarela (*voluntary*), namun kegiatan-kegiatan terkait CSR justru sedang menjadi perhatian kalangan korporasi di sana. Sungguh pun bukan bersifat wajib, perusahaan-perusahaan rupanya lebih terikat secara moral dan sosial untuk mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan CSR. masyarakat di negara-negara maju yang lebih melek informasi, khususnya tentang isu-isu dunia seperti: deforestasi, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pemanasan global, dan sebagainya, juga memberi andil untuk ‘memaksa’ korporasi lebih bertanggung jawab pada *people, planet, dan profit* (3P) itu sendiri melalui CSR<sup>1</sup>.

Persoalan yang dihadapi perusahaan-perusahaan di negara maju adalah kesulitan mereka menemukan aktivitas CSR yang relevan dengan posisi (visi dan misi) mereka sebagai dunia usaha. di sisi lain, mereka termasuk negara-negara kaya yang tentu saja sedikit sekali memiliki persoalan kemiskinan dan pencemaran lingkungan. akibatnya, korporasi harus mencari “tambahan outlet” di luar negara asal mereka. inilah peluang strategis bagi negara berkembang untuk menangkap limpahan

---

<sup>1</sup> Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSdP), 2010, *Buku Panduan 2010 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSE) Sebuah Potensi Alternatif Sumber Pendanaan Sanitasi*, t.p., t.tt., h. 1.

dana CSR yang belum tersalurkan di negara asal perusahaan. bagi yang memiliki kantor operasi atau kegiatan di negara berkembang, korporasi akan lebih mudah mengeluarkan dana CSR-nya.

Di Indonesia, kita mengenal banyak perusahaan multinasional yang beroperasi dan giat menjalankan aktivitas CSR. Sebut saja unilever, newmont, exxon, Freeport, Philip-Morris International, dan sebagainya, demikian juga di Wilayah III Cirebon atau Wilayah Hukum Eks Keresiden Cirebon khususnya di Kabupaten Cirebon, terdapat juga berbagai perusahaan swasta nasional yang cukup besar, seperti halnya PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tiga Roda yang berkedudukan di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gemprol Kabupaten Cirebon, termasuk juga 3 (tiga) Perusahaan multinasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Kanci Kabupaten Cirebon. Perusahaan multinasional seperti inilah yang boleh dikatakan seharusnya mengawali aktivitas CSR mereka melalui pengembangan masyarakat (*community development*), tanggap darurat/bencana, bantuan kesehatan dan pendidikan, jauh sebelum UUPT diberlakukan.

Perusahaan-perusahaan BUMN, saat ini diberlakukan Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER-05/MBU/2007, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Bina Lingkungan. Secara garis besar, peraturan ini mengatur kriteria dan mekanisme alokasi dana kemitraan BUMN dan bina lingkungan yang bersumber dari penyisihan laba perseroan untuk kepentingan masyarakat. Selain kemitraan BUMN dan bina lingkungan, beberapa BUMN besar secara terpisah juga menyelenggarakan program CSR sebagai bagian dari pengembangan citra perusahaan dan pengamanan rantai pasok (*supply chain*) bisnis mereka.

Pertanyaannya adalah, bagaimana korporasi menyalurkan dana CSR-nya, siapa yang berhak menangkap dana tersebut, bagaimana *planet* (lingkungan) dan *people* (masyarakat) agar bisa memanfaatkan limpahan keuntungan/*profit* (dana CSR), karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, poin yang paling disoroti adalah kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dunia usaha mengkhawatirkan Undang-Undang tersebut akan menjadi legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)<sup>2</sup>.

Konsep awal tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan secara eksplisit dikemukakan oleh Howard R. Bowen<sup>3</sup> sebagai berikut: "*it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those*

---

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja, dkk, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, h, 93.

<sup>3</sup>Carrol, A. B., 1999. "Corporate social responsibility. *Business and Society*". Chicago. Vol 38, September.

*decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*". Berkembangnya konsep tanggung jawab sosial di era ini tidak terlepas dari pemikiran para pemimpin perusahaan yang pada saat itu menjalankan usaha mereka dengan mengindahkan prinsip derma dan prinsip perwalian. Jauh sebelum konsep tanggung jawab sosial diperkenalkan, para pelaku bisnis telah melakukan berbagai aktivitas pemberian derma (*charity*) yang sebagian besar berasal dari kesadaran pribadi pemimpin perusahaan untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Semangat berbuat baik kepada sesama manusia antara lain dipicu oleh nilai-nilai spiritual yang dimiliki para pemimpin perusahaan kala itu. Sebagaimana kita ketahui, berbagai agama besar di dunia mengajarkan nilai-nilai yang sangat menghargai pengeluaran harta dengan tujuan membantu orang – orang yang tidak mampu maupun miskin. Mengenai prinsip perwalian (*stewardship principle*), Post, Lawrence & Weber <sup>4</sup> menyatakan bahwa perusahaan merupakan wali yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang dikenai dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan.

Periode awal tahun 1970an mencatat babak penting perkembangan konsep CSR ketika para pimpinan perusahaan terkemuka di Amerika serta para peneliti yang diakui dalam bidangnya membentuk *Committee for Economic Development* (CED). Salah satu pernyataan CED yang dituangkan dalam laporan berjudul *Social Responsibilities of Business Corporations* membagi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam tiga lingkaran tanggung jawab, yakni lingkaran tanggung jawab terdalam (*inner circle responsibilities*) mencakup tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan fungsi ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang dan pelaksanaan pekerjaan secara efisien serta pertumbuhan ekonomi. Lingkaran tanggung jawab pertengahan (*intermediate circle of responsibilities*) menunjukkan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi sementara pada saat yang sama memiliki kepekaan kesadaran terhadap perubahan nilai-nilai dan prioritas-prioritas sosial seperti meningkatnya perhatian terhadap konservasi lingkungan hidup, hubungan dengan karyawan, meningkatnya ekspektasi konsumen untuk memperoleh informasi produk yang jelas, serta perlakuan yang adil terhadap karyawan di tempat kerja. Lingkaran tanggung jawab terluar (*outer circle of responsibilities*) mencakup kewajiban perusahaan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial.

---

<sup>4</sup>Post, E. J., Lawrence, T. A., & Weber, J. 2002. *Business and society: Corporate strategy, public policy, ethics* (10th ed.). McGraw-Hill.

Pada tahun 1987, *The World Commission on Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Commission* (sesuai dengan nama ketua komisi tersebut Gro Harlem Brundtland) mengeluarkan laporan yang dipublikasikan oleh Oxford University Press berjudul “*Our Common Future*”. Salah satu poin penting dalam laporan tersebut adalah diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), yang didefinisikan sebagai: pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

*The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) sebagai lembaga internasional yang beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional mendefinisikan CSR sebagai berikut: “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. Dari definisi CSR tersebut terlihat bahwa WBCSD berusaha menekankan kepada komitmen untuk bertindak etis dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup karyawan serta masyarakat luas.

Di Indonesia sendiri, Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Menurut ISO 26000 dalam Urip (2010) terdapat 7 (tujuh) prinsip dalam CSR yaitu: (1) akuntabilitas; (2) transparansi; (3) perilaku etis; (4) menghormati kepentingan *stakeholders*; (5) menghormati hukum yang berlaku; (6) menghormati etika berperilaku secara internasional; (7) menghormati hak asasi manusia.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Emil Salim ahli lingkungan Indonesia menekankan bahwa CSR haruslah benar-benar menjadi cara berbisnis yang menyeimbangkan antara ketiga aspek yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, CSR menjadi proporsi kerja perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, bisnis suatu

perusahaan bisa saja berhenti, namun pembangunan harus terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang<sup>5</sup>.

Perusahaan memang tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata, namun harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dalam upaya menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dalam mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan *multiplier effect* yang diharapkan kepada masyarakat. Sementara itu dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya sudah banyak dilakukan melalui kegiatan ComDev (*Community Development*) dan kewirausahaan lainnya. Selain itu yang terpenting adalah perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan baik di dalam maupun di sekitarnya, upaya ini masih sedikit sekali yang bersifat *voluntary* (sukarela), bahkan untuk memenuhi kewajibanpun umumnya masih ada yang melanggar, misalkan saja ambang batas pencemar yang diperkenankan dibuang ke saluran pembuangan masih banyak yang melanggar. Peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan melalui CSR tentunya harus meliputi ketiga aspek yang sosial, ekonomi dan lingkungan<sup>6</sup>.

Urip mengemukakan beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penerapan CSR, yaitu: (1) dari sisi pemerintah: perkembangan dan percepatan pertumbuhan mikro ekonomi berkesesuaian melalui penggunaan “*good corporate governance / value change*” dan “*best practices*”, pendorong aktivitas CSR, memberikan manfaat bagi komunitas, dengan membuat perkembangan pasti dan kriteria kesesuaian yang mungkin menjadi pemikiran bagi insentif pajak, mengikuti pengeluaran CSR mungkin menyediakan sumber pendapatan umum tambahan (karyawan dan penciptaan kekayaan untuk mengurangi kemiskinan); (2) dari sisi komunitas lokal dan masyarakat: mengubah

---

<sup>5</sup> <http://swa.co.id/headline/emil-salim-prinsip-green-company-harus-menyatu-dalam-pola-manajemenperusahaan>.

<sup>6</sup> Suyud W. Utomo, dkk. (Tim Penyusun), (2013), *Model Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, h. iv.

kebiasaan, meningkatkan kualitas kehidupan, kapasitas gedung, menciptakan karyawan dan kekayaan; (3) dari sisi korporasi (perusahaan), yaitu pertumbuhan laba, *image*, dan persaingan tajam, penerimaan komunitas dan *goodwill*, kebanggaan dan nilai spiritual kepada karyawan dan keluarga mereka, percakapan yang menarik dengan para *stakeholder*; (4) dari sisi dunia dan lingkungan: manajemen limbah, keseimbangan ekosistem, lingkungan hijau dan bersih.

Undang – undang dan Peraturan terkait Pelaksanaan CSR adalah: (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Bab I dalam Ketentuan Umum Pasal 2 ayat 1 (e), disebutkan: Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat 2 (c) mengatur Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada pasal 74 ayat 1-4 juga tertera ketentuan untuk melaksanakan CSR; (3) Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007, peraturan ini berisi hal-hal seputar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN beserta aktivitas, aturan-aturan yang harus dipenuhi dan pelaporannya. Permen ini menjadi acuan bagi BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL).

Sebagai upaya mewujudkan harmonisasi antara perusahaan dengan lingkungan, sejak tahun 2011, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mendorong CSR bidang lingkungan. CSR bidang lingkungan yang dikembangkan terdiri dari tujuh bidang kegiatan yaitu Produksi Bersih, Kantor Ramah Lingkungan (*eco office*), Pengelolaan Limbah dengan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Konservasi Sumberdaya Alam dan Energi, Energi Terbaharukan, Adaptasi Perubahan Iklim dan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)<sup>7</sup>.

Meskipun tujuh kegiatan CSR bidang lingkungan, belum banyak dipahami perusahaan karena selama ini kecenderungan perusahaan dalam penyelenggaraan CSR adalah mengatasi dampak sosial dan ekonomi, serta menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan daerah dimana perusahaan beroperasi lebih pada dukungan infrastruktur serta program di luar pengelolaan dan perbaikan kualitas lingkungan. Proses penggalian yang dilakukan melalui serangkaian pertemuan dengan perusahaan khususnya yang telah mendapatkan proper biru, hijau dan emas dari Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata cukup banyak praktik CSR bidang lingkungan yang telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam bisnis perusahaan, meskipun beberapa belum

---

<sup>7</sup>*Loc.cit.*

menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan adalah bagian dari CSR bidang lingkungan<sup>8</sup>.

Melalui perubahan di atas diharapkan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Korporasi (TSK/CSR) tidak dilaksanakan hanya pada tahap *social aware*, tidak hanya merupakan derma, tidak hanya donasi-donasi untuk *charity* ketika dimintai pihak lain dan sebagian baru mengarah pada *to community affairs; strategic giving linked to business*, pada *corporate community investment, strategic partnership initiated by company* dan mengarah agar perusahaan menjadi *sustainable business integrated into business functions, goals, strategy*. CSR sebagai strategi betul-betul akan membawa *sustainable business* dengan tetap memikirkan *bottom line* yang *profit*.

Kehadiran sebuah korporasi di sebagian atau di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seharusnya merupakan anugerah bagi bangsa dan negara dalam kerangka meningkatkan perekonomian bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat yang telah terusir dari atas tanah miliknya yang sudah sekian lama ditempati maupun digarap dalam mempertahankan hidupnya. Korporasi yang didirikan di suatu wilayah masyarakat yang sudah *survive*, seharusnya berdampak untuk lebih memperkuat dan meningkatkan daya tahan masyarakat yang didatangi dan diminta sebagian atau seluruhnya lahan tanahnya untuk kepentingan korporasi yang didirikan di wilayah masyarakat yang sudah *survive* tersebut. Bukan sebaliknya kehadiran suatu korporasi malah menterpurukan masyarakat kepada kemiskinan, karena masyarakat di mana korporasi didirikan harus terusir dan meninggalkan adat kebiasaan, maupun penghasilan yang dihasilkan dari lahan atau tanah yang sudah lama ditempati atau diolahnya untuk mempertahankan hidupnya.

Kegiatan pembangunan selalu akan menghasilkan manfaat dan resiko. Lingkungan sebagai media selalu akan menerima resiko dari hasil sampingan kegiatan pembangunan yang tidak diinginkan yaitu berupa limbah. Keadaan ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas sumber daya alam. Oleh karena itu maka pemerintah sejak tahun 70-an memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang diikuti dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan undang-undang ini dirasakan begitu penting mengingat dapat memberikan warna lingkungan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kemudian<sup>9</sup>. Dapat di ketahui bersama bahwa setiap waktu kita bernafas,

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. v.

<sup>9</sup> Azhar, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, September, 2003, Palembang.

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

seorang dewasa rata – rata menghirup udara lebih dari 3000 gallon (11,4 m<sup>3</sup>) udara tiap hari. Udara yang kita hirup jika tercemar oleh bahan berbahaya dan beracun maka akan berdampak serius terhadap kesehatan kita, terutama anak-anak yang lebih banyak bermain di udara terbuka dan lebih rentan terhadap daya tahan tubuhnya<sup>10</sup>. Walaupun tidak terlihat oleh kasat mata, pencemaran polusi udara mengancam kehidupan dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara dapat menyebabkan kanker dan dampak kesehatan yang serius, menyebabkan smog dan hujan asam, mengurangi daya tahan perlindungan lapisan ozon di atmosfer bagian atas dan berpotensi untuk turut berperan dalam perubahan iklim, sebagai contoh di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dirasakan oleh masyarakat setelah ada atau berdirinya PT.Indosemen Tunggul Prakarsa Tiga Roda.

Menurut dr. Gugun, Spc. dokter Spesialis Dalam di Cirebon, orang-orang yang ada hubungannya dengan kegiatan di PT.Indocement Tunggul Prakarsa Tiga Roda, terkait dalam pengelolaan dan pengendalian limbah dan debu asap masih banyak terdapat kendala, karena belum adanya tutup cerobong asap. Sehingga pengelolaan dan pengendalian limbah tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada, belum lagi dampak longsor akibat tidak direboisasi penghijauan terhadap tanah yang habis terkikis eksploitasi yang mana dapat menimbulkan masalah baru, yaitu sesak napas, gatal-gatal, infeksi saluran pernapasan, atau tersumbatnya saluran hidung, akibat debu semen yang tersumbat dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Terkait dengan pengendalian limbah yang diperkirakan belum dapat ditangani secara baik, tentunya akan berdampak kepada masyarakat, lebih parah lagi jika masyarakat terdapat tidak mendapat penanganan dan kepedulian dari korporasi pemilik pabrik, yang dapat dinyatakan bahwa korporasi masih mengabaikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar. Artinya program CSR belum berjalan sebagaimana diharapkan dan diwajibkan oleh undang-undang.

Kepentingan korporasi yang dianak emaskan oleh pemerintah dibandingkan dengan rakyatnya, banyak mendapat sorotan dan protes di berbagai daerah, di Kabupaten Cirebon terlihat dari penolakan masyarakat yang diabaikan dalam pembangunan PLTU 2. Penganakemasan korporasi demi kepentingan inventasi dan menarik investor masuk dengan berselimum kepentingan pasokan listrik yang mengabaikan kepentingan rakyatnya, dengan mudahnya RTRW pemerintah daerah (Provinsi) diubah secara sepihak oleh pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Direktur Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto mengatakan,

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Dr.Gugun, Spesialis penyakit dalam paru dan pernapasan, tanggal 10-10-2009.



PLTU Cirebon Unit II merupakan satu dari proyek 35 ribu Megawatt (MW), dimana percepatan proyek itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Sesuai Pasal 31 beleid tersebut, perubahan RTRW dimungkinkan bagi proyek-proyek yang menjadi bagian program strategis ketenaga listrikan, yang artinya presiden dapat merubah dan membatalkan Perda Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Atas dasar itu, lanjut Heru, BPMPT Jabar akhirnya memberi izin lingkungan bagi PLTU Cirebon Unit II<sup>12</sup>.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai keadilan, seharusnya sudah dapat dicapai dan dinikmati oleh masyarakat, jika Pasal 71 UUPT dijalankan secara konsekuen, namun pada implementasinya CSR baru diberlakukan setelah korporasi mendapatkan laba atau keuntungan, padahal dala Pasal 74 ayat (2) dinyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Artinya perencanaan dan perlaksanaannya CSR seharusnya dilakukan sejak ijin lingkungan diajukan oleh korporasi yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum disertasi ini dengan judul: REKONSTRUKSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN.

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Belum Bernilai Keadilan?
2. Apa sajakah Kelemahan-kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan?
3. Bagaimana Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Bernilai Keadilan ?

---

<sup>12</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170425100905-85-209890/bmpt-jabar-ajukan-banding-putusan-proyek-pltu-cirebon-ii>, diunduh tanggal 8 Juli 2020.

### **C. 3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain<sup>13</sup>, dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang di teliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya<sup>14</sup>.

### **D. Hasil Penelitian Disertasi**

#### **1. Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Belum Bernilai Keadilan**

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai berkembang setelah adanya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972. Setelah Deklarasi Stockholm dibentuklah komisi lingkungan tingkat dunia yaitu World Commission on Environment and Development

---

<sup>13</sup> Lexy J. Meleong, 2002, Op.cit. h. 3.

<sup>14</sup> Ibid.

(WCED). Pada tahun 1987 WCED dalam laporan yang berjudul “Our Common Future” dimana di dalamnya terdapat konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu “*sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet own needs*”<sup>15</sup>. Dari definisi pembangunan berkelanjutan oleh WCED tersebut mengandung makna bahwa terdapat keterbatasan kemampuan lingkungan yang diciptakan oleh kondisi teknologi dan organisasi sosial untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang<sup>16</sup>.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan salah satu isu yang mengglobal disamping isu demokrasi dan hak asasi manusia. CSR merupakan sebuah tuntutan global di mana keberhasilan perusahaan (korporasi) tidak hanya dinilai dari kinerja keuangan dan pemasaran produknya saja, tetapi juga terhadap kinerja sosial dan lingkungannya<sup>17</sup>. Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, seperti *corporate responsibility*; *corporate accountability*, *corporate citizenship*, dan *corporate stewardship*.

Pendapat Greenberg Baron sebagaimana dikutip oleh L. Sinuor Yosephus, mendefinisikan CSR sebagai “*business practice that adhere to ethical values that comply with legal requirements and the environment*”<sup>18</sup>. Sementara itu menurut Soeharto Prawirokusumo, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan dalam memaksimalkan *impact* positif terhadap masyarakatnya<sup>19</sup>. Pengertian lain diberikan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) sebagaimana dikutip Sukarmi, CSR sebagai “*continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their families as well as of*

---

<sup>15</sup> Mukhlis, “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, 2010, h. 70.

<sup>16</sup> Andri G. Wibisana, “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1, 2013, h. 58.

<sup>17</sup> Edi Suharto, 2008, “*Corporate Social Responsibility: Konsep Perkembangan Pemikiran*”, Makalah disampaikan pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan tanggal 6-8 Mei 2008, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), h. 1

<sup>18</sup> L. Sinuor Yosephus, 2010, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pembisnis Kontemporer*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 295.

<sup>19</sup> Soeharto Prawirokusumo, 2003, *Perilaku Bisnis Modern – Tinjauan Pada Etika Bisnis Dan Tanggungjawab Sosial*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 4. h. 83.

*the local community and society at large*”<sup>20</sup>. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas terlihat bahwa perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada stakeholder saja, tetapi sekaligus terhadap para stakeholder dan lingkungan.

Semakin menguatnya tuntutan perusahaan melaksanakan CSR sebenarnya tidak terlepas dari kenyataan dimana keberadaan suatu perusahaan bisa berdampak negatif terhadap sosial dan lingkungan disekitarnya. Poerwanto menyatakan CSR di dunia dan di Indonesia kini telah menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan<sup>21</sup>. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan baik fisik, psikis maupun sosial, sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi secara tidak benar. FX Adji Sameko menyatakan berbagai kerusakan lingkungan bersifat lintas batas negara kemudian muncul di dunia seperti perusakan lapisan ozon, terjadinya pemanasan global, berkurangnya keragaman hayati, terjadinya hujan asam, dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang bersifat local<sup>22</sup>.

Sebenarnya rendahnya kesadaran untuk penerapan CSR di Indonesia, suatu hal yang sangat riskan mengingat semakin maraknya kepedulian komunitas global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>23</sup>. Lingkungan sebagai salah satu aspek penting pada CSR sehingga konsep pembangunan berkelanjutan semestinya tercermin di dalam CSR. Konsep pembangunan berkelanjutan ini muncul menanggapi perkembangan teknologi terkait pengelolaan sumber daya alam. Sebuah konferensi PBB di tahun 1992 yang dikenal dengan nama “*Earth Summit*” menandai perkembangan pada periode ini, konferensi ini menghasilkan “*Rio Declaration*” yang berisi 27 butir panduan bagi negara-negara di dunia untuk menerapkan apa yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> Sukarmi, 2010, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal, Tanggung jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-reponsibility –dan- iklim- penanaman- modal.htm*,

<sup>21</sup> Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejala Sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 16.

<sup>22</sup> FX Adji Sameko. 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, Dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, h. 97.

<sup>23</sup> Bambang Rudito, dan Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, h. 101.

<sup>24</sup> Daud Silalahi, 2011, *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Suara Harapan Bangsa, Jakarta, h. 6.

CSR dan pembangunan berkelanjutan menjadi penting jika dikaitkan dengan isu lingkungan. Tuntutan untuk melakukan CSR menjadi tak terelakkan, ketika fakta menunjukkan konsumsi korporasi terhadap penggunaan sumber daya alam (SDA) mencapai lebih dari 30 persen dari apa yang dapat disediakan oleh alam/lingkungan<sup>25</sup>. Oleh karena itu, dalam menggunakan SDA dan dalam rangka melaksanakan CSR perlu diarahkan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut A. Sonny Keraf, paradigma pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan. Yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan<sup>26</sup>. Inti sistem etika lingkungan yang diperlukan dan dapat berfungsi sebagai pondasi bagi pembangunan berkelanjutan adalah: (1) berkeyakinan bahwa persediaan SDA yang dimiliki oleh planet bumi terbatas, (2) manusia merupakan bagian dari alam, dan (3) manusia tidak superior terhadap alam.

Di Indonesia, CSR telah diatur (diwajibkan) di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dengan berlakunya peraturan perundangan tersebut, maka kewajiban CSR telah bergeser dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum sehingga pelaksanaannya bisa dipaksakan. Guna mewujudkan tujuan dari pengaturan CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan perlu diutamakan,

Keterlibatan perusahaan dalam tanggungjawab sosial dan moral dapat di implementasikan dalam kegiatan bisnis perusahaan, hal tersebut di maksudkan agar tanggungjawab sosial dan moral itu benar-benar terlaksana. Agar implementasi tersebut dapat dilaksanakan, maka perusahaan harus mengetahui kondisi internal tertentu yang memungkinkan terwujudnya tanggungjawab sosial dan moral tersebut<sup>27</sup>. Namun dalam pelaksanaannya Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Belum Bernilai Keadilan.

---

<sup>25</sup> Reza Rahman, 2009, *Corporate Responsibility: Antara Teori Dan Kenyataan*, Med Press, Yogyakarta, h. 44.

<sup>26</sup> A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta, h. 191.

<sup>27</sup> Indra Kharisma dan Imron Mawardi, 2014, *JESTT: (Implementasi Islamic Corporate Responsibility (CSR) Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik)*, Vol. 01 No. 01, h. 40.

## 2. Kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sesungguhnya di Indonesia, konsep *Corporate Social Responsibility* secara filosofis sudah tertanam dalam jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hal ini negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini identik dengan sila kelima Pancasila<sup>28</sup>.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berisi ketentuan bahwa : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Ini berarti bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi nusantara harus bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi peningkatan kualitas dan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Regulasi yang terkait dengan CSR baik secara implisit maupun eksplisit cukup banyak. Regulasi CSR secara implisit dapat dilihat dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Regulasi yang secara eksplisit mengatur CSR di antaranya adalah undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 16 Agustus 2007. Salah satu bab dan pasal penting yang perlu dicermati adalah Bab V yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memuat hanya satu pasal, yaitu Pasal 74.

Di Indonesia kegiatan *Corporate Social Responsibility* berkembang secara positif seiring dengan perkembangan demokrasi, masyarakat yang semakin kritis, globalisasi dan era pasar bebas. Namun diakui baru sebagian kecil perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana hasil survey yang dilakukan Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,25% perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, 209 atau 55,75% menyatakan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dalam bentuk kegiatan sebagai

---

<sup>28</sup> Darji Darmodiharjo, dkk., 1995, Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana Filsafat hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. h. 215.

berikut: kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), sumbangan kepada lembaga agama (50 perusahaan), sumbangan kepada lembaga sosial (39 perusahaan), dan pengembangan komunitas (4 perusahaan). Hasil survei juga menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan sangat bergantung pada keinginan pihak manajemen<sup>29</sup>,

Pasal 74 UUPT 2007, pada dasarnya telah mengakhiri perdebatan tentang wajib tidaknya CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan perseroan terbatas, namun secara Subtansi Hukum menurut penulis tidak memiliki kepastian hukum, yakni kepastian hukum yang mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan<sup>30</sup>. Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.

Ketidak pastian hukum dari subtansi hukum pada Pasal 74 ayat (2), tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Secara subtansi pasal ini belum memiliki kepastian hukum, kapan CSR tersebut mulai dilakukan oleh Perseroan (Korporasi), apakah sejak Korporasi tersebut mengajukan permohonan izin mendirikan perusahaannya di suatu tempat di wilayah Republik Indonesia, atau sejak Korporasi tersebut sudah berproduksi dan menghasilkan laba, atau dalam arti lain CSR baru dikeluarkan Korporasi setelah mendapat keuntungan.

Ketidakadaan kepastian hukum dari subtansi Pasal 74 UUPT 2007, merupakan kelemahan baik bagi koporasinya sendiri maupun bagi masyarakat di lingkungan korporasi berdiri, seperti halnya berdirinya Pabrik Cement Palimanan yang hingga kini tidak jelas apa yang dimaksud CRS untuk pembangunan berkelanjutan, karena masyarakat di sekitar dan/atau lingkungan pabrik tersebut mendapatkan dampak lingkungan yang tidak terselesaikan.

Kelemahan subtansi hukum dari Pasal 74 ayat (2) UUPT, karena tidak adanya kepastian hukum kapan korporasi dapat

---

<sup>29</sup> <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 25 Maret 2021.

<sup>30</sup> Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, h. 212-213.

mengucurkan CSR-nya bagi pembangunan keberlanjutan, berimplikasi kepada kelemahan struktur hukum. Struktur Hukum terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta stakeholders Korporasi baik secara eksternal maupun secara internal.

Kelemahan substansi hukum Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR) yang tidak memiliki kepastian hukum, bukan saja tidak memiliki nilai keadilan, melainkan juga memiliki potensi munculnya kejahatan penyalahgunaan dana CSR oleh strukturan, dalam halnya Pemerintah atau Pemerintah Daerah, stakeholders Korporasi maupun stakeholders terkait lainnya, seperti desa/kelurahan dan/atau LSM yang ada.

Filosofi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...". Maka, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan tersebut, memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya. Hal ini bukan berarti bahwa negara melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara.

Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Bernilai Keadilan Perspektif Budaya Hukum khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UUP, pasal tersebut dalam perspektif budaya hukum tidak memiliki kepastian hukum dan belum bernilai keadilan.

### **3. Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Bernilai Keadilan**

Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata<sup>31</sup>. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.



sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat<sup>32</sup>. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula)<sup>33</sup>. Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia, maka rekonstruksi terhadap regulasi CSR, prinsipnya harus tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, prinsip keadilan yang terdapat dalam konsep CSR, yaitu: prinsip pertama adalah kesinambungan atau sustainability.; prinsip kedua, CSR merupakan program jangka panjang; prinsip ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial; prinsip keempat, dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam cost structure perusahaan sebagaimana budget untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk.

Berdasarkan uraian bahasan tersebut di atas, Konstruksi hukum mengenai Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan ternyata baik dari aspek substansi, structural maupun kultural belum berdasarkan nilai keadilan, maka mengacu kepada Konsep pemikiran Satjipto Rahardjo tentang ‘hukum progresif’ adalah hukum yang membahagiakan manusia dan bangsanya. Teori hukum progresif bertolak dari dua asumsi dasar. *Pertama*, bahwa hukum adalah untuk manusia<sup>34</sup>. Artinya bahwa manusia menjadi penentu dan orientasi dari hukum. Hukum yang dibuat harus dapat melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Fungsi hukum ditentukan oleh manusia dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, maka jika terjadi permasalahan hukum, hukumlah yang harus ditinjau kembali atau diperbaikinya, dan bukan manusia yang dipaksa untuk mengikuti skema hukum. Manusia berada di atas

---

<sup>32</sup> Pengertian Konstruksi, <https://www.scribd.com>.

<sup>33</sup> Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, PT Arkala, Surabaya, h. 671.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan perilaku*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 3.

hukum, dan hukum sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga kepentingan manusia. *Kedua*, bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)<sup>35</sup>. Dengan demikian Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Bernilai Keadilan, sehingga perlu untuk direkonstruksi.

### Rekonstruksi Pasal 74 UU 40/2007

No.	Pasal 74 Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan Pasal 74 sehingga perlu Direkonstruksi, karena:	Pasal 74 setelah Direkonstruksi
1.	Pasal 74 ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.	a. Adanya diskriminasi antara korporasi yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dengan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam. b. Korporasi dalam menjalankan kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan masih bersifat formalitas dan tidak secara berkelanjutan.	Pasal 74 ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial perusahaan melalui keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial secara adil dan berkelanjutan,
2/	Pasal 74 ayat (2): Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.	a. Tidak memiliki kejelasan saat kapan korporasi menjalankan kewajiban sosialnya (CSR). b. CSR tidak ditentukan dan difokuskan untuk dijalankan pada masyarakat di sekitar kedudukan korporasi. c. Korporasi baru melaksanakan CSR secara formalitas, belum menyentuh keadilan masyarakat di lingkungan korporasi, karena belum memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, terprogram, terintegrasi dan keterbukaan. d. Membuka peluang penyelewengan penyaluran dana CSR.	Pasal 74 ayat (2): Pasal 74 ayat (2) Tanggung Jawab Sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang perencanaannya sejak mengajukan izin, dan pelaksanaannya sejak awal beroperasinya korporasi, dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, terprogram, terintegrasi, keterbukaan dan mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan Corporate Social Responsibility yang

<sup>35</sup>Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 3.

			dipublikasikan secara umum kepada masyarakat.
3.	Pasal 74 ayat (3): Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum ada kejelasan jenis sanksi terhadap korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban menyalurkan CSR.	Pasal 74 ayat (3) Perseroan Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dikenai Sanksi Administrasi Dan sanksi-sanksi lain yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan.
4.	Pasal 74 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Menganut system politik praktis karena pengaturan diatur oleh Peraturan Pemerintah yang berada di bawah undang-undang.	Pasal 74 ayat (4): Pemerintah Wajib untuk memberikan kompensasi kepada perseroan yang menjalankan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ayat (2) dengan memberikan kompensasi kepada perseroan atas upayanya memaksimalkan Corporate Social Responsibility diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Regulasi konstruksi tanggungjawab sosial korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan masih memiliki kelemahan, dari aspek substansi Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum bernilai keadilan, karena CSR hanya diberlakukan bagi Korporasi yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam saja, serta belum memiliki kepastian hukum, karena ketentuan CSR mulai dijalankan tidak ditentukan waktunya sejak kapan, kelemahan aspek substansi hukum berimplikasi terhadap kelemahan structural, yakni stakeholders eksternal maupun internal berpotensi menyalahgunakan CRS yang dikeluarkan oleh Korporasi, aspek budaya kelemahan aspek substansi dan structural tersebut tidak sesuai dengan budaya hukum bangsa dan nilai-nilai Pancasila.

- b. Kelemahan konstruksi Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dari aspek substansi hukum, structural hukum, dan budaya hukum berimplikasi terhadap nilai keadilan yang tidak dapat diwujudkan dalam menjalankan tanggungjawab sosial Korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berupa CSR.
- c. Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus direkonstruksi sehingga Tanggungjawab Sosial Korporasi Bernilai Keadilan yang sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila.

## **2. Saran**

- a. Hendaknya regulasi yang mengatur CSR yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dilakukan harmonisasi, sehingga kewajiban CSR memiliki, tidak saling tumpang tindih, bersifat ambigu, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan Pancasila.
- b. Kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hendaknya sudah diprogramkan sejak diajukannya izin dan dilaksanakan sejak korporasi beroperasi.
- c. Korporasi yang tidak menjalankan secara benar kewajiban menyalurkan CSR hendaknya diberikan sanksi yang diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait.

## **3. Implikasi Kajian Disertasi**

### **a. Implikasi Teoritis**

Direkonstruksinya Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas, berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai kewajiban korporasi untuk melaksanakan CSR untuk menyelaraskan sehingga terjadi harmonisasi antara peraturan perundang-undangan terkait.

### **b. Implikasi Praktis**

- 1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas, dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kewajiban korporasi

untuk melaksanakan CSR harus direkonstruksi dan diharmoniskan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

- 2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus mengatur secara tegas dan jelas saat kapan kewajiban CSR dilaksanakan oleh korporasi.
- 3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus mengatur secara tegas dan jelas serta berkeadilan terhadap korporasi yang tidak menjalankan secara benar kewajiban menyalurkan CSR dan memberikan kompensasi kepada korporasi yang menjalankan kewajiban melaksanakan CSR.

## SUMMARY

### A. Background

Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that: "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy living environment and the right to health services." Paragraph (3) Everyone has the right to social security that allows his or her full development as a dignified human being. The realization in the form of derivatives of the constitution has been attempted by the state or the Government and the DPR RI through various related laws and regulations, including Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).

Indonesia is the only country in the world that requires corporations, especially those engaged in natural resource management (SDA) to spend funds for *Corporate Social Responsibility* (CSR). This is explicitly stated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), which was recently upheld by the Constitutional Court to be implemented immediately. In contrast, in developed countries like the United States and western Europe, although CSR is voluntary (*voluntary*), but activities related to CSR it was a concern among corporations there. Even though it is not mandatory, companies seem to be more morally and socially bound to allocate some of their profits for CSR activities. people in developed countries who are more information literate, especially about world issues such as: deforestation, environmental pollution, poverty, health, education, global warming, and so on, also contribute to 'forcing' corporations to be more responsible on *people* , *planet* , and *profit* (3P) itself through CSR<sup>1</sup>.

The problem faced by companies in developed countries is their difficulty in finding CSR activities that are relevant to their

---

<sup>1</sup> Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSdP), 2010, *Buku Panduan 2010 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSE) Sebuah Potensi Alternatif Sumber Pendanaan Sanitasi*, t.p., t.tt., h. 1.

position (vision and mission) as a business world. on the other hand, they include rich countries which of course have very few problems of poverty and environmental pollution. as a result, corporations have to look for “additional outlets” outside their home countries. this is a strategic opportunity for developing countries to capture the overflow of CSR funds that have not been distributed in the company's home country. for those who have operating offices or activities in developing countries, it will be easier for corporations to spend their CSR funds.

In Indonesia, we know many multinational companies that operate and actively carry out CSR activities. Call it Unilever, Newmont, Exxon, Freeport, Philip-Morris International, and so on, as well as in Region III Cirebon or the Legal Area of the Ex-Cirebon Residency, especially in Cirebon Regency, there are also quite a number of large national private companies, such as PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tiga Roda, located in Palimanan Barat Village, Gemprol District, Cirebon Regency, including 3 (three) multinational Steam Power Plants (PLTU) in the Kanci area, Cirebon Regency. Multinational companies like this should be said to have started their CSR activities through *community development*, emergency/disaster response, health and education assistance, long before the Company Law was enacted.

BUMN companies, currently the Minister of BUMN Regulation No. PER-05/MBU/2007, concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development. Broadly speaking, this regulation regulates the criteria and mechanism for the allocation of SOE partnership funds and community development originating from the company's profit allowance for the benefit of the community. In addition to SOE partnerships and community development, several large SOEs also separately organize CSR programs as part of developing corporate image and securing their business *supply chain*.

The question is, how the corporation funds their CSR, who is entitled to capture these funds, how the *planet* (environment) and *people* (society) in order to take advantage of an abundance of profit/ *profit* (CSR funds), for d Natural Law Company Limited, points the most highlighted is the obligation to implement *Corporate Social Responsibility* (CSR). The business world is worried that the law will legitimize the practice of illegal levies

because the regulation includes the obligation to allocate *Corporate Social Responsibility (CSR)* funds<sup>2</sup>.

The early concept of corporate social responsibility was explicitly put forward by Howard R. Bowen<sup>3</sup> as follows: *“It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society”*. The development of the concept of social responsibility in this era cannot be separated from the thoughts of company leaders who at that time carried out their business by heeding the principles of charity and the principle of trusteeship. Long before the concept of social responsibility is introduced, businesses have been doing various activities giving alms (*charity*), which mostly comes from personal awareness of employers to do something to the community. The spirit of doing good to fellow human beings, among others, was triggered by the spiritual values of the company leaders at that time. As we know, various major religions in the world teach values that really value spending money with the aim of helping people who are poor and needy. Regarding the *stewardship principle*, Post, Lawrence & Weber<sup>4</sup> states that the company is a trustee who is trusted by the community to manage various resources. Therefore, the company must carefully consider the various interests of the stakeholders who are affected by the decisions and operating practices of the company.

The period of the early 1970s recorded an important chapter in the development of the concept of CSR when leaders of leading American companies and researchers recognized in their fields formed the *Committee for Economic Development (CED)*. One of the CED statements outlined in the report entitled *Social Responsibilities of Business Corporations* divides corporate social responsibility into three circles of responsibility, namely the *inner circle of responsibilities* which include the company's responsibility to carry out economic functions related to the production of goods and services. efficient execution of work and economic growth. The

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, dkk, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, h, 93.

<sup>3</sup> Carrol, A. B., 1999. “Corporate social responsibility. *Business and Society*”. Chicago. Vol 38, September.

<sup>4</sup> Post, E. J., Lawrence, T. A., & Weber, J. 2002. *Business and society: Corporate strategy, publicpolicy, ethics* (10th ed.). McGraw-Hill.



*intermediate circle of responsibilities* shows the responsibility to carry out economic functions while at the same time having a sensitive awareness of changing values and social priorities such as increasing attention to environmental conservation, relations with employees, increasing consumer expectations for obtain clear product information, as well as fair treatment of employees in the workplace. The *outer circle of responsibility* includes the company's obligation to be more active in improving the quality of the social environment.

In 1987, *The World Commission on Environment and Development*, better known as *The Brundtland Commission* (after the name of the chairman of the commission, Gro Harlem Brundtland) issued a report published by Oxford University Press entitled "*Our Common Future*". One of the important points in the report is the introduction of the concept of sustainable development (*sustainability development*), which is defined as: development that can meet the needs of people today without compromising the ability of future generations to meet their needs.

*The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) as an international institution consisting of more than 120 multinational companies defines CSR as follows: *“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”*. From the definition of CSR, it can be seen that WBCSD seeks to emphasize the commitment to act ethically and contribute to economic progress accompanied by improving the quality of life of employees and the wider community.

In Indonesia itself, the Elucidation of Article 15 letter b of Law no. 25 of 2007 concerning Investment states that what is meant by "corporate social responsibility" is the responsibility inherent in every investment company to continue to create harmonious, balanced, and in accordance with the environment, values, norms, and culture of the local community. € .

According to ISO 26000 in Urip (2010) there are 7 (seven) principles in CSR, namely: (1) accountability; (2) transparency; (3) ethical behavior; (4) respect the interests of *stakeholders*; (5) respect the applicable law; (6) respecting ethical behavior internationally; (7) respect human rights.

Corporate Social Responsibility or *Corporate Social Responsibility* (CSR) is the commitment of the company or business to contribute to sustainable economic development by focusing on the balance between attention to economic, social and environmental. Emil Salim, an Indonesian environmental expert, emphasized that CSR should truly be a way of doing business that balances the three aspects, namely social, economic and environmental. Thus, CSR becomes the proportion of a company's work towards sustainable development goals, a company's business may stop, but development must continue to meet the needs of present and future generations.<sup>5</sup>

Companies are not only faced with responsibilities that are based on the acquisition of company profits or profits, but must pay attention to social and environmental responsibilities. In an effort to balance these economic, social and environmental goals, the company focuses its attention on three things, namely (*profit*), society (*people*), and the environment (*planet*). The company must have an adequate level of profitability because profit is the foundation for the company to be able to develop in maintaining its existence. With adequate profits, the company distributes dividends to shareholders, provides appropriate compensation to employees, allocates a portion of the profits earned for future business growth and development, pays taxes to the government, and provides the expected *multiplier effect* to the community. Meanwhile, by paying attention to the community, the company can contribute to improving the quality of life of the community, especially the surrounding community. Efforts made by the company to encourage the improvement of community welfare have generally been carried out through ComDev (*Community Development*) and other entrepreneurship activities. In addition, the most important thing is that the company pays attention to environmental conditions both inside and around it, this effort is still very little *voluntary*, even to fulfill obligations generally there are still violations, for example, the threshold of pollutant allowed to be discharged into sewers is still low. many violate. The company's role in sustainable

---

<sup>5</sup> <http://swa.co.id/headline/emil-salim-prinsip-green-company-harus-menyatu-dalam-pola-manajemenperusahaan>.

development through CSR must of course include the three social, economic and environmental aspects<sup>6</sup>.

Urip stated several advantages obtained in the implementation of CSR, namely: (1) from the government side: the development and acceleration of appropriate micro-economic growth through the use of " *good corporate governance / value change* " and " *best practices* ", driving activities CSR, providing benefits to the community, by establishing definite developments and conformity criteria that may be considered for tax incentives, following CSR expenditures may provide additional sources of general income (employees and wealth creation to reduce poverty); (2) from the local community and community perspective: changing habits, improving quality of life, building capacity, creating employees and wealth; (3) from the corporate (company) side, namely profit growth, *image* , and sharp competition, community acceptance and *goodwill* , pride and spiritual value to employees and their families, interesting conversations with *stakeholders* ; (4) in terms of the world and the environment: waste management, ecosystem balance, green and clean environment.

The laws and regulations related to the implementation of CSR are: (1) Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, in Law no. 19 of 2003 concerning BUMN Chapter I in General Provisions Article 2 paragraph 1 (e), it is stated: The purpose and objectives of establishing BUMN are: to actively participate in providing guidance and assistance to entrepreneurs from economically weak groups, cooperatives, and the community; (2) Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 66 paragraph 2 (c) stipulates that the Annual Report must contain at least: a report on the implementation of Social and Environmental Responsibility. Article 74 paragraphs 1-4 also contain provisions for implementing CSR; (3) Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007, this regulation contains matters regarding the BUMN Partnership and Community Development Program (PKBL) along with activities, regulations that must be met and their reporting. This regulation is a reference for SOEs to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL).

---

<sup>6</sup> Suyud W. Utomo, dkk. (Tim Penyusun), (2013), *Model Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, h. iv.

As an effort to realize harmonization between companies and the environment, since 2011, the Ministry of Environment (KLH) has been encouraging CSR in the environmental sector. The environmental CSR developed consists of seven areas of activity, namely Clean Production, *Eco Office*, Waste Management with 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Natural Resources and Energy Conservation, Renewable Energy, Climate Change Adaptation and Environmental Education. (PLH)<sup>7</sup>.

Although the seven CSR activities in the environmental sector are not widely understood by the company because so far the company's tendency in implementing CSR is to overcome social and economic impacts, and align programs with regional development priorities where the company operates more on infrastructure support and programs outside of environmental quality management and improvement. The excavation process carried out through a series of meetings with companies, especially those that have received proper blue, green and gold from the Ministry of the Environment, turned out to be quite a lot of environmental CSR practices that have been carried out systematically and integrated into the company's business, although some have not realized that the activities carried out is part of environmental CSR<sup>8</sup>.

Through the above changes, it is hoped that the implementation of Corporate Social Responsibility (TSK/ CSR ) will not be carried out only at the *social aware* stage , not only as donations, not only donations to *charity* when requested by other parties and some only lead to *communityaffairs; strategic giving linked to business* , in *corporate community investment, a strategic partnership was initiated by the company* and leads the company to become a *sustainable business integrated into business functions, goals, strategy* . CSR as a strategy will really bring *sustainable business* while still thinking about a *profitable bottom line*.

The presence of a corporation in part or in many places within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, should be a gift for the nation and state in the context of improving the economy of the nation and state, especially for people who have been evicted from their lands that have been occupied or cultivated

---

<sup>7</sup> *Loc.cit.*

<sup>8</sup> *Ibid*, h. v

for a long time in order to maintain his life. Corporations established in a community area that have *survived*, should have an impact on further strengthening and increasing the resilience of the community who is visited and asked for part or all of their land for the benefit of the corporation established in the community area that has *survived*. Not on the other hand, the presence of a corporation actually leads people to poverty, because the community where the corporation is founded must be evicted and leave customs, as well as income generated from land or land that has been occupied or cultivated for a long time to maintain its life.

Development activities will always produce benefits and risks. The environment as a medium will always accept the risk of unwanted by-products of development activities in the form of waste. This situation will ultimately reduce the quality of natural resources. Therefore, since the 1970s the government has given great attention to environmental management efforts, which was followed by the promulgation of Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management. The existence of this law is felt to be very important considering that it can provide environmental color into several laws and regulations that exist later<sup>9</sup>. We all know that every time we breathe, an average adult inhales more than 3000 gallons (11.4 m<sup>3</sup>) of air every day. If the air we breathe is polluted by hazardous and toxic materials, it will have a serious impact on our health, especially children who play more in the open air and are more vulnerable to their immune system<sup>10</sup>. Although invisible to the naked eye, air pollution threatens life and other living things. Air pollution can cause cancer and serious health impacts, causing smog and acid rain, reducing the durability of the protection of the ozone layer in atmosphere top and has the potential to contribute to climate change, for example in the village of palimanan Western District of Gemprol Cirebon perceived by the public after the existence or establishment of PT. Indosemen Tunggal Prakarsa Tiga Roda.

---

<sup>9</sup> Azhar, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, September, 2003, Palembang

<sup>10</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.*

According to dr. Gugun, Spc. Internal Specialist doctors in Cirebon, people who are related to activities at PT. Indocement Tunggal Prakasa Tiga Roda, related to the management and control of waste and smoke dust, there are still many obstacles, because there is no chimney cover. So that the management and control of the waste cannot be carried out as stipulated by the existing laws and regulations, not to mention the impact of landslides due to not reforestation on land that has been eroded by exploitation which can cause new problems, namely shortness of breath, itching, infection of the respiratory tract, or blockage of the nasal passages, due to clogged cement dust and so on.<sup>11</sup> Regarding waste control which is estimated to have not been handled properly, of course it will have an impact on the community, even worse if the community does not receive handling and care from the corporation that owns the factory, which can be stated that the corporation still ignores its social responsibility to the surrounding community. . This means that the CSR program has not run as expected and required by law.

The interests of corporations which are favored by the government compared to their people have received a lot of attention and protests in various regions, in Cirebon Regency it can be seen from the rejection of the people who are ignored in the construction of PLTU 2. Corporate packaging for the sake of investment and attracting investors to enter by shrouding the interests of electricity supply that ignores In the interests of the people, the local government (Provincial) RTRW is easily changed unilaterally by the government, as stated by the President Director of Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto said, PLTU Cirebon Unit II is one of the 35 thousand Megawatt (MW) project, where the acceleration of the project is regulated in the Presidential Regulation Number 4 of 2016. In accordance with Article 31 of the regulation, it is possible to change the RTRW for projects that are part of the electricity strategic program, which means that the president can amend and cancel Provincial and Regency or City Regional Regulations. On that basis, continued Heru, West Java BPMPT finally gave an environmental permit for PLTU Cirebon Unit II<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Dr.Gugun, Spesialis penyakit dalam paru dan pernapasan, tanggal 10-10-2009.

<sup>12</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170425100905-85-209890/bmpt-jabar-ajukan-banding-putusan-proyek-pltu-cirebon-ii>, diunduh tanggal 8 Juli 2020.

Regulations regarding corporate social responsibility in realizing sustainable development based on the value of justice, should have been achieved and enjoyed by the community, if Article 71 of the Company Law is carried out consistently, but in its implementation CSR is only enforced after the corporation gets a profit, whereas in Article 74 paragraph ( 2) it is stated that the Social and Environmental Responsibility as referred to in paragraph (1) is the obligation of the Company which is budgeted and calculated as the Company's expenses, the implementation of which is carried out with due regard to propriety and fairness. This means that the planning and implementation of CSR should be carried out since the environmental permit is submitted by the corporation concerned.

Based on the background of the problem above, the writer is interested in conducting a legal research on this dissertation with the title: RECONSTRUCTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON THE VALUE OF JUSTICE.

## **B. Formulation Of The Problem**

In line with the background of the problem above, the writer formulates the problem as follows:

1. Why is the Regulation of Corporate Social Responsibility in Realizing Sustainable Development Not Worthy of Justice?
2. What are the Weaknesses of Corporate Social Responsibility Regulations in Realizing Sustainable Development?
3. How is the Reconstruction of Corporate Social Responsibility in Sustainable Development that Values Justice?

## **C. Research Methods**

This research is a type of socio-juridical research. Sociological juridical approach (*socio-legal approach*) is intended to study and examine the interrelationships that are associated in real terms with other social variables<sup>13</sup>, and empirical juridical research, which is an approach that examines secondary data first and then continues

---

<sup>13</sup> Lexy J. Meleong, 2002, Op.cit. h. 3.

by conducting primary data research in the field. Juridically, that is studying the existing rules with the problem being studied. While empirically, namely providing a framework of proof or a framework of testing to prove or a framework of testing to ensure a truth.

The specification of this research is descriptive analysis in accordance with the problems and objectives of this study. This description is not in a narrow sense, meaning that in providing an overview of the existing phenomena it is carried out in accordance with research methods. Existing facts are described by an interpretation, evaluation and general knowledge, because facts will have no meaning without interpretation, evaluation and general knowledge.

Sources of data used in this study include primary data and secondary data. Primary data is research material in the form of empirical facts as behavior and results of human behavior. both in the form of verbal behavior (real behavior), as well as documented behavior in various behavioral results or records (archives). While secondary data is data that is in library materials. Secondary data includes documentation, books, research results in the form of reports and so on<sup>14</sup>.

#### **D. Dissertation Research Results**

##### **1. Corporate Social Responsibility in Realizing Sustainable Development Has Not Valued Justice**

The concept of sustainable development began to develop after the Stockholm Declaration in 1972. After the Stockholm Declaration a world-level environmental commission was formed, namely the World Commission on Environment and Development (WCED). In 1987 WCED in a report entitled "Our Common Future" in which there is the concept of sustainable development (*sustainable development*), namely "*sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet own needs.*"<sup>15</sup>. The definition of sustainable development by WCED implies that there is a limited ability of the environment

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Mukhlis, "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, 2010, h. 70.



created by technological conditions and social organization to meet the needs of present and future generation<sup>16</sup>.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* is one of the global issues besides democracy and human rights issues. CSR is a global demand where the success of the company (corporate) is not only judged from the financial performance and marketing of its products, but also to its social and environmental performance<sup>17</sup>. Conceptually, CSR also intersects and is often interchanged with other phrases, such as *corporate responsibility; corporate accountability, corporate citizenship, and corporate stewardship*.

Greenberg Baron's opinion as quoted by L. Sinuor Yosephus, defines CSR as "*business practice that adheres to ethical values that comply with legal requirements and the environment*"<sup>18</sup>. Meanwhile, according to Suharto Prawirokusumo, social responsibility is a broad concept that relates to the company's obligation to maximize the positive impact on society<sup>19</sup>. Another understanding is given by *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* as quoted by Sukarmi, CSR as "œ *continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their families as well as of the local community and society at large*"<sup>20</sup>. Based on the definitions above, it can be seen that the company is not only responsible to the stakeholders, but also to the stakeholders and the environment.

The increasing demand for companies to implement CSR can not be separated from the fact that the existence of a

---

<sup>16</sup> Andri G. Wibisana, "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1, 2013, h. 58.

<sup>17</sup> Edi Suharto, 2008, "*Corporate Social Responsibility: Konsep Perkembangan Pemikiran*", Makalah disampaikan pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan tanggal 6-8 Mei 2008, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), h. 1

<sup>18</sup> L. Sinuor Yosephus, 2010, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pembisnis Kontemporer*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 295.

<sup>19</sup> Soeharto Prawirokusumo, 2003, *Perilaku Bisnis Modern – Tinjauan Pada Etika Bisnis Dan Tanggungjawab Sosial*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 4. h. 83.

<sup>20</sup> Sukarmi, 2010, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal, Tanggung jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-reponsibility –dan- iklim- penanaman- modal.htm*,

company can have a negative impact on society and the surrounding environment. Poerwanto stated that CSR in the world and in Indonesia has now become an important issue related to environmental impact issues in sustainable development<sup>21</sup>. This appears as a reaction from many parties to environmental damage, both physical, psychological and social, as a result of improper management of production resources. FX Adji Sameko stated that various environmental damages that are transboundary in nature then appear in the world such as the destruction of the ozone layer, global warming, reduced biodiversity, acid rain, and local environmental damage<sup>22</sup>.

In fact, the low awareness of the implementation of CSR in Indonesia is a very risky thing considering the increasing global community's concern for environmentally friendly products and the principles of Human Rights (HAM)<sup>23</sup>. The environment as one of the important aspects of CSR so that the concept of sustainable development should be reflected in CSR. The concept of sustainable development emerged in response to technological developments related to natural resource management. A United Nations conference in 1992 known as the " *Earth Summit* " marked developments in this period, this conference produced the " *Rio Declaration* " which contained 27 guidelines for countries in the world to implement the so-called " *Rio Declaration* ". sustainable development<sup>24</sup>.

CSR and sustainable development are important when they are linked to environmental issues. The demand for CSR becomes inevitable, when the facts show that corporate consumption of the use of natural resources (SDA) reaches more than 30 percent of what nature/environment can provide<sup>25</sup>. Therefore, in using natural resources and in implementing CSR, it is necessary to focus on the concept of sustainable

---

<sup>21</sup> Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 16.

<sup>22</sup> FX Adji Sameko. 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, Dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, h. 97.

<sup>23</sup> Bambang Rudito, dan Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, h. 101.

<sup>24</sup> Daud Silalahi, 2011, *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Suara Harapan Bangsa, Jakarta, h. 6.

<sup>25</sup> Reza Rahman, 2009, *Corporate Responsibility: Atara Teori Dan Kenyataan*, Med Press, Yogyakarta, h. 44.

development. According to A. Sonny Keraf, the sustainable development paradigm must be understood as a political ethic of development. That is a moral commitment about how development should be organized and carried out to achieve goals<sup>26</sup>. The core of a system of environmental ethics that is needed and can function as a foundation for sustainable development is: (1) believing that the natural resources owned by planet earth are limited, (2) humans are part of nature, and (3) humans are not superior to nature.

In Indonesia, CSR has been regulated (mandatory) in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM). With the enactment of these laws and regulations, CSR obligations have shifted from moral obligations to legal obligations so that their implementation can be forced. In order to realize the objectives of the CSR regulation that is oriented towards sustainable development, it is necessary to prioritize,

The company's involvement in social and moral responsibility can be implemented in the company's business activities, it is intended so that social and moral responsibility can actually be implemented. In order for the implementation to be carried out, the company must know certain internal conditions that allow the realization of social and moral responsibility<sup>27</sup>. However, in practice, corporate social responsibility in sustainable development has not been of fair value.

## **2. Weaknesses Of Corporate Social Responsibility Regulations In Sustainable Development**

In fact, in Indonesia, the concept of *Corporate Social Responsibility* is philosophically embedded in the spirit of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that the state aims to create social justice for all Indonesian people, in the context of realizing an independent, united, sovereign, just, and independent state. and prosper. In this case, the state is obliged to promote public

---

<sup>26</sup> A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta, h. 191.

<sup>27</sup> Indra Kharisma dan Imron Mawardi, 2014, *JESTT: (Implementasi Islamic Corporate Responsibility (CSR) Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik)*, Vol. 01 No. 01, h. 40.

welfare, educate the nation's life, and participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice. This main idea is identical to the fifth principle of Pancasila<sup>28</sup>.

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains provisions that: "the earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people". This means that the natural wealth contained in the archipelago must be economically and socially beneficial for improving the quality and standard of living of all levels of Indonesian society.

There are many regulations related to CSR, both implicitly and explicitly. CSR regulations implicitly can be seen in Law no. 23 of 1997 concerning Environmental Management; UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection; and Law no. 13 of 2003 concerning employment. Regulations that explicitly regulate CSR include law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT) dated August 16, 2007. One important chapter and article that needs to be observed is Chapter V which regulates Social and Environmental Responsibility (TJSL) which contains only one article, namely Article 74.

In Indonesia, *Corporate Social Responsibility* activities have developed positively along with the development of democracy, an increasingly critical society, globalization and the era of free markets. However, it is recognized that only a small number of companies have implemented *Corporate Social Responsibility*, as the results of a survey conducted by Suprpto in 2005 on 375 companies in Jakarta showed that 166 or 44.25% of companies stated that they did not carry out *Corporate Social Responsibility* activities, 209 or 55.75% stated that they did activities of *Corporate social Responsibility* in the form of the following activities: family activities (116 companies), donations to religious institutions (50 companies), donations to charities (39 companies), and community development (4 companies). The survey results also state that the *Corporate Social Responsibility* carried out by the company is very dependent on the wishes of the management<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Darji Darmodiharjo, dkk., 1995, Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana Filsafat hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. h. 215.

<sup>29</sup> <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 25 Maret 2021.

Article 74 of the 2007 Limited Liability Company Law has basically ended the debate about whether or not CSR or Social and Environmental Responsibility (TJSL) is mandatory for limited liability companies, but according to the author's legal substance, there is no legal certainty, namely legal certainty that requires objective laws that apply to every company. The person must be clear and adhered to. Here it is emphasized that legal certainty also concerns the certainty of legal norms. The certainty of this legal norm must be created by the legislators based on the principles of legality, propriety, and justice<sup>30</sup>. Legal certainty in legislation contains understanding in terms of legal substance and in legal norms so that the legislation made is fair and useful.

Legal uncertainty from the legal substance in Article 74 paragraph (2), regarding "Social and Environmental Responsibility (CSR) as referred to in paragraph (1) is a Company obligation that is budgeted and calculated as the Company's costs, the implementation of which is carried out with due regard to propriety and fairness". € . Substantially, this article does not have legal certainty as to when the CSR begins to be carried out by the Company (Corporation), whether since the Corporation has applied for a permit to establish its company in a place in the territory of the Republic of Indonesia, or since the Corporation has been producing and generating profits, or in the sense of Another CSR is only issued by the Corporation after making a profit.

The absence of legal certainty from the substance of Article 74 of the 2007 Company Law, is a weakness both for the corporation itself and for the community in which the corporation is established, as is the case with the establishment of the Palimanan Cement Factory which until now it is not clear what CRS means for sustainable development, because the surrounding community and/or the factory environment has an unresolved environmental impact.

The weakness of the legal substance of Article 74 paragraph (2) of the Company Law, due to the absence of legal certainty when a corporation can disburse its CSR for

---

<sup>30</sup> Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, h. 212-213.

sustainable development, has implications for the weakness of the legal structure. Legal structure related to Corporate Social Responsibility (CSR) both the central government and local governments, as well as corporate stakeholders both externally and internally.

The weakness of the legal substance of Corporate Social Responsibility (CSR) which does not have legal certainty, not only does not have the value of justice, but also has the potential for the emergence of crimes of misuse of CSR funds by the structure, in the case of the Government or Regional Government, Corporate stakeholders and other relevant stakeholders, such as villages/outputs and/or existing NGOs.

The philosophy of corporate social responsibility in Indonesia refers to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the goal of the Republic of Indonesia is to "protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and to promote public welfare, educate the nation's life, and participate in carrying out world order". Thus, realizing the general welfare is the responsibility of the state. The realization of this goal requires the efforts of all the people (including the company) to achieve it. This does not mean that the state delegates its obligations or responsibilities to the community or companies, but the role of companies is also important in the economic development of the country. This potential can be utilized to accelerate the realization of state goals.

Corporate Social Responsibility in Sustainable Development That Has No Value of Justice From the perspective of Legal Culture, especially as regulated in Article 74 paragraph (2) of the Company Law, this article in the perspective of legal culture does not have legal certainty and has no value of justice.

### **3. Reconstruction Of Corporate Social Responsibility In Sustainable Development That Values Justice**

Construction is the arrangement (model, layout) of a building (bridge, house, etc.): the arrangement and relationship

of words in a sentence or group of words<sup>31</sup>. Another thing is that construction can also be interpreted as the arrangement and relationship of building materials in such a way that the arrangement becomes a single unit that can withstand the load and become strong<sup>32</sup>. According to scientific dictionaries, reconstruction is rearrangement; demonstration (re-example) (according to previous behavior/action); repeat (as before)<sup>33</sup>. So in this case it can be concluded that reconstruction is a re-formation or rearrangement to restore what was originally not true to be true.

The subjective values of Pancasila include: the value of Pancasila arises from the results of the assessment and philosophical thought of the Indonesian nation itself, the value of Pancasila which is a philosophy of life/view of life/guidelines of life/guidelines for life is very in line with the Indonesian nation, then the reconstruction of CSR regulations, the principle must not conflict with Pancasila and the 1945 Constitution. Furthermore, the principles of justice contained in the CSR concept, namely: the first principle is sustainability; the second principle, CSR is a long-term program; the third principle, CSR will have a positive impact on society, both economically, environmentally and socially; the fourth principle, the funds taken for CSR are not included in the company's cost structure as the budget for marketing will eventually be transformed into the selling price of the product.

Based on the description of the discussion above, the legal construction of Corporate Social Responsibility in Sustainable Development turns out that both from the substance, structural and cultural aspects, it is not based on the value of justice, so it refers to Satjipto Rahardjo's concept of thinking about 'progressive law' is a law that makes people happy. and his people. Progressive legal theory is based on two basic assumptions. *First*, that the law is for humans<sup>34</sup>. This means that

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>32</sup> Pengertian Konstruksi, <https://www.scribd.com>.

<sup>33</sup> Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, PT Arkala, Surabaya, h. 671.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan perilaku*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 3.

humans are the determinant and orientation of the law. The laws that are made must be able to serve humans, not the other way around. Therefore, the law is not an institution that is separated from human interests. The function of law is determined by humans in realizing human welfare, so if there is a legal problem, it is the law that must be reviewed or corrected, and not humans who are forced to follow the legal scheme. Humans are above the law, and the law as a means to guarantee and protect human interests. *Second*, that the law is not an absolute and final institution, because the law is in the process of continuing to be (*law as a process, law in the making*)<sup>35</sup>. Thus, Corporate Social Responsibility in Sustainable Development which has no value of justice, so it needs to be reconstructed.

### **Reconstruction Of Article 74 Of Law 40/2007**

<b>No.</b>	<b>Article 74 Before Reconstruction</b>	<b>Weaknesses of Article 74 that need to be reconstructed, because:</b>	<b>Article 74 after Reconstructed</b>
1.	Article 74 paragraph (1): Companies that carry out their business activities in the field and/or related to natural resources are required to carry out Social and Environmental Responsibility.	a. There is discrimination between corporations whose business activities are in the field and/or related to natural resources and those that are not related to natural resources.	Article 74 paragraph (1): Companies that carry out their business activities are required to carry out corporate social responsibility through a fair and sustainable balance of economic,

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 3.



		b. Corporations in carrying out their obligations to carry out Social and Environmental Responsibilities are still a formality and are not sustainable.	environmental and social aspects.
2/	Article 74 paragraph (2): The Social and Environmental Responsibility as referred to in paragraph (1) is the obligation of the Company which is budgeted and calculated as the Company's expenses, the implementation of which is carried out with due regard to propriety and fairness.	<p>a. It is unclear when the corporation will carry out its social obligations (CSR).</p> <p>b. CSR is not determined and is focused on being implemented in the community around the corporate position.</p> <p>c. New corporations carry out CSR as a formality, have not touched community justice in the corporate environment, because they have not paid attention to the needs of local</p>	Article 74 paragraph (2): Article 74 paragraph (2) The company's responsibilities as referred to in paragraph (1) are the company's obligations which are budgeted and calculated as company costs whose planning since applying for a permit, and its implementation since the beginning of the operation of the corporation, is carried out by taking into account the needs of the local community, programmed, integrated, transparency and requires

		communities, are programmed, integrated and open. d. Opening opportunities for misappropriation of CSR funds distribution.	companies to make an annual report on Corporate Social Responsibility which is publicly published to the public.
3.	Article 74 paragraph (3): Companies that do not carry out the obligations as referred to in paragraph (1) are subject to sanctions in accordance with the provisions of laws and regulations.	There is no clarity on the types of sanctions against corporations that do not carry out their CSR obligations.	Article 74 paragraph (3) Companies that do not carry out the obligations as referred to in paragraph (1) are subject to administrative sanctions and other sanctions that can be regulated in the laws and regulations relating to the company.
4.	Article 74 paragraph (4): Further provisions regarding Social and Environmental Responsibility are regulated by Government Regulation.	Adhering to a practical political system because the arrangements are regulated by Government Regulations which are under the law.	Article 74 paragraph (4): The government is obliged to provide compensation to companies that carry out their responsibilities as stipulated in paragraph (2) by providing compensation to

			companies for their efforts to maximize Corporate Social Responsibility, which will be further regulated through government regulations.
--	--	--	--

## **E. CLOSING**

### **1. Conclusion**

- a. Regulations on the construction of corporate social responsibility in realizing sustainable development still have weaknesses, from the aspect of substance Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies has no fair value, because CSR is only applied to corporations that carry out their business activities related to natural resources. and do not have legal certainty, because the CSR provisions began to be implemented without a specified time since, the weakness of the legal substance aspect has implications for structural weaknesses, namely external and internal stakeholders have the potential to misuse the CRS issued by the Corporation, cultural aspects of the weakness of the substance and structural aspects are not in accordance with the nation's legal culture and Pancasila values.
- b. Weaknesses in the construction of Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies from the aspect of legal substance, legal structure, and legal culture have implications for the value of justice which cannot be realized in carrying out corporate social responsibility in realizing sustainable development in the form of CSR.
- c. Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be reconstructed so that Corporate Social Responsibility Values Justice which is appropriate and in line with the values of Pancasila justice.

## **2. Suggestion**

- a. The regulations governing CSR which are regulated in various laws and regulations should be harmonized, so that CSR obligations have, do not overlap, are ambiguous, have legal certainty and have Pancasila justice.
- b. The obligation to carry out Social and Environmental Responsibility should have been programmed since the application for a permit and implemented since the corporation started operating.
- c. Corporations that do not properly carry out the obligation to distribute CSR should be given sanctions that are clearly and firmly regulated in the relevant laws and regulations.

## **3. Implications of the Dissertation Study**

### **a. Theoretical Implications**

The reconstruction of Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, has implications for the relevant laws and regulations governing the obligation of corporations to implement CSR to harmonize so that there is harmonization between the relevant laws and regulations.

### **b. Practical Implications**

- 1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and laws and regulations related to the regulation of corporate obligations to carry out CSR must be reconstructed and harmonized so that there is no overlap.
- 2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must explicitly and clearly regulate when CSR obligations are carried out by corporations.
- 3) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must regulate firmly and clearly and fairly to corporations that do not properly carry out their CSR obligations and provide compensation to corporations that carry out CSR obligations.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A.   Latar Belakang Masalah .....	1
B.   Perumusan Masalah .....	17
C.   Tujuan Penelitian .....	18
D.   Manfaat Penelitian .....	18
1.   Manfaat Secara Teoritis .....	18
2.   Manfaat Secara Praktis .....	19
E.   Kerangka Konseptual. ....	19
F.   Kerangka Teori .....	28
1.   Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i> .....	30
2.   Teori Pertanggungjawaban Korporasi dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai <i>Grand Theory</i> .....	40
3.   Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Sebagai <i>Applied Theory</i> .....	49
G.   Kerangka Pemikiran .....	57
H.   Metode Penelitian .....	59
1.   Paradigma Penelitian .....	59
2.   Jenis Penelitian .....	61
3.   Spesifikasi Penelitian .....	61
4.   Sumber Data Penelitian .....	62
5.   Teknik Pengumpulan Data .....	66
6.   Analisis Data .....	67
I.   Originalitas Disertasi .....	68
J.   Sistematika Penulisan .....	71
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....	73
A.   Badan Hukum Korporasi .....	73
1.   Pengertian Badan Hukum .....	73
2.   Pengertian Korporasi .....	83

	B.	Korporasi Dalam Perkembangan Sejarah Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	91
	C.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	109
		1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab .....	114
		2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab .....	115
		3. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab .....	116
	D.	Korporasi Dalam Hukum Islam .....	145
<b>BAB III</b>		<b>REGULASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BELUM BERNILAI KEADILAN ...</b>	<b>150</b>
	A.	Model <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	150
		1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	150
		2. Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	156
		3. Ruang Lingkup, Tujuan Dan Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	160
		4. Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	164
		5. Sejarah Perkembangan Sosial Responsibility ..	167
	B.	Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Belum Bernilai Keadilan .....	182
		1. Pembangunan Berkelanjutan .....	182
		2. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan .....	187
	C.	Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam .....	192
		1. Pandangan Islam terhadap Corporate social Responsibility (CSR) .....	192
		2. Perbedaan CSR dengan Islamic CSR .....	195
		3. Prinsip-Prinsip Islamic CSR .....	197
		4. Kriteria dan Instrumen Islamic CSR .....	205
<b>BAB IV</b>		<b>KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>208</b>
	A.	Kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Bernilai Keadilan Perspektif Substansi Hukum.	208
	B.	Kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Bernilai Keadilan Perspektif Struktur Hukum ..	228

	C. Kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Bernilai Keadilan Perspektif Budaya Hukum ..	232
BAB V	REKONSTRUKSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERNILAI KEADILAN .....	250
	A. Pengaturan Tanggungjawab Sosial Korporasi Di Beberapa Negara .....	250
	B. Rekonstruksi Nilai .....	275
	C. Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Bernilai Keadilan .....	292
BAB VI	PENUTUP .....	310
	A. Kesimpulan .....	310
	B. Saran .....	311
	C. Implikasi Kajian Disertasi .....	312
	1. Implikasi Teoritis .....	312
	2. Implikasi Praktis .....	312
	DAFTAR PUSTAKA .....	313
	LAMPIRAN	

**DAFTAR  
TABEL/BAGAN/SKEMA**

	Halaman
Tabel 1 Kerangka Pemikiran .....	59
Tabel 2 Organilitas Disertasi .....	68
Tabel 3 Perbedaan CSR dengan Islamic CSR .....	195
Tabel 4 Kriteria Instrumen Dalam Implementasi Islamic CSR .....	205
Tabel 5 Rekonstruksi Pasal 74 UU 40/2007 .....	308



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Perwujudan dalam bentuk turunan dari amat konstusi tersebut, telah diupayakan oleh negara atau Pemerintah dan DPR RI melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkait, antara lain dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mewajibkan korporasi, khususnya yang bergerak dalam pengelolaan sumberdaya alam (SDA) mengeluarkan dana untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang beberapa waktu lalu dikuatkan oleh mahkamah Konstitusi untuk segera diberlakukan. Sebaliknya, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa barat, meskipun CSR bersifat sukarela (*voluntary*), namun kegiatan-kegiatan terkait CSR justru sedang menjadi perhatian kalangan korporasi di sana. Sungguh pun bukan bersifat wajib,

perusahaan-perusahaan rupanya lebih terikat secara moral dan sosial untuk mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan CSR. masyarakat di negara-negara maju yang lebih melek informasi, khususnya tentang isu-isu dunia seperti: deforestasi, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pemanasan global, dan sebagainya, juga memberi andil untuk ‘memaksa’ korporasi lebih bertanggung jawab pada *people, planet, dan profit* (3P) itu sendiri melalui CSR<sup>1</sup>.

Persoalan yang dihadapi perusahaan-perusahaan di negara maju adalah kesulitan mereka menemukan aktivitas CSR yang relevan dengan posisi (visi dan misi) mereka sebagai dunia usaha. di sisi lain, mereka termasuk negara-negara kaya yang tentu saja sedikit sekali memiliki persoalan kemiskinan dan pencemaran lingkungan. akibatnya, korporasi harus mencari “tambahan outlet” di luar negara asal mereka. inilah peluang strategis bagi negara berkembang untuk menangkap limpahan dana CSR yang belum tersalurkan di negara asal perusahaan. bagi yang memiliki kantor operasi atau kegiatan di negara berkembang, korporasi akan lebih mudah mengeluarkan dana CSR-nya.

Di Indonesia, kita mengenal banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di sini dan giat menjalankan aktivitas CSR. Sebut saja unilever, newmont, exxon, Freeport, Philip-Morris International, dan sebagainya, demikian juga di Wilayah III Cirebon atau Wilayah Hukum Eks Keresiden

---

<sup>1</sup>Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSdP), 2010, *Buku Panduan 2010 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility- CSE) Sebuah Potensi Alternatif Sumber Pendanaan Sanitasi*, t.p., t.tt., h. 1.

Cirebon khususnya di Kabupaten Cirebon, terdapat juga berbagai perusahaan swasta nasional yang cukup besar, seperti halnya PT. Indocement Tungal Prakarsa Tiga Roda yang berkedudukan di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gemprol Kabupaten Cirebon, termasuk juga 3 (tiga) Perusahaan multinasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Kanci Kabupaten Cirebon. Perusahaan multinasional seperti inilah yang boleh dikatakan seharusnya mengawali aktivitas CSR mereka melalui pengembangan masyarakat (*community development*), tanggap darurat/bencana, bantuan kesehatan dan pendidikan, jauh sebelum UUPT diberlakukan.

Untuk perusahaan-perusahaan BUMN, saat ini sudah berlaku Peraturan menteri BUMN Nomor. PER-05/MBU/2007, tentang Program Kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha Kecil dan bina lingkungan. Secara garis besar, peraturan ini mengatur kriteria dan mekanisme alokasi dana kemitraan BUMN dan bina lingkungan yang bersumber dari penyisihan laba perseroan untuk kepentingan masyarakat. Selain kemitraan bumn dan bina lingkungan, beberapa BUMN besar secara terpisah juga menyelenggarakan program CSR sebagai bagian dari pengembangan citra perusahaan dan pengamanan rantai pasok (*supply chain*) bisnis mereka.

Pertanyaannya adalah, bagaimana korporasi menyalurkan dana CSR-nya, siapa yang berhak menangkap dana tersebut, bagaimana *planet* (lingkungan) dan *people* (masyarakat) agar bisa memanfaatkan limpahan keuntungan/*profit* (dana CSR), karena dalam Undang-Undang Perseroan

Terbatas, poin yang paling disoroti adalah kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dunia usaha mengkhawatirkan Undang-Undang tersebut akan menjadi legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*<sup>2</sup>.

Konsep awal tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan secara eksplisit dikemukakan oleh Howard R. Bowen<sup>3</sup> sebagai berikut: “*it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*”. Berkembangnya konsep tanggung jawab sosial di era ini tidak terlepas dari pemikiran para pemimpin perusahaan yang pada saat itu menjalankan usaha mereka dengan mengindahkan prinsip derma dan prinsip perwalian. Jauh sebelum konsep tanggung jawab sosial diperkenalkan, para pelaku bisnis telah melakukan berbagai aktivitas pemberian derma (*charity*) yang sebagian besar berasal dari kesadaran pribadi pemimpin perusahaan untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Semangat berbuat baik kepada sesama manusia antara lain dipicu oleh nilai-nilai spiritual yang dimiliki para pemimpin perusahaan kala itu. Sebagaimana kita ketahui, berbagai agama besar di dunia mengajarkan nilai-nilai yang sangat menghargai pengeluaran harta dengan tujuan membantu orang – orang yang tidak mampu maupun miskin. Mengenai prinsip perwalian (*stewardship*

---

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja, dkk, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, h, 93.

<sup>3</sup>Carrol, A. B., 1999. “Corporate social responsibility. *Business and Society*”. Chicago. Vol 38, September.

*principle*), Post, Lawrence & Weber <sup>4</sup> menyatakan bahwa perusahaan merupakan wali yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang dikenai dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan.

Periode awal tahun 1970an mencatat babak penting perkembangan konsep CSR ketika para pimpinan perusahaan terkemuka di Amerika serta para peneliti yang diakui dalam bidangnya membentuk *Committee for Economic Development* (CED). Salah satu pernyataan CED yang dituangkan dalam laporan berjudul *Social Responsibilities of Business Corporations* membagi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam tiga lingkaran tanggung jawab, yakni lingkaran tanggung jawab terdalam (*inner circle responsibilities*) mencakup tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan fungsi ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang dan pelaksanaan pekerjaan secara efisien serta pertumbuhan ekonomi. Lingkaran tanggung jawab pertengahan (*intermediate circle of responsibilities*) menunjukkan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi sementara pada saat yang sama memiliki kepekaan kesadaran terhadap perubahan nilai-nilai dan prioritas-prioritas sosial seperti meningkatnya perhatian terhadap konservasi lingkungan hidup, hubungan dengan karyawan, meningkatnya ekspektasi konsumen untuk memperoleh informasi produk yang jelas, serta perlakuan

---

<sup>4</sup>Post, E. J., Lawrence, T. A., & Weber, J. 2002. *Business and society: Corporate strategy, public policy, ethics* (10th ed.). McGraw-Hill.

yang adil terhadap karyawan di tempat kerja. Lingkaran tanggung jawab terluar (*outer circle of responsibilities*) mencakup kewajiban perusahaan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial.

Pada tahun 1987, *The World Commission on Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Commission* (sesuai dengan nama ketua komisi tersebut Gro Harlem Brundtland) mengeluarkan laporan yang dipublikasikan oleh Oxford University Press berjudul “*Our Common Future*”. Salah satu poin penting dalam laporan tersebut adalah diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), yang didefinisikan sebagai: pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

*The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) sebagai lembaga internasional yang beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional mendefinisikan CSR sebagai berikut: “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. Dari definisi CSR tersebut terlihat bahwa WBCSD berusaha menekankan kepada komitmen untuk bertindak etis dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup karyawan serta masyarakat luas.

Di Indonesia sendiri, Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

“tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Menurut ISO 26000 dalam Urip (2010) terdapat 7 (tujuh) prinsip dalam CSR yaitu: (1) akuntabilitas; (2) transparansi; (3) perilaku etis; (4) menghormati kepentingan *stakeholders*; (5) menghormati hukum yang berlaku; (6) menghormati etika berperilaku secara internasional; (7) menghormati hak asasi manusia.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Emil Salim ahli lingkungan Indonesia menekankan bahwa CSR haruslah benar-benar menjadi cara berbisnis yang menyeimbangkan antara ketiga aspek yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, CSR menjadi proporsi kerja perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, bisnis suatu perusahaan bisa saja berhenti, namun pembangunan harus terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> <http://swa.co.id/headline/emil-salim-prinsip-green-company-harus-menyatu-dalam-pola-manajemenperusahaan>.

Perusahaan memang tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata, namun harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dalam upaya menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dalam mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan *multiplier effect* yang diharapkan kepada masyarakat. Sementara itu dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya sudah banyak dilakukan melalui kegiatan ComDev (*Community Development*) dan kewirausahaan lainnya. Selain itu yang terpenting adalah perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan baik di dalam maupun di sekitarnya, upaya ini masih sedikit sekali yang bersifat *voluntary* (sukarela), bahkan untuk memenuhi kewajibanpun umumnya masih ada yang melanggar, misalkan saja ambang batas pencemar yang diperkenankan dibuang ke saluran pembuangan masih banyak yang



melanggar. Peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan melalui CSR tentunya harus meliputi ketiga aspek yang sosial, ekonomi dan lingkungan<sup>6</sup>.

Urip mengemukakan beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penerapan CSR, yaitu: (1) dari sisi pemerintah: perkembangan dan percepatan pertumbuhan mikro ekonomi berkesesuaian melalui penggunaan “*good corporate governance / value change*” dan “*best practices*”, pendorong aktivitas CSR, memberikan manfaat bagi komunitas, dengan membuat perkembangan pasti dan kriteria kesesuaian yang mungkin menjadi pemikiran bagi insentif pajak, mengikuti pengeluaran CSR mungkin menyediakan sumber pendapatan umum tambahan (karyawan dan penciptaan kekayaan untuk mengurangi kemiskinan); (2) dari sisi komunitas lokal dan masyarakat: mengubah kebiasaan, meningkatkan kualitas kehidupan, kapasitas gedung, menciptakan karyawan dan kekayaan; (3) dari sisi korporasi (perusahaan), yaitu pertumbuhan laba, *image*, dan persaingan tajam, penerimaan komunitas dan *goodwill*, kebanggaan dan nilai spiritual kepada karyawan dan keluarga mereka, percakapan yang menarik dengan para *stakeholder*; (4) dari sisi dunia dan lingkungan: manajemen limbah, keseimbangan ekosistem, lingkungan hijau dan bersih.

Undang – undang dan Peraturan terkait Pelaksanaan CSR adalah: (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam UU No. 19

---

<sup>6</sup>Suyud W. Utomo, dkk. (Tim Penyusun), (2013), *Model Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, h. iv.

Tahun 2003 tentang BUMN Bab I dalam Ketentuan Umum Pasal 2 ayat 1 (e), disebutkan: Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat 2 (c) mengatur Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada pasal 74 ayat 1-4 juga tertera ketentuan untuk melaksanakan CSR; (3) Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007, peraturan ini berisi hal-hal seputar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN beserta aktivitas, aturan-aturan yang harus dipenuhi dan pelaporannya. Permen ini menjadi acuan bagi BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL).

Sebagai upaya mewujudkan harmonisasi antara perusahaan dengan lingkungan, sejak tahun 2011, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mendorong CSR bidang lingkungan. CSR bidang lingkungan yang dikembangkan terdiri dari tujuh bidang kegiatan yaitu Produksi Bersih, Kantor Ramah Lingkungan (*eco office*), Pengelolaan Limbah dengan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Konservasi Sumberdaya Alam dan Energi, Energi Terbaharukan, Adaptasi Perubahan Iklim dan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)<sup>7</sup>.

Meskipun tujuh kegiatan CSR bidang lingkungan, belum banyak dipahami perusahaan karena selama ini kecenderungan perusahaan dalam

---

<sup>7</sup>*Loc.cit.*

penyelenggaraan CSR adalah mengatasi dampak sosial dan ekonomi, serta menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan daerah dimana perusahaan beroperasi lebih pada dukungan infrastruktur serta program di luar pengelolaan dan perbaikan kualitas lingkungan. Proses penggalian yang dilakukan melalui serangkaian pertemuan dengan perusahaan khususnya yang telah mendapatkan proper biru, hijau dan emas dari Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata cukup banyak praktik CSR bidang lingkungan yang telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam bisnis perusahaan, meskipun beberapa belum menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan adalah bagian dari CSR bidang lingkungan<sup>8</sup>.

Melalui perubahan di atas diharapkan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Korporasi (TSK/CSR) tidak dilaksanakan hanya pada tahap *social aware*, tidak hanya merupakan derma, tidak hanya donasi-donasi untuk *charity* ketika dimintai pihak lain dan sebagian baru mengarah pada *to communityaffairs; strategic giving linked to business*, pada *corporate community investment, strategic partnership initiated by company* dan mengarah agar perusahaan menjadi *sustainablebusiness integrated into business functions, goals, strategy*. CSR sebagai strategi betul-betul akan membawa *sustainable business* dengan tetap memikirkan *bottom line* yang *profit*.

Kehadiran sebuah korporasi di sebagian atau di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seharusnya merupakan anugerah bagi

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. v.

bangsa dan negara dalam kerangka meningkatkan perekonomian bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat yang telah terusir dari atas tanah miliknya yang sudah sekian lama ditempati maupun digarap dalam mempertahankan hidupnya. Korporasi yang didirikan di suatu wilayah masyarakat yang sudah *survive*, seharusnya berdampak untuk lebih memperkuat dan meningkatkan daya tahan masyarakat yang didatangi dan diminta sebagian atau seluruhnya lahan tanahnya untuk kepentingan korporasi yang didirikan di wilayah masyarakat yang sudah *survive* tersebut. Bukan sebaliknya kehadiran suatu korporasi malah menterpurukan masyarakat kepada kemiskinan, karena masyarakat di mana korporasi didirikan harus terusir dan meninggalkan adat kebiasaan, maupun penghasilan yang dihasilkan dari lahan atau tanah yang sudah lama ditempati atau diolahnya untuk mempertahankan hidupnya. Ganti untung apalagi ganti rugi lahan yang diberikan oleh korporasi yang mengambil lahan tanah yang dimiliki masyarakat, memang untuk sesaat menjadinya masyarakat sebagai Orang Kaya Baru (OKB) namun sesaat kemudian menjadikan OKB tersebut menjadi Orang Miskin Baru (OMB) karena tidak semua masyarakat yang terusir dari tanahnya, memiliki rencana untuk mengelola uang yang didapat dari ganti untung ataupun ganti rugi, walaupun kembali kepada pekerjaan awalnya misalnya sebagai petani, hal tersebutpun tidak mudah untuk merealisasikannya, karena lahan pertanian tidak mudah untuk didapatkan, lebih-lebih jika hasil ganti untung atau ganti rugi tidak cukup untuk membeli lahan kembali.

Kegiatan pembangunan selalu akan menghasilkan manfaat dan resiko. Lingkungan sebagai media selalu akan menerima resiko dari hasil sampingan kegiatan pembangunan yang tidak diinginkan yaitu berupa limbah. Keadaan ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas sumber daya alam. Oleh karena itu maka pemerintah sejak tahun 70-an memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang diikuti dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan undang-undang ini dirasakan begitu penting mengingat dapat memberikan warna lingkungan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kemudian<sup>9</sup>. Dapat di ketahui bersama bahwa setiap waktu kita bernafas, seorang dewasa rata – rata menghirup udara lebih dari 3000 gallon (11,4 m<sup>3</sup>) udara tiap hari. Udara yang kita hirup jika tercemar oleh bahan berbahaya dan beracun maka akan berdampak serius terhadap kesehatan kita, terutama anak-anak yang lebih banyak bermain di udara terbuka dan lebih rentan terhadap daya tahan tubuhnya<sup>10</sup>. Walaupun tidak terlihat oleh kasat mata, pencemaran polusi udara mengancam kehidupan dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara dapat menyebabkan kanker dan dampak kesehatan yang serius, menyebabkan smog dan hujan asam, mengurangi daya tahan perlindungan lapisan ozon di atmoosfir bagian atas dan berpotensi untuk turut berperan dalam perubahan iklim, sebagai contoh

---

<sup>9</sup> Azhar, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, September,2003,Palembang.

<sup>21</sup>*Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.*

di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gemprol Kabupaten Cirebon dirasakan oleh masyarakat setelah ada atau berdirinya PT.Indosemen Tunggal Prakarsa Tiga Roda.

Menurut dr. Gugun, Spc. dokter Spesialis Dalam di Cirebon, orang-orang yang ada hubungannya dengan kegiatan di PT.Indocement Tunggal Prakasa Tiga Roda, terkait dalam pengelolaan dan pengendalian limbah dan debu asap masih banyak terdapat kendala, karena belum adanya tutup cerobong asap. Sehingga pengelolaan dan pengendalian limbah tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada, belum lagi dampak longsor akibat tidak direboisasi penghijauan terhadap tanah yang habis terkikis eksploitasi yang mana dapat menimbulkan masalah baru, yaitu sesak napas, gatal-gatal, inveksi saluran pernapasan, atau tersumbatnya saluran hidung, akibat debu semen yang tersumbat dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Terkait dengan pengendalian limbah yang diperkirakan belum dapat ditangani secara baik, tentunya akan berdampak kepada masyarakat, lebih parah lagi jika masyarakat terdapat tidak mendapat penanganan dan kepedulian dari korporasi pemilik pabrik, yang dapat dinyatakan bahwa korporasi masih mengabaikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar. Artinya program CSR belum berjalan sebagaimana diharapkan dan diwajibkan oleh undang-undang.

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Dr.Gugun, Spesialis penyakit dalam paru dan pernapasan, tanggal 10-10-2009.

Kepentingan korporasi yang diutamakan oleh pemerintah dibandingkan dengan rakyatnya, banyak mendapat sorotan dan protes di berbagai daerah, di Kabupaten Cirebon terlihat dari penolakan masyarakat yang diabaikan dalam pembangunan PLTU 2. Penganakemasan korporasi demi kepentingan investasi dan menarik investor masuk dengan berselubung kepentingan pasangan listrik yang mengabaikan kepentingan rakyatnya, dengan mudahnya RTRW pemerintah daerah (Provinsi) diubah secara sepihak oleh pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Direktur Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto mengatakan, PLTU Cirebon Unit II merupakan satu dari proyek 35 ribu Megawatt (MW), dimana percepatan proyek itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Sesuai Pasal 31 beleid tersebut, perubahan RTRW dimungkinkan bagi proyek-proyek yang menjadi bagian program strategis ketenagalistrikan, yang artinya presiden dapat merubah dan membatalkan Perda Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Atas dasar itu, lanjut Heru, BPMPT Jabar akhirnya memberi izin lingkungan bagi PLTU Cirebon Unit II<sup>12</sup>.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat diberikan kepada masyarakat untuk melakukan penyampaian pendapatnya, baik itu masyarakat yang mewakili tanahnya yang dihargai murah, maupun pemerhati lingkungan, namun pendapat yang disampaikan hanya untuk didengar tidak untuk diperhatikan lebih-lebih diamini atau dipenuhi, kedaulatan bukan ada pada

---

<sup>12</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170425100905-85-209890/bmpt-jabar-ajukan-banding-putusan-proyek-pltu-cirebon-ii>, diunduh tanggal 8 Juli 2020.

unjuk rasa atau pendapat yang disampaikan masyarakat, melainkan berada pada penguasa bahkan mungkin pada korporasi, dan mudah-mudahan tidak akan muncul teori baru, tentang teori kedaulatan korporasi, di mana ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan oleh korporasi melalui konfigurasi partai politik di parlemen.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai keadilan, seharusnya sudah dapat dicapai dan dinikmati oleh masyarakat, jika Pasal 71 UUPT dijalankan secara konsekuen, namun pada implementasinya CSR baru diberlakukan setelah korporasi mendapatkan laba atau keuntungan, padahal dalam Pasal 74 ayat (2) dinyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Artinya perencanaan dan pelaksanaannya CSR seharusnya dilakukan sejak ijin lingkungan diajukan oleh korporasi yang bersangkutan.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan:

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan



3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:
  1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
  2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
  3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
  4. tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
  5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
  6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum disertasi ini dengan judul:  
**REKONSTRUKSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI DALAM  
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
BERDASARKAN NILAI KEADILAN.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Belum Bernilai Keadilan?

2. Apa sajakah Kelemahan-kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Bernilai Keadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan permasalahan tersebut, penelitian hukum disertasi ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengkaji Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Belum Bernilai Keadilan.
2. Menganalisis dan mengkaji Kelemahan-kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Merekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Bernilai Keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang diusulkan diharapkan mendatangkan manfaat, baik praktis maupun teoritis.

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Manfaat teoritisnya adalah: bahwa temuan hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun konsep atau

konstruksi yang ideal dalam perancangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai keadilan di masa datang.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat praktisnya adalah: dengan penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat selain berguna sebagai masukan dalam pembaharuan hukum terutama peraturan perundangan khususnya yang berkenaan dengan pengaturan tentang tanggung jawab sosial korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai keadilan, disamping bermanfaat bagi masyarakat secara umum sebagai masyarakat yang berhak menerima CSR.

## E. Kerangka Konseptual

Konseptual atau *conceptual* berasal dari kata sifat yang berarti “*dengan konsepsi/pengertian*”<sup>13</sup>. Di dalam konseptual terkandung kata konsep yang dapat berarti konsepsi atau pengertian yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu, yaitu tentang maksud atau makna dari sesuatu. Sehingga dengan kerangka konseptual dapat dijelaskan tentang sesuatu dari pokok-pokok pengertian yang hendak dijelaskan dalam disertasi ini. Selain pengertian tersebut, konsep juga berasal dari kata “*concept*” yang berarti “*rancangan, draf, wawasan, atau naskah*”<sup>14</sup>, maka konseptual juga berarti

---

<sup>13</sup>John M. Echols dan Hassan Shandily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, h.135.

<sup>14</sup>Marjane Termorshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 209.

tindakan untuk membuat rancangan, draf atau tulisan yang bertujuan untuk memberikan pandangan dan wawasan terhadap topik atau isu hukum yang hendak diteliti. Dari pendapat tersebut, maka konsep merupakan sebuah gagasan atau pengetahuan yang bertujuan untuk member informasi mengenai sesuatu dalam hukum dan dapat dijadikan alat dalam membangun teori hukum, mengembangkan teori hukum, atau sebagai doktrin hukum.

Konsep menurut *Satjipto Raharjo* dengan mengutip *Kaplan*, mengatakan, bahwa<sup>15</sup>:

“Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk yang demikian itu harus mempunyai basis empiris. Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum.”

Disamping itu, *Soetandyo* juga mengatakan, bahwa<sup>16</sup>:

“Konsep berasal dari kata latin “*conceptus*” yang berarti buah gagasan berhubungan dengan benda atau gejala, bukan gejala atau benda faktual itu sendiri, melainkan gambaran yang diimajinasikan didefinisikan saja. Demikian juga halnya dengan konsep hukum. Dari konsep dasar mengenai apa yang disebut hukum ini seluruh bangunan teori hukum dikembangkan, mungkin sebagai doktrin dan mungkin pula sebagai teori *grounded on (empirical)* data. Tergantung dari konsep yang ditegaskan apakah hukum itu konsep *doctrina/normative* ataukah konsep yang diangkat dari realitas *nondoctrina/empiris* itulah teori-teori hukum akan dikualifikasikan.”

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul disertasi, terlebih dahulu dikemukakan pengertian kata-kata dan frasa yang dianggap perlu untuk menghindari kesalah pahaman, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 312-313.

<sup>16</sup> Soetandyo Wignyoebroto, 2002, *Hukum-paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta, h. 179.

## 1. Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata<sup>17</sup>. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat<sup>18</sup>. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula)<sup>19</sup>. Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

## 2. Tanggung jawab Sosial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>18</sup> Pengertian Konstruksi, <https://www.scribd.com>.

<sup>19</sup> Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, PT Arkala, Surabaya, h. 671.

<sup>20</sup> Gunawan Wijaya dan Yemima Ardi Pranata, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, h. 7.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>21</sup>. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

### 3. Korporasi

Korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berhubungan dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>22</sup>

Kata korporasi berasal dari bahasa Inggris, yakni *corporation* yang diartikan sebagai badan hukum.<sup>23</sup> Dalam bahasa Belanda disebut *corporatie recht persoon* yang diartikan sebagai korporasi atau badan hukum korporasi juga diartikan sebagai badan hukum yang maksudnya suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (*Personal*), yaitu memiliki persamaan hak dan

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>22</sup> Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, h. 12.

<sup>23</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris-Indonesia*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, h. 148.

kewajiban, dan memiliki hak digugat dan menggugat dimuka pengadilan. Dengan demikian maka “*corporation*” itu adalah hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>24</sup>

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain (khususnya dalam hukum perdata) disebut badan hukum (*recht persoon*) Satjipto Rahardjo<sup>25</sup> memberikan definisi bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan tersebut terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke

---

<sup>24</sup> Soetan K. Malikoel Adil, 1995, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta, h. 83. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, h. 596, Korporasi: 1. Badan usaha yang sah; badan hukum; 2. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar. Lihat dan bandingkan dengan: Henry Campbell Black, et.al., 1990, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing C.O., St. Paul, Minn., h. 340, *Corporation* adalah “*an entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issues stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into or juristic that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely a part from them, and has the legal powers that it constitutions gives it*”. Lihat Subekti dan Tjitrosudibio, 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 34. Bandingkan dengan Marjanne Termorshuizen, 1999, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jambatan, Jakarta, h. 88, menyatakan bahwa *corporatie* merupakan badan hukum. Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, h. 18, yang menyatakan badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, jenis dan sifatnya. Ditinjau dari segi macam-macamnya, badan hukum terdiri dari publik orisinal (murni) dan badan hukum yang tidak murni. Dari segi jenisnya, badan hukum terbagi terbagi atas badan hukum publik dan badan hukum privat. Sedangkan menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam, yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*). Lihat Andi Hamzah, 1989, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah disampaikan dalam diskusi dua hari Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara KLH, Jakarta, h. 32. Lihat Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 110. Bandingkan dengan Rudi Prasetyo, “Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang: FH UNDIP, 23-24 November 1989, h. 2.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110.

dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

#### 4. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan menurut *World Commission On Environment And Development* (wced) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri<sup>26</sup>.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pertama kali dipublikasikan oleh *The World Conservating Strategy* (WCS) pada tahun 1980 di gland, swiss dan menjadi pusat pemikiran untuk pembangunan dan lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* (Masa Depan Bersama) yang disiapkan oleh *World Commission On Environment And Development* (WCED) yaitu komisi dunia tentang lingkungan dan pembangunan yang dikenal dengan Komisi Bruntland (1987), yang diketuai oleh Ny. Gro Harlem Bruntland (Perdana Menteri Norwegia)<sup>27</sup>. laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan

---

<sup>26</sup> Totok Mardikanto, 2014, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung, h. 15.

<sup>27</sup> Bruce Mitchell, *et. al.*, 2010, *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 31.



yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri<sup>28</sup>.

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang luas karena menggabungkan faktor ekonomi, keadilan sosial, ilmu lingkungan, manajemen bisnis, politik, dan hukum. Ini adalah konsep dialektik seperti keadilan, demokrasi, dan konsep sosial penting lainnya. Pembangunan berkelanjutan juga tidak bisa hanya diserahkan kepada regulator pemerintah dan pembuat kebijakan, namun juga membutuhkan peran serta dari para pelaku industri<sup>29</sup>.

Banyak langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, antara lain, strategi pembangunan berkelanjutan versi *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD, 2001). Menurut konsep OECD, pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan cara: *pertama*, dengan menelaah pandangan-pandangan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap isu-isu prioritas yang diperlukan dalam menentukan strategi pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, memprakirakan keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh dari implementasi strategi pembangunan yang telah dirumuskan<sup>30</sup>.

Perlu dikemukakan disini bahwa langkah-langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak harus dilaksanakan

---

<sup>28</sup>Totok Mardikanto, *Op. Cit*, h. 15.

<sup>29</sup>Budi Untung, 2014, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, h. 34.

<sup>30</sup>Chay Asdak, 2014, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, h. 37.

dengan cara yang kaku (*rigid*). Sebab, dalam prakteknya banyak diantara langkah-langkah tersebut perlu dilaksanakan secara bersamaan dan beberapa dilaksanakan ketika muncul kesempatan<sup>31</sup>.

Kaitan CSR dengan pembangunan berkelanjutan adalah bisnis yang berkelanjutan (*business sustainability*) bukan sekedar keuntungan yang bersifat jangka pendek tetapi beralih kepada kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Saprudin Hamdani Damanik dari masyarakat agrobisnis dan agroindustri Indonesia (mai) mengatakan bahwa program CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk turut serta dalam program pemberdayaan masyarakat sebab CSR bukan hanya program bagi-bagi kue tetapi harus menjadi sebuah program yang berkesinambungan<sup>32</sup>.

## 5. Nilai

Nilai dalam bahasa Inggris "*value*", dalam bahasa Latin "*velere*", atau bahasa Prancis kuno "*valoir*" atau nilai dapat diartikan berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang<sup>33</sup>. Dalam kamus besar bahasa Indonesia nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup><http://konsillsm.or.id/aturan-csr-yang-jelas-sangatdiperlukan/> diakses, tanggal, 27 Juli 2020.

<sup>33</sup>Sutarjo Adisusilo, JR. 2012, *Pembelajaran Nilai Karakter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.56.

manusia<sup>34</sup>. Sehingga nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal yang disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan suatu yang terpenting atau berharga bagi manusia sekaligus inti dari kehidupan.

Sejalan dengan pendapat Raths dan Kelven, sebagaimana yang dikutip oleh Sutarjo Adisusilo sebagai berikut<sup>35</sup>:

*“values play a key role in guiding action, resolving conflicts, giving direction and coherence to live. Artiannya nilai mempunyai peranan yang begitu penting dan banyak di dalam hidup manusia, sebab nilai dapat menjadi pegangan hidup, pedoman penyelesaian konflik, memotivasi dan mengarahkan pandangan hidup.*

Menurut Milton Rokeach dan James Bank mengungkapkan sebagaimana yang dikutip dalam bukunya M. Chabib Thoha bahwa nilai<sup>36</sup>:

Nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan”.

Dengan demikian nilai dapat diartikan sebagai suatu tipe kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang maupun sekelompok masyarakat, dijadikan pijakan dalam tindakannya, dan sudah melekat pada suatu sistem kepercayaan yang berhubungan dengan manusia yang meyakinkannya.

---

<sup>34</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Pusat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.963.

<sup>35</sup> Sutarjo Adisusilo, JR. Pembelajaran Nilai Karakter, ..., h. 59.

<sup>36</sup> M. Chabib Thoha, 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, h. 60.

## 6. Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>37</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.<sup>38</sup>

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksud adalah butir-butir pendapat, sebagai pegangan dalam suatu penelitian semakin banyak teori-teori, konsep dan asas yang berhasil diidentifikasi dan dikemukakan untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan maka semakin tinggi derajat kebenaran yang bisa dicapai, untuk itu dalam kerangka pemikiran ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat mendukung penelitian disertasi ini.

---

<sup>37</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

<sup>38</sup>Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.<sup>39</sup> Teori menurut Maria S.W. Sumardjono adalah Seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar *variable* sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu *variable* lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar *variable* tersebut.<sup>40</sup>

Menurut Snellbecker teori adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>41</sup> Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud terbagi dalam *Grand Theory, Middle Theory, Applied Theory*, sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 19.

<sup>40</sup> Feedjit, 2011, "Tugasku: Pengertian Teori Dalam Ilmu Hukum", <http://kandanghukum.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 4 Mei 202-.

<sup>41</sup> Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 140.

## **1. Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory***

### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun<sup>42</sup>.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya<sup>43</sup>.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal inihanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia

---

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 74.

<sup>43</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, h. 25.

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum<sup>44</sup>.

Berdasarkan pendapat-pendapat bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan jaminan rasa aman dan adil bagi seluruh warga negara yang tunduk pada peraturan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, atau berlaku secara universal dan umum. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>45</sup>.

Negara Indonesia, yang diselenggarakan oleh pemerintahannya, berkewajiban “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 ini merupakan kaidah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan

---

<sup>44</sup>C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, h. 102.

<sup>45</sup>Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 3.

hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumber daya.

Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Artinya, perlindungan yang berarti pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama<sup>46</sup>.

Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sewajarnya jika semua perbuatan Negara (pemerintah) termasuk perbuatan memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian perlindungan hukum masyarakat dalam Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan harus didasarkan kepada peraturan hukum yang berlaku.

---

<sup>46</sup>Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, h. 84.



## b. Teori Keadilan Pancasila

Gustav Radburch<sup>47</sup> menyatakan bahwa cita hukum adalah terwujudnya keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah hakekat hukum dan tujuan tertinggi hukum. Menurut Gustav Radburch bahwa hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya, oleh Karena itu keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Sedangkan menurut Aristoteles<sup>48</sup>, keadilan merupakan gagasan yang mendua, yaitu keadilan yang mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial, disebut dengan keadilan universal dan keadilan yang mengacu pada salah satu kebijakan sosial yang khusus, disebut dengan keadilan partikular.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah<sup>49</sup>.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian

---

<sup>47</sup>Leli Joko Suryono, 2011, *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, h. 15.

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 16.

<sup>49</sup>Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum<sup>50</sup>.

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan<sup>51</sup>, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- 1) Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- 2) Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil<sup>52</sup>.

Apa yang dikemukakan WJS. Poerwadarminta tentang adil, hampir sama dengan pengertian adil/keadilan menurut pengertian kalangan masyarakat pada umumnya yaitu merupakan sifat tindakan atau perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak berat sebelah, memberikan sesuatu kepada setiap

---

<sup>50</sup>Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

<sup>51</sup>Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, h. 115.

<sup>52</sup>Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.

orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, selalu berpihak kepada yang benar dan tidak berbuat sewenang-wenang<sup>53</sup>.

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno<sup>54</sup>, karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing.

Teori keadilan yang tepat dipergunakan dalam membedah permasalahan penelitian ini, terutama permasalahan pertama dan permasalahan kedua adalah teori keadilan Pancasila. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>55</sup>. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Kuffal HMA., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Universitas Muhammadiyah, Malang, h. 48.

<sup>54</sup>Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta h. 96.

<sup>55</sup>Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

<sup>56</sup>Ibid.

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya<sup>57</sup>.

Menurut I Ketut Rindjin, sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi<sup>58</sup>. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia<sup>59</sup>.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, teori keadilan Pancasila mencakup sekurang-kurangnya tiga komponen keadilan yaitu; keadilan tukar menukar, keadilan sosial, dan keadilan dalam membagi<sup>60</sup>. Apa yang dimaksud dengan ketiga komponen keadilan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut;

- 1) Keadilan tukar menukar mencakup dua konsep yaitu;  
(a) memberikan kepada pihak lain segala sesuatu yang

---

<sup>57</sup> Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, h. 36.

<sup>58</sup> Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 178.

<sup>59</sup> Kaelan, *Op. Cit.*, h. 37.

<sup>60</sup> Wyasa Putra Ida Bagus I, *Op.Cit.* h. 210.

menjadi haknya, atau yang semestinya mereka terima, sehingga masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa rintangan; (b) dalam hubungan manusia orang perorangan; memberikan kepada sesamanya segala sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau yang seharusnya diterima pihak lain, sehingga timbul keadaan saling memberi dan saling menerima.

- 2) Keadilan sosial, yaitu dalam hubungan manusia perseorangan dengan masyarakat, memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan sebagai tujuan mutlak masyarakat.
- 3) Keadilan dalam membagi, yaitu dalam hubungan antara masyarakat dengan warganya, masyarakat dengan alat penguasaannya, membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan secara rata dan merata, menurut keselamatan sifat dan tingkat perbedaan rohaniah serta badaniah warganya, baik sebagai perseorangan maupun golongan, sehingga terlaksana sama rasa sama rata<sup>61</sup>.

Keadilan Pancasila menurut Ida Bagus Wyasa Putra mempunyai cakupan lebih luas dan tidak hanya sekedar keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi.

Dari konstruksi keadilan sosial dapat ditarik benang merah bahwa merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan undang-undang. Terkait dengan tanggungjawab sosial korporasi dalam mewujudkan

---

<sup>61</sup>Wyasa Putra Ida Bagus I, *Loc.Cit.*

pembangunan berkelanjutan, maka konsep keadilan sosial penting untuk diatur dan diimplementasikan dalam konteks ini.

Mengingat dalam praktek dewasa ini masih memperlihatkan bahwa para pembuat kebijakan dan pembentuk hukum masih mengabaikan mandat konstitusi bahwa pendirian negara ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, maka prinsip keadilan sosial sebagai salah satu sila dari Pancasila relevan dan penting untuk diterapkan dan tercermin dalam norma hukum yang akan dibentuk.

Konsep John Rawls tentang keadilan relevan pula dipakai sebagai landasan teori dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan tanggungjawab sosial korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di mana rakyat atau masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan menerima CSR posisinya lemah dan kurang beruntung. John Rawls mengemukakan ada 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut<sup>62</sup>:

*First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similiar liberty for other, second, social and economic inequalities are to be arranged so that they kare both (a) reasonably expected to be eveyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all. (Pertama-tama, tiap orang agar memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar terhadap yang lain, dan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi agar diatur*

---

<sup>62</sup>John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Atau Theory of Justice* (Terjemahan Pustaka Pelajar), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 60.

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kemampuan dan tugas dan wewenangnya).

Kedua prinsip keadilan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; prinsip yang *pertama*; menempatkan setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (bagi orang lain). Sedangkan prinsip *kedua*; ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada ditengah masyarakat, harus diatur sedemikian rupa sehingga; (a) dapat diharapkan memberi keuntungan pada setiap orang; (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Seperti ditegaskan oleh Otong Rosadi bahwa teori John Rawls sangat penting dalam konteks pembahasan mengenai inkorporasi prinsip keadilan sosial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori Rawls tentang keadilan penting karena dua hal<sup>63</sup>;

- 1) Prosedur pencapaian atau pencarian konsensus yang menempatkan individu sama peluangnya.
- 2) Mengakui ada ketimpangan dalam masyarakat yang harus mendapat prioritas perhatian dalam penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

Prinsip keadilan yang kedua dari John Rawls dapat menjadi pedoman bahwa pembentukan undang-undang harus memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang mempunyai akses kecil dan terbatas terhadap sumber-sumber daya dalam

---

<sup>63</sup>Otong Rosadi, 2012, *Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 117.

masyarakat, termasuk untuk mendapatkan jaminan terlaksananya penyaluran CSR dari korporasi, karena masyarakat sebagai kelompok yang posisinya lemah. Kelompok masyarakat yang masuk katagori ini harus diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Korporasi dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai *Grand Theory***

### **a. Teori Pertanggungjawaban Korporasi**

Teori tentang korporasi yang akan dikemukakan adalah untuk mengetahui mengenai batasan pengertian atau definisinya, Korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berhubungan dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>64</sup>

Kata korporasi berasal dari bahasa Inggris, yakni *corporation* yang diartikan sebagai badan hukum.<sup>65</sup> Dalam bahasa Belanda disebut *corporatie recht persoon* yang diartikan sebagai korporasi atau badan hukum korporasi juga diartikan sebagai badan hukum yang maksudnya suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh

---

<sup>64</sup>Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, h. 12.

<sup>65</sup> Kamus Inggris-Indonesia, Jhon M.Echols dan Hasan Shadily, 2003, Penerbit PT Gramedia. Jakarta, h. 148.



hukum diperlakukan seperti manusia (*Personal*), yaitu memiliki persamaan hak dan kewajiban, dan memiliki hak digugat dan menggugat dimuka pengadilan. Dengan demikian maka “*corporation*” itu adalah hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>66</sup>

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain (khususnya dalam hukum perdata) disebut badan hukum (*recht persoon*) Satjipto Rahardjo<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Soetan K. Malikoel Adil, 1995, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, .PT. Pembangunan, Jakarta, h. 83. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, h. 596, Korporasi: 1. Badan usaha yang sah; badan hukum; 2. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar. Lihat dan bandingkan dengan: Henry Campbell Black, et.al.,ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Pubicing C.O., 1990), hlm. 340, *Corporation* adalah “*an entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issues stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into or juristic that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely a part from them, and has the legal powers that it contitutions gives it*”. Lihat Subekti dan. Tjitrosudibio, 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 34. Bandingkan dengan Marjanne Termorshuizen, 1999, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jambatan, Jakarta, h. 88, menyatakan bahwa *corporatie* merupakan badan hukum. Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung. h. 18, yang menyatakan badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, jenis dan sifatnya. Ditinjau dari segi macam-macamnya, badan hukum terdiri dari publik orisinil (murni) dan badan hukum yang tidak murni. Dari segi jenisnya, badan hukum terbagi terbagi atas badan hukum publik dan badan hukum privat. Sedangkan menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam, yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*). Lihat Andi Hamzah, 1989, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah disampaikan dalam diskusi dua hari Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara KLH, Jakarta, h. 32. Lihat Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. h. 110. Bandingkan dengan Rudi Prasetyo, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang: FH UNIP, 23-24 November 1989, h. 2.

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 110.

memberikan definisi bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan tersebut terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Batasan dan pengertian korporasi sebagaimana teori di atas, berdasarkan Hukum Islam, Secara terminology, Hasbi Ash-Shiddieqy menggambarkan *Syakhshiyah* pada asalnya, ialah: *Syakhshiyah thabi'iyah* yang nampak pada setiap manusia. Kemudian pandangan-pandangan itu berkembang. Pandangan menetapkan bahwa disamping pribadi-pribadi manusia, ada lagi bermacam-macam rupa mashlahat yang harus mendapatkan perawatan-perawatan tertentu dan tetap diperlukan biaya dan harus memelihara harta-harta waqaf yang dibangun untuk memeliharanya.

Maka badan-badan wakaf yang dibangun untuk memelihara suatu kepentingan umum, dapat kita pandang sebagai seorang pribadi dalam arti dapat memiliki, dapat mempunyai dan dipandang sebagai kepunyaan manusia bersama. Jelasnya, mulanya yang dipandang orang hanya orang, kemudian

berkembang jalan pikiran lalu badan-badan yang mengurus kepentingan-kepentingan umum dipandang sebagai orang juga.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa badan hukum termasuk kategori *asyasyakhsiyyah*, atau kepribadian. *Syakhsiyyah* ini dalam istilah modern dinamakan *asy-syakhsiyyah al-i'tibariyyah*, disebut juga *asy-syakhsiyyahal-hukmiyyah*, atau *asy-syakhsiyyah al-ma'nawiyyah* berarti yang dianggap selaku orang atau badan hukum. Jadi, disamping manusia alami sebagai *syakhsiyyah*, maka ada lagi sesuatu yang dianggap sebagai *syakhsiyyah*. Oleh karena itu ia dikatakan “pribadi dalam pandangan”. Pribadi dalam pandangan ini dalam istilah resmi di Indonesia disebut badan hukum.<sup>68</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan badan hukum dalam hukum Islam menunjukkan persamaan dengan badan hukum dalam hukum positif, namun begitu hukum Islam jelas berbeda dengan sistem yang lain. Perbedaan itu disebabkan hukum Islam memiliki konsep-konsep dan teori-teori sumber yang benar-benar tidak diragukan kebenarannya dan bukan buah tangan manusia. Dalam al-Qur'an banyak dijumpai kata *alqaryah* yang dapat dijadikan rujukan bagi

---

<sup>68</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-II, Bulan Bintang, Jakarta. h.179.

keberadaan badan hukum, khususnya korporasi. Misalnya firman Allah SWT<sup>69</sup>:

*Artinya: dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak didekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik. (Q.S. Al-A'raf:163).*

Menurut Imam Al-Mahalli dan Imam As-Sayuti ayat tersebut menerangkan tentang peristiwa yang menimpa penduduk negeri Eilah yang berdiam di tepi laut. Keduanya secara singkat juga menjelaskan bahwa yang dikehendaki dalam *alqaryah* (negeri) pada surat al-Haj ayat 45 adalah penduduk negeri itu sendiri. Ayat itu berbunyi<sup>70</sup>:

*Artinya: Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya yang penduduknya dalam Keadaan zalim, Maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. (Q.S. al-Hajayat: 45).*

Jadi yang dimaksud dengan *al-qaryah* pada kedua ayat diatas bukanlah negeri yang bukan makhluk berakal, tetapi orang-orang atau kumpulan orang yang tinggal di wilayah tertentu. Sedangkan pemakaian kata *al-qaryah* tersebut dapat dijadikan landasan bagi badan hukum, karena yang dinamakan negeri tergolong badan

---

<sup>69</sup>Departemen Agama RI. Q.S. Al-A'raf: (22) ayat 163.

<sup>70</sup>Departemen Agama RI. Q.S. Al-Haj: ayat 45.

korporasi. Dasar lain ialah hadis tentang *syirkah* yang merupakan salah satu bentuk dari badan hukum. Sabda Rasulullah SAW<sup>71</sup>:

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu`lui telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin ZaidAsy Syar'i dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Harizbin Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan in adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabishallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api.*

Batasan dan pengertian korporasi tersebut di atas, menjelaskan bahwa korporasi sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban.

#### **b. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Untuk mengetahui kondisi regulasi dan konstruksi hukum mengenai kewenangan hakim melakukan penahanan, dipergunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup>Sulaiman Bin Al-Asy'asy Abu Daud As-Sijistani Al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Bab FiMan'e Al-Ma', jilid 2, hlm 300. CD Al-Maktabah Asy-Syamilah Islamic Global Software Ridwana Media.

<sup>72</sup>Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey, p.7. (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I) Pada prinsipnya menurut Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaganya, substansi hukum mencakup semua peraturan hukum, sementara itu budaya hukum mencakup gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, dan faktor-faktor yang menentukan diterimanya sistem hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

Aspek struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

*"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on".* (Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka (yaitu, kasus apa yang mereka dengar, dan bagaimana dan mengapa), dan cara-cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diorganisasikan, berapa banyak anggota duduk di Komisi Perdagangan Federal, apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan sebagainya).

Mengacu kepada rumusan di atas, maka penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan DPR merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Lembaga DPR sebagai elemen struktur, alat-alat kelengkapan dan anggota DPR merupakan aspek struktur dalam sistem hukum.

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut<sup>73</sup>:

*"By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term-the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that 'by law' a pickle maker has to list his ingredients*

---

<sup>73</sup> Lawrence M. Friedman, dalam Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 23.

*on the label of the jar*". (Dengan ini berarti aturan aktual, norma, dan pola perilaku orang di dalam sistem. Ini adalah, pertama-tama, "hukum" dalam pengertian populer istilah-fakta bahwa batas kecepatan adalah lima puluh lima mil per jam, bahwa pencuri dapat dikirim ke penjara, bahwa 'secara hukum' pembuat acar memiliki untuk mencantumkan bahan-bahannya pada label toples).

Dengan demikian, Friedman mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai "hukum" itulah substansi hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut<sup>74</sup>;

*"By this we mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system"*. (Yang kami maksud adalah sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum - kepercayaan, nilai, ide, dan harapan mereka. Dengan kata lain, itu adalah bagian dari budaya umum yang menyangkut sistem hukum).

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu "proses produksi" dengan menempatkan

---

<sup>74</sup>*Ibid*, h. 24.

mesin sebagai "struktur", kemudian produk yang dihasilkan sebagai "substansi hukum", sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen "budaya hukum". Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut<sup>75</sup>;

*"Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal "structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. The "legal structure" is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used".* (Cara lain untuk memvisualisasikan ketiga hukum itu adalah dengan membayangkan "struktur" hukum sebagai semacam mesin. "Substansi" adalah apa yang diproduksi atau dilakukan mesin. "Struktur hukum" adalah apa pun atau siapa pun yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, dan menentukan bagaimana mesin itu akan digunakan).

Pada dasarnya pembangunan hukum sama dengan pembangunan komponen-komponen sistem hukum<sup>76</sup>. Pernyataan ini mengacu pada tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban (*order*)<sup>77</sup>. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan fakta dan kebutuhan obyektif bagi setiap masyarakat manusia<sup>78</sup>. Pada dasarnya ada tiga tujuan hukum yaitu; kepastian, keteraturan, dan keadilan<sup>79</sup>. Dengan demikian, tujuan dalam pembangunan

---

<sup>75</sup> *Ibid.* Lihat juga John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, h. 37-35.

<sup>76</sup> Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB., 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h. 184.

<sup>77</sup> Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, PT. Alumni, Bandung, h. 56.

<sup>78</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, h. 2-3.

<sup>79</sup> Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB., *Op.Cit.*, h. 185.



hukum terhadap kewenangan hakim melakukan penahanan adalah kepastian hukum, keteraturan, dan keadilan dalam sistem hukumnya, karena KUHAP satu sisi menyatakan kewenangan hakim melakukan penahanan adalah untuk kepentingan atau proses pemeriksaan terdakwa, di sisi lainnya proses pemeriksaan terdakwa hanya pada tingkat pengadilan negeri, namun implementasinya hakim Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang tidak pernah memeriksa terdakwa dalam proses persidangan tingkat banding maupun kasasi, masih diberikan kewenangan melakukan penahanan.

Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah adanya keterpurukan dalam ketiga elemen sistem hukum tersebut, dan yang sangat menyedihkan adalah fakta bahwa ketiga elemen sistem hukum Indonesia masih belum harmonis satu sama lain<sup>80</sup>.

### **3. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Sebagai *Applied Theory***

Konsep pemikiran Satjipto Rahardjotentang ‘hukum progresif’ adalah hukum yang membahagiakan manusia dan bangsanya, berawal dari suatu realitas bahwa hukum dipahami hanya sebatas rumusan undang-undang, dan diterapkan dengan silogisme. Pemikiran hukum progresif muncul karena ketidakpuasan dan keprihatinan

---

<sup>80</sup>Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 9 – 11.

terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan memunculkan masalah yaitu ketidakadilan. Banyak kasus hukum berakhir dengan ketidakadilan.

Menurut Bernard L. Tanya<sup>81</sup> hukum progresif adalah hukum pro-keadilan dan prorakyat. Artinya dalam berhukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian kepada penderitaan yang dialami oleh rakyat. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan harus menjadi orientasi dan tujuan akhir dalam penyelenggaraan hukum.

Teori hukum progresif bertolak dari dua asumsi dasar. *Pertama*, bahwa hukum adalah untuk manusia<sup>82</sup>. Artinya bahwa manusia menjadi penentu dan orientasi dari hukum. Hukum yang dibuat harus dapat melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Fungsi hukum ditentukan oleh manusia dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, maka jika terjadi permasalahan hukum, hukumlah yang harus ditinjau kembali atau diperbaikinya, dan bukan manusia yang dipaksa untuk mengikuti skema hukum. Manusia beradadi atas hukum, dan hukum sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga kepentingan manusia. *Kedua*, bahwa

---

<sup>81</sup> Tanya, B. L. et. al. 2010. *Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta.

<sup>82</sup> Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan perilaku*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 3.

hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)<sup>83</sup>.

Untuk memahami hukum dan cara berhukum di Indonesia yang pluralis, tidak bisa lagi didekati dengan tiga pendekatan seperti pendekatan *filosofische*, pendekatan *normative*, dan pendekatan *socio-legal*, tetapi menurut Menski dan Suteki, perlu ada pendekatan yang keempat yaitu *Legal Pluralism Approach*<sup>84</sup>. Pendekatan *legal pluralism* adalah pendekatan yang menggabungkan antara *state (positivelaw)*, kemasyarakatan (*socio-legal*) dan *naturallaw (moral/ethic/relegion)*. Penegakan hukum yang menggunakan *legal plurasism approach* diharapkan dapat mewujudkan keadilan lingkungan, artinya lebih berkarakter pro keadilan sosial, pro lingkungan, dan pro kemiskinan.

Berdasarkan pemikiran di atas, dalam hal revitalisasi hukum dapat dilakukan kapan saja, karena hukum progresif tidak hanya berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan pemerintah/birokrasi) dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Di sini pelaku hukum dapat

---

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan hukum progresif*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 3.

<sup>84</sup> Menski Werner, 2006, *Comparative law in a global context (The legal system of Asia and Africa)*. Second edition. University Press, Cambridge, p. 187. Dan Suteki. 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara; Perspektif sociologist jurisprudence*. Fakultas Hukum Undip, Semarang, h. 43.

melakukan ‘pemaknaan hukum yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan’<sup>85</sup>.

Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan lingkungan berkarakter pro keadilan sosial, pro lingkungan, dan pro kemiskinan, dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) UUPPLH. Caranya dengan menginterpretasikan terhadap suatu peraturan sesuai dengan ruang dan waktu yang tepat. Hukum progresif adalah hukum merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Agar hukum dirasakan manfaatnya maka ‘maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang seharusnya dilayani. Dengan demikian hukum progresif dapat mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan hukum, sehingga bisa melakukan terobosan-terobosan hukum dan bila perlu melakukan *rule breaking* sehingga tujuan hukum yaitu membuat manusia bahagia terwujud dan keadilan substansial berkarakter pro keadilan sosial, pro lingkungan, dan pro kemiskinan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya Sedulur Sikep juga bisa terwujud<sup>86</sup>.

Penegak hukum akan selalu menggunakan pasal undang-undang sebagai senjata utama dalam menangani suatu perkara, karena “pasal

---

<sup>85</sup>Tanya, B. L. et. al. 2010. *Op.cit.*, h. 213.

<sup>86</sup>Satjipto Rahardjo, 2010, *Op.cit.*, h. 83.

undang-undang adalah sesuatu yang logis, rasional dan demi kepastian hukum<sup>87</sup>. Pasal undang-undang dijadikan sebagai alat untuk memutus persoalan hukum, sehingga putusan (hakim) berdasarkan undang-undang. Putusan undang-undang adalah putusan yang legalitas formal, sehingga keadilannya adalah keadilan formal yaitu keadilan menurut ketentuan pasal undang-undang.

Hukum progresif – yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri – bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20<sup>88</sup>. Hukum progresif dan ilmu hukum progresif tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai (*distinct type and a finite scheme*), melainkan merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak dalam *status quo*, sehingga menjadi mandeg (*stagnant*). Hukum progresif dan ilmu hukum progresif selalu ingin setia kepada asas besar, bahwa hukum adalah untuk manusia<sup>89</sup>, karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika

---

<sup>87</sup> Wignyosoebroto, S. 2008. *Hukum dalam masyarakat, perkembangan dan masalah, sebuah pengantar ke arah kajian sosiologi hukum*. Bayumedia Publishing, Malang, h. 50.

<sup>88</sup> Satjipto Raharjo, “*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, *Jurnal Hukum PROGRESIF*, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP, h. 3.

<sup>89</sup> Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, demikian paradigma yang harus digunakan dalam mempelajari hukum. Ini merupakan pintu masuk dan titik pandang (*point of view*) yang akan memengaruhi seluruh aspek pembelajaran kita mengenai hukum. Orang yang menggunakan titik pandang berbeda juga akan menghasilkan pembelajaran tentang hukum yang berbeda pula. Mengakui kehadiran manusia sebagai *stakeholder* utama dalam hukum akan menempatkannya sejajar dengan peraturan hukum, kalau tidak, bahkan pada tempat yang lebih tinggi. Diakui, bahwa hal tersebut tidak mudah diwujudkan atau dilaksanakan. Jauh lebih mudah manakala kita hanya harus berurusan dengan peraturan saja. “*Hukum dan Psikologi*”, dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, h. 151.

dan berubah dari waktu ke waktu. Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk *falsiable* agar kedudukan hukum sebagai alat (*tool*) untuk mencapai sesuatu, bukan sebagaitujuan yang sudah final.

Di samping itu, menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang progresif adalah hukum yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya. Disebutkannya, perubahan-perubahan tersebut berkaitan erat dengan basis habitat dari hukum itu sendiri. Seperti pada abad ke-19, negara modern muncul dan menjadi basis fisik teritorial yang menentukan hukum, konsep-konsep, prinsip, dan doktrin pun harus ditinjau kembali dan diperbarui.

Pada sistem hukum modern, keadilan(*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Dengan kata lain, keadilan yang akan ditegakkan ditentukan melalui hukum positif. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, hubungan-hubungan dan tindakan pemerintah kepada warga negaranya didasarkan pada peraturan dan prosedur yang bersifat *impersonal* dan<sup>90</sup>*impartial*. Dari sinilah kemudian muncul konsepsi *the rule of law*. Soetandyo Wignjosoebroto, menyatakan bahwa positivisasi norma-norma hukum adalah suatu proses politik yang amat menentukan bagi perkembangan

---

<sup>90</sup>Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Birokrasi*", Makalah pada diskusi Panel Hukum dan Pembangunan dalam Rangka Catur Windu Fakultas Hukum UNDIP, 20 Desember 1998, h. 5.

hukum sebagai suatu *applied art*<sup>91</sup>. Ajaran-ajaran hukum ini dengan jabaran-jabarannya yang dikembangkan sebagai doktrin (seperti netralitas dan objektivitas hukum) sudah demikian standar sejak awal abad ke-19. Dalam perkembangan selanjutnya ajaran-ajaran hukum yang dikembangkan dari paradigma positivisme menjadi begitu dominan dalam praktik maupun dalam pendidikan hukum. Doktrin-doktrin hukum yang diilhami oleh paradigma hukum positivisme menjadi ajaran yang tidak dapat dibantah lagi keabsahannya dan menjadi bagian integral dalam materi pendidikan hukum. Pengajaran hukum dalam konteks ini cenderung berkehendak membangun pelaku-pelaku hukum yang di dalam praktik nanti tidak sekali-kali melibatkan keyakinan pribadi, nilai-nilai sosial budaya atau pertimbangan subjektif lain, manakala yang bersangkutan akan menangani perkara. Penanganan kasus harus didasarkan pada fakta – yang sesungguhnya merupakan fenomena yang direduksi sebagai realitas dan kemudian hadir melalui data sensoris. Jadi dalam konteks ini fakta merupakan hasil dari verifikasi empirik, yang harus dihadirkan tanpa pelibatan perangkat nilai-nilai tertentu. Pengembangan ajaran hukum dalam payung paradigma positivisme ini diharapkan nantinya akan mampu menghasilkan pelaku-pelaku hukum yang dapat memelihara netralitas,

---

<sup>91</sup>Adji Samekto, 2005, *Studi Hukum Kritis Kritik terhadap Hukum Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 49.

imparsialitas, dan objektivitas, sehingga diasumsikan hukum akan bersifat adil.

Dalam konteks ini, maka tugas pendidikan hukum tidak ubahnya sekedar memelihara kemurnian ajaran-ajaran hukum tersebut, dan akan menghasilkan praktisi-praktisi hukum yang mampu menerapkan peraturan-peraturan yang dilandasi doktrin-doktrin netralitas, imparsialitas dan objektivitas hukum. Pendidikan hukum, dengan demikian lebih cenderung akan menghasilkan praktisi<sup>92</sup> profesional, bukan pemikir hukum. Praktisi hukum yang dihasilkan adalah pelaku-pelaku hukum yang diharapkan mampu membuat keputusan pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar berdasarkan ketentuan hukum. Sistem pendidikan hukum semacam ini tampaknya tidak memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan intelektualitas hukum—yang bisa jadi—akan memberikan penilaian kritis, mempertanyakan, bahkan menentang ajaran-ajaran hukum yang *liberal legal justice* yang terlanjur diterima sebagai kebenaran yang terbantahkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa saintifikasi hukum modern sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan yang

---

<sup>92</sup>Sistem pendidikan hukum semacam ini tampaknya tidak memberi ruang yang cukup bagi pengembangan intelektualitas hukum – bisa jadi akan memberikan penilaian kritis, mempertanyakan, bahkan menentang ajaran-ajaran hukum *liberal justice* yang terlanjur diterima sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. FX. Adji Samekto, 2003, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, h. 11.




prosedural. Prosedur, dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan apa yang disebut dengan keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada bicara tentang keadilan (*justice*) itu sendiri. Dalam konteks ini, upaya mencari keadilan (*searching for justice*) bisa jadi gagal hanya karena terbentur pelanggaran prosedur. Semua penanganan kasus harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, demikian ungkapan yang mempresentasikan betapa pentingnya prosedur demi menjamin rasionalitas hukum. Sebaliknya segala bentuk upaya lain mencari kebenaran dalam upaya menetapkan keadilan. Di luar peraturan hukum yang berlaku, tidak dapat diterima dan dianggap sebagai *out legal thought*. Dibandingkan dengan konsep hukum yang lain, hukum progresif memiliki keunggulan, namun demikian pada saat yang bersamaan hukum progresif bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari eksplanasi terhadap persoalan hukum yang tidak bisa melepaskan diri dari kebersinggungannya dengan konsep hukum yang lain.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang yang mencoba untuk mengidentifikasi berbagai problematik, baik problematik sosiologis, filosofis, maupun yuridis berkaitan dengan Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai Keadilan.

Selanjutnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada yang didukung metode penelitian beserta pendekatan-pendekatan ilmiahnya, dilakukan pembahasan terhadap permasalahan penelitian dengan menekankan kajian pada rumusan masalah yang diteliti. Setelah melalui analisa dan pembahasan kemudian diberikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. Untuk jelasnya mengenai kerangka berpikir, alur berpikir pemecahan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada bagan dibawah ini;

**Tabel 1**  
**Kerangka Pemikiran**



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada datayang sesuai dan

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian sangat dibutuhkan karena akan memperjelas langkah atau cara-cara bagaimana menghasilkan data-data yang tepat dan sesuai dengan arahan tujuan dari penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Robert C Bogdan dan Kropp Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J Maleong, paradigma penelitian diartikan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian<sup>93</sup>. Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, adalah merekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Perkelanjutan Berdasarkan Nilai Keadilan.

Persoalan yang akan dikaji dan akan diteliti adalah tentang merekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Perkelanjutan Berdasarkan Nilai Keadilan, selanjutnya menemukan teori baru di bidang hukum korporasi, khususnya yang terkait dengan pertanggungjawab sosial korporasi yang berbasis nilai keadilan, memberikan gambaran nyata mengenai rekonstruksi

---

<sup>93</sup> Lexy J. Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 30.

Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Perkelanjutan Berdasarkan Nilai Keadilan.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain<sup>94</sup>, dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

## **3. Spesifikasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis

---

<sup>94</sup> Lexy J. Meleong, 2002, Op.cit. h. 3.

mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh<sup>95</sup>.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

#### **4. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

<sup>96</sup> Ibid.

a. Data Primer

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip) <sup>97</sup> . Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian<sup>98</sup>.

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>99</sup>. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder<sup>100</sup>. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

---

<sup>97</sup> Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

<sup>98</sup> Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

<sup>99</sup> Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

<sup>100</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi<sup>101</sup>. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

---

<sup>101</sup> Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.



08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer<sup>102</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>103</sup>. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

<sup>103</sup> Ibid. h. 14.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan<sup>104</sup>. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka<sup>105</sup>. Melalui wawancara dapat diketahui perkembangan dan sejarah Tanggung jawab sosial Korporasi di Indonesia disamping dalam kerangka rekonstruksi ideal Tanggung jawab sosial Korporasi.

Wawancara dilakukan di wilayah hukum Cirebon Provinsi Jawa Barat. Khususnya yang terkait dengan lembaga atau institusi terkait dengan penelitian ini, yakni PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tiga Roda yang berkedudukan di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gemprol Kabupaten Cirebon;PT. Cirebon Energi

---

<sup>104</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

<sup>105</sup> Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 233.

Prasarana PLTU Cirebon Unit II; serta PLTU Unit I dan PLTU Unit III.

b. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

**6. Analisis Data**

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. verifikasi. sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi<sup>106</sup>.

## I. Originalitas Disertasi

Originalitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar orisinal (orginal), melainkan peneliti harus juga melakukan penelitian terhadap karya ilmiah disertasi yang telah ditulis oleh penelitian sebelumnya.

Sebagai bahan perbandingan, dijelaskan beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan remisi dan narkoba.

**Tabel 2**  
**Orginalitas Disertasi**

NO	Penyusun	Judul	Kajian dan Temuan
1.	Ridho Syahputra Manurung, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2016.	Rekonstruksi Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Perkebunan Di Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan.	Perlunya pembenahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai CSR dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan agar pengaturan CSR yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat diatur secara komprehensif.
2.	Dwidja Priyatno Program Pascasarjana	Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban	Perlunya Mereformulasi tentang pola aturan pemidanaan untuk korporasi, seperti pengaturan

<sup>106</sup> Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

	Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung 2003	Pidana Korporasi Di Indonesia	tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam korporasi, harus diatur dengan tegas jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.
3.	Adriano Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2013	Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	Disertasi ini membahas lebih dalam mengenai karakteristik korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, keduanya didiskusikan pada kerangka yang sama dari pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dwidja Priyatno; melakukan penelitian khusus yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan Adriano, lebih jauh lagi dari penelitian yang dilakukan oleh Dwidja Priyatno, karena membahas mengenai korporasi yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ridho Syahputra Manurung, mengusulkan untuk melakukan pembenahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai CSR dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan agar pengaturan CSR yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat diatur secara komprehensif. Sehingga hasil rekonstruksinya-pun menyatukan peraturan perundang-undangan lainnya yang di luar dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadi satu kesatuan, sehingga rekonstruksi Pasal 74 tidak mengusulkan frasa baru. Berbeda dengan hasil penelitian disertasi yang penulis lakukan, kebaharuan atau Novelty yang dikemukakan dalam rekonstruksi Pasal 74, mengusulkan

untuk merekonstruksi Pasal 74 tersebut dengan menyisipkan satu ayat antara ayat (2) dan ayat (3) menjadi ayat (2a) dengan frasa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kewajiban Perseroan,Perencanaan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan wajib diajukan bersamaan ijin lingkungan perusahaan.”

Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (2a) dijelaskan dengan frasa: “Perencanaan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, meliputi masyarakat di wilayah dimana perusahaan berdomisi dengan perencana jenis dan bentuk usaha yang akan didirikan dalam pengelolaan CRS yang akan disistribusikan. Perencanaan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan untuk dimusyawarahkan dan disepakati antara perusahaan dan masyarakat di lingkungan perusahaan berdomisili”.

Novelty yang penulis kemukakan tersebut adalah sebagai upaya menghilangkan kesan bahwa CSR adalah hadiah maupun derma dari perusahaan (korporasi) bukan sebagai kewajiban dari perusahaan dan yang seharusnya menjadi hak masyarakat di lingkungan perusahaan berdomisili yang telah diganggu dan merelakan sebagian tanah serta kedamaiannya terganggu. Novelty dimaksud untuk menempatkan masyarakat tidak dijadikan semena-mena dan dianggap sebagai masyarakat miskin yang harus mendapat derma, namun seharusnya masyarakat dan perusahaan memiliki derajat yang sama. Dengan pola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang demikian akan menempatkan masyarakat akan menerima keberadaan perusahaan tersebut di wilayahnya dan masyarakat akan merasa memiliki

perusahaan tersebut, sehingga masyarakat akan menjaga dan melindungi perusahaan yang ada di lingkungannya tersebut, demikian juga pembangunan berkelanjutan akan tercapai dengan dasar keadilan.

## **J. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul: Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai Keadilan, disusun secara sistematis dalam tujuh bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I**           Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dijelaskan tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

**BAB II**           Tinjauan Pustaka menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis,

**BAB III**        Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Belum Bernilai Keadilan, dengan sub pokok

bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama.

BAB IV Berisi bahasan dengan pokok bahasan mengenai rumusan masalah yang kedua, yakni terkait dengan Kelemahan Kelamahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada ini menguraikan pokok bahasan mengenai Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Bernilai Keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, serta saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Badan Hukum Korporasi**

##### **1. Pengertian Badan Hukum**

Suatu badan dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila Undang-Undang menetapkan atau menyatakan demikian. Ada beberapa syarat agar suatu badan usaha atau perkumpulan dapat disebut sebagai badan hukum terkait dengan sumber hukum khususnya sumber hukum formal, yaitu:

- a. Syarat berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan
- b. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi
- c. Syarat berdasar pada pandangan doktrin

Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara terdapat 2 (dua) cara yaitu<sup>107</sup>:

- a. Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hukum.
- b. Tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum. oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum.

Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara tersebut semua perkumpulan swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu diperlukan pengesahan akta dengan meninjau tujuan dan aturan-

---

<sup>107</sup> Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, h 23.

aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi pengesahan pemerintah mutlak diperlukan untuk mendirikan suatu badan hukum. “Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu perseroan terbatas sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950/Perdata, tertanggal 17 Maret 1951.”<sup>108</sup>

Syarat berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi digunakan apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin karena hukum kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal. Menurut hukum kebiasaan dan yurisprudensi, suatu badan hukum dikatakan ada apabila terdapat pemisahan kekayaan, ada penunjukan suatu tujuan tertentu, dan ada penunjukan suatu organisasi tertentu.

Salah satu contoh tentang penentuan badan hukum melalui yurisprudensi adalah yayasan. Putusan Mahkamah Agung No. 124K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973 tentang kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB<sup>109</sup>. Keputusan lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung No.

---

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 24.

<sup>109</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 124K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973 tentang kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB.

476 K/Sip/1975 tanggal 8 Mei 1975 tentang kasus perubahan Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af<sup>110</sup>. Sehingga berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil agar dikatakan sebagai badan hukum adalah harus adanya pemisahan kekayaan, tujuan, dan pengurus, sedangkan syarat formil adalah didirikan dengan akta autentik. Setelah adanya Undang-Undang Yayasan, pengesahan dan pengumuman merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan<sup>111</sup>.

Syarat berdasarkan doktrin atau pandangan para ahli juga dapat menentukan suatu badan sebagai badan hukum. Ada beberapa doktrin atau pandangan para ahli yang menyebutkan syarat badan hukum, yaitu:

- a. Menurut Maijers<sup>112</sup>:  
Suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya,
  - 2) Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum,
  - 3) Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang,
  - 4) Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya.

---

<sup>110</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1975 tanggal 8 Mei 1975 tentang kasus perubahan Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af.

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>112</sup> Lisman Iskandar, Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997, h.24.

- b. Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan<sup>113</sup>:  
Suatu status badan hukum dapat diberikan untuk wujud-wujud tertentu, yaitu:
- 1) Perhimpunan atau kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, dan
  - 2) Kumpulan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan tertentu.
- c. Menurut Ali Rido<sup>114</sup>:  
Suatu perkumpulan/perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, yaitu:
- 1) Ada Harta Kekayaan yang terpisah,
  - 2) Memiliki tujuan tertentu,
  - 3) Memiliki kepentingan sendiri,
  - 4) Adanya organisasi yang teratur
- d. Menurut Soeroso<sup>115</sup>:  
Suatu badan hukum ikut serta dalam pergaulan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu:
- 1) Memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya
  - 2) Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.
- e. Menurut Rudhi Prasetya<sup>116</sup>:  
Atribut badan hukum pada suatu badan atau perkumpulan hanya ada apabila Undang-Undang menentukan demikian dan Undang-Undang menentukan demikian apabila dipandang perlu. Ada 2 (dua) teknik yang dilakukan oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang secara tegas menyatakan suatu badan adalah badan hukum dan karakteristik yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang atas suatu badan.

---

<sup>113</sup> Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 29.

<sup>114</sup> Anwar Borahima, op.cit., h. 27.

<sup>115</sup> Soeroso, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 147.

<sup>116</sup> Rudhi Prasetya, 1995, *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 35.

Dari pendapat para ahli atau doktrin tersebut dapat disimpulkan bahwa para ahli menekankan adanya pemisahan harta dalam suatu badan hukum. Kemudian adanya tujuan tertentu dan adanya organisasi sangat diperlukan. Sementara syarat formal yaitu adanya akta tidak ada satu pun para ahli yang mempersyaratkannya. Hal ini dikarenakan “Meijers menempatkan badan hukum diluar hukum perjanjian. Menurut Meijers badan hukum tidak terjadi karena persetujuan tetapi karena perbuatan hukum”<sup>117</sup>. “Selain dengan akta, ada pula beberapa yayasan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah, seperti yayasan yang diperuntukkan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia, serta yayasan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden (keppres) seperti yayasan yang didirikan oleh Soeharto”<sup>118</sup>.

Menurut Subekti, badan hukum adalah “suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat didepan hakim”<sup>119</sup>. Kemudian menurut Rachmat Soemitro mendefinisikan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai “suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi”<sup>120</sup>. Wirjono Projodikoro

---

<sup>117</sup> Meijers, E.M., 1948, *De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht*, Universitaire Press, Leiden, h. 47.

<sup>118</sup> Anwar Borahima, Op. cit., h. 29.

<sup>119</sup> Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, h. 182.

<sup>120</sup> Rachmat Soemitro, 1979, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang- undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, h. 36.

berpendapat bahwa badan hukum adalah “badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain<sup>121</sup> .

Menurut J.J. Dormeier istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Persetujuan orang-orang yang didalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja.
- b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Menurut E. Utrecht dalam Kansil, badan hukum (*recht persoon*) yaitu “badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia”<sup>122</sup> . Sedangkan menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan menerangkan bahwa manusia adalah badan pribadi (itu adalah manusia tunggal). Selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain yang disebut badan hukum yaitu “kumpulan dari orang-orang bersama mendirikan suatu badan (perkumpulan) dan kumpulan harta kekayaan

---

<sup>121</sup> Wirjono Projodikoro, 1966, *Azas-azas Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Sumur Bandung, Bandung. h, 84.

<sup>122</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. h, 2.

yang disendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan) kedua-duanya merupakan badan hukum”<sup>123</sup>.

Berdasarkan rumusan tersebut maka badan hukum diartikan sebagai:

- a. Badan atau perkumpulan
- b. Memiliki harta kekayaan sendiri
- c. Pendukung hak dan kewajiban
- d. Dapat bertindak dalam hukum atau disebut juga dengan subyek hukum
- e. Dapat digugat dan menggugat didepan Pengadilan

Dalam ilmu hukum, subyek hukum ada dua yakni orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Suatu badan hukum atau orang disebut sebagai subyek hukum karena menyanggah hak dan kewajiban hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu<sup>124</sup>.

Kondisi perkembangan masyarakat saat ini dapat dikatakan cakap untuk bertindak dalam hukum tidak hanya terbatas pada orang saja tetapi juga hal lain yang disebut badan hukum (*rechtsperson*). Chaidir Ali memberikan definisi subyek hukum sebagai berikut: “Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian (legal

---

<sup>123</sup> *Ibid*, h, 9.

<sup>124</sup> *Ibid*.

personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan. Masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban<sup>125</sup>.”

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa subyek hukum terdiri dari:

- a. Manusia (*naturlijke person*) yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. *Rechts Persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *personaficta*.

Badan hukum diberi status oleh hukum sebagai “*Persoon*” yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak manusia yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan. Persetujuan tersebut memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya<sup>126</sup>.

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai adanya 3 jenis badan hukum, yaitu<sup>127</sup>:

- a. Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara.
- b. Yang diakui oleh kekuasaan.
- c. Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

---

<sup>125</sup> Chidir Ali, *op.cit*, h, 7.

<sup>126</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Op.cit*, h. 9.

<sup>127</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1653.



Secara umum badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat yang dijelaskan sebagai berikut<sup>128</sup>:

a. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut kepentingan negara atau umum, badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perUndang-Undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu, contohnya:

- 1) Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD1945
- 2) Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda tersebut telah mengalami revisi sebanyak dua kali).
- 3) Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Pertamina didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

---

<sup>128</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, Op.cit, h. 12.

b. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak dibidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu seperti mencari laba, sosial/ kemasyarakatan, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya:

- 1) Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.
- 2) Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- 3) Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
- 4) Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Badan Hukum harus memenuhi 2 syarat, yaitu<sup>129</sup>:

---

<sup>129</sup> *Loc.cit.*

- a. Syarat Materiil yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu, ada pengurus.
- b. Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik untuk mendapatkan pengesahan Menteri dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka suatu badan hukum akan diakui eksistensinya oleh Negara.

## 2. Pengertian Korporasi

Korporasi berdiri dari percampuran konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri dari simbol kejayaan *civil law*. Konsep korporasi telah lahir semenjak abad ke-17 diperkenalkan oleh Adam Smith sebagai badan usaha yang mengkhususkan diri pada bidang perekonomian di mana kondisi harga ditentukan sendiri berdasarkan *supply and demand rule*, serta memisahkan negara dari tugasnya untuk memfasilitasi sistem ekonomi.<sup>130</sup> Secara internasional, bentuk usaha pertama adalah *British East India Company* (BEIC), *Dutch East Indies Company* (DEIC), *Hudson Bay Company* (HBC), dan *Veereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Akan tetapi saat ini tujuan korporasi tidak sejalan dengan konsep korporasi yang diungkapkan oleh Adam Smith lagi, sekarang tujuan korporasi sudah beralih menjadi tidak terpisah dari tujuan negara. Hal ini dikarenakan

---

<sup>130</sup> Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth of Nation* dalam Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 13.

karena masa lalu merupakan masa kolonialisme di mana *international economic entity* yang merepresentasikan kepentingan negara asalnya. Sebagai contoh VOC representasi negara Belanda, dan BEIC representasi negara Inggris.<sup>131</sup>

Selama ini hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, maka dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para pengurus/pimpinan perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi.<sup>132</sup> KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana.<sup>133</sup>

Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “*corporatio*” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*,

---

<sup>131</sup> Indra Surya, *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal* dalam Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Op.cit.*, h. 13.

<sup>132</sup> Moeljatno, 1999, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet-20, Bumi Aksara, Jakarta.

<sup>133</sup> Hal ini merupakan pengaruh dari asas *universitas delinquere non potest* yang berarti korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan *societas delinquere non potest* yang berarti korporasi tidak dapat dipidana terhadap KUHP yang berlaku di Indonesia.

yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.<sup>134</sup> *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti badan. Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>135</sup>

Guna menemukan definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 23.

<sup>135</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. h. 110.

<sup>136</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 27 mengutip dari Rudi Prasetyo, 1989, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, 23 – 24 November 1989, Semarang. h. 2.

Batasan pengertian atau defenisi korporasi tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum perdata. Istilah ini digunakan oleh para ahli hukum dan kriminologi untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum perdata disebut dengan badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *Rechts Persoon* atau dalam Bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Merujuk pada pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>137</sup> Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Berbicara mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya

---

<sup>137</sup> Chidir Ali, *Op.cit.*, h. 11.

tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.<sup>138</sup>

Dari uraian di atas ternyata bahwa korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum<sup>139</sup>.

Menurut Loebby Loqman<sup>140</sup>, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana tentang korporasi berkembang 2 (dua) pendapat

---

<sup>138</sup> H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang. h. 3.

<sup>139</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 69.

<sup>140</sup> Loebby Loqman, *Kapita Selekta*, op cit, h. 32.

mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu ?. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum . Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut.

Pendapat lain adalah yang bersifat luas, dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian mengenai korporasi dalam hukum perdata yang terbatas dan identik dengan badan hukum, maka perlu diketahui pula apakah definisi korporasi yang demikian juga berlaku dalam hukum pidana? Jika merujuk pada sejumlah peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana maka akan ditemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai korporasi dalam hukum pidana. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa:

*“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang*



*memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.*

Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk kedalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut.

Pendapat kedua tersebut di atas dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 1 yang bunyinya : “ korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Badan hukum atau *rehtperson/kegak person* dalam hukum pidana, badan hukum dikenal dengan sebutan korporasi. Namun, korporasi di dalam hukum pidana mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar pengertian dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana termasuk dalam korporasi adalah kumpulan teroganisir dari orang/kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum<sup>141</sup>.

---

<sup>141</sup> H. Setiyono, *Op,cit.* h. 17.

Definisi dari korporasi yang serupa ternyata juga dikemukakan oleh Van Bemmelen dalam bukunya. Mengutip pernyataannya dari buku tersebut<sup>142</sup>:

*“ ...dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum “korporasi”, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah. ”*

R-KUHP revisi 2019 sendiri juga mendefinisikan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Hal ini dapat dilihat yang mengatur bahwa:

*“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”*

Berdasarkan pembahasan mengenai definisi korporasi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh hukum yang berasal dari gabungan orang guna mencapai suatu tujuan. Berbicara mengenai korporasi itu sendiri tidak akan terlepas dari hukum perdata, karena konsep mengenai korporasi banyak diambil dari hukum perdata. Meski demikian, definisi korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, yang terbatas hanya terhadap badan hukum. Definisi ini pula telah digunakan dalam R-KUHP revisi 2019.

---

<sup>142</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 239.

## **B. Korporasi Dalam Perkembangan Sejarah Sebagai Subjek Hukum Pidana**

Berbicara tentang sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) agak tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara "*common law*" seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada. Di negara-negara "*Common Law*" tersebut perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak Revolusi Industri. Pengadilan Inggris mengawalinya pada tahun 1842, dimana korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.

Asal mula pembentukan korporasi hingga kini masih menjadi perdebatan. Namun, jika melihat pada perkembangan manusia sebagai bagian dari masyarakat, maka awal pembentukan korporasi dilakukan guna memenuhi kepentingan yang tidak dapat dipenuhi oleh individu manusia. Sudah menjadi kodrat dari manusia bahwa setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang harus dipenuhi ini yang kemudian menjadi dasar dari naluri manusia untuk bertahan hidup. Akan tetapi ada kalanya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi sehingga manusia melakukan usaha-usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah membentuk suatu kelompok secara kolektif oleh beberapa individu guna memenuhi kebutuhan mereka yang

tidak bisa dipenuhi sendiri. Dari kelompok ini yang kemudian akan berkembang sebagai cikal bakal korporasi.

Perkembangan korporasi berupa pembentukan kelompok contohnya terjadi di masyarakat Asia Kecil, Yunani, dan masyarakat Romawi.<sup>143</sup> Di Romawi, kelompok-kelompok ini kemudian membentuk suatu organisasi yang banyak hal mirip fungsinya dengan korporasi saat ini yang bergerak di bidang militer, perdagangan, keagamaan, dan penyelenggaraan kepentingan umum.<sup>144</sup> Pada abad pertengahan, di Eropa perkembangan koperasi ditandai dengan adanya Dewan Gereja yang mendapat pengaruh dari hukum Romawi dibentuk oleh Paus Innocent IV (1234-1254), dimana Dewan Gereja ini memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya dan sudah diadakan suatu perbedaan dengan subjek hukum manusia.<sup>145</sup> Ciri tersebut sudah termasuk kedalam ciri dari korporasi.

Jika melihat perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern, maka dapat ditemukan beberapa bentuk badan usaha dagang yang nantinya akan menjadi cikal bakal bentuk korporasi saat ini. Seperti di Rusia dibentuk suatu badan usaha yakni The Muscovy Company pada tahun 1555 sebagai wadah usaha dagang bangsa Rusia. Di Turki pada tahun 1581 telah dibentuk The Turkey or Levant Company yang merupakan usaha dagang dari bangsa Turki. Dan pada tahun 1599 di Inggris telah dibentuk The English East India Company dan diresmikan oleh Ratu Elisabeth I pada

---

<sup>143</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 35.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

tahun 1600.<sup>146</sup> Badan usaha sebagaimana yang telah dibentuk di beberapa negara merupakan bentuk perkembangan yang dilakukan manusia dalam melakukan kegiatan berniaga dikarenakan semakin kompleksnya bisnis perdagangan yang dijalankan. Pada umumnya badan usaha – badan usaha tersebut melakukan kegiatan perdagangan pada skala besar dan merupakan kegiatan perdagangan lintas negara.

Pada tahap selanjutnya kedudukan korporasi tidak hanya sebatas sebagai bentuk usaha dagang, melainkan berkembang menjadi subjek hukum (*legal person*) yang berbeda dengan manusia. Di Inggris pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dimulai pada zaman Raja James I (1566-1625). Hudson's Bay Company merupakan salah satu bentuk korporasi yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kolonial Inggris melalui kegiatan monopoli perdagangan, diresmikan pada tahun 1670.

Perkembangan korporasi selanjutnya tidak terlepas dari peranan revolusi industri yang terjadi secara global. Revolusi industri berawal dari perkembangan teknologi, memunculkan berbagai inovasi dan penemuan-penemuan teknologi baru yang memiliki pengaruh besar dalam kegiatan industri, khususnya industri skala besar. Salah satu penemuan yang paling berpengaruh dalam kegiatan revolusi industri tersebut adalah mesin uap. Akibat dari penemuan-penemuan teknologi tersebut yang membawa pengaruh besar dalam kegiatan peindustrian, maka terjadi perubahan besar-besaran dalam bidang industri mulai dari bentuk organisasi, sumber daya

---

<sup>146</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 37.

manusia, modal usaha, hingga ekspansi kegiatan perdagangan ke wilayah yang jauh. Pada akhirnya perubahan secara besar-besaran di bidang perindustrian ini membutuhkan suatu payung hukum yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan baik dari pihak pengusaha maupun masyarakat secara luas. Salah satu bentuk payung hukum yang diciptakan tersebut adalah diadakannya suatu pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi pada tahun 1855. Guna menandakan telah diadakannya pembatasan tersebut menjadikan korporasi mencantumkan tambahan kata "*limited*" di belakang nama perusahaannya.

Perancis, sebagai negara yang banyak membawa pengaruh secara tidak langsung terhadap sistem hukum di Indonesia melalui negara jajahannya Belanda, baru memasukan korporasi sebagai subjek hukum dalam kodifikasi *Code de Commerce* pada tahun 1807. Dari *Code de Commerce* dan *Code de La Marine* ini kemudian konsep mengenai korporasi secara nyata masuk kedalam sistem hukum Belanda yang terdapat di dalam *Wetboek van Koopenhandel*.<sup>147</sup> Melalui pemberlakuan asas konkordansi, perkembangan mengenai korporasi sebagaimana terdapat di dalam *Wetboek van Koopenhandel* di Belanda membawa pengaruh terhadap ketentuan mengenai korporasi di Ned. Indie, dimana salah satu wilayahnya adalah Indonesia. Dari sinilah perkembangan mengenai korporasi masuk ke wilayah Indonesia.

---

<sup>147</sup> M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 3.

Jika melihat perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana, maka secara garis besar perkembangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap.<sup>148</sup> Pada tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*).<sup>149</sup> Sehingga segala perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus karena ia dibebankan tugas mengurus (*zorgplicht*).<sup>150</sup> Pembatasan delik-delik yang dilakukan oleh korporasi kepada pengurus ini dikarenakan adanya pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest* yang saat itu berkembang.<sup>151</sup> Pada saat itu juga berkembang ajaran dari Von Savigny yang menyatakan bahwa gagasan mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum pidana dari hukum perdata tidaklah cocok untuk diambil begitu saja.<sup>152</sup>

Pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* kemudian diadopsi kedalam *Wetboek van Strafrecht* oleh pemerintah Belanda pada tahun 1881, yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia (KUHP).<sup>153</sup> Dengan demikian

---

<sup>148</sup> D. Schaffmeister, *Het Daderschap van de Rechtspersoon*, Bahan Penatasan Nasional Hukum Pidana Angkatan 1, tanggal 6-28 Agustus 1987 (Semarang: FH UNDIP, 1987), hlm. 51, sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 53.

<sup>149</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Loc.cit.*,

<sup>150</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya-Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM –Yogyakarta, 24 Februari 2014., hlm. 3.

<sup>151</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, cet.1, (PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2003), hlm. 99.

<sup>152</sup> *Ibid.*,

<sup>153</sup> E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 48. Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya mengemukakan bahwa, para perancang KUHP saat ini, berpandangan bahwa sebaiknya di Hindia-Belanda

KUHP yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia membatasi delik-delik secara perorangan (*naturlijk persoon*) yang berkaitan dengan korporasi.<sup>154</sup> Sehingga, apabila pengurus tidak memenuhi suatu kewajiban terkait pengurusan berkaitan dengan korporasi, yang mana sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pada tahap ini yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Pandangan ini dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan Pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S. Nederland) yang menyatakan :” Dalam hal-hal di mana karena ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

---

diberlakukan satu KUHP saja, yang berlaku bersama untuk golongan Eropa, golongan Indonesia (Bumi Putera), dan golongan Timur Asing, dimana model yang diambil adalah *Wetboek van Strafrecht* di Belanda pada tahun 1886. (Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>154</sup> Pembatasan ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 59 KUHP yang mengatur “*Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana*”. Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet-20 (Jakarta; Bumi Aksara, 1999).



Dari ketentuan di atas maka terlihat bahwa para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” atau “*universitas delinquere non potest*”. Asas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia.

Pada tahap kedua, selanjutnya sudah muncul pengakuan terhadap korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana (*dader*).<sup>155</sup> Akan tetapi dalam hal pertanggungjawaban (penuntutan dan pemidanaan) atas hal tersebut masih dibebankan kepada pengurus dari korporasi tersebut.<sup>156</sup> Schaffmeister berpendapat bahwa pada tahap ini sudah terjadi pergeseran tanggung jawab pidana, dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya.<sup>157</sup>

Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya mengemukakan perbedaan pandangan, bahwa sebenarnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap kedua sudah dianut dalam Pasal 59 KUHP.<sup>158</sup> Menurutnya, Pasal 59 KUHP seharusnya ditafsirkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Akan tetapi, pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam dapat dihapuskan pidananya.<sup>159</sup>

---

<sup>155</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, h. 3.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> D. Schaffmeister, *Op.cit.*, h. 55.

<sup>158</sup> Mardjono Reksodiputro, *Loc.cit.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

Oleh karenanya, berdasarkan penafsiran seperti ini, pandangan bahwa KUHP hanya mengenal Manusia (*naturlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana harus dirubah.<sup>160</sup> Meski demikian, Muladi dan Dwidja Priyatno tetap berpendapat bahwa pertanggungjawaban secara langsung dari korporasi belum muncul.<sup>161</sup>

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Contoh peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini<sup>162</sup> antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
6. Undang-undang Nomor Tahun 1958 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
8. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi, berubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1989 );

---

<sup>160</sup> Ibid.

<sup>161</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 56.

<sup>162</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita . . . . .*, op cit. h. 223.

Pada tahap ketiga merupakan permulaan adanya pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi yang dimulai setelah Perang Dunia II.<sup>163</sup> Pada tahap ini dimungkinkan untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.<sup>164</sup> Remelink, terkait dengan hal ini, mengemukakan bahwa adanya kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana secara langsung terhadap korporasi, dimulai sejak adanya aturan pada hukum pidana fiskal Belanda yang memungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berkaitan dengan penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara.<sup>165</sup> Penuntutan pertanggungjawaban pidana ini lebih dilandaskan pada kepentingan praktis, karena pada saat yang bersamaan KUHP Belanda belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>166</sup>

A.L.J. van Strien mengemukakan tiga teori dasar dalam menentukan badan hukum (korporasi) sebagai subyek hukum pidana, ialah:

1. Ajaran yang bertendensi “psikologis” dari J. Remmelink, yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (*redelijk zedelijk wezen*). Pernyataan dari Remmelink harus diperhatikan terbatas pada hukum pidana komunal, yang memerlukan unsur kesalahan dalam pembedaan dalam arti menuntut adanya aspek kejiwaan asli yang ada pada diri manusia alamiah.
2. Pendekatan yang bertendensi “sosiologis” dari J. Ter Heide, di mana yang menjadi pokok perhatian bukanlah manusia tetapi tindakan (berkaitan dengan ini Ter Heide menyebutnya sebagai hukum pidana yang dilepaskan dari manusia – *ontmenselijk*

---

<sup>163</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 57.

<sup>164</sup> *Ibid.*,

<sup>165</sup> Jan Remmelink, *Op.cit.*, h. 100.

<sup>166</sup> *Ibid.*

*strafrecht*). Jika dahulu karena pengaruh “psikologisme, biologisme,

3. Wawasan dari A.C.’t Hart, di mana pengertian “subyek hukum” dipandang sebagai pengertian yuridis yang *Contrafaktisch*. *Contrafaktisch* hukum berarti bahwa konsep-konsep yuridis tidak boleh dimengerti semata-mata sebagai kenyataan empiris maupun sebagai gagasan ideal yang secara apriori menetapkan suatu norma yang berada di atas kenyataan historis sosiologis. Karena konsep yuridis ini menempati posisi perantara, maka ia tidak dapat dipandang sebagai bagian kedua pengertian tersebut, namun condong sebagai lawan dari keduanya. Bukan saja dalam posisi terisolasi, namun terlebih dalam saling keterkaitannya menurut struktur pengertian dan logikanya sendiri-konsep yuridis, dengan demikian, terhadap berbagai cara interpretasi lain. Dengan cara ini, konsep yuridis memberikan pada individu ruang gerak untuk membela diri atau menentang tidak saja individu lain yang berada dalam wawasan hidup/kenyataan itu sendiri.

Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini antara lain karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat, dapat demikian besarnya, sehingga tak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulang delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, h. 27.

Peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini antara lain:<sup>168</sup>

1. Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 (UU Tindak Pidana Ekonomi);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 (Perindustrian);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 (Pos);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
5. d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana korupsi ).

Tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan di Negeri Belanda. Namun sekarang di Negeri Belanda menurut Muladi <sup>169</sup> telah memasuki tahap keempat, yaitu pengaturan tentang pertanggungjawaban tidak lagi tersebar di luar KUHP (WVS) Belanda, sebab dengan lahirnya UU Tanggal 23 Juni 1976 *Stb* 377, yang disahkan tanggal 1 September 1976, muncul perumusan baru Pasal 51 W.v.S Belanda yang berbunyi:

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap : badan hukum atau terhadap yang “memerintah” melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap mereka yang bertindak sebagai “pemimpin” melakukan tindakan yang dilarang itu; terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan melakukan perbuatan” di atas bersama-sama.
3. Bagi pemakai ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa badan hukum, perserikatan, dan yayasan.

---

<sup>168</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita . . . . .*, op cit , h. 224.

<sup>169</sup> Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta. h. 158.

Dengan lahirnya undang-undang ini maka semua ketentuan perundang-undangan pidana khusus yang tersebar di luar KHUP Belanda yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dicabut karena dipandang tidak perlu lagi, sebab dengan diaturnya pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 51 KUHP Belanda, maka sebagai Ketentuan umum berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda (pasal 103 KUHP Indonesia), ketentuan ini berlaku untuk semua peraturan di luar kodifikasi sepanjang tidak disimpangi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung baru dikenal pada peraturan-peraturan di luar KUHP. Undang-Undang yang pertama kali memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Tindak Pidana Ekonomi).<sup>170</sup> Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi disebutkan bahwa:

*“Pasal 15 menetapkan, bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu. Ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukuman dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum.”<sup>171</sup>*

---

<sup>170</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, No. 7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

<sup>171</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, No. 7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi merupakan adopsi dari *Wet op de Economische Delicten* di Belanda pada tahun 1950 yang telah memperkenalkan terlebih dahulu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>172</sup> Konsep ini yang kemudian oleh Belanda dimasukkan kedalam Perubahan *Wetboek van Strafrecht* pada tahun 1976 sebagaimana terdapat pada Pasal 51 *Wetboek van Strafrecht*.<sup>173</sup> Dengan diberlakukannya perubahan pada *Wetboek van Strafrecht* tersebut maka ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana pada Pasal 15 *Wet de op Economische Delicten* dihapus.<sup>174</sup> Di Indonesia, meski KUHP yang berlaku sekarang belum mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana, akan tetapi R-KUHP revisi 2015 sudah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>175</sup>

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.<sup>176</sup> Bahkan sedemikian fundamentalnya, asas ini telah meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.<sup>177</sup> Asas ini juga terdapat dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah “*geen straf zonder schuld*” dan di Jerman yang dikenal dengan istilah “*keine straf ohne schuld*”.<sup>178</sup> Dalam hukum pidana

---

<sup>172</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, h. 4.

<sup>173</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, h. 236.

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

<sup>176</sup> E.Ph.R. Sutorius, *Het Schuldbeginsel / opzet en de Varianten Daarvan*, diterjemahkan oleh Wonosutanto, *Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan 1 tanggal 6-28 Agustus 1987*, (Semarang: FH-UNDIP), hlm. 1. Sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 103.

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*, h. 102.

di Inggris juga terdapat asas yang serupa yang dalam bahasa Latin berbunyi: “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai *an act does not make a person guilty until the mind is guilty*.<sup>179</sup>

Jika melihat ke dalam ketentuan dari KUHP<sup>180</sup>, maka asas ini tidak akan ditemukan secara tertulis sebagaimana asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut Moeljatno, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas tidak tertulis dalam hukum yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang keberlakuannya daripada asas yang tertulis, seperti asas legalitas.<sup>181</sup> Lanjutnya, ia mencontohkan bahwa apabila ada seseorang yang dipidana tanpa adanya kesalahan, tentunya akan melukai perasaan keadilan.<sup>182</sup>

Dalam perkembangannya, R. Achmad S. Soema Dipraja menyatakan bahwa asas ini bukan sekedar asas tidak tertulis lagi, karena telah menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana,<sup>183</sup> dimana asas tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman<sup>184</sup> jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999<sup>185</sup> dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

---

<sup>179</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. h. 5.

<sup>180</sup> KUHP yang dimaksud adalah KUHP tahun 1915 yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* tahun 1881.

<sup>181</sup> Ibid.

<sup>182</sup> Ibid.

<sup>183</sup> R. Achmad S. Soema di Pradja, 1983, *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, CV Armico, Bandung. h. 21.

<sup>184</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.

<sup>185</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 35 Tahun 1999, LN No. 147 Tahun 1999, TLN No. 3879.



Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).<sup>186</sup> Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menentukan:<sup>187</sup>

*“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*<sup>188</sup>

Dalam perkembangannya, R-KUHP revisi 2015 juga sudah mengatur secara tegas mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” di dalam Pasal 38 ayat (1), yang mengatur:

Hal ini semakin menunjukkan pentingnya unsur kesalahan sebagai penentu apakah subjek hukum dapat dipidana atau tidak, dimana norma ini sebelumnya hanya berlaku sebagai suatu asas yang tidak tertulis, yang kemudian dituangkan secara konkrit dalam suatu pasal.

Guna mengetahui mengapa asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini sebagai suatu asa yang penting perlu diketahui apa yang dimaksud dengan asas ini? E.Ph. R. Sutorius mencoba mengartikan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Menurutny:

*“pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam, bahwa kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan ini tidak hanya objektif tidak patut, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicela itu bukanlah inti dari pengertian kesalahan, melainkan akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa celaan, maka orang dapat menamakan*

---

<sup>186</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

<sup>187</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

<sup>188</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

*sebagai “dapat dicela”. Sehingga, kalau dirangkumkan akan menjadi bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya”*.<sup>189</sup>

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya pemidanaan terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan, meski yang bersangkutan secara nyata telah melakukan suatu pelanggaran aturan.<sup>190</sup> Sebagaimana dijelaskan pada bagian pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan atau *schuld* guna menentukan pertanggungjawaban pidana atau *toerekeningsvatbaarheid* sebagai dasar penjatuhan pidana memiliki kedudukan yang penting. Unsur kesalahan menjadi penentu apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya atas suatu perbuatan pidana.<sup>191</sup> Bahkan beberapa Sarjana memandang unsur kesalahan ini sebagai unsur konstitutif.<sup>192</sup>

Selanjutnya, timbul pertanyaan terkait penerapan asas ini terhadap korporasi. Hal ini dikarenakan, unsur kesalahan sangat berkaitan erat dengan sikap jiwa (kesengajaan atau kelalaian) dari manusia sebagai *natuurlijke persoon*<sup>193</sup>. Unsur kesengajaan atau kelalaian muncul karena adanya unsur kejiwaan (*menselijke psyche*) dan unsur psikis (*de psychische bedtanddelen*), yang mana hanya terdapat pada manusia sebagai subjek

---

<sup>189</sup> E.Ph.R. Sutorius, *Op.cit.*, h. 2. Sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 104.

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> D. Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlanches Straftrecht)*, cet.1, CV Pionir Jaya, Bandung, h. 195.

<sup>192</sup> Sarjana yang dimaksud adalah Van Hamel, Simons, Zevenbergen, dan Scheper. Meski demikian, pendapat ini ditolak oleh beberapa Sarjana lainnya, yakni Pompe dan Hazewinkel-Suringa. Utrecht, *Op.cit.*, h. 285.

<sup>193</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, h. 233.

hukum (*natuurlijke persoon*). Dengan demikian, korporasi dapat dikatakan tidak memiliki kesalahan.<sup>194</sup>

Guna menjawab hal tersebut, terdapat beberapa pendapat Sarjana yang menyatakan bahwa korporasi tetap dapat memiliki kesalahan. Salah satunya Hulsman, Guru Besar Hukum Pidana dari Rotterdam, dalam preadvisnya di depan perkumpulan Yuris pada tahun 1966, menyatakan bahwa unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dapat diadakan oleh organ-organ dari korporasi atau pekerja lainnya yang menetapkan kebijakan organisasi.<sup>195</sup> Lebih lanjut, menurutnya unsur kesalahan ini terkadang muncul dari kerjasama secara sadar atau tidak sadar dari orang-orang yang disebutkan disini.<sup>196</sup> Maka, terhadap peristiwa-peristiwa demikian, harus ada sangkut-paut tertentu antara tindakan dari orang-orang tersebut.<sup>197</sup>

Van Bemmelen, dalam memandang kesengajaan dari korporasi, berpendapat bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat.<sup>198</sup> Selain itu, kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat membentuk kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.<sup>199</sup> Pendapat

---

<sup>194</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 105.

<sup>195</sup> Terhadap pandangannya tersebut, muncul kritik dari legislatif yang menganggap rumusan tersebut terlalu sempit dalam hal mengadakan unsur kesalahan pada korporasi. Mereka berpendapat, bahwa untuk tindakan tertentu, patut diterima dan dipertahankan pandangan bahwa selain melalui tindakan fungsionaris pengurus, melainkan juga melalui tindakan pegawai rendahan kesalahan korporasi dapat diadakan. Jan R Emmelink, *Op.cit.*, h. 108.

<sup>196</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, h. 237.

<sup>197</sup> Ibid.

<sup>198</sup> Ibid.

<sup>199</sup> Ibid.

serupa juga dikemukakan oleh Jan Remmelink. Menurut Jan Remmelink korporasi akan selalu dikatakan berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan.<sup>200</sup> Oleh karenanya, terhadap korporasi, unsur kesengajaan dapat diadakan dengan terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh sejumlah orang yang berbeda.<sup>201</sup> Unsur-unsur ini harus memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dapat digabungkan yang secara keseluruhan akan memenuhi pola tindakan yang digambarkan dalam suatu delik.<sup>202</sup>

Suprpto, dalam menanggapi pendapat-pendapat tersebut, sepakat bahwa kesalahan korporasi dapat diambil berdasarkan kesengajaan atau kelalaian yang terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya.<sup>203</sup> Kesalahan tersebut tidak bersifat individual, karena berkaitan dengan suatu badan yang sifatnya kolektif.<sup>204</sup>

Dengan demikian, korporasi tetap dapat memiliki kesalahan yang diambil dari pengurus atau direksi dalam menjalankan tugas fungsionarisnya. Hal ini dikarenakan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan. Karenanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap dapat diberlakukan terhadap korporasi. Hal ini merupakan bentuk jaminan atas hak asasi manusia yang harus

---

<sup>200</sup> Jan Remmelink, *Op.cit.*, h. 106.

<sup>201</sup> *Ibid.*, h. 109.

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 105.

<sup>204</sup> *Ibid.*

dilindungi. Akan tetapi dalam perkembangannya muncul doktrin-doktrin yang mengesampingkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tersebut.

### C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>205</sup>

Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).<sup>206</sup> Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband*

---

<sup>205</sup> Dwidja Priyatno, op cit, h. 30.

<sup>206</sup> Moelyatno, Seperti dikutip oleh Sudarto, Dalam Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang. h. 40.

*staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat). Yang disebut sebagai unsur objektif ialah:<sup>207</sup>

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti

Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit*:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian (*begripsverwarring*). Jadi dalam mempergunakan istilah “tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut

---

<sup>207</sup> Ibid, h. 41.

pandangan monistis ataukah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.<sup>208</sup>

Selanjutnya menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti "keseluruhan syarat untuk adanya pidana" (*der inbegriff dervoraussetzungen der strafe*), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat pada perbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya, ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk penganan pidana harus lengkap adanya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat

---

<sup>208</sup> Ibid, h. 45.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan).

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi?. Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan. Tetapi bagaimana mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidananya ?. Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau *dolus* atau kealpaan atau *culpa*) ?. Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (*verwijtbaarheid*;



*blameworthiness*) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau *psyche* pelaku . Bagaimana halnya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi ?.

Dalam kenyataan diketahui bahwa korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum pidana Indonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu: bahwa “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” (dalam arti celaan).<sup>209</sup>

Mengenai beberapa masalah tersebut di atas, maka untuk lebih jelas harus diketahui lebih dahulu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dimana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

---

<sup>209</sup> Mardjono Reksodipuro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta. h. 102.

## 1. **Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab**

Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas “*societas/universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana.<sup>210</sup>

Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi: ”suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.<sup>211</sup>

Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>212</sup>

Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas “*societas/universitas delinquere non potest*” adalah ketentuan Pasal 59 KUHP. Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapus pidana

---

<sup>210</sup> Dwidja Priyatno, op cit, h. 53.

<sup>211</sup> Sudarto, op cit, h. 61.

<sup>212</sup> Hatrick, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 30.

(*strafuitsluitingsgrond*). yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

## **2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab**

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya (contohnya Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah : pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).<sup>213</sup>

---

<sup>213</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan . . . .*, op cit, h. 70.

### 3. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab

Dalam sistem pertanggungjawab ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).<sup>214</sup> Jadi dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup> Muladi, Dalam H Setiyono, op cit, h. 16.

<sup>215</sup> Ibid, h.15.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan adalah UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya ”.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya berbagai aturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya, yang mengatur hal yang serupa misalnya : Pasal 39 Undang-undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain lain.

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ada beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dikemukakan berikut.

**a. Doktrin Identification Theory**

*Identification theory* atau *direct corporate criminal liability*<sup>216</sup> merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.<sup>217</sup> Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.<sup>218</sup> Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.<sup>219</sup>

Pendapat mengenai *identification theory* serupa juga dikemukakan oleh Muladi dalam bukunya. Muladi mengemukakan bahwa melalui doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri.<sup>220</sup> Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari “pejabat senior”

---

<sup>216</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 233-238.

<sup>217</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 233.

<sup>218</sup> Cristina Maglie, “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*”, *Washington University Global Studies Law Review*, V olume 4: 547, Januari 2005, h. 556.

<sup>219</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta. h. 100.

<sup>220</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*,

(*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi.<sup>221</sup>

Definisi dari “pejabat senior” (*senior officer*) melahirkan beberapa pendapat. Secara umum, yang dimaksud “pejabat senior” adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri, maupun bersama-sama, yang pada umumnya adalah direktur dan manajer.<sup>222</sup> Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarket Ltd. vs Natrass* tahun 1972<sup>223</sup> mencoba mendefinisikan siapa yang dimaksud “pejabat senior”.<sup>224</sup> Dari pertimbangannya tersebut, pada intinya adalah bahwa:

- 1) Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari “dewan direktur, direktur pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan.”
- 2) Pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan.”<sup>225</sup>

Sementara itu, Lord Morris berpendapat bahwa “pejabat senior” adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and the will of the company*”.<sup>226</sup> Adalagi Lord Diplock yang berpendapat bahwa “pejabat senior” adalah mereka yang

---

<sup>221</sup> Ibid.,

<sup>222</sup> Ibid.,

<sup>223</sup> *Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass* [1972] A.C. 153.

<sup>224</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 234.

<sup>225</sup> Ibid.,

<sup>226</sup> Ibid.,

berdasarkan memorandum dan ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau keputusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya untuk melaksanakan kekuasaan perusahaan.<sup>227</sup> Meski demikian, dari pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa “pejabat senior” adalah individu dengan jabatan tinggi dan memiliki kewenangan yang besar.

Denning L.J, salah satu hakim di Inggris, dalam perkara *H.L. Bolton Engineering Co. Ltd. v T.J. Graham & Sons Ltd.*<sup>228</sup> pada tahun 1957, menjelaskan *identification theory* dengan mengibaratkan suatu perusahaan sebagai tubuh manusia.

<sup>229</sup> Secara lengkap ia mengutarakan bahwa:

*“A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tool and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said to represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such”*<sup>230</sup>

Dari penjelasannya tersebut, Denning L.J berpendapat, bahwa sikap kalbu dari para manajer atau direktur ini merupakan

---

<sup>227</sup> Ibid.,

<sup>228</sup> *H.L. Bolton Engineering Co. Ltd. v T.J. Graham & Sons Ltd.* [1957] 1 QB 159.

<sup>229</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, h. 101-102.

<sup>230</sup> *H.L. Bolton Engineering Co. Ltd. v T.J. Graham & Sons Ltd.* [1957] 1 QB 159.



“*directing mind*” atau sikap kalbu dari perusahaan itu sendiri dan hukum memperlakukan seperti itu.<sup>231</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Denning L.J ini merujuk pada perkara sebelumnya pada tahun 1915, yakni *Lennard’s Carrying Co. Ltd. v Asiatic Petroleum Co. Ltd. [1915] AC 705*.<sup>232</sup> Dalam kasus ini Hakim berpendirian bahwa apabila hukum mensyaratkan harus terdapat kalbu yang bersalah (*a guilty mind*) sebagai persyaratan bagi adanya suatu tindak pidana, maka kalbu yang bersalah dari para direktur atau para manajer perusahaan dianggap merupakan kalbu yang bersalah dari perusahaan itu.<sup>233</sup>

Doktrin Identifikasi ini juga sering disebut sebagai *alter ego theory*.<sup>234</sup> Doktrin ini terkenal ketika digunakan oleh Hakim Reid dalam kasus *Tesco Supermarket Ltd. v Natrass*.<sup>235</sup> Dalam pertimbangannya, Hakim Reid menyebutkan bahwa “(*a corporation*) must act through living persons...then the person who acts...is acting as the mind of the company”.<sup>236</sup> Dengan demikian, berdasarkan kedudukan orang tertentu, seperti *high level manager*, dapat dianggap sebagai “*directing mind*” dan

---

<sup>231</sup> *Ibid.*,

<sup>232</sup> *Lennard’s Carrying Co. Ltd. v Asiatic Petroleum Co. Ltd. [1915] AC 705*.

<sup>233</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, h. 102.

<sup>234</sup> Cristina de Maglie, *Ibid.*,

<sup>235</sup> *Tesco Supermarkets Ltd v Natrass [1972] A.C. 153*.

<sup>236</sup> *Ibid.*, h. 170.

“will” dari korporasi tersebut.<sup>237</sup> Hal ini menjadikan anasir “mens rea” yang tidak mungkin ditemukan pada korporasi secara langsung, dapat diadakan melalui “mens rea” yang terdapat pada individu yang merupakan “directing mind” dari korporasi.

Dalam menentukan individu yang dianggap sebagai “directing mind” sebuah korporasi, dalam perkara *R v ICR Haulage Ltd.*,<sup>238</sup> disebutkan bahwa penentuan “directing mind” tersebut tergantung dari fakta-fakta yang ada pada masing-masing kasus.<sup>239</sup> Disebutkan dalam perkara tersebut, pengadilan berpendapat, bahwa penentuan tersebut harus digantungkan kepada sifat tuduhan tersebut, kepada kedudukan relatif dari pegawai tersebut, kepada fakta-fakta, dan kepada keadaan-keadaan lainnya dalam perkara tersebut.<sup>240</sup>

Dalam perkara lain, yakni *R.V Andrews Weatherfoil Ltd. and Others*,<sup>241</sup> Pengadilan Banding di Inggris berpendapat bahwa seseorang yang dianggap sebagai “directing mind” dari suatu perusahaan, tidak didasarkan hanya pada jabatan yang

---

<sup>237</sup> Mark Pieth, Radha Ivory, *Corporate Criminal Liability (La responsabilité pénale des personnes morales)*, sec. 28, *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law / Rapports Généraux du XIIIème Congrès de l' Académie Internationale de Droit Comparé*, (Springer Science dan Business Media, 2012), hlm. 626, sebagaimana mengutip dari *HL Bolton (Engineering) Co. Ltd. v. TJ Graham & Sons Ltd.* [1957] 1QB 159 at 172 (Denning LJ).

<sup>238</sup> *R v ICR Haulage Ltd.* [1944] KB 551.

<sup>239</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, h. 102.

<sup>240</sup> *Ibid.*,

<sup>241</sup> *R.V. Andrews Weatherfoil Ltd. and Others* [1972] 1 All ER 65.

dipikunya, melainkan status dan otoritas yang dimilikinya, sehingga hukum menganggap perbuatannya sebagai perbuatan perusahaan.<sup>242</sup> Hal ini merujuk pada kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan dan melakukan perbuatan atas nama perusahaan yang dianggap sebagai “*directing mind*”, bukan hanya sekedar jabatannya.<sup>243</sup> Meski demikian, pendapat tersebut pada akhirnya akan melihat kedudukan atau kewenangan dari individu tersebut, yang mana pasti hanya dimiliki oleh *high level manager* atau direktur.

Sutan Remy S. memiliki pandangannya sendiri dalam menentukan “*directing mind*”. Menurutnya, cara menentukan individu sebagai “*directing mind*” adalah dengan melihatnya secara formal yuridis, dimana salah satunya melalui anggaran dasar korporasi tersebut atau surat-surat keputusan yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan.<sup>244</sup> Selain itu juga perlu melihatnya secara kenyataan dalam operasional kegiatan korporasi tersebut kasus demi kasus.<sup>245</sup> Hal ini dikarenakan, pada beberapa kasus, ternyata individu yang secara legal memiliki jabatan dengan kewenangan sebagai “*directing mind*”, masih juga dapat dipengaruhi oleh individu-individu lain

---

<sup>242</sup> 101 Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, h. 103.

<sup>243</sup> *Ibid.*,

<sup>244</sup> Sutan Remy S. *Op.cit.*, h. 104.

<sup>245</sup> Sutan Remy S., *Loc.cit.*,

dengan jabatan yang secara yuridis tidak memiliki kewenangan, seperti pemegang saham mayoritas dengan kedekatan tertentu. Karenanya, menurut Sutan Remy S. “*directing mind*” tidak terbatas pada jabatan-jabatan tertentu yang memiliki kewenangan secara formal yuridis, melainkan juga jabatan lain yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan, akan tetapi secara faktual berpengaruh.<sup>246</sup>

Atas pendapat Sutan Remy yang memperluas “*directing mind*” dari korporasi tersebut, penulis secara pribadi kurang sepakat. Hal ini merujuk pada beberapa putusan perkara sebelumnya, yang mengakomodir *identification theory*. Putusan-putusan tersebut tetap membatasi individu yang dianggap sebagai “*direction mind*” berdasarkan kewenangan atau kedudukan yang dimilikinya. Contoh lainnya adalah pada kasus *Canadian Dredge and Dock v The Queen*<sup>247</sup> yang terjadi di Kanada. Dalam putusannya tersebut *The Supreme Court of Canada* berpendapat:<sup>248</sup>

*“In order to trigger its operation and through it corporate criminal liability for the actions of the employee (who must generally be liable himself), the actor-employee who physically committed the offence must be the "ego", the "center" of the corporate personality, the "vital organ" of the body corporate, the "alter ego" of the corporation or its "directing mind”*<sup>249</sup>

---

<sup>246</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>247</sup> *Canadian Dredge and Dock v The Queen*, [1985] 1 SCR 662, (Supreme Court of Canada).

<sup>248</sup> *Ibid.*,

<sup>249</sup> *Ibid.*,

Menurut *The Supreme Court of Canada*, dalam membedakan faktor antara pegawai yang merupakan “*directing mind*” dan pegawai biasa, terletak pada derajat kewenangan untuk membuat keputusan yang dilaksanakan seseorang.<sup>250</sup> “*Directing mind*” dari suatu korporasi dalam hal ini adalah *the ego, the center, and/or the vital organ of corporation*.<sup>251</sup>

Dari putusannya tersebut, *The Supreme Court of Canada* menetapkan bahwa, secara normatif terdapat tiga kondisi yang menjadi syarat diberlakukannya *identification theory*, yakni ketika suatu perbuatan dilakukan oleh *directing mind* (a) yang memang merupakan bagian dari pekerjaan atau kewenangannya, (b) bukan merupakan perbuatan curang terhadap perusahaan, dan (c) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan.<sup>252</sup> Dengan demikian, tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki kewenangan, meskipun secara faktual ia dapat mempengaruhi pengambil kebijakan, dapat dianggap sebagai “*directing mind*”. Karenanya, “*directing mind*” dari suatu korporasi tetap dibatasi berdasarkan kewenangan dan kedudukannya secara yuridis formil yang dianggap mewakili korporasi.

---

<sup>250</sup> *Ibid.*, p. 682.

<sup>251</sup> *Canadian Dredge and Dock v The Queen*, [1985] 1 SCR 662, (*Supreme Court of Canada*).

<sup>252</sup> *Ibid.*, pp. 713-4.

Christopher M Little dan Natasha Savoline menanggapi putusan yang dikeluarkan oleh *The Supreme Court of Canada* tersebut, berpendapat bahwa dari putusan mengenai *identification theory* tersebut muncul enam asas, yakni:<sup>253</sup>

- 1) *Directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja, melainkan juga sejumlah pejabat (*officer*) dan direktur.
- 2) Geografi tidak menjadi faktor, atau dengan kata lain perbedaan wilayah operasional dari suatu korporasi tidak mempengaruhi penentuan siapa orang-orang yang merupakan *directing mind* dari perusahaan yang bersangkutan. Sehingga perbedaan wilayah tidak bisa menjadi alasan seseorang mengelak sebagai *directing mind*.
- 3) Suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang tertentu telah melakukan tindak pidana meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.
- 4) Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, maka ia harus memiliki kalbu yang salah atau nilai yang jahat, yaitu yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *mens rea*. Apabila pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* tersebut tidak menyadari tindak pidana yang dilakukannya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Untuk dapat menerapkan *identification theory* tersebut, maka harus dapat ditunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan individu sebagai *directing mind* merupakan bagian dari kegiatan yang ditugaskan kepadanya. Perbuatan tersebut juga bukan merupakan perbuatan curang yang ditujukan kepada korporasi. Serta tindak pidana yang dilakukan harus bertujuan untuk memberi manfaat korporasi.

---

<sup>253</sup> Christopher M Little, Natasha Savoline, *Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health and Safety Offences*. (Fillion Wakely Thorup Angeletti LLP. Management Labour Lawyers, 2002)., sebagaimana mengutip dari Sutan Remy S. *Op.cit.*, h. 106-107.

- 6) Pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual. Atau dengan kata lain, analisis harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus.<sup>254</sup>

Jika melihat penggunaan dari doktrin identifikasi ini, maka doktrin ini lebih ditujukan kepada pengurus dari korporasi dengan jabatan tinggi seperti direktur atau *high level manager*, karena kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama korporasi pada dasarnya hanya terdapat pada tingkatan jabatan tersebut. Hal ini akan berimbas pada korporasi hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh direktur atau top manajer, tanpa mengakomodir perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh agen korporasi, baik yang berada di dalam korporasi, maupun yang berada di luar korporasi. Karenanya, doktrin ini kadang dianggap sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability*.<sup>255</sup>

Secara lebih lanjut, doktrin identifikasi akan sulit untuk diterapkan terhadap bentuk-bentuk korporasi saat ini.<sup>256</sup> Hal ini dikarenakan karakteristik dari organisasi korporasi era *postmodern* yang mengadakan pemisahan jabatan dan tanggungjawab, mencegah adanya pelaku tunggal dengan

---

<sup>254</sup> Christopher M Little, Natasha Savoline, *Loc.cit.*,

<sup>255</sup> Sarah Field, Lucy Jones, "Death In The Workplace : Who Pays The Price?", *Company Lawyer*, (Issue 6 : 2011), h. 3.

<sup>256</sup> *Ibid.*, h. 557.

kekuasaan yang luas.<sup>257</sup> Adanya pemisahan jabatan ini menjadikan organisasi korporasi semakin kompleks, sehingga akan sulit untuk menentukan perbuatan mana yang dilakukan oleh seorang top manajer yang dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi, karena banyaknya pengurus lain yang terlibat dalam pengambilan suatu keputusan.<sup>258</sup> Karenanya, guna menerapkan doktrin ini, perlu dicari terlebih dahulu seseorang yang didalam korporasi memiliki kedudukan yang cukup tinggi dan kekuasaan yang besar sehingga dapat dianggap sebagai “*directing mind*” dari korporasi tersebut, yang mana akan sulit dicari pada bentuk-bentuk korporasi saat ini.

Dengan demikian, doktrin identifikasi ini merupakan doktrin yang memungkinkan korporasi memiliki suatu pertanggungjawaban pidana dengan dasar suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Agar individu tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi, maka individu tersebut harus bertindak sebagai *directing mind*. Menentukan *directing mind* dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu tersebut atau wewenang yang dimiliki sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya

---

<sup>257</sup> Ibid.,

<sup>258</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 236.



memanglah perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan-jabatan tinggi seperti *high level manager* atau direksi. Karenanya doktrin ini dalam penerapannya tidak mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah.

**b. Doktrin Strict Liability**

Doktrin *Strict liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata. Doktrin ini sering diterapkan pada perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) dalam hukum perdata.<sup>259</sup> Pengertian *strict liability* dalam hukum perdata dapat merujuk pada *Black's Law Dictionary*, definisi "*liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe*".<sup>260</sup>

Dalam hukum pidana, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana. Lebih jelasnya *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *strict liability crime* sebagai "*a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor*".<sup>261</sup>

---

<sup>259</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 111.

<sup>260</sup> *Black's Law Dictionary*, 2004, *Eight Edition*, West, United States of America. h. 934.

<sup>261</sup> *Black's Law Dictionary*, 2004, *Eight Edition*, West, United States of America. h. 400.

Dari definisi yang dikemukakan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut jelas menunjukkan bahwa doktrin *strict liability* menyimpangi asas utama dalam hukum pidana yakni asas kesalahan atau *asasmens rea*.<sup>262</sup>

Penyimpangan terhadap asas kesalahan atau *asasmens rea* dalam doktrin ini dikarenakan, doktrin *strict liability* memandang dalam pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan atau *actus reus* yang merupakan perbuatan yang memang dilarang. Sedangkan untuk *mens rea* dipandang sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.<sup>263</sup> Hal ini didasarkan pada fakta yang bersifat menderitakan si korban cukup untuk menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada pelaku sesuai maxim "*res ipsa loquitur*" atau fakta sudah berbicara sendiri.<sup>264</sup>

Diadopsinya doktrin *strict liability* kedalam hukum pidana, lebih didasarkan pada alasan praktis. Hal ini dapat dilihat dari pengesampingan unsur kesalahan atau *mens rea* dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada individu.

L.B. Curson berpendapat bahwa alasan-alasan berlakunya doktrin ini didasarkan pada:<sup>265</sup>

---

<sup>262</sup> Sutan Remy S. *Op.cit.*, h. 78.

<sup>263</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid*, h. 111.

<sup>264</sup> *Ibid.*, h. 110.

<sup>265</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 112.

- 1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- 2) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>266</sup>

Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Ted Honderich. Ia menambahkan alasan lain yakni *Strict liability* hanya diberlakukan untuk tindak pidana ringan.

Dengan diadopsinya doktrin *strict liability* kedalam hukum pidana, yang mana doktrin tersebut menyimpangi asas fundamental yakni asas kesalahan atau *asamens rea*, maka keberlakuan dari doktrin tersebut perlu ditentukan. Di Inggris misalnya, keberlakuan dari doktrin tersebut dibatasi hanya oleh undang-undang-undang yang menyatakan demikian.<sup>267</sup> Sedangkan di *Common Law*, delik-delik *strict liability* berlaku pada delik-delik berkaitan dengan *public nuisance*, *criminal libel*, dan *contempt of court*.<sup>268</sup>

Dalam menjawab batas keberlakuan doktrin ini, Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat, bahwa terkait penerapan doktrin *strict liability*, sebaiknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti

---

<sup>266</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Loc.cit.*

<sup>267</sup> Sutan Remy S., *Op.cit.*, h. 79.

<sup>268</sup> Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. h. 91.

pelanggaran lalu lintas.<sup>269</sup> Menurut Loebby Luqman, penerapan doktrin ini sebenarnya sudah dilakukan pada delik pelanggaran lalu lintas.<sup>270</sup> Hal ini dikarenakan, Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidaknya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan tersebut.<sup>271</sup> Sedangkan untuk korporasi, dapat diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban pada delik-delik yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum, seperti kesehatan lingkungan hidup.<sup>272</sup>

Dalam R-KUHP revisi 2019, doktrin *strict liability* merupakan salah satu doktrin yang dimungkinkan diberlakukan untuk delik-delik tertentu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal yang mengatur bahwa:

*“Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”*

Meski tidak disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk doktrin *strict liability*, akan tetapi dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa pemberlakuan tersebut merupakan bentuk pemberlakuan asas *strict liability*.

---

<sup>269</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>270</sup> Loebby Luqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta. h. 93.

<sup>271</sup> Loebby Luqman, *Loc.cit.*

<sup>272</sup> *Ibid.*,

Dengan demikian, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang memandang kesalahan atau *mens rea* sebagai unsur yang tidak relevan untuk dipertimbangkan. Atau dengan kata lain mengesampingkan unsur kesalahan. Dalam penerapannya, doktrin ini tetap harus dibatasi berdasarkan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental. Doktrin ini sebaiknya diterapkan untuk tindak pidana yang ringan. Sedangkan terhadap korporasi, doktrin ini dapat diterapkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat.

**c. Doktrin Vicarious Liability**

Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata.<sup>273</sup> Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents*,<sup>274</sup> dan berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya.<sup>275</sup> Doktrin ini biasanya

---

<sup>273</sup> *Ibid.*, h. 84.

<sup>274</sup> *Black's Law Dictionary, Eight Edition, op.cit.*

<sup>275</sup> *Black's Law Dictionary, Eight Edition, op.cit.*

diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*).<sup>276</sup>

Dalam perbuatan-perbuatan perdata, diatur mengenai hubungan atasan dan bawahan atau pekerja dan pemberi kerja, dimana pemberi kerja bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.<sup>277</sup> Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pekerja sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat menggugat pemberi kerja atau atasannya untuk bertanggungjawab.<sup>278</sup> Akan tetapi pertanggungjawabannya tersebut terbatas sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh pekerja atau bawahannya tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya serta dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.<sup>279</sup>

Konsep dari pembebanan pertanggungjawaban kepada pihak lain ini yang kemudian diadopsi kedalam hukum pidana sebagai doktrin *vicarious liability* yang mendasari salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini mengajarkan mengenai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of*

---

<sup>276</sup> Sutan Remy S., *Ibid.*,

<sup>277</sup> *Ibid.*,

<sup>278</sup> *Ibid.*,

<sup>279</sup> *Ibid.*,

*another*).<sup>280</sup> Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.<sup>281</sup>

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan *vicarious liability* sebagai:<sup>282</sup>

*“Liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties”*.<sup>283</sup>

Adanya hubungan yang bersifat subordinasi antara pemberi kerja dengan pekerja atau *principle* dengan *agent* menjadi syarat utama dalam *vicarious liability*.<sup>284</sup> Hubungan tersebut yang kemudian menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Hal ini dikarenakan adanya pengatribusian perbuatan dari pemberi kerja kepada pekerja.

Dalam doktrin *vicarious liability*, atribusi perbuatan dari pemberi kerja kepada pekerja dapat dibagi menjadi dua tingkatan, yakni:

*“The doctrine of vicarious liability is based on the attribution of the deed to the principal or the employer, in the two-stage process. First, there is an examination of whether the elements of the offense were established in the*

---

<sup>280</sup> Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. h. 93.

<sup>281</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 113.

<sup>282</sup> *Black's Law Dictionary, Eight Edition, op.cit.*

<sup>283</sup> *Black's Law Dictionary, Eight Edition, op.cit.*

<sup>284</sup> Sutan Remy S., *Op.cit.*, h. 87.

*conduct of the agent or the employee. Once these elements are identified in the perpetrator's conduct, they are copied and ascribed to the principal or the employer as well, based on the legal relationship that exists between them, this relationship, in and of itself, is a legal and flawless relationship of agency or employment.*<sup>285</sup>

Adanya atribusi perbuatan ini rupanya dapat menimbulkan suatu keragu-raguan tersendiri. Hal ini dikarenakan luasnya otonomi yang dimiliki seorang pegawai profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi tersebut, sehingga pembebanan pertanggungjawaban kepada pemberi kerja, dalam hal ini korporasi, atas perbuatan pekerja, agen, atau wakil berdasarkan pekerjaannya dengan dasar hubungan subordinasi menjadi kabur seberapa jauh batasannya.<sup>286</sup> Sementara itu, guna menentukan apakah perbuatan pekerja tersebut dilakukan dalam rangka tugasnya tidaklah pasti.<sup>287</sup>

Selanjutnya, perlu dilihat seberapa jauh penerapan doktrin *vicarious liability* dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas fundamental dari hukum pidana *asasmens rea*. Karenanya keberlakuannya perlu dibatasi. Di Inggris, *vicarious liability* hanya berlaku untuk jenis tindak pidana tertentu, yakni delik-delik yang

---

<sup>285</sup> Eli Lederman, *Models for Impsing Corporate Criminal Liability: From Adaption and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, *Buffalo Criminal Law Review*, (Vol 4: 641), h. 651.

<sup>286</sup> Sutan Remy S., *Op.cit.*, h. 87.

<sup>287</sup> Anne-Marie Boisvert, *Corporate Criminal Liability*, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy S., *Ibid*.



mensyaratkan kualitas dan delik-delik yang mensyaratkan hubungan antara majikan dan buruh.<sup>288</sup> Hal yang serupa juga terjadi di Amerika, dimana penerapan doktrin *vicarious liability* apabila secara tegas dinyatakan dalam undang-undang yang berlaku.<sup>289</sup> Delik-delik yang mensyaratkan kualitas, dalam artian undang-undang (*statutory offence*) telah menyatakan secara tegas berlakunya *vicarious liability* dalam tindak pidana tersebut.<sup>290</sup> Sedangkan adanya syarat hubungan antara majikan dan buruh dapat berupa hubungan antara pemberi kuasa (*principal*) dengan penerima kuasa (*agent*) atau pemberi kerja (*employer*) dengan pekerja (*employee*) atau hubungan-hubungan pekerjaan lain yang bersifat subordinasi.<sup>291</sup>

Lord Russell LJ, seorang hakim di Inggris berpendapat bahwa, berdasarkan doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau kuasanya apabila:

*“... the conduct constituting the offence was pursued by such servant (employees) and agents within the scope or in the course of their employment.”*<sup>292</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Lord Russell tersebut, maka terdapat batasan dalam hal penerapan

---

<sup>288</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, h. 93.

<sup>289</sup> Sutan Remy S., *Op.cit.*, h. 91.

<sup>290</sup> Sutan Remy mencotohkan hal ini dalam kasus *Coppen v Moor* (No.2) [1898] 2 QB 306. Kasus ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana seorang penjual daging *ham*. Sutan Remy S., *Ibid.*,

<sup>291</sup> *Ibid.*,

<sup>292</sup> Lihat pada kasus *Cooppen v Moore* (No 2) [1898] 2 QB 306.

doktrin *vicarious liability*, bahwa seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan pegawainya adalah dalam rangka tugas dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara *a contrario*, maka doktrin ini tidak dapat diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan pekerja (*employee*) di luar atau tidak ada hubungannya dengan tugasnya.<sup>293</sup>

Doktrin ini menuai banyak kritik dari para Sarjana karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum pidana. Salah satunya adalah pengesampingan unsur kesalahan, dimana seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Oleh Boisvert dikatakan bahwa doktrin ini secara jelas menyimpang dari doktrin *mens rea* dikarenakan doktrin ini berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatribusikan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan.<sup>294</sup>

Dalam kritik lain, doktrin *vicarious liability* juga dianggap *underinclusive* sekaligus *overinclusive*.<sup>295</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Eric Colvin, dikatakan *underinclusive* dikarenakan pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya

---

<sup>293</sup> Gary Scanlan, Christopher Ray, 1985, *An Introduction to Criminal Law*, Blackstone Press Limited, London. h. 121, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy S., *Op.cit.*, h. 89.

<sup>294</sup> Anne-Marie Boisvert, *Corporate Criminal Liability*, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy S., *Ibid.*,

<sup>295</sup> Eric Colvin, 1996, *Corporate Personality and Criminal Liability*, Rutgers University School of Law, 6 Crim L.F. 1-2, h. 3.

melalui pertanggungjawaban pidana dari pihak lain. Sementara itu, tindak pidana menuntut adanya suatu bentuk kesalahan yang hanya terdapat pada pelaku yang merupakan manusia. Apabila tidak terdapat kesalahan pada orang tersebut, maka terhadap korporasi juga tidak terdapat pertanggungjawaban pidana dari korporasi, tanpa memandang seberapa besar level kesalahan dari korporasi.<sup>296</sup> Sedangkan dikatakan *overinclusive* dikarenakan apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka korporasi akan ikut bertanggungjawab, meskipun tidak ada unsur kesalahan pada korporasi.<sup>297</sup> Hal ini sebenarnya tidaklah dapat dibenarkan.

Meski demikian, doktrin ini juga dianggap telah menyelesaikan beberapa permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti pada doktrin *identification theory* yang lebih ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau *high level manager*,<sup>298</sup> maka doktrin *vicarious liability* ini juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawai rendahan. Doktrin ini juga dapat mencakup perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di luar organisasi korporasi, selama terhadapnya diadakan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini dikarenakan luasnya ruang lingkup

---

<sup>296</sup> Ibid.,

<sup>297</sup> Ibid.,

<sup>298</sup> Cristina Maglie, *Loc.cit.*,

hubungan subordinasi dalam *vicarious liability* selama antara kedua belah pihak tersebut terdapat hubungan pekerjaan dan terbatas pada atribusi tugas yang diberikan.

Selain itu doktrin ini juga bermanfaat dalam hal melakukan pencegahan. Menurut Low, pencegahan ini dilakukan karena seorang pemberi kerja dianggap bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya selama hal tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan.<sup>299</sup> Dengan demikian, perusahaan sebagai pemberi kerja akan memantau apa yang dilakukan pekerjanya guna mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana.<sup>300</sup>

Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin *vicarious liability* harus dibatasi, karena

---

<sup>299</sup> Sutan Remy S., *Op.cit.*, h. 92.

<sup>300</sup> *Ibid.*,

doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap *asasmens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya.

**d. Teori Pelaku Fungsional (Functioneel Daderschap)**

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950.<sup>301</sup> Menurutnya, merujuk pada Pasal 15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.<sup>302</sup>

Ter Heide dalam melihat teori pelaku fungsional ini, mengawalinya dengan pendekatan sosiologis yang melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana untuk semakin terlepas dari konteks manusia.<sup>303</sup> Dengan demikian prinsip hanya manusia sebagai subjek hukum perlahan mulai disimpangi. Selanjutnya Ter Heide juga melihat adanya peran serta korporasi dalam suatu masyarakat hingga dapat mengubah situasi masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar

---

<sup>301</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, h. 234.

<sup>302</sup> *Ibid.*, h. 235.

<sup>303</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 229.

dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam arti sebagai pelaku fungsional.<sup>304</sup> Atas pandangannya tersebut, Ter Heide kemudian berkesimpulan bahwa apabila hukum pidana dilepaskan konteksnya dari manusia, maka hal itu mengimplikasikan terhadap korporasi juga dapat dipidana, sehingga korporasi dapat ditempatkan dalam seluruh sistem hukum pidana.<sup>305</sup>

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga terhadapnya dapat melakukan suatu tindak pidana, pada tahap selanjutnya menimbulkan pertanyaan terkait dalam hal seperti apa korporasi dapat dianggap sebagai pembuat. Roling mengajukan kriteria mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam teori pelaku fungsional. Menurutnya korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut.<sup>306</sup>

Selanjutnya, mengenai keberadaan unsur kesalahan pada korporasi, Ter Heide berpendapat, bahwa dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya membawa

---

<sup>304</sup> *Ibid.*,

<sup>305</sup> *Ibid.*,

<sup>306</sup> *Ibid.*, h. 232.

implikasi bahwa terhadap korporasi juga dapat dinyatakan bersalah. Kesalahan tersebut berasal dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi.<sup>307</sup> Sementara itu Suprpto berpendapat bahwa terhadap korporasi juga dapat diadakan suatu kesalahan.<sup>308</sup> Kesalahan tersebut bisa didapat bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya.<sup>309</sup> Kesalahan tersebut sifatnya kolektif, bukan individual karena berkaitan dengan korporasi sebagai suatu kolektif.<sup>310</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Rimmelink dan Bemmelen. Berangkat dari pendapat yang dikemukakan oleh Hulsman dalam preadvisnya, bahwa kesalahan dari korporasi dapat timbul dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar.<sup>311</sup> Kerjasama tersebut harus memiliki sangkut paut tertentu antara tindakan dari orang-orang tersebut.<sup>312</sup> Dengan demikian, menurut Bemmelen dan Rimmelink terhadap korporasi, adanya pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi tersebut, jika mungkin

---

<sup>307</sup> Ibid.,

<sup>308</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 105.

<sup>309</sup> Ibid.,

<sup>310</sup> Ibid.,

<sup>311</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, h. 237.

<sup>312</sup> Ibid.,

dimungkinkan sebagai kesengajaan bersyarat.<sup>313</sup> Selain itu kesalahan korporasi juga dapat diadakan dari kesalahan-kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, yang jika dikumpulkan akan mendapat sebuah kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.<sup>314</sup>

Dalam menanggapi korporasi sebagai pelaku fungsional, Remmelink berpendapat bahwa perlu juga diperhatikan adanya delik-delik fungsional sebagai dasar untuk dijadikannya korporasi sebagai pembuat sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.<sup>315</sup> Adapun yang dimaksud delik-delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi, dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah/ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.<sup>316</sup> Dengan demikian, delik-delik fungsional dianggap lebih cocok untuk diterapkan terhadap korporasi.

Dari teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap

---

<sup>313</sup> Ibid.,

<sup>314</sup> J.M. van Bemmelen., *Loc.cit.*,

<sup>315</sup> Jan Remmelink, *Op.cit.*, h. 106.

<sup>316</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*, h. 232.



korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi.

#### **D. Korporasi Dalam Hukum Islam**

Islam adalah agama sempurna dan satu-satunya yang diridai Allah, sempurna dalam artian bahwa ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagaimana yang diterangkan Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab *Safwatut Tafasir*, bahwa yang dimaksud pada surah al-Maidah ayat 5 tentang kesempurnaan agama adalah kesempurnaan syari<sup>317</sup>, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Allah sebagai Syari<sup>317</sup>, yang di dalamnya tercakup hablum minallah dan hablum minannas.

Hasbi Shiddieqy menggambarkan syakhshiya pada asalnya, ialah *syakhshiya thabi'iyah* yang nampak pada setiap manusia. Pandangan menetapkan bahwa di samping pribadi-pribadi manusia, ada lagi bermacam-macam rupa mashalayang harus mendapatkan perawat tertentu dan tetap di perlakukan biaya dan harus memelihara harta-harta waqaf yang di bangun untuk memeliharanya<sup>318</sup>.

Maka badan waqaf yang di bangun untuk memelihara suatu kepentingan umum, dapat kita pandang sebagai seorang pribadi dalam arti dapat memiliki, dan dapat di pandang sebagai kepunyaan bersama.

---

<sup>317</sup> Muhammad Ali As-Sabuni, 2001, *Safwatut Tafasir*, Juz I, Dar Al-Fikr, Beirut. h. 302.

<sup>318</sup> Ahmad Warso, Munawir, 2002. *Kamus al-Munawir*, Edisi Kedua, PustakaProgresif, Surabaya. h. 700.

Jelasnya, yang mengurus kepentingan-kepentingan umum di pandang sebagai orang juga<sup>319</sup>. Dengan demikian dapat di pahami dengan badan hukum dalam hukum Islam menunjukkan persamaan dengan badan hukum positif, namun begitu hukum Islam jelas berada system yang lain.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa badan hukum termasuk kategori *asy-syakhsyiyah*, atau kepribadian. *Syakhsyiyah* ini dalam istilah modern dinamakan *asy-syakhsyiyah al-i'tibariyyah*, disebut juga *asy-syakhsyiyah alhukmiyyah*, atau *asy-syakhsyiyah al-ma'nawiyyah* berarti yang dianggap selaku orang atau badan hukum. Jadi, disamping manusia alami sebagai *syakhsyiyah*, maka ada lagi sesuatu yang dianggap sebagai *syakhsyiyah*. Oleh karena itu ia dikatakan “pribadi dalam pandangan”. Pribadi dalam pandangan ini dalam istilah resmi di Indonesia disebut badan hukum<sup>320</sup>.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan badan hukum dalam hukum Islam menunjukkan persamaan dengan badan hukum dalam hukum positif, namun begitu hukum Islam jelas berbeda dengan sistem yang lain. Perbedaan itu disebabkan hukum Islam memiliki konsep-konsep dan teori-teori sumber yang benar-benar tidak diragukan kebenarannya dan bukan buah tangan manusia. Dalam al-Qur'an banyak dijumpai kata *al-qaryah* yang dapat dijadikan rujukan bagi keberadaan badan hukum, khususnya korporasi. Misalnya firman Allah SWT:

Artinya: dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu,

---

<sup>319</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyr' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Dar Al-Kitab AlRaby, Beirut, h. 393.

<sup>320</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-II Bulan Bintang, Jakarta. h. 178-179.

di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik.(Q.S. Al-A'raf:163) <sup>321</sup>.

Menurut Imam Al-Mahalli dan Imam As-Sayuti ayat tersebut menerangkan tentang peristiwa yang menimpa penduduk negeri Eilah yang berdiam di tepi laut. Keduanya secara singkat juga menjelaskan bahwa yang dikehendaki dalam alqaryah (negeri) pada surat al-Haj ayat 45 adalah penduduk negeri itu sendiri. Ayat itu berbunyi:

Artinya: Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinashakannya, yang penduduknya dalam Keadaan zalim, Maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. (Q.S. al-Haj ayat: 45) <sup>322</sup>.

Jadi yang dimaksud dengan al-qaryah pada kedua ayat diatas bukanlah negeri yang bukan makhluk berakal, tetapi orang-orang atau kumpulan orang yang tinggal di wilayah tertentu. Sedangkan pemakaian kata al-qaryah tersebut dapat dijadikan landasan bagi badan hukum, karena yang dinamakan negeri tergolong badan korporasi. Dasar lain ialah hadis tentang syirkah yang merupakan salah satu bentuk dari badan hukum. Sabda

Rasulullah SAW:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu`lui telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar'i dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan in adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi

---

<sup>321</sup> Departemen Agama RI. Q.S. Al-A'raf: (22) ayat 163.

<sup>322</sup> Departemen Agama RI. Q.S. Al-Haj: ayat 45.

shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, aku mendengar beliau bersabda:"Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api"<sup>323</sup>.

Hukum Islam dalam hal pertanggungjawaban, mempunyai konsep yang tidak jauh beda dengan hukum positif bahkan bisa dikatakan sama. Seperti yang dijelaskan di dalam Firman Allah surat Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya<sup>324</sup>.

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan oleh seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut<sup>325</sup>. Secara umum isi yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah pertanggungjawaban itu sifatnya individual, yang mempunyai arti, kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggungjawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Dengan demikian maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui. Demikian pula kepada orang yang belum dewasa atau orang yang tidak mempunyai kedewasaan, maka tidak bisa dikatakan berpengetahuan dan pilihan yang sempurna.

---

<sup>323</sup> Sulaiman Bin Al-Asy'asy Abu Daud As-Sijistani Al-Azdi, Sunan Abu Daud, Bab Fi Man'e Al-Ma', jilid 2, h. 300. CD Al-Maktabah Asy-Syamilah Islamic GlobalSoftware Ridwana Media.

<sup>324</sup> Q.S.Al-Muddatstsir, ayat: 38.

<sup>325</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2000, *Tafsir An-Nuur*, Jilid-5, cet. Ke-2, Pustaka Rizki Putra, Semarang. h. 4412.

Seperti firman Allah dalam surat An-nur ayat 59.

Artinya: “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS An-nur: 59).

Setiap perbuatan yang dianggap melawan hukum maka pelakunya dapat dipidana sesuai nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum konvensional lebih dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah Ar-ruk'n asy-syar'i<sup>326</sup>.

Dalam Al-Qur'an juga ditemukan tentang asas legalitas yang pada intinya hampir sama dengan hukum positif. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 15:

Artinya: ....Dan Kami tidak akan menghukum sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Topo Santoso berpendapat tentang asas legalitas dalam Islam, yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang<sup>327</sup>.

---

<sup>326</sup> Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, Logung Pustaka, Yogyakarta. h. 10.

<sup>327</sup> Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, Gema Insani, Press, Jakarta. h. 11.

**BAB III**  
**REGULASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI**  
**DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN**  
**BERKELANJUTAN BELUM BERNILAI KEADILAN**

**A. Model *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

**1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Semenjak keruntuhan rezim diktatoriat Orde Baru, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategicstakeholders*nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah *goldenrules*, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat<sup>328</sup>.

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian

---

<sup>328</sup> Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating : Sustainable CSR" Tanggal 23 Agustus 2006, diambil dari [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Artinya pihak perusahaan harus melihat jika CSR bukan program pemaksaan tapi bentuk rasa kesetiakawanan terhadap sesama umat manusia, yaitu membantu melepaskan pihak-pihak dari berbagai kesulitan yang mendera mereka dan efeknya nanti bagi perusahaan itu juga<sup>329</sup>.

Menurut Bowen (1953) dalam buku Muhammad Yasir Yusuf mendefinisikan CSR ialah sebuah keputusan bisnis untuk memberikan nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat<sup>330</sup>. Menurut John and Johnson yang dikutip oleh Ujang Rusdianto mendefinisikan “*Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society*”<sup>331</sup> (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat). Tanggungjawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat ataupun institusi. Suatu tanggungjawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Tanggung

---

<sup>329</sup> Irham Fahmi, 2014, *Etika Bisnis*, Alfabeta, Bandung, h. 81.

<sup>330</sup> Muhammad Yasir Yusuf, 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Kencana, Depok, 19.

<sup>331</sup> Ujang Rusdianto, *CSR Communications A Framework for PR Praktitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 7.



jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya<sup>332</sup>.

Dalam ISO 26000, CSR didefinisikan sebagai: “tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari putusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan stakeholder; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa”<sup>333</sup>.

Definisi lain mengenai tanggungjawab sosial perusahaan dikemukakan oleh berbagai badan dunia yaitu The World Business Council for Sustainable Development dalam buku Mohammad Abdul Ghani: CSR merupakan komitmen pelaku usaha secara berkelanjutan dengan mengedepankan etika sebagai pedoman perilaku, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi serta meningkatkan perbaikan kualitas hidup pemangku kepentingan seperti pekerja dan keluarganya,

---

<sup>332</sup> Bambang Rudito dan Melia Femiola, 2013, *CSR: Corporate Social Responsibility, Rekayasa Sain*, Bandung, h. 1. Lihat juga Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bab 1 pasal 1 butir ke-3. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

<sup>333</sup> Ujang Rusdianto, Loc. Cit.

komunitas sekitar serta masyarakat luas<sup>334</sup>. Sedangkan Organisasi Buruh Internasional (ILO), dalam buku Budi Santoso mendefinisikan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai usaha-usaha yang bersifat sukarela dari perusahaan disamping melakukan kewajiban-kewajiban hukum<sup>335</sup>.

Blowfield dan Frynas mengemukakan tiga hal yang dapat menjadi payung untuk menggambarkan definisi tanggungjawab sosial perusahaan, yaitu<sup>336</sup>:

- a. Aktivitas perusahaan menimbulkan dampak terhadap sosial masyarakat dan alam sekitar. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan bertanggungjawab terhadap dampak tersebut, terkadang melampaui kewajiban-kewajiban hukum.
- b. Perusahaan-perusahaan juga bertanggungjawab terhadap perilaku pihak-pihak lain dengan siapa perusahaan-perusahaan tersebut berbisnis (contohnya dalam supply chain).
- c. Perusahaan-perusahaan juga perlu untuk mengelola hubungan dengan masyarakat, baik untuk tujuan bisnis maupun untuk meningkatkan nilai hidup masyarakat.

Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan<sup>337</sup>. Dilihat dari berbagai definisi di atas,

---

<sup>334</sup> Muhammad Abdul Ghani, 2016, *Model CSR Berbasis Komunitas-Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, IPB PRESS, Bogor, h. 69.

<sup>335</sup> Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Malang: Universitas Brawijaya (UB PRESS) 2011, h. 5.

<sup>336</sup> Budi Santoso, *Ibid.* h. 6.

<sup>337</sup> Nor Hadi, 2014, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 46.

maka dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan sebuah bentuk komitmen perusahaan terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan stakeholder dalam arti yang luas selain kepentingan perusahaan.

Konsepsi tanggungjawab tersebut, maka mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedu-duanya harus dilakukan secara bersama-sama, secara seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara pemilik, manajer, karyawan, masyarakat dan sosial bahkan dengan negara.

CSR hubungannya dengan tanggungjawab sosial suatu perusahaan, aksioma tanggungjawab dijabarkan menjadi suatu pola perilaku perusahaan tertentu. Suatu tanggungjawab untuk memperbaiki kualitas lingkungan sosial misalnya menyebabkan perilaku perusahaan tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, melainkan bergantung pada faktor-faktor lainnya, dengan aksioma pertanggungjawaban ini, maka secara mendasar akan mengubah perhitungan bisnis perusahaan, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Dalam melihat aplikasinya tanggungjawab sosial dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Secara positif perusahaan dapat melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan

ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok masyarakat. Sedangkan dari sisi negatif perusahaan dapat menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebenarnya menguntungkan dari sisi bisnis tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat<sup>338</sup>.

## 2. **Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) terkait dengan beberapa konsepnya, dapat dijelaskan menurut pendapat dari beberapa ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap perusahaan. Salah satu konsep menyebutkan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan kontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat lebih luas. Dari sini tersirat suatu pernyataan bahwa sasaran usaha adalah komunitas secara lebih luas menjadi inti dari CSR, dijelaskan bahwa anggota dari masyarakat yang lebih luas termasuk didalamnya adalah karyawan perusahaan, anggota keluarga karyawan serta masyarakat yang menjadi lingkungan sosial dari perusahaan itu sendiri<sup>339</sup>.

Konsep dari CSR mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebuah entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri (selfish).

---

<sup>338</sup> Muhammad, Etika Bisnis Islami, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta. h. 153.

<sup>339</sup> Bambang Rudito dan Melia Femiola, Op. Cit., h. 105.

Sehingga terealienasi dari lingkungan masyarakat ditempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Konsep ini menyediakan jalan bagi setiap perusahaan untuk melibatkan dirinya dengan dimensi sosial dan memberikan perhatian terhadap dampak-dampak sosial yang ada.

CSR lebih lanjut dimaknai sebagai komitmen perusahaan atau organisasi untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarga sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas<sup>340</sup>.

Pengambilan keputusan perusahaan semakin meningkatkan komunikasi CSR serta berkaitan dengan produk, jasa, proses dan kebijakan perusahaan serta pelaporan melalui pengembangan praktik CSR yang bervariasi antar perusahaan. Banyak perusahaan multinasional saat ini sedang diminta untuk memikul tanggung jawab lebih luas dari pada sebelumnya termasuk operasi dan kebijakan perusahaan untuk mengembangkan produk yang aman, memberikan kualitas tinggi dan layanan yang handal, bisnis yang melalui praktik etis, kesejahteraan dan hak, kondisi kerja, perdagangan yang adil, pemasaran dan komunikasi yang bertanggungjawab, keterlibatan stakeholder,

---

<sup>340</sup> Ujang Rusdianto, Op. Cit., h. 7.

keterbukaan informasi dan code of conduct<sup>341</sup>. Pada dasarnya program CSR dari suatu perusahaan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk seperti berikut<sup>342</sup>:

a. *Publik Relations*

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Bentuk ini lebih ditekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial maka akan tertanam dalam image masyarakat bahwa perusahaan tersebut banyak melakukan kegiatan sosial hingga masyarakat/komunitas tidak mengetahui produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Atau dapat juga terjadi sebaliknya di mana masyarakat/komunitas mengetahui produk dari perusahaan tersebut akan tetapi masyarakat/komunitas mengetahui bahwa perusahaan selalu menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk kegiatan social.

b. Strategi Defensif

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menangkis anggapan negatif masyarakat/komunitas luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan. Kegiatan CSR yang

---

<sup>341</sup> Totok Mardikanto, 2014, *Corporate Sosial Responsibility*, Alfabets, Bandung, h. 44.

<sup>342</sup> Nurantono Setyo Saputro, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 21 No. 2, Agustus 2010, h. 132-133.

dilakukan perusahaan merupakan bentuk perlawanan terhadap pandangan negatif masyarakat/komunitas dan perusahaan berusaha mengubah pandangan tersebut menjadi positif.

- c. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik yang benar-benar berasal dari visi perusahaan tersebut

Perusahaan melakukan program CSR untuk kebutuhan masyarakat/komunitas dan tidak mengambil keuntungan secara materiil. Program CSR yang dijalankan merupakan keinginan tulus dari perusahaan, yang bisa dilihat dari komitmen perusahaan terhadap kegiatan CSR dengan menuangkannya ke dalam visi dan misi CSR.

Dalam ISO 26000, Konsep CSR menjadi semakin kompleks karena mencakup tujuh prinsip CSR yang menjadi komponen utama<sup>343</sup>:

- a. Lingkungan Mencakup;
  - 1) Pencegahan polusi
  - 2) Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan
  - 3) Mitigasi
  - 4) Adaptasi terhadap perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan lingkungan
- b. Pelibatan dan Pengembangan masyarakat Mencakup;
  - 1) Keterlibatan dimasyarakat
  - 2) Penciptaan lapangan kerja
  - 3) Pengembangan teknologi
  - 4) Kekayaan dan pendapatan
  - 5) yang bertanggung jawab, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas
- c. Hak Asasi Manusia Mencakup;
  - 1) Nondiskriminasi dan perhatian kepada kelompok rentan
  - 2) Menghindari kerumitan
  - 3) Hak-hak sipil dan politik

---

<sup>343</sup> Ujang Rusdianto, Op. Cit., h. 11-12.

- 4) Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
- 5) Hak-hak dasar pekerja
- d. Praktik ketenagakerjaan Mencakup;
  - 1) Kesempatan kerja dan hubungan pekerjaan
  - 2) Kondisi kerja dan jaminan sosial
  - 3) Dialog dengan berbagai pihak
  - 4) Kesehatan dan keamanan kerja
  - 5) Pengembangan sumberdaya manusia
- e. Praktik operasi yang adil Mencakup;
  - 1) Anti korupsi
  - 2) Keterlibatan yang bertanggungjawab dalam politik
  - 3) Kompetensi yang adil
  - 4) Peomosi tanggungjawab sosial dalam rantai pemasok
  - 5) Penghargaan atas property right
- f. Konsumen Mencakup;
  - 1) Praktik pemasaran
  - 2) Informasi dan kontrak yang adil
  - 3) Penjagaan kesehatan dan keselamatan konsumen
  - 4) Konsumsi yang berkelanjutan
  - 5) Penjagaan data dan privasi konsumen
  - 6) Pendidikan dan penyadaran
- g. Tata Kelola Organisasi Mencakup;
  - 1) Proses dan struktur pengambilan keputusan (transparasi, etis, akuntabel, perspektif jangka panjang, memperhatikan dampak terhadap pemangku kepentingan, berhubungan dengan pemangku kepentingan)
  - 2) Pendelegasian Kekuasaan (Kesamaan tujuan, kejelasan mandat, desentralisasi untuk menghindari keputusan yang otoriter).

### **3. Ruang Lingkup, Tujuan Dan Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)**

Sukar untuk membuat satu daftar lengkap mengenai hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap perusahaan memiliki daftar sendiri-sendiri mengenai hal-hal yang menjadi perhatian perusahaan tersebut. Hal-hal dan kebijakan-kebijaka yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan akan selalu berubah dari waktu ke waktu karena terjadinya



perubahan risiko dan peraturan perundangan serta tantangan-tantangan terhadap reputasi perusahaan. Perkembangan yang terjadi dalam praktek akan mengubah pula batas-batas mengenai apa yang dapat di terima, apa yang mungkin dan apa yang menguntungkan untuk perusahaan.

Walaupun demikian, Secara umum ruang lingkup program-program Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut, yaitu<sup>344</sup>:

- a. Community service, merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana transportasi atau jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, peningkatan atau perbaikan sanitasi lingkungan, pengembangan kualitas pendidikan (penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan (bantuan tenaga paramedik, obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan pemukiman), keagamaan dan lain sebagainya.
- b. Community empowering, adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada

---

<sup>344</sup> Achmad Lamo Said, 2015, *Corporate Social Responsibility dalam perspektif Governance*, Deepublish, Yogyakarta. h. 17- 18.

masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Berkaitan dengan program CSR seperti pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komunitas lokal, organisasi profesi serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasiskan sumber daya setempat.

- c. *Community relation*, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Seperti konsultasi publik, penyuluhan dan sebagainya.

Sebuah perusahaan dapat memahami konsep dasar dari program CSR yang mereka lakukan sebagai strategi yang memiliki tujuan yang jelas. Tujuan CSR antara lain<sup>345</sup>:

- a. *Cause promotions*

Inisiatif perusahaan untuk mengalokasikan dana atau bantuan dalam bentuk barang dan sumber daya lain, untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian tentang masalah sosial tertentu, atau dalam rangka rekrutmen sukarelawan.

- b. *Cause related marketing*

Komitmen perusahaan untuk mendonasikan sejumlah persentase tertentu dari pendapatan untuk hal tertentu yang berkaitan dengan penjualan produk.

---

<sup>345</sup> Jackie Ambadar, 2008, *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*, Elex Koputindo, Jakarta. h. 56-57.

c. *Corporate social marketing*

Upaya perusahaan memberi dukungan pada pembangunan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang di tujukan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka memperbaiki kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan dan lainnya.

d. *Corporate philanthropy*

Pemberian sumbangan sebagai kegiatan amal (charity), yang sering kali dalam bentuk hibah tunai, donasi dan/atau dalam bentuk barang.

e. *Community volunteering*

Perwujudan dukungan dan dorongan perusahaan kepada karyawan, mitra pemasaran dan/atau anggota franchise untuk menyediakan dan mengabdikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu kegiatan sosial tertentu.

f. *Socially responsible business practices*

Adopsi praktek-praktek bisnis yang bersifat diskresi serta berbagai investasi yang mendukung pemecahan masalah sosial tertentu.

Pada dasarnya dengan menerapkan CSR ada banyak manfaat yang akan diterima. Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain<sup>346</sup>:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.

---

<sup>346</sup> Irham Fahmi, 2014, *Etika Bisnis*, Alfabeta, Bandung. h. 83.

- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

Manfaat lain akan dirasa oleh pihak perusahaan dengan menerapkan CSR berdampak jangka panjang. Salah satunya jika ternyata perusahaan menemukan potensi lain di daerah tersebut maka masyarakat dan pemerintah disana akan dengan cepat mendukung keberadaan perusahaan tersebut.

#### **4. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)**

Keterlibatan perusahaan dalam tanggungjawab sosial dan moral dapat di implementasikan dalam kegiatan bisnis perusahaan, hal tersebut di maksudkan agar tanggungjawab sosial dan moral itu benar-benar terlaksana. Agar implementasi tersebut dapat dilaksanakan, maka perusahaan harus mengetahui kondisi internal tertentu yang memungkinkan terwujudnya tanggungjawab sosial dan moral tersebut<sup>347</sup>.

---

<sup>347</sup> Indra Kharisma dan Imron Mawardi, 2014, *JESTT: (Implementasi Islamic Corporate Responsibility (CSR) Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik)*, Vol. 01 No. 01, h. 40.

Jika di tinjau dari motivasinya, tanggungjawab sosial perusahaan dapat dibedakan menjadi 4 dimensi, yaitu:

a. Philanthropic

Motivasinya didasarkan atas keinginan yang bersifat sukarela. Umumnya bersifat karitatif dan individual, untuk berderma membantu sesama. Karakter CSR yang didorong oleh landasan philanthropic umumnya tidak terstruktur. Akibatnya, dampaknya tidak bisa diharapkan mampu mengankapasitas dan kesejahteraan, serta membangun kemandirian masyarakat yang dibantu. Praktik CSR berbasis karitatif umumnya diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan konsumtif seperti bantuan bencana alam, pemberian sembako atau beasiswa. Tanggung jawab philanthropic lebih didorong oleh kepedulian sekedar hanya untuk meringankan beban masyarakat, bukan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat secara komprehensif. Bentuk bantuan yang lebih maju misalnya, diberikan untuk membantu penyelenggaraan workshop pengembangan diri, bagi karyawan dan berkontribusi terhadap upaya pemulihan trauma. Bisa juga dalam bentuk membantu rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat terjadinya bencana alam.

b. Etik

Yaitu keterpanggilan pelaku bisnis bahwa keadaannya ditopang oleh masyarakat sebagai pemasok, pekerja atau pasar dari produk yang dihasilkan. Kesadaran juga muncul bahwa eksternalitas perusahaan, bisa jadi berurusan dengan kepentingan masyarakat yang lain. Perusahaan merasa terpanggil untuk “menebus kesalahan”, dengan memberikan program tanggungjawab sosial bagi masyarakat terdampak atau masyarakat lain yang membutuhkan. Ada kesadaran bahwa bisnis harus terlibat dalam kegiatan sosial ekonomi yang melebihi kewajiban hukum, seperti memperlakukan karyawan secara adil dan menghindari kerusakan lingkungan serta dampak sosial yang membebani masyarakat.

c. Legal

Ketika negara telah membuat peraturan perundangan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan program CSR, tidak ada pilihan lain, kecuali melaksanakannya dengan benar. Implementasi program CSR semata untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Perusahaan hanya menerapkan kewajiban, sebagaimana yang tertuang pada peraturan perundangan. Kekuatan program CSR sangat ditentukan, sampai

sejauh mana aturan yang ada memiliki otoritas, yang menjamin pelaksanaan program memenuhi harapan masyarakat<sup>348</sup>.

d. **Ekonomi**

Berangkat dari keyakinan bahwa dengan mengerahkan sumber daya dan atau mengalokasikan sebagian dana bagi aktifitas CSR, perusahaan secara tidak langsung akan dapat memperoleh manfaat ekonomi. Merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar dan menjadikannya sebagai mitra lokal akan berpengaruh mengefisienkan biaya dan proses produksi. Analisis investasi atas pengeluaran dana menjadi pertimbangan kenapa perusahaan terlibat dalam kegiatan CSR. Pengeluaran sumber dana diposisikan seperti biaya iklan atau promosi yang ada timbal baliknya dalam jangka pendek atau panjang. Peningkatan reputasi menjadi sumber motivasi pelaksanaan CSR<sup>349</sup>.

## **5. Sejarah Perkembangan Sosial Responsibility**

a. **Perkembangan Sosial Responsibility**

Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang tidak hadir secara instan. CSR adalah buah dari hasil proses yang teramat panjang dimana konsep dan aplikasi konsep CSR pada saat ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari

---

<sup>348</sup> Muhammad Abdul Ghani, 2016, *Model CSR Berbasis Komunitas-Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, IPB PRESS, Bogor. h. 96-97.

<sup>349</sup> Muhammad Abdul Ghani, 2016, *Model CSR Berbasis Komunitas-Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, IPB PRESS, Bogor. h. 96-97.

konsep-konsep terdahulu. Jika dilihat dari sejarah awalnya, konsep CSR sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu pengaturan tentang sanksi bagi pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi (1700an-SM) yang berisikan 282 pasal disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain <sup>350</sup> . Tanggungjawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan interelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat <sup>351</sup> . Sesuai dengan metaanalisis dan memperhitungkan karakter dekadenya, perusahaan social Responsibility di breakdown menjadi beberapa periode, yaitu:

- 1) Perkembangan awal Social Responsibility tahun 1950 - 1960-an

Gema tanggung jawab sosial (*social Responsibility*) dimulai sejak tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia baru pulih dari excess perang dunia I dan

---

<sup>350</sup> Hendi, CSR : Sekilas Sejarah dan Konsep, <http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/csr-sekilas-sejarah-dan-konsep.htm>

<sup>351</sup> Nor Hadi, , Op.Cit., h. 48.



II, pada tahun 1960-an banyak usaha dilakukan untuk memberikan formalisasi definisi CSR. Salah satu akademisi CSR yang terkenal pada masa itu adalah Keith Davis. Davis dikenal karena berhasil memberikan pandangan yang mendalam atas hubungan antara CSR dengan kekuatan bisnis. Davis mengutarakan “*Iron Law of Responsibility*” yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki (*social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power*)<sup>352</sup> (tanggung jawab sosial pengusaha harus sepadan dengan kekuatan sosial mereka). Sehingga, dalam jangka panjang, pengusaha yang tidak menggunakan kekuasaan dengan bertanggungjawab sesuai dengan anggapan masyarakat akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki sekarang, serta mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan, lalu Tahun 1963 Joseph W. McGuire memperkenalkan istilah Corporate Citizenship. McGuire menyatakan bahwa:

*“The idea of social responsibilities supposes that the corporation has not only economic and legal obligations but also certain responsibilities to society which extend beyond these obligations.”* (Gagasan tanggung jawab sosial mengandaikan bahwa korporasi tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum tetapi juga tanggung jawab tertentu kepada masyarakat yang melampaui kewajiban ini.).

---

<sup>352</sup> Hendi, CSR, *Loc.cit.*

Mc Guire kemudian menjelaskan lebih lanjut kata *beyond* dengan menyatakan bahwa korporasi harus memperhatikan masalah politik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kebahagiaan karyawan dan seluruh permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu korporasi harus bertindak “baik,” sebagai mana warga negara (*citizen*) yang baik.

CED merumuskan CSR dengan menggambarkannya dalam lingkaran konsentris. Lingkaran dalam merupakan tanggungjawab dasar dari korporasi untuk penerapan kebijakan yang efektif atas pertimbangan ekonomi profit dan *growth*. Lingkaran tengah menggambarkan tanggung jawab korporasi untuk lebih sensitif terhadap nilai-nilai dan prioritas sosial yang berlaku dalam menentukan kebijakan mana yang akan diambil, Lingkaran luar menggambarkan tanggung jawab yang mungkin akan muncul seiring dengan meningkatnya peran serta korporasi dalam menjaga lingkungan dan masyarakat.

Howard R Bowen melalui karyanya yang berjudul “*social responsibilities of the business*”. terdapat dua karakter *social Responsibility*, yaitu<sup>353</sup>:

---

<sup>353</sup> Nor Hadi, , *Op.cit.*, h. 49.

- a) Bentuk social *Responsibility* belum seperti yang kita kenal sekarang ini, mengingat buku itu ditulis pada saat dunia bisnis belum mengenal bentuk korporasi sebagaimana kita pahami sekarang ini. Korporasi sekarang ini sudah sedemikian maju, dengan berbagai implikasi yang mengitari dan dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan transformasi informasi yang sudah lintas batas.
- b) Konteks social *Responsibility* saat itu masih bias gender, mengingat pelaku bisnis dan menejer amerika saat itu (negara icon industrialisasi dunia) masih didominasi kaum pria. Sehingga pada saat itu dimensi social *Responsibility* terhadap kaum minoritas (kaum wanita) belum begitu tampak. Social *Responsibility* masih diwarnai (dominasi) dengan kegiatan karikatif jangka pendek, dan merupakan sikap murah hati kaum pemodal.

## 2) Perkembangan pertengahan era tahun 1970-1980

Lester Thurow menulis pemikiran tentang korporasi yang lebih manusiawi muncul dalam “*The Future Capitalism*” yang dikutip oleh Nor Hadi, bahwa kapitalis (yang menjadi mainstream ekonomi selama ini) tak hanya berkuat pada persoalan ekonomi (economic rasional), namun juga memasukkan unsur sosial lingkungan (*social perspective*) sebagai basis sustainable perusahaan dimata society.

Tahun 70-an juga ditandai dengan pengembangan definisi CSR. Dalam artikel yang berjudul “*Dimensions of Corporate Social Performance*”, S. Prakash Sethi memberikan penjelasan atas perilaku korporasi yang dikenal

dengan *social obligation*, *social responsibility*, dan *social responsiveness*. Menurut Sethi *social obligation* adalah perilaku korporasi yang didorong oleh kepentingan pasardan pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam hal ini *social obligation* hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja. *Social Responsibility* merupakan perilaku korporasi yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja tetapi menyelaraskan *social obligation* dengan norma, nilai dan harapan kinerja yang dimiliki oleh lingkungan sosial. *Social responsiveness* merupakan perilaku korporasi yang secara responsif dapat mengadaptasi kepentingan sosial masyarakat. *Social responsiveness* merupakan tindakan antisipatif dan preventif<sup>354</sup>.

Dari pemaparan Sethi dapat disimpulkan bahwa *social obligation* bersifat wajib, *social responsibility* bersifat anjuran dan *social responsiveness* bersifat preventif. Dimensi-dimensi kinerja social (*social performance*) yang dipaparkan Sethi juga mirip dengan konsep lingkaran konsentris yang dipaparkan oleh CED.

Di Indonesia sendiri penetrasi dari aktivitas CSR belumlah disadari oleh kalangan pebisnis, kalangan pebisnis

---

<sup>354</sup> Hendi, CSR, *Loc.cit.*

di Indonesia menganggap bahwa CSR itu tidak memiliki arah yang jelas bagi perusahaannya ditambah lagi tidak adanya sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak mau menjalankan CSR. Sebenarnya bila kalangan pebisnis lebih jeli memanfaatkan CSR, maka bukan hanya perusahaan saja yang memperoleh keuntungan, melainkan masyarakat dan komunitas lokal juga merasakan manfaat yang diberikan dengan kehadiran perusahaan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat setempat, sehingga pencitraan perusahaan akan menjadi lebih mantap dan masyarakat menjadi bergairah dengan adanya perusahaan tersebut di daerah mereka.

3) Perkembangan sosial Responsibility era tahun 1990-an hingga sekarang

Dasawarsa 1990-an adalah periode praktek sosial Responsibility yang diwarnai dengan beragam pendekatan, seperti: pendekatan integral, pendekatan stakeholder maupun pendekatan civil society. Ragam pendekatan tersebut telah mempengaruhi peran pemberdayaan. Community development akhirnya menjadi satu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup baik aktifitas produktif maupun sosial dengan lintas pelaku sebagai konsekuensi keterlibatan berbagai pihak. Pendekatan ini telah mengena dalam banyak dimensi, sampai pada level grass root.<sup>14</sup>

Satu terobosan besar perkembangan gemas tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dikemukakan oleh John Elkington (1997) yang terkenal dengan “The Triple Bottom Line” yang dimuat dalam buku “Canibals With Forks, The Triple Bottom Line Of Twentieth Century Business”. Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma profit yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Konsep triple bottom line merupakan kelanjutan dari konsep sustainable development yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggungjawab, baik kepada shareholder maupun stakeholder<sup>355</sup>.

Profit, merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan.

People, merupakan lingkungan masyarakat atau (community) dimana perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi

---

<sup>355</sup> Nor Hadi, , Op.cit., h. 56.

perusahaan. Dengan demikian community memiliki interelasi dengan kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan.

Planet, merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan, lingkungan fisik merupakan signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. Mengingat, lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang. Satu konsep yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat.

b. Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia

Ide mengenai sebuah CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kini semakin diterima secara luas, termasuk di Indonesia. Perkembangan CSR di Indonesia dimula dari sejarah perkembangan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKLB). Pembinaan usaha kecil oleh BUMN telah dilaksanakan sejak terbitnya peraturan pemerintah nomer 3 tahun 1983 tentang tata cara dan pengawasan perusahaan jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pada saat itu,

biaya pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai biaya Perusahaan.

Selanjutnya eksistensi CSR di Indonesia berlaku untuk Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN N. 236/MBU/2003. Keputusan ini mengharuskan Badan Umum Milik Negara (BUMN) menyisihkan sebagian laba untuk pemberdayaan masyarakat lewat Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Keputusan ini ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaa melalui surat edaran menteri BUMN, SE No. 433/MBU/2003.

Keberadaan dan keharusan CSR di Indonesia berlaku meluas setelah tercantum dalam Undang-undang No. 40 2007 tentang perseroan terbatas. Isi pasal 74 dalam UU tersebut menyebutkan bahwa:” Perseran yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Dengan adanya UU ini, perusahaan wajib untuk melaksanakannya, sehingga industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup<sup>356</sup>.

Dewasa ini penerapan CSR di Indonesia diakui banyak pihak semakin meningkat, baik dalam kuantitas maupun kuallitas. Pada bidang pendidikan misalnya PT. Astra Internasional Tbk telah

---

<sup>356</sup> Ujang Rusdianto, , Op. Cit., h. 4.



mewujudkannya dengan membentuk Politeknik Maufaktur Astra. Dibidang Lingkungan, Semen Gresik sukses melaksanakan “green Self Belt” Selain itu Nestle bahkan telah menerapkan “Creating Share Value” (CSV) sebagai pendekatan dalam kegiatan CSR-nya<sup>357</sup>.

Dalam praktiknya, sektor kegiatan utama CSR di Indonesia adalah pelayanan sosial. Sektor ini adalah yang paling kolektivitas, karena berkaitan langsung dengan masyarakat ketimbang katakanlah pendidikan dan penelitian (hanya masyarakat yang terpelajar), kesehatan (hanya masyarakat yang sakit), atau kedaruratan (hanya masyarakat yang terkena bencana).

Pada dasarnya, tujuan akhir dari corporate social Responsibility adalah menciptakan perubahan. Karena itu, efektif tidaknya suatu inisiatif CSR harus dilihat dari apakah inisiatif memberikan dampak perubahan positif pada masyarakat dan perusahaan atau tidak. Dalam konteks ini, CSR direncanakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, dan keuntungan perusahaan membantu untuk membenarkan bagi pengeluaran anggaran CSR tersebut<sup>358</sup>.

Pengaturan CSR di Indonesia, telah diatur sejak lama hal ini dibuktikan dengan banyak pengaturan yang mengatur dari

---

<sup>357</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>358</sup> *Ibid*, h. 16-17.

program CSR, sehingga pengaturan CSR di Indonesia telah memiliki konsekuensi secara yuridis dan sanksi yang tegas dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 33.
- 2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007, pada bab I ayat (3), bab IV Pasal 66 ayat (2), bab V Pasal 74 ayat (1) sampai ayat (4).
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 5) Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No.25 Tahun 2007, terdapat pada Pasal 15,16,17, dan 34.
- 6) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, pada Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1)<sup>359</sup>.
- 7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 8) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 13 ayat (3)

---

<sup>359</sup> Holy M.Kalangit, Konsep Corporate Social Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya, <http://www.csrindonesia.com/data/articlesother/20090202132726-a.pdf>, diakses pada tanggal 7 September 2021.

Adapun Rincian Pengaturan CSR dalam UU Perseroan Terbatas dapat kita lihat sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (3), Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 2) Pasal 66 ayat (2c), Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 3) Pasal 74 ayat (1), Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 4) Pasal 74 ayat (2), Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 5) Pasal 74 ayat (3), Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam UU.

- 6) Pasal 74 ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain diatur dalam UU di atas, konsep CSR juga telah diatur pada dan diwajibkan pada Undang-Undang Pasar Modal No. 25 Tahun 2007, yaitu:

- 1) Pasal 15, Setiap penanam modal berkewajiban: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan melaporkan kepada badan koordinasi penanaman modal; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 16, Setiap penanam modal bertanggung jawab : menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentika atau meninggalkan dan menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

- 3) Pasal 17, Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standard kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 34 ayat (1), Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrative, berupa: Pertama, Peringatan tertulis; Kedua, pembatasan kegiatan usaha; ketiga, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; keempat, pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- 5) Pasal 34 ayat (2), Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pasal 34 ayat (3), Selain sanksi administratif badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari Pengaturan-pengaturan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab perusahaan telah ditambah,

bukan lagi kepada pemilik modal semata, melainkan juga kepada lingkungan hidup, karyawan dan keluarganya, dan masyarakat sekitar.

## **B. Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Belum Bernilai Keadilan**

### **1. Pembangunan Berkelanjutan**

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai berkembang setelah adanya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972. Setelah Deklarasi Stockholm dibentuklah komisi lingkungan tingkat dunia yaitu World Commission on Environment and Development (WCED). Pada tahun 1987 WCED dalam laporan yang berjudul “Our Common Future” dimana di dalamnya terdapat konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yaitu “sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet own needs”<sup>360</sup>. Dari definisi pembangunan berkelanjutan oleh WCED tersebut mengandung makna bahwa terdapat keterbatasan kemampuan lingkungan yang diciptakan oleh kondisi teknologi dan organisasi sosial untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang<sup>361</sup>.

---

<sup>360</sup> Mukhlis, “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, 2010, h. 70.

<sup>361</sup> Andri G. Wibisana, “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1, 2013, h. 58.

Sedangkan definisi Sustainable development menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu “Sustainable development has been defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”<sup>362</sup> . Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Terdapat 17 (tujuh belas) tujuan dari pembangunan berkelanjutan menurut Sustainable Development Goals oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni<sup>363</sup>:

- a. Tanpa kemiskinan, mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
- b. Tanpa kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- c. Kehidupan sehat dan sejahtera dengan menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
- d. Pendidikan berkualitas dengan memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

---

<sup>362</sup> United Nations, “The Sustainable Development Agenda”, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>, diakses pada 1 April 2021 pukul 19.37 WIB.

<sup>363</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx>, diakses pada 1 April 2021, pukul 20.54 WIB.

- f. Air bersih dan sanitasi layak dengan menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- g. Energi bersih dan terjangkau dengan memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- h. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan pertumbuhan ekonom berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
- i. Industri, inovasi dan infrastruktur dengan membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
- j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- k. Kota dan komunitas berkelanjutan dengan membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- m. Penanganan perubahan iklim dengan mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Ekosistem laut, perlindungan dan penggunaan samudera, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
- o. Ekosistem darat dengan mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan



merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

- p. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan dengan menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang melibatkan generasi saat ini dan generasi masa mendatang memerlukan upaya bersama untuk mencapai tujuan di atas, dengan menyeimbangkan tiga aspek penting yaitu ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan. Tiga aspek tersebut sangat penting dan berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat <sup>364</sup> .

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya mempertahankan kegiatan membangun secara terus menerus. Hal yang dapat menjamin terpeliharanya kegiatan membangun adalah tersedianya sumber daya secara berkelanjutan untuk melaksanakan pembangunan. Jika dikaitkan dengan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya maka

---

<sup>364</sup> *Ibid.*

konteksnya adalah upaya pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan (kesejahteraan manusia), sedemikian rupa sehingga laju (tingkat) pemanfaatan tidak melebihi daya dukung (carrying capacity) sumber daya tersebut untuk menyediakannya. Dengan kata lain keberlanjutan pemanfaatan sumber daya sangat ditentukan oleh tingkat pemanfaatan sumber daya tersebut yang tidak melebihi daya dukungnya (carrying capacity)<sup>365</sup>.

Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya<sup>366</sup>. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk meminimalisasi dampak negatif dari pembangunan yang berdampak pada lingkungan hidup. Konsep tersebut berkaitan erat dengan bagaimana cara untuk mewujudkan keadilan bagi satu generasi maupun antar generasi. Dalam

---

<sup>365</sup> Muh. Rasman Manafi, dkk, "Aplikasi Konsep Daya Dukung untuk Pembangunan Berkelanjutan di Pulau Kecil (Studi Kasus Gugus Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi)", Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, Volume 16, Nomor 1, 2009.

<sup>366</sup> Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, dan
- b. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya dua tujuan tersebut maka pembangunan intra dan antar generasi dianggap tidak hanya sebagai asas dari hukum lingkungan tetapi juga merupakan tujuan dari pengaturan hukum lingkungan di Indonesia<sup>367</sup>.

## 2. ***Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan***

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan salah satu isu yang mengglobal disamping isu demokrasi dan hak asasi manusia. CSR merupakan sebuah tuntutan global di mana keberhasilan perusahaan (korporasi) tidak hanya dinilai dari kinerja keuangan dan pemasaran produknya saja, tetapi juga terhadap kinerja sosial dan lingkungannya<sup>368</sup>. Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, seperti *corporate responsibility; corporate accountability, corporate citizenship, dan corporate stewardship*.

---

<sup>367</sup> Andri G. Wibisana, Op.cit, h. 56,

<sup>368</sup> Edi Suharto, 2008, "*Corporate Social Responsibility: Konsep Perkembangan Pemikiran*", Makalah disampaikan pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan tanggal 6-8 Mei 2008, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), h. 1

Pendapat Greenberg Baron sebagaimana dikutip oleh L. Sinuor Yosephus, mendefinisikan CSR sebagai “*business practice that adhere to ethical values that comply with legal requirements and the environment*”<sup>369</sup>. Sementara itu menurut Soeharto Prawirokusumo, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan dalam memaksimumkan *impact* positif terhadap masyarakatnya<sup>370</sup>. Pengertian lain diberikan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) sebagaimana dikutip Sukarmi, CSR sebagai “*continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their families as well as of the local community and society at large*”<sup>371</sup>. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas terlihat bahwa perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada stakeholder saja, tetapi sekaligus terhadap para stakeholder dan lingkungan.

Semakin menguatnya tuntutan perusahaan melaksanakan CSR sebenarnya tidak terlepas dari kenyataan dimana keberadaan suatu perusahaan bisa berdampak negatif terhadap sosial dan lingkungan disekitarnya. Poerwanto menyatakan CSR di dunia dan di Indonesia kini

---

<sup>369</sup> L. Sinuor Yosephus, 2010, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pembisnis Kontemporer*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 295.

<sup>370</sup> Soeharto Prawirokusumo, 2003, *Perilaku Bisnis Modern – Tinjauan Pada Etika Bisnis Dan Tanggungjawab Sosial*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 4. h. 83.

<sup>371</sup> Sukarmi, 2010, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal, Tanggung jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-reponsibility – dan- iklim- penanaman- modal.htm*,

telah menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan<sup>372</sup>. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan baik fisik, psikis maupun sosial, sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi secara tidak benar. FX Adji Sameko menyatakan berbagai kerusakan lingkungan bersifat lintas batas negara kemudian muncul di dunia seperti perusakan lapisan ozon, terjadinya pemanasan global, berkurangnya keragaman hayati, terjadinya hujan asam, dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang bersifat local<sup>373</sup>.

Di sector kehutan, kerusakan di Indonesia juga sangat memprihatinkan, di mana kerusakan hutan mencapai 55% atau hamper 23 juta hektar<sup>374</sup>. Laju kerusakan hutan makin meningkat selama otonomi daerah, yaitu 2,5 juta/hektar/tahun dengan tingkat kerusakan diurutan kedua setelah Brasil. Menurut Sukanda Husin<sup>375</sup> sumber daya hutan dan lahan Indonesia telah berada pada titik *ecological imbalances*. Kerusakan hutan Indonesia diperkirakan antara 600.000 hektar hingga 1,3 juta hektar pertahun. Adapun kerusakan hutan dan lahan telah mencapai 43 juta hektar pertahun. Pada umumnya, hal ini disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran serta tidak berkelanjutan dan tidak

---

<sup>372</sup> Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 16.

<sup>373</sup> FX Adji Sameko. 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, Dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, h. 97.

<sup>374</sup> Sudharto P. Hadi dan FX. Adji Sameko, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.3.

<sup>375</sup> Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 82.

berwawasan ekologi sumber daya hutan, baik pengambilan hasil hutan, pembukaan lahan perkebunan, maupun untuk keperluan lain seperti pertambangan.

Sebenarnya rendahnya kesadaran untuk penerapan CSR di Indonesia, suatu hal yang sangat riskan mengingat semakin maraknya kepedulian komunitas global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) <sup>376</sup> . Lingkungan sebagai salah satu aspek penting pada CSR sehingga konsep pembangunan berkelanjutan semestinya tercermin di dalam CSR. Konsep pembangunan berkelanjutan ini muncul menanggapi perkembangan teknologi terkait pengelolaan sumber daya alam. Sebuah konferensi PBB di tahun 1992 yang dikenal dengan nama “*Earth Summit*” menandai perkembangan pada periode ini, konferensi ini menghasilkan “*Rio Declaration*” yang berisi 27 butir panduan bagi negara-negara di dunia untuk menerapkan apa yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan<sup>377</sup>.

CSR dan pembangunan berkelanjutan menjadi penting jika dikaitkan dengan isu lingkungan. Tuntutan untuk melakukan CSR menjadi tak terelakkan, ketika fakta menunjukkan konsumsi korporasi terhadap penggunaan sumber daya alam (SDA) mencapai lebih dari 30

---

<sup>376</sup> Bambang Rudito, dan Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, h. 101.

<sup>377</sup> Daud Silalahi, 2011, *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Suara Harapan Bangsa, Jakarta, h. 6.

persen dari apa yang dapat disediakan oleh alam/lingkungan<sup>378</sup>. Oleh karena itu, dalam menggunakan SDA dan dalam rangka melaksanakan CSR perlu diarahkan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut A. Sonny Keraf, paradigm pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan. Yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan<sup>379</sup>. Inti sistem etika lingkungan yang diperlukan dan dapat berfungsi sebagai pondasi bagi pembangunan berkelanjutan adalah: (1) berkeyakinan bahwa persediaan SDA yang dimiliki oleh planet bumi terbatas, (2) manusia merupakan bagian dari alam, dan (3) manusia tidak superior terhadap alam.

Di Indonesia, CSR telah diatur (diwajibkan) di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dengan berlakunya peraturan perundangan tersebut, maka kewajiban CSR telah bergeser dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum sehingga pelaksanaannya bisa dipaksakan. Guna mewujudkan tujuan dari pengaturan CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan perlu diutamakan,

---

<sup>378</sup> Reza Rahman, 2009, *Corporate Responsibility: Antara Teori Dan Kenyataan*, Med Press, Yogyakarta, h. 44.

<sup>379</sup> A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta, h. 191.

## **C. Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam**

### **1. Pandangan Islam terhadap Corporate social Responsibility (CSR)**

CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab secara Islami. Perusahaan menganut norma-norma Islam yaitu dengan adanya komitmen ketulusan dengan menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami meliputi serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah<sup>380</sup>.

Tanggung jawab sosial dalam islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan di praktekkan sejak 14 abad yang silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering di sebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang di pengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis<sup>381</sup>.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Isra, [17]: 35:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>382</sup>.

---

<sup>380</sup> Muhammad Fajrul Novrizal dan Meutia Fitri, JIMEKA: (Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2012-2015 Dengan Menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) Index Sebagai Tolak Ukur), Vol. 01 No. 02, (2016), h. 179.

<sup>381</sup> Muhammad Yasir Yusuf, 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Kencana, Depok. h. 43.

<sup>382</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, 2000, Surat Al-Isra' Ayat 35, Menara Kudus, Kudus. h. 285.



Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terhadap hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral, kedua-duanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan<sup>383</sup>.

Adapun terhadap lingkungan alam sekitar, Allah SWT berfirman dalam Surat Al- Baqarah [2] 205:

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”<sup>384</sup>.

Ayat ini menggambarkan secara nyata bagaimana Islam memberikan perhatian lebih untuk kelestarian alam sekitar. Segala usaha, baik bisnis atau bukan harus menjaga kelestarian alam sekitar selamanya.

Pada sisi kebajikan sosial, Islam sangat menganjurkan derma kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui sadaqah dan pinjaman kebajikan<sup>385</sup>.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al- taghabun [64] 16:

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”<sup>386</sup>.

---

<sup>383</sup> Muhammad Yasir Yusuf, 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Kencana, Depok. h. 43.

<sup>384</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, 2000, Surat Al-Baqarah Ayat 205, Menara Kudus, Kudus. h. 32.

<sup>385</sup> Muhammad Yasir Yusuf, op.cit. h. 44.

<sup>386</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, op.cit.. h. 32.

Ayat ini pula menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesamanya melalui sumbangan dan derma kebajikan serta segala sifat kikir sangat dibenci dalam islam.

Adapun pinjaman kebajikan di jelaskan dalam Al-Quran Surat al-baqarah [2] 245:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”<sup>387</sup>.

Berdasarkan beberapa keyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan tanggungjawab sosial dan menciptakan keadilan berdasarkan petunjuk Al-Quran. Di samping itu, perbuatan Rasulullah SAW dalam penerapan konsep tanggung jawab sosial dan keadilan dalam masyarakat, menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia berfungsi sebagai as-Sunnah Rasulullah. Kedua-dua konsep Al-Quran dan as-Sunnah berjalan dengan harmoni dan menciptakan keadilan yang seutuhnya.

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah di gariskan dalam Al-Quran dan as- Sunnah harus di jadikan pedoman bagi kehidupan kaum Muslimin dalam berbagai kegiatan termasuk dalam bisnis Islam<sup>388</sup>.

---

<sup>387</sup> *Ibid.*

<sup>388</sup> Muhammad Yasir Yusuf, op.cit. h. 44.

## 2. Perbedaan CSR dengan Islamic CSR

Islamic CSR sangatlah berbeda dengan CSR dalam kelembagaan sekuler yang di anut oleh perusahaan di Barat. CSR muncul sebagai respon atau jawaban dari terjadinya kesenjangan yang semakin lebar dari waktu ke waktu antara harapan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan masyarakat dari bisnis atau corporate dengan kenyataan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesenjangan tersebut menimbulkan masalah sosial yang sangat merugikan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Perbedaan CSR dengan Islamic CSR pada tabel 3.

**TABEL/BAGAN/SKEMA 3  
PERBEDAAN CSR DENGAN ISLAMIC CSR**

<b>KETERANGAN</b>	<b>ISLAMIC CSR</b>	<b>CSR</b>
Motif	Bentuk pertanggungjawaban setiap individu kepada Allah SWT untuk mencapai misi dan tujuan utama dari bisnis demi terciptanya kemaslahatan bersama dan mencapai falah	Menghindari kerugian bisnis
Pelaksanaan	Dilaksanakan dengan ikhlas meskipun tidak terjadi permasalahan sosial di masyarakat dan dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT agar dapat mencapai idrak shilah billah (kedekatan hubungan dengan Allah SWT karena mendapat ridhoNya) yang mengacu kepada aturan halal-haram	Dilaksanakan ketika terjadi permasalahan sosial dimasyarakat, dengan harapan masyarakat akan bersimpati terhadap perusahaan dan tidak mengganggu

Tujuan	Mencapai fahlah di dunia maupun di akhirat.	aktivitas perusahaan. CSR di laksanakan dengan terpaksa dan tidak dengan sepenuh hati, karena perusahaan harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mendapat simpati dari masyarakat agar perusahaan terus berkembang ketika terjadi permasalahan sosial.
Sejarah kemunculan	1500 tahun yang lampau	Akhir abad ke19
Definisi	Menjalankan yang benar dan melarang atau menentang yang salah.	Komitmen perusahaan untuk mengeliminasi atau meminimalkan setiap efek berbahaya dalam masyarakat dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang.

### 3. Prinsip-Prinsip Islamic CSR

Pelaksanaan Islamic CSR dilandasi pada prinsip-prinsip utama yang telah digariskan dalam Al-Quran dan as-Sunnah.

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan Islamic CSR adalah:

#### a. Prinsip Tauhid

Dasar utama dari keyakinan dalam Islam adalah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang di sembah selain daripada Allah SWT. Setiap aspek kehidupan manusia harus meyakini hal ini. Sehingga semua aktivitas, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya harus menjadikan Allah SWT sebagai tujuan utama <sup>389</sup> Ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-An'am [6] 162-163:

162 Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

163 Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah) <sup>390</sup>.

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwa inti sari ajaran tauhid adalah penyerahan diri dan mengabdikan kehidupan sepenuhnya kepada kehendak syariat Allah SWT. Kehendak Allah SWT merupakan sumber nilai dan tujuan dari manusia untuk

---

<sup>389</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *op.cit.* h. 58.

<sup>390</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, *op.cit.* h. 150.

memperoleh keridhaan Allah SWT. Inilah yang dikatakan sebagai bentuk keimanan.

Keimanan yang menimbulkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang Muslim, diusahakan atau tidak diusahakan selalu berasal dari kehendak Allah SWT. Sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan selalu dan semestinya didorong oleh pengharapan atas keridhaan Allah SWT. Sebagai contoh, rezeki berasal dalam genggamannya Allah SWT, jika Allah SWT berkehendak untuk melampangkan rezeki hamba-Nya maka tidak ada seorangpun yang mampu untuk menghalanginya. Sebagaimana juga sebaliknya., jika Allah SWT berkehendak membatasi rezeki hamba-Nya, niscaya tidak seorangpun dapat memperluaskannya. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan untuk dinikmati oleh seseorang pasti akan dinikmati oleh orang tersebut.

Dengan kesadaran dan keyakinan nilai-nilai tauhid ini, seseorang akan terbebas daripada ketakutan, kecemasan dan keresahan disamping memperbanyak kesabaran, keperkasaan, dan keberanian. Ia akan terbebas dari kesulitan kehidupan dunia, kerakusan, dan kebakhilan. Dengan keyakinan dan kesadaran ini, maka dia akan mendapat kemuliaan, kemurahan, dan kedermawanan<sup>391</sup>.

---

<sup>391</sup> Muhammad Yasir Yusuf, op.cit. h. 59.

b. Prinsip Khalifah

Prinsip khalifah ini merupakan prinsip yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat al-Hadid [57]7:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”<sup>392</sup>.

Prinsip khalifah mempunyai kedekatan dengan prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah Allah SWT dan menggunakan kekayaan milik-Nya untuk kemanfaatan manusia dalam batasan syariat Allah SWT yang tidak kekal dan bersifat fana. Untuk itu harus disyukuri dengan jalan menafkahkan sebagian daripada hartanya untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, prinsip ini menjadikan bahwa harta yang didapat manusia dari eksplorasi terhadap sumber-sumber produksi adalah milik Allah SWT yang di anugerahkan kepada manusia. Apa yang di lakukan manusia dalam proses produksi hanyalah mengolah bahan-bahan yang telah diciptakan Allah SWT dan dijadikan manusia berkuasa terhadap bahan-nahan itu.

Sehingga tidaklah berlebihan jika Allah SWT kemudian mewajibkan manusia untuk membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah diamanahkan kepadanya guna membantu saudara-

---

<sup>392</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, op.cit.. h. 538.

saudara sesama manusia yang tidak berkecukupan sebagai rasa syukur atas kelebihan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Seluruh harta hanya milik Allah SWT, manusia hanya diberikan wewenang untuk memanfaatkannya dengan cara mengembangkan, menginfakkan, dan menggunakannya bagi menciptakan kebaikan individu dan masyarakat<sup>393</sup>.

c. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan sunnah kauniyyah (ketetapan alami) yang di atasnya Allah SWT menegakkan langit dan bumi. Peradaban tidak boleh dibangun dan pembangunan tidak boleh berjalan kecuali dibawah naungan keadilan. Negara tidak akan stabil dan kekuasaannya tidak dapat efektif kecuali dengan keadilan. Allah SWT menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk agar manusia berlaku adil dan memutuskan perkara dengan adil. Syariat Islam datang untuk menegakkan masyarakat adil bagi semua umat manusia, baik penguasa atau rakyat, Muslim dan non-Muslim<sup>394</sup>.

Oleh karena itu, penegakkan konsep keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat harus meliputi semua aspek, baik aspek perundang-undangan dan juga aspek ekonomi. Penegakan konsep keadilan dimuka hukum tidaklah berarti apa-apa, sekiranya

---

<sup>393</sup> Muhammad Yasir Yusuf, op.cit. h. 62.

<sup>394</sup> Ibid. h. 63.



tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangannya terhadap masyarakat atau terhadap kesejahteraan sosial. Setiap orang wajib memperoleh apa yang benar-benar menjadi haknya, tanpa merampas hak orang lain. Hubungan antara majikan dan buruh, manajer dengan karyawan wajib diberi norma-norma khusus sebagai pedoman untuk memperlakukan kedua belah pihak secara adil. Seorang buruh atau pekerja berhak menerima upah yang adil atas hasil pekerjaannya dan tidak halal bagi majikan Muslim untuk menguras tenaga dan potensi kelaparan buruh tanpa pemberian upah yang setimpal.

Dalam komitmen Islam yang khas dalam menciptakan keadilan ekonomi dan sosial, maka Islam menekankan pemerataan pendapatan dan kekayaan yang adil sehingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat sesuai dengan harkat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam <sup>395</sup> . Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan ekonomi Islam bukan berarti menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah dengan tingkat yang sama. Islam memberikan toleransi atas ketidaksamaan terhadap pendapatan sama dengan kemampuan masing-masing individu. Hal ini karena setiap orang tidak mempunyai tingkat kemampuan yang sama

---

<sup>395</sup> Ibid. h. 64.

dalam menciptakan produksi. Oleh karena kemampuan dalam produksi setiap individu berbeda-beda, maka Islam menciptakan mekanisme tersendiri dalam rangka penciptaan pemerataan pendapatan dan kekayaan dengan jalur zakat, sedekah, wakaf, infak, hadiah, dan hibah. Ini semua adalah instrumen yang digunakan dalam Islam untuk menekan orang kaya supaya berlaku adil dari kekayaan yang dititip Allah SWT kepada mereka.

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa telah menjadi kewajiban bagi masyarakat Muslim, baik individu atau masyarakat khususnya orang-orang kaya untuk memperhatikan keperluan-keperluan dasar kaum miskin. Bila mereka tidak memenuhi kewajiban ini, padahal mereka mampu maka negara harus memaksa mereka untuk memenuhinya<sup>396</sup>.

d. Prinsip Ukhuwwah

Pada masyarakat Islam, ukhuwwah Islamiyyah merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, apalagi hal ini merupakan salah satu ukuran keimanan yang sejati. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, yang pertama dilakukan adalah al-muakhah (mempersaudarakan), yakni mempersaudarakan sahabat dari Makkah atau Muhajirin dengan sahabat yang berada di Madinah atau kaum Anshar. Hal ini

---

<sup>396</sup> Ibid. h. 65.

menunjukkan bahwa dalam satu komunitas masyarakat Muslim sangat dipentingkan dengan adanya nilai-nilai persaudaraan diantara sesama manusia<sup>397</sup>. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT Surat al-Hujurat [49] 10:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”<sup>398</sup>.

Mencintai sesama mukmin dan mengikat tali persaudaraan merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dan sangat penting. Allah SWT menyatakan persaudaraan sebagai sifat kaum mukmin dalam kehidupan dunia dan akhirat, seperti dalam firman-Nya dalam Surat al-Hijr [15] 47:

“Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan”<sup>399</sup>.

Persaudaraan yang terjalin antara kaum mukmin merupakan anugerah nikmat yang sangat besar dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Surat Ali ‘Imran [3] 103:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”<sup>400</sup>.

---

<sup>397</sup> Ibid. h. 66.

<sup>398</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan, op.cit.. h. 516.

<sup>399</sup> Ibid. h. 264.

<sup>400</sup> Ibid. h. 63.

Allah berfirman dalam Surat Al-Anfal [8] 62- 63:

- 62 Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin
- 63 dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana<sup>401</sup>.

Persaudaraan yang terjalin sesama mukmin tersebut dibangun atas landasan iman dan akidah. Dan ini adalah persaudaraan yang terbentuk karena Allah SWT dan merupakan hubungan yang paling kuat. Ikatan persaudaraan sesama Mukmin merupakan bentuk persaudaraan yang paling berharga dan hubungan paling mulia yang mungkin terbentuk antara sesama manusia<sup>402</sup>.

e. Prinsip Mewujudkan Masalah

Tujuan pensyariaan adalah untuk menegakkan dan memelihara kemaslahatan serta menolak mafsadah (keburukan). Hal ini sesuai dengan tujuan pengutusan Rasul ke atas dunia ini, yaitu membawa rahmat keseluruh alam<sup>403</sup>. Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya [21] 107:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”<sup>404</sup>.

---

<sup>401</sup> Ibid.. h. 185.

<sup>402</sup> Muhammad Yasir Yusuf, op.cit. h. 67.

<sup>403</sup> Muhammad Yasir Yusuf, op.cit. h. 68.

<sup>404</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, op.cit.. h. 331.

Prinsip ini menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hal ini memberikan petunjuk penting dalam pembuatan kebijakan dan keputusan dalam hal menghadapi perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terutama pada keadaan yaitu Al-Quran dan as-Sunnah tidak secara jelas menjelaskan secara perinci semua hal. Kerangka inilah yang bisa dijadikan sebagai landasan acuan prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan I-CSR<sup>405</sup>.

#### 4. Kriteria dan Instrumen Islamic CSR

Pengoptimalan implementasi Islamic CSR berdasarkan kelima prinsip di atas, Muhammad Yasir Yusuf menyebutkan 6 kriteria dan 33 instrumen guna mengukur tanggung jawab sosial islam dalam perusahaan. 6 kriteria dan 33 instrumen dalam Islamic CSR tersebut tersaji pada tabel 4 berikut:

**TABEL/BAGAN/SKEMA 4**  
**KRITERIA INSTRUMEN DALAM IMPLEMENTASI ISLAMIC**  
**CSR<sup>406</sup>**

KRITERIA	ITEM	PIHAK BER-KEPENTINGAN	
1. Kepatuhan Syariah	Instrumen - instrumen sesuai ketentuan syariah.	Pekerja dan pemilik saham.	Tauhid.
	Pembiayaan diberikan sesuai	Pekerja, pemilik saham dan pengguna	Tauhid, khalifah, dan keadilan.

<sup>405</sup> Muhammad Yasir Yusuf, op.cit. h. 70-71.

<sup>406</sup> Muhammad Yasir Yusuf, Ibid. h. 87-89.

	dengan ketentuan syariah		
	Investasi pada tempat dan produk yang halal.	Pekerja, pemilik saham dan pengguna	Tauhid, khalifah, dan keadilan.
	Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal.	Pekerja, pemilik saham dan pengguna	Tauhid dan khalifah.
	Pemilihan stakeholder sesuai dengan kehendak Syariah	Pemilik saham, pekerja, dan pengguna	Tauhid, khalifah, dan keadilan.
2. Keadilan dan kesetaraan	Adanya nilai-nilai persaudaraan.	Pekerja, pemilik saham, masyarakat, dan pengguna	Ukhuwwah dan Khalifah.
	Pelayanan yang berkualitas.	Pekerja, pemilik saham, masyarakat, dan pengguna	Khalifah dan Ukhuwwah.
	Tidak adanya diskriminasi.	Pekerja, pemilik saham, masyarakat, dan pengguna.	Keadilan.
	Mempunyai kesempatan yang sama.	Pekerja, masyarakat, dan pengguna	Keadilan, Ukhuwwah, dan penciptaan Masalah.
3. Bertanggungjawab dalam bekerja	Amanah.	Pekerja, pengguna	Tauhid
	Bekerja sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab	Pekerja.	Keadilan.
	Memenuhi tuntutan akad.	Pekerja, pemilik saham, dan pengguna	Keadilan.
	Ikhlas.	Pekerja, pemilik saham, dan pengguna	Tauhid.
	Optimal dalam penggunaan waktu dan pikiran.	Pekerja, pengguna	Keadilan
	Mengurangi image buruk.	Pekerja, pengguna	Tauhid dan penciptaan Masalah.
	Integritas dalam bekerja.	Pekerja, pengguna, dan masyarakat.	Tauhid, keadilan.
	Berlaku adil dalam persaingan.	Pekerja, pemilik saham, dan pengguna	Keadilan, penciptaan Masalah dan Ukhuwwah.
Akuntabilitas	Pekerja, pemilik saham, masyarakat dan pengguna	Keadilan, penciptaan Masalah dan Ukhuwwah	
4. Jaminan kesejahteraan	Tempat bekerja yang aman dan nyaman	Pekerja dan Pemilik Saham	Tauhid, khalifah dan Ukhuwwah

	Kebebasan berkehendak	Pekerja dan pemilik saham dan pengguna	Khalifah
	Upah yang sesuai	Pekerja	Keadilan, dan Ukhuwwah
	Pelatihan dan pendidikan	Pekerja, pengguna dan masyarakat	Khalifah
	jam kerja yang manusiawi	Pekerja	Keadilan dan penciptaan Masalah
	Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil	Pekerja, pemilik saham dan pengguna	Keadilan, dan Ukhuwwah
5. Jaminan kelestarian alam	Memastikan realisasi tidak merusak alam sekitar	Pekerja, pengguna, dan alam persekitaran	Tauhid dan khalifah
	Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar	Pekerja, pemilik saham, masyarakat, dan pengguna.	Tauhid dan khalifah
	Mendidik pekerja untuk menjaga dan merawat alam sekitar	Pekerja dan pemilik saham	Tauhid dan khalifah
	Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan	Pekerja dan pemilik saham	Tauhid, khalifah dan penciptaan Masalah.
6. Bantuan kebajikan	Pemilihan lembaga yang dapat menunjang visi memenuhi misi CSR	Pekerja dan pemilik saham	Tauhid, khalifah, dan penciptaan Masalah
	Ikut meringankan masalah sosial	Pekerja, pemilik saham dan masyarakat	Ukhuwwah dan penciptaan Masalah
	Membantu program sosial masyarakat	Pekerja, pemilik saham dan masyarakat	Ukhuwwah dan penciptaan Masalah
	Menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata	Pekerja, pemilik saham dan masyarakat	Ukhuwwah dan penciptaan Masalah
	Pemberdayaan masyarakat	Pekerja, pemilik saham dan masyarakat	Ukhuwwah dan penciptaan Masalah

**BAB IV**  
**KELEMAHAN REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**KORPORASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN**  
**BERKELANJUTAN**

**A. Kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Bernilai Keadilan Perspektif Substansi Hukum**

Awal pemikiran tentang tanggung jawab sosial perusahaan adalah gagasan pemikiran dari Andrew Carnegie, seorang konglomerat pendiri perusahaan U.S Steel di Amerika Serikat, yang pada tahun 1889 menerbitkan buku berjudul *The Gospel Of Wealth*<sup>407</sup>. Secara garis besar buku tersebut mengemukakan pernyataan klasik mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemikiran Carnegie didasarkan pada dua prinsip yakni prinsip amal dan prinsip mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat paternalistik dalam pengertian memandang para pemilik bisnis memiliki peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya.

Pemahaman tentang CSR bagi perusahaan pada umumnya meliputi tiga hal pokok, yaitu 1) suatu kegiatan yang sifatnya sukarela (*voluntary*) yang dikaitkan dengan kegiatan perusahaan dalam membantu problem sosial dan lingkungan, sehingga perusahaan bebas melakukan atau tidak melakukannya; 2) suatu tindakan menyisihkan sebagian profit perusahaan untuk maksud kedermawanan (*philanthropy*) dan perbaikan kerusakan akibat eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam; dan 3) sebagai bentuk

---

<sup>407</sup> Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility, menjinakkan gejolak sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. h. 17.



kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial seperti kemanusiaan dan lingkungan<sup>408</sup>. Ketiga hal di atas menguatkan bahwa konsep CSR dilandasi oleh argumen moral. Perusahaan hidup dan berkembang berkat masyarakat yang telah membayar pajak untuk membiayai fasilitas publik seperti jembatan, jalan, listrik, transportasi, hukum dan penegak hukum, keamanan dan sebagainya. Fasilitas publik tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan. Untuk itu, secara moral perusahaan sudah seharusnya ikut mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat<sup>409</sup>.

Pada prinsipnya *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan yang berawal dari kesadaran perusahaan dan bersifat sukarela. Cikal bakal *Corporate Social Responsibility* bermula dari kegiatan *philantropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya dorongan eksternal tuntutan masyarakat dan dorongan internal perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap lingkungannya, maka kegiatan *philantropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya<sup>410</sup>. Pada awalnya dunia bisnis menganggap bahwa

---

<sup>408</sup> Siswoyo, B.B. et. al. 2009. Penyusunan Strategi Kebijakan Efektivitas Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kerjasama Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.

<sup>409</sup> Bambang Banu Siswoyo, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Urgensi Dan Permasalahannya*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Disampaikan Pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, tanggal 7 November 2012, Malang.

<sup>410</sup> A. B. Susanto, 2007, *Corporate Social Responsibility: A Strategic Management Approach*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta. h. 8.

perusahaan hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun dalam perkembangannya perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungannya<sup>411</sup>.

Dalam konteks global, istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. Dalam karyanya John Elkington mengembangkan tiga komponen penting *suistainable development*, yakni *economic growth*, *enviromental protection*, dan *social equity*, yang digagas *the Word Commission on Enviromental and Development* (WCED) dalam Brundtland Report (1987). Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus : 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people)<sup>412</sup>.

---

h. 24. <sup>411</sup> Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fasco Publishing, Gresik.

<sup>412</sup> [www.aniunpad.files.wordpress.com](http://www.aniunpad.files.wordpress.com), diakses tanggal 25 Maret 2021.

Hingga dekade 1990-an, menurut Mas Achmad Daniri <sup>413</sup> bahwa wacana *Corporate Social Responsibility* (CSR) terus berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya KTT (*United Nations Conference on Environment and Development*) tentang Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tidak hanya oleh negara, tetapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan *Built to Last; Successful Habits of Visionary Companies* di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Gagasan tersebut kemudian didukung oleh Mynard Jr dan Susan E. Mehrtens<sup>414</sup> yang menawarkan paradigma baru tujuan perusahaan dalam gelombang keempat (*Forth Wave*) dari paradigma *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan hanya dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja ke arah paradigma baru yakni konsep *Triple Bottom Line*, bahwa korporasi bertujuan bukan hanya mencari keuntungan

---

<sup>413</sup> standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan-www.madani-ri.com, diakses tanggal 02 April 2021

<sup>414</sup> Mukti Fajar, ND, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Studi tentang penerapan ketentuan CSR pada perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. h. 11.

(*profit*), tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial (*people*) dan melestarikan lingkungan hidup (*planet*).

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif<sup>415</sup>. Pertama, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

---

<sup>415</sup> Yusuf Wibisono, 2007, *op.cit.* h. 24.

Sesungguhnya di Indonesia, konsep *Corporate Social Responsibility* secara filosofis sudah tertanam dalam jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hal ini negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini identik dengan sila kelima Pancasila<sup>416</sup>.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berisi ketentuan bahwa : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Ini berarti bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi nusantara harus bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi peningkatan kualitas dan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Regulasi yang terkait dengan CSR baik secara implisit maupun eksplisit cukup banyak. Regulasi CSR secara implisit dapat dilihat dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi yang secara eksplisit mengatur CSR di

---

<sup>416</sup> Darji Darmodiharjo, dkk., 1995, Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana Filsafat hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. h. 215.

antaranya adalah undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 16 Agustus 2007. Salah satu bab dan pasal penting yang perlu dicermati adalah Bab V yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memuat hanya satu pasal, yaitu Pasal 74 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut<sup>417</sup>:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Berdasarkan Pasal 74 di atas, beberapa hal penting yang patut dikemukakan adalah sebagai berikut<sup>418</sup>:

1. UU No. 40 Tahun 2007 telah menetapkan CSR sebagai kewajiban hukum (*statutory obligation*), bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat suka rela.
2. CSR hanya diberlakukan secara terbatas bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Bagi perseroan jenis ini yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya sanksi tersebut sampai saat ini belum diatur secara jelas.
3. Pembayaran kewajiban CSR oleh perseroan dapat diperhitungkan sebagai biaya dan dapat mengurangi besarnya pajak pendapatan (PPh 25) perusahaan.

---

<sup>417</sup> Bambang Banu Siswoyo, *op.cit.*

<sup>418</sup> *Ibid.*

Pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat dalam dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara implisit bunyi Pasal 1 angka 3 dapat ditafsirkan bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk *philanthropy* atau kedermawanan perusahaan dan komitmen perusahaan dalam memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga kecenderungan menerapkan *Corporate Social Responsibility* secara sukarela serta pelaksanaannya lebih bersifat *moral obligation*.

Sementara itu, dengan diaturnya *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Pasal 74 Undang Undang PT, menimbulkan ketidakkonsistenan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan konsep dasar terhadap tanggung jawab sosial sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang semula bersifat "*social responsibility (moral obligation)*", menjadi kewajiban hukum atau "*legal obligation*" dan disertai dengan pengenaan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakannya seperti tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selain itu, terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam memberikan pemahaman tentang *Corporate Social Responsibility*, dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, istilah yang digunakan adalah Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 95 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, istilah yang digunakan adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan junto Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, istilah yang digunakan adalah program kemitraan dan program bina lingkungan. Perbedaan istilah tersebut mengakibatkan multi tafsir, sehingga berakibat pada kemandirian perusahaan dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* di lapangan.

Aspek yang kurang menguntungkan dari CSR adalah perusahaan akan menghadapi tuntutan kontribusi tanggung jawab sosial yang semakin besar. Besarnya tuntutan tersebut bisa jadi jauh melampaui “sekedar” sumbangan uang tunai atau barang. Para pemrotes dari kalangan stakeholders yang agresif akan terus menyuarkan masalah ini, seperti karyawan, pemegang saham, dan beberapa di antaranya juga pimpinan perusahaan. Mereka berjuang untuk menolak pemberlakuan kewajiban CSR ini melalui Kadin.



Akhirnya, Kadin “mewakili” para pemrotes tersebut melakukan gugatan uji material pada Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemerintah mencabut UU No. 40 Tahun 2007, khususnya pasal 74. Menanggapi hal ini, MK melalui putusannya tanggal 15 April 2009 menolak gugatan uji material-mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang diajukan oleh Kadin. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Terkait dengan pemberlakuan UU No. 40 Tahun 2007 di atas dan sebagai pendorong agar perusahaan melakukan kewajiban TJSL atau CSR, Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa “instrumen pengurangan pajak” bagi perusahaan yang menyelenggarakan TJSL atau CSR, yang berikutnya disebut TJSL/CSR. Regulasi dimaksud berupa UU Pajak Penghasilan 36/2008 (UU PPh) pasal 6 ayat (1) huruf a yang memberlakukan beberapa jenis sumbangan sosial yang diakui sebagai biaya<sup>419</sup>.

Di Indonesia kegiatan *Corporate Social Responsibility* berkembang secara positif seiring dengan perkembangan demokrasi, masyarakat yang semakin kritis, globalisasi dan era pasar bebas. Namun diakui baru sebagian kecil perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana hasil survey yang dilakukan Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,25% perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, 209 atau 55,75% menyatakan melakukan kegiatan

---

<sup>419</sup> Bambang Banu Siswoyo, *op.cit.*

*Corporate Social Responsibility* dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), sumbangan kepada lembaga agama (50 perusahaan), sumbangan kepada lembaga sosial (39 perusahaan), dan pengembangan komunitas (4 perusahaan). Hasil survei juga menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan sangat bergantung pada keinginan pihak manajemen<sup>420</sup>,

Munculnya beberapa kasus dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya, khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (ekstraktif). Sebagai contoh, PT. Freeport Indonesia salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi<sup>421</sup>. Kasus Pencemaran Teluk Buyat, yaitu pembuangan tailing ke dasar laut yang mengakibatkan tercemarnya laut sehingga berkurangnya tangkapan ikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal akibat operasional PT Newmont Minahasa Raya (NMR) tidak hanya menjadi masalah nasional melainkan internasional. Begitupula konflik hingga tindak kekerasan terjadi akibat pencemaran lingkungan dan masalah sosial terkait

---

<sup>420</sup> <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 25 Maret 2021.

<sup>421</sup> Yusuf Wibisono, 2007, *op.cit.*

operasional PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) di wilayah Duri Provinsi Riau, dimana masyarakat menuntut kompensasi hingga tingkat DPR pusat terkait dampak negatif operasional perusahaan tersebut terhadap kondisi ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang semakin memburuk.

Berdasarkan beberapa kasus di atas, masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak boleh dianggap marginal, atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility*, merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.

Kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tersebut bukan semata-mata memenuhi peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf b dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal junto Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas melainkan secara logis terdapat hukum sebab akibat, yang mana ketika operasional perusahaan memberikan dampak yang merugikan, maka akan muncul respon negatif yang jauh lebih besar dari masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan.

Pada umumnya, perusahaan menciptakan suatu program dengan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat sehingga program tersebut diharapkan dapat berdampak baik bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan pelaksanaan konsep *bottom up*, yang kemudian mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ditelaah perusahaan untuk membentuk program CSRnya. Dari berbagai model *Corporate Social Responsibility* yang ada, perusahaan kemudian mengimplementasikan model tersebut ke dalam bentuk program CSR.

Salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* yang sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama yang bergerak di bidang perminyakan, pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya adalah program *community development*(ComDev).

Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan. Cara ini juga dapat membangun citrasebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan, selain itu akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat, rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat<sup>422</sup>.

---

<sup>422</sup> A. B. Susanto, 2007, *op.cit.*

Selain implementasinya yang belum sepenuhnya memenuhi aturan-aturan tersebut, program-program pengembangan masyarakat atau *community development*, belum menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat. Secara umum program tersebut belum memberdayakan masyarakat sehingga mereka tidak siap menghadapi masa pasca penambangan. Ini artinya bahwa perusahaan belum mampu merealisasi program *community development* dengan baik karena muara dari program *community development* adalah pemberdayaan masyarakat.

Pada taraf tertentu, kondisi seperti ini menimbulkan penolakan-penolakan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap keberadaan perusahaan di suatu wilayah dan terhadap kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Penolakan-penolakan tersebut dapat dilihat dari kegiatan demonstrasi menentang pemberian izin kepada perusahaan yang akan melakukan pertambangan, sikap untuk tidak terlibat kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility*, atau bahkan menjurus sampai kepada tindakan aksi penembakan yang mengganggu di sekitar kawasan tambang seperti yang terjadi akhir-akhir ini<sup>423</sup>. Sikap menolak seperti itu merupakan faktor penghambat terciptanya program yang berkelanjutan.

Kepentingan korporasi yang dianak emaskan oleh pemerintah sejak rezim Orba hingga pemerintahan Jokowi yang justru lebih memudahkan

---

<sup>423</sup> [www.kabar24.com](http://www.kabar24.com), Teror Penembakan di Freeport: Muncul Selebaran Komando Militer Teny Kwalik, diakses tanggal 14 Desember 2020

korporasi untuk berinvestasi dan diberikan karpet merah melalui Undang-undang Cipta Kerja (UUCiptaker), namun dalam UUCiptaker tidak ada perubahan regulasi mengenai CSR, sehingga tidak memberikan perubahan terhadap pembangunan berkelanjutan yang diharapkan.

PT. Indocement Tunggul Prakasa Tiga Roda yang memproduksi semen yang mengeksploitasi gunung kapur Palimanan Kota Cirebon, keberadaannya sejak awal mendapat tentangan dari masyarakat karena alasan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dengan keberadaan korporasi tersebut, memang benar-benar terbukti. Menurut dr. Gugun, Spc. dokter Spesialis Dalam di Cirebon, orang-orang yang ada hubungannya dengan kegiatan di PT. Indocement Tunggul Prakasa Tiga Roda, terkait dalam pengelolaan dan pengendalian limbah dan debu asap masih banyak terdapat kendala, karena belum adanya tutup cerobong asap. Sehingga pengelolaan dan pengendalian limbah tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada, belum lagi dampak longsor akibat tidak direboisasi penghijauan terhadap tanah yang habis terkikis eksploitasi yang mana dapat menimbulkan masalah baru, yaitu sesak napas, gatal-gatal, inveksi saluran pernapasan, atau tersumbatnya saluran hidung, akibat debu semen yang tersumbat dan lain sebagainya.<sup>424</sup> Terkait dengan pengendalian limbah yang diperkirakan belum dapat ditangani secara baik, tentunya akan

---

<sup>424</sup>Hasil Wawancara dengan Dr.Gugun, Spesialis penyakit dalam paru dan pernapasan, tanggal 10-10-2009.

berdampak kepada masyarakat, lebih parah lagi jika masyarakat terdapat tidak mendapat penangan dan kepedulian dari korporasi pemilik pabrik, yang dapat dinyatakan bahwa korporasi masih mengabaikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar. Artinya program CSR belum berjalan sebagaimana diharapkan dan diwajibkan oleh undang-undang.

Kabupaten Cirebon di wilayahnya banyak memiliki korporasi yang bergerak dan terkait dengan pengelolaan dan/atau mengeksploitasi Sumber Daya Alam, seperti halnya Pabrik Semen maupun Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Terkait dengan CSR yang telah diwajibkan, dari beberapa pejabat yang ditanya, mereka menyatakan bahwa khusus di Kabupaten Cirebon CSR dari korporasi terkait, diperuntukan bagi lingkungan hidup, pendidikan dan olah raga. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan seorang penggiat olah raga dibidang sepakbola, semasa Bupati Sunjaya, pengajuan permohonan bantuan untuk kegiatan kompetisi sepakbola Bupati Cup, yang justru digagas oleh Bupati sendiri, tidak ada satupun korporasi yang mengeluarkan CSR untuk kegiatan Bupati Cup tersebut<sup>425</sup>.

Dampak dari pendirian perusahaan oleh pemilik modal yang tergabung dalam sebuah *corporation* salah satunya adalah muncul kesenjangan antara pihak perusahaan (*corporate*) dengan masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi kestabilan negara, disisi lain pemerintah terkadang tidak bisa berbuat banyak dalam memenuhi semua tuntutan masyarakat yang

---

<sup>425</sup> Hasil Wawancara dengan Sutardi, SE., SH., Owner Cirebon FC, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2020.

merasa hak-hak atas daerahnya dilanggar termasuk hak asasi seperti terusiknya tempat tinggal dan berkurangnya mata pencarian anggota masyarakat disekitar perusahaan. Dalam meminimalisir akibat tersebut, peran dari program *corporate social responsibility* sangat besar.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun diharapkan kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan.

Pasal 74 Undang-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.



- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 74 UUPT 2007:

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74 UUPT 2007, pada dasarnya telah mengakhiri perdebatan tentang wajib tidaknya CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan perseroan terbatas. Undang-Undang ini secara imperative menjelaskan bahwa CSR merupakan sebuah kewajiban hukum bagi perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Undang Undang. TJSL yang diatur dalam UUPT 2007 diilhami oleh pandangan yang berkembang belakangan ini yang mengajarkan perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan ditengah-tengah kehidupan

masyarakat, maka perusahaan harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

Pasal 74 UUPT 2007, pada dasarnya telah mengakhiri perdebatan tentang wajib tidaknya CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan perseroan terbatas, namun secara Subtansi Hukum menurut penulis tidak memiliki kepastian hukum, yakni kepastian hukum yang mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan<sup>426</sup>. Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.

Ketidak pastian hukum dari subtansi hukum pada Pasal 74 ayat (2), tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Secara subtansi pasal ini belum memiliki kepastian hukum, kapan CSR tersebut mulai dilakukan oleh Perseroaan (Korporasi), apakah sejak Korporasi

---

<sup>426</sup> Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, h. 212-213.

tersebut mengajukan permohonan izin mendirikan perusahaannya di suatu tempat di wilayah Republik Indonesia, atau sejak Korporasi tersebut sudah memproduksi dan menghasilkan laba, atau dalam arti lain CSR baru dikeluarkan Korporasi setelah mendapat keuntungan.

Ketidakadaan kepastian hukum dari substansi Pasal 74 UUPT 2007, merupakan kelemahan baik bagi koporasinya sendiri maupun bagi masyarakat di lingkungan korporasi berdiri, seperti halnya berdirinya Pabrik Cement Palimanan yang hingga kini tidak jelas apa yang dimaksud CRS untuk pembangunan berkelanjutan, karena masyarakat di sekitar dan/atau lingkungan pabrik tersebut mendapatkan dampak lingkungan yang tidak terselesaikan.

Berdirinya 3 (tiga) Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) sejak berdirinya PLTU I, PLTU II, hingga PLTU III, sejak berdiri terus menerus diprotes dan didemonstrasi oleh masyarakat di lingkungannya, sehubungan tidak memiliki kejelasan keuntungannya bagi masyarakat di lingkungan PLTU tersebut, demikian halnya dengan program pembangunan berkelanjutan tidak jelas kemana arahnya dan bagaimana wujudnya. CSR bagi ketiga PLTU tersebut hanyalah berupa sumbangan-sumbangan kecil bagi kegiatan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

## **B. Kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Bernilai Keadilan Perspektif Struktur Hukum**

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang populer dan fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Hampir seluruh negara kemudian menggunakan pembangunan berkelanjutan sebagai jargon pembangunannya. Akhir-akhir ini popularitas konsep pembangunan berkelanjutan menjadi semakin mengemuka dengan era baru terbentuknya Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pengganti dari Millennium Development Goals (MDGs).

Aktualisasi di Indonesia atas semua itu kemudian dimasukkan komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) yang sebelumnya Millennium Development Goals (MDGs) ke dalam berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan yang salah satu aspeknya adalah mengemukakan tentang Corporate Social Responsibility (CSR).

Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting: (a) gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia, dan (b) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Corporate Social Responsibility atau yang lebih dikenal dengan CSR merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Dari pendapat diatas jelas bahwa program CSR ini merupakan kegiatan dalam bentuk sosial dan lingkungan yang ditujukan kepada masyarakat yang ada disekitar perusahaan maupun masyarakat secara umumnya<sup>427</sup>.

Pelaksanaan program CSR dilakukan karena ada kebijakan regulasi, adanya orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta adanya lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan atau program tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan CSR tidak terlepas dari peranan stakeholders dalam implementasinya yang mana stakeholders ini dapat dikatakan bagian dari organisasi manusia dan manusia dalam organisasi. Menurut Azheri<sup>428</sup> stakehoders adalah keterkaitan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dari berbagai definisi diatas dapat penulis ambil intisari atau kesimpulan bahwa stakeholders merupakan kesatuan individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi keputusan didalam organisasi dalam pelaksanaannya, artinya tanpa peran stakeholders maka organisasi tidak dapat mengambil keputusan sepihak karena dapat menimbulkan in efisiensi didalam pelaksanaan organisasi. Oleh sebab itu, pelaksanaan program CSR tidak

---

<sup>427</sup> Gabriela Handjaja. 2013. *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility di Perusahaan Multilevel Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Vol.2 No.2. Mahasiswa Universitas Surabaya, h. 1.

<sup>428</sup> Busyra Azheri, 2011. *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 112.

terlepas dari peran stakeholders yang merupakan bagian dari organisasi baik organisasi publik maupun organisasi bisnis.

Perlu diketahui bahwa stakeholders dalam hal ini penulis klasifikasikan menjadi dua bagian berdasarkan beberapa literatur yaitu stakeholders primer dan stakeholders skunder. Menurut Waddock dan Graves<sup>429</sup>, stakeholders primer terdiri dari pemilik perusahaan, karyawan perusahaan itu sendiri, pelanggan, dan pemasok, yang mana tanpa mereka organisasi tidak dapat hidup. Sedangkan pemangku kepentingan sekunder terdiri dari organisasi non-pemerintah (LSM), aktivis dan akademisi, masyarakat, dan pemerintah, yang mana mereka dapat mempengaruhi perusahaan atau terpengaruh olehnya.

Agar pelaksanaan program CSR dapat berjalan dengan baik, hendaknya para stakeholders dapat berperan secara maksimal. Namun pada kenyataannya sebagian dari stakeholders baik primer maupun skunder berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya pihak corporate/perusahaan enggan melaksanakan kegiatan CSR yang mana kegiatan tersebut hanya merugikan perusahaan semata karena biaya yang dikeluarkan. Peran pemerintah dalam hal ini kurang maksimal baik dari masalah regulasi yang meringankan perusahaan maupun kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan, serta masyarakat yang tidak menikmati CSR secara maksimal dikarenakan faktor-faktor diatas. Ketidak sesuaian

---

<sup>429</sup> Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Tanggungjawab Sosial Korporasi). Bandung: Alfabeta, h. 172.

stakeholders melaksanakan program CSR menurut hemat penulis, karena kelemahan substansi hukum dari Pasal 74 ayat (2) UUPT,

Kelemahan substansi hukum dari Pasal 74 ayat (2) UUPT, karena tidak adanya kepastian hukum kapan korporasi dapat mengucurkan CSR-nya bagi pembangunan keberlanjutan, berimplikasi kepada kelemahan struktur hukum. Struktur Hukum terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta stakeholders Korporasi baik secara eksternal maupun secara internal. Kelemahan substansi hukum dari Pasal 74 ayat (2) UUPT memiliki potensi:

1. CRS sebagai upaya melakukan pembangunan berkelanjutan realisasinya diserahkan kepada stakeholders terkait, sehingga tidak memiliki kejelasan apakah Korporasi telah mengucurkan CSR-nya atau belum, sebagai contoh Lingkungan sosial atau masyarakat di sekitar Pabrik Cement Palimanan tidak merasakan adanya pengucuran dana CSR dari Korporasi tersebut yang ada di lingkungannya, sedangkan menurut stakeholders koporasi tersebut, CSR sudah dikeluarkan.
2. Kabupaten Cirebon menerapkan CRS yang dikonsentrasikan dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyalurkannya, bukan disebarkan secara langsung oleh korporasi kepada masyarakat di lingkungan korporasi bersangkutan, tidak memiliki kejelasan apakah CSR mengucur kepada masyarakat atau tidak,

3. Struktur Hukum terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR) di Kabupaten Cirebon berpotensi menyalahgunakan CRS yang dikeluarkan oleh Korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan substansi hukum Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR) yang tidak memiliki kepastian hukum, bukan saja tidak memiliki nilai keadilan, melainkan juga memiliki potensi munculnya kejahatan penyalahgunaan dana CSR oleh strukturan, dalam halnya Pemerintah atau Pemerintah Daerah, stakeholders Korporasi maupun stakeholders terkait lainnya, seperti desa/kelurahan dan/atau LSM yang ada.

### **C. Kelemahan Regulasi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Bernilai Keadilan Perspektif Budaya Hukum**

Filosofi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...". Maka, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan tersebut, memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya. Hal ini bukan berarti bahwa



negara melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara.

Selain dalam pembukaan UUD 1945 juga terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (4) yaitu, Ayat (1) disebutkan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan", dalam Ayat (4) disebutkan, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Oleh karena itu sifat CSR yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program CSR. Dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. Sehingga agar kewajiban ini bersifat imperatif maka harus disertai dengan adanya regulasi sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memasukkan klausul CSR dalam Pasal 74 UUPT tersebut, dengan kata lain prinsip CSR tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, prinsip keadilan yang terdapat dalam konsep CSR, yaitu: prinsip pertama adalah kesinambungan atau sustainability.; prinsip kedua, CSR merupakan program jangka panjang; prinsip ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan,

maupun sosial; prinsip keempat, dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam cost structure perusahaan sebagaimana budget untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk<sup>430</sup>.

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh corporate dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*).

Menurut Dirk Matten dan Jeremy Moon, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu secara eksplisit dan implisit. Tanggung jawab sosial perusahaan yang eksplisit, dilakukan secara sukarela (*voluntary*), segala strategi, program, dan kebijakan perusahaan merupakan keinginan internal dari perusahaan sendiri. Perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu tanggung

---

<sup>430</sup> [www.emliindonesia.com](http://www.emliindonesia.com). Telaah Singkat: Landasan Hukum Pemberlakuan CSR di Indonesia. Didownload, 11 September 2021.

jawabnya kepada perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit berarti, seluruh institusi negara baik formal maupun informal menugaskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit biasanya terdiri dari nilai-nilai, norma, dan peraturan yang menghasilkan (sebagian besar mandatory tetapi juga customary) sebagai persyaratan untuk mengingatkan perusahaan perihal pelaksanaan kewajiban perusahaan pada pemangku kepentingan (*stakeholder*)<sup>431</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia termasuk negara yang menjalankan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan implisit. Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, baik yang sifatnya sukarela maupun wajib (*mandatory*).

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mengatur tentang kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bagi BUMN. UU No. 19 Tahun 2003 tentang

---

<sup>431</sup> Matten, Dirk and Jeremy Moon, Implicit and Explicit CSR: A Conceptual Framework For Understanding CSR In Europe, <https://www.nottingham.ac.uk/business/ICCSR/research.php?action=download&id=51>, diakses 27 Februari 2021 pukul 10.00 WIB.

Badan Usaha Milik Negara tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, Pasal 88 ayat (1) hanya mengatur mengenai penyisihan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan lebih lengkap menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang harus dijalankan oleh seluruh BUMN, baik yang berbentuk Perum, Perseroan, maupun Perseroan Terbuka. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1): “Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini”. Hal tersebut berarti seluruh BUMN apa pun bentuknya dan apa pun jenis usahanya wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Ketentuan yang mewajibkan seluruh BUMN melakukan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanpa perkecualian bentuk dan jenis usaha tersebut merupakan suatu ketentuan yang adil. Tidak hanya BUMN tertentu saja yang wajib melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sehingga tidak terkesan tebang pilih. Berbeda dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang/atau

berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu Perseroan secara moral harus dilakukan karena menjadi komitmen suatu Perseroan. Perseroan harus bergerak untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi komitmen dari Perseroan tidak hanya dilakukan untuk pemangku kepentingan eksternal saja, namun juga untuk Perseroan sendiri (pemangku kepentingan internal). Hal tersebut sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang tidak hanya berkontribusi keluar namun juga mencakup seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk karyawan, jajaran direksi, manajer, dan pemangku kepentingan internal lain yang juga memegang peranan penting dalam suatu Perseroan

Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Rumusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak secara jelas menunjuk peraturan perundang-undangan dan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kebingungan bertambah, selain bingung karena adanya pembatasan Perseroan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh Perseroan, berapa kontribusi yang harus dianggarkan Perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, dan tidak jelas pula sanksi apa yang akan dikenakan jika tidak melaksanakan.

Berdasarkan analisis dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang memasukkan isu tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, terdapat ketidaksesuaian konsep dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Peraturan perundang-undangan tersebut seperti saling melengkapi namun ada perbedaan konsep yang terjadi. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial ini menjadi tersebar dan beragam konsep yang muncul. Seperti misalnya penganggaran dana yang berbeda antara UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan beberapa peraturan perundangundangan yang telah tersebut di atas. Juga tentang konsep UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi suatu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan namun dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianggap sebagai “komitmen Perseroan” yang maknanya lebih kepada sikap moral daripada kewajiban hukum.

Terlepas dari perbedaan konsep dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan tersebut, perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) bukan hanya untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat, namun juga karena ada keuntungan yang didapatkan perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan mendapatkan citra positif dari masyarakat, terutama dalam perusahaan *go public* yang memerlukan citra baik agar nilai sahamnya baik dan kompetitif;
2. Perusahaan dapat mewujudkan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan menghindari adanya konflik antara perusahaan dengan stakeholder. Perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak berhubungan baik dengan masyarakat. Keberlanjutan suatu perusahaan tidak hanya berkaitan dengan mencari laba semata. Selain berhubungan dengan masyarakat, perusahaan (bisnis) tidak bisa dipisahkan dengan peran pemerintah. Bisnis dan pemerintah adalah institusi yang bekerja dalam masyarakat. Individu dalam masyarakat secara konstan bergerak dan saling berinteraksi untuk menghadirkan perubahan. Maka antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat saling mempengaruhi.
3. Perusahaan dapat memberikan kontribusi langsung bagi kelestarian lingkungan hidup di sekitar perusahaan berada. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, secara langsung maupun tidak akan memberikan dampak positif pula kepada perusahaan. Lingkungan yang rusak pasti

akan menimbulkan kerugian. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan merupakan investasi jangka panjang karena kegiatan melestarikan lingkungan dapat menghemat biaya produksi suatu perusahaan. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang mulai menghemat penggunaan air dan melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Pengelolaan air dan limbah ini dapat mengurangi biaya yang ditanggung perusahaan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

4. Perusahaan mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan kelebihan perusahaannya dibandingkan perusahaan pesaing.

Pembahasan di atas menjadi alasan mengapa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*), yaitu:

1. Indonesia adalah negara berdaulat yang bebas untuk membuat regulasi, termasuk yang terkait tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Jika di negara lain tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*) namun di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memasukkan isu tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sehingga sifatnya tidak sekedar sukarela (*voluntary*) tetapi menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*).



2. Keadaan lingkungan yang semakin memprihatinkan, merupakan salah satu alasan perlunya pemerintah menetapkan regulasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi yang mengorbankan lingkungan akan berdampak sangat buruk. Kerusakan lingkungan akan membuat manfaat pertumbuhan ekonomi berkurang karena habisnya sumber daya alam dan rentan menghadapi perubahan iklim<sup>432</sup>. Maka sudah seharusnya isu yang menyangkut pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diatur dalam suatu undang-undang.
3. Perusahaan juga menjadi bagian dari masyarakat (sosial). Konsep pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang memiliki tiga kepentingan yang harus dilayani dengan seimbang. Maka peran pemerintah menjadi regulator dan pengawas demi terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) bukan berarti bahwa negara melimpahkan tanggung jawabnya pada pelaku dunia usaha, namun mengajak pelaku dunia usaha untuk bekerja sama menciptakan pembangunan

---

<sup>432</sup> Sri Mulyani Indrawati, Catatan Untuk Pertumbuhan Hijau Yang Inklusif, <http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>, diakses 9 Juni 2021 pukul 09.30 WIB.

berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (social engineering) karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang<sup>433</sup>.

4. Tidak semua perusahaan memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Karakteristik inti CSR...belum menjadi karakter praktik CSR di sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sifat sukarela masih jauh lebih kerap diartikan sebagai “sesuai interpretasi masing-masing”, bukan sebagai ketaatan kepada seluruh regulasi dari tingkat lokal hingga internasional lalu berusaha sekuat mungkin melampaui itu semua. Munculnya eksternalitas negatif masih menjadi ciri utama dari sebagian besar operasi perusahaan di Indonesia. Dampak negatif sosial dan lingkungan belum dikelola dengan memadai, seakan-akan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan<sup>434</sup>.

Jika ditinjau dari teori keadilan yang dikemukakan Nonet dan Selznick sebagai penggagas teori hukum responsif memberikan sebuah konsepsi yang cukup mendalam tentang hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan

---

<sup>433</sup> Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, h. 72.

<sup>434</sup> Iwan Jaya Azis, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Gramedia, Jakarta, h. 259.

substantive<sup>435</sup>. Adam Smith, menyatakan bahwa keadilan sesungguhnya mengungkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan di antara manusia, maka tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai prinsip moral, melainkan pada akhirnya harus dapat dipaksakan. Jadi, di satu pihak semua orang dari dalam dirinya berusaha menahan diri untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan pihak lain, tetapi bersamaan dengan itu dipaksa (karena merupakan aturan positif) melalui ancaman sanksi dan hukuman untuk menaati prinsip ini. Perusahaan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya merupakan cerminan keadilan.

Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi pasti memberikan dampak pada masyarakat dan sosial untuk itu perusahaan harus memberikan kontribusi atau tanggung jawabnya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, baik di sekitar perusahaan maupun secara umum. Agar satu pihak tidak merugikan hak dan kepentingan pihak lain, perlu diatur sanksi atau hukuman agar prinsip tidak merugikan (*no harm*) ini tetap ditaati.

Semua masyarakat mengenal cara-cara kontrol sosial yang kita berikan kualifikasi yuridis. Namun cara-cara itu tidak diberi arti yang sama oleh

---

<sup>435</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung. h. 6.

masyarakat-masyarakat itu. Masyarakat tertentu segera menuntut dari hukum agar menjamin nilai-nilai yang oleh mereka dianggap pokok.

Setiap masyarakat tidak melihat dunia secara sama, seringkali nilai-nilai yang diutamakan itu berbeda-beda satu sama lain. Demikian pula halnya dengan isi hukum tiap-tiap masyarakat. Dalam antropologi tidak dapat membatasi diri pada penelitian isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya, tapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya, yang oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat lain. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkrit dalam norma-norma sosial, yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial.

Norma-norma sosial sebagian tergantung dalam kaitan dengan norma lain, dan menjelma menjadi pranata atau lembaga sosial yang semuanya lebih mempermudah manusia mewujudkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya atau yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal atau disain hidup atau cetak biru ini yang merupakan kebudayaan dari masyarakat tersebut, yang hendak dilestarikan melalui cara hidup warga masyarakat

dan salah satu cara untuk mendorong para anggota masyarakat agar melestarikan kebudayaan itu adalah hukum.

Hukum Nasional adalah hukum atau peraturan perundangan yang didasarkan kepada landasan ideology dan konstitusional, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang, dengan perkataan lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.

Pembangunan hukum adalah upaya mengubah tatanan-tatanan hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dengan mengacu masa depan berlandaskan kecenderungan-kecenderungan yang teramati. Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik. Sebagai satu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya.

Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya yang memerlukan penyesuaian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD 1945, dibutuhkan

penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan.

Kantorowicz berpendapat bahwa terdapat berbagai gejala, termasuk nonhukum yang menjadi bagian dari konsep hukum. Dia berpendapat bahwa pemanfaatan konsep-konsep tersebut senantiasa tergantung pada ilmu hukum umum, dengan cara memberikan latar belakang yuridis yang memadai. Hukum ditandai dengan adanya perangkat aturan-aturan mengenai perilaku eksternal yang diharapkan. Setiap aturan berisikan unsur keharusan yang ditentukan menurut masyarakat dan kebudayaan<sup>436</sup>.

Aturan-aturan (normatif) tersebut harus dibedakan dengan keteraturan atau keseragaman faktual yang menjadi pedoman perilaku manusia. Hukum merupakan suatu sarana dengan mana manusia akan dapat menyesuaikan tindakan-tindakan aktualnya pada prinsip-prinsip ideal yang memungkinkan kelangsungan kehidupan social.

Berkenaan dengan pembangunan hukum, Bagir Manan, mengemukakan: Pembangunan hukum pada dasarnya adalah pembaharuan hukum. Hal demikian terjadi karena pembaharuan hukum tidak bertolak dari ruang kosong. Indonesia sebagaimana setiap masyarakat dengan sendirinya memiliki sistem hukum sebagai aturan tingkah laku yang mengatur pergaulan anggota masyarakatnya<sup>437</sup>.

---

<sup>436</sup> Muh. Sudirman Sesse, *Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, hlm 171 – 179, h. 174.

<sup>437</sup> Bagir Manan, 1999. Reorientasi Politik Hukum Nasional. Makalah, disampaikan dalam Diskusi IKAPTISI di UGM. Yogyakarta.

Asas dalam negara hukum dalam perundangan tersebut yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu pertama, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma.

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni<sup>438</sup>:

1. dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-

---

<sup>438</sup> Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 9.

undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan<sup>439</sup>. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain<sup>440</sup>. Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan<sup>441</sup>. Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.

---

<sup>439</sup> E. Utrecht, 1959, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtar, Jakarta, h. 26.

<sup>440</sup> Ibid, h. 25.

<sup>441</sup> Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, h. 212-213.



Berdasarkan uraian bahasan tersebut di atas, maka Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Bernilai Keadilan Perspektif Budaya Hukum khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT, pasal tersebut dalam perspektif budaya hukum tidak memiliki kepastian hukum dan belum bernilai keadilan.

**BAB V**  
**REKONSTRUKSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL**  
**KORPORASI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**  
**YANG BERNILAI KEADILAN**

**A. Pengaturan Tanggungjawab Sosial Korporasi Di Beberapa Negara**

Dua dekade terakhir ditandai dengan dinamika ekonomi yang memberi peran yang besar terhadap pasar saham. Dinamika ini, terutama terjadi di Amerika Serikat dan Inggris serta diikuti berbagai negara lainnya, ditandai dengan makin banyak korporasi yang memperoleh modal dari pasar saham. Turun naiknya harga saham mencerminkan nilai dari sebuah perusahaan. Makin tinggi harga saham, makin tinggi market value dari perusahaan tersebut. Tidak heran, manajemen perusahaan lebih banyak mencurahkan perhatian pada usaha untuk memaksimalkan nilai saham yang dibeli oleh investor atau shareholder melalui pasar saham tadi. Strategi bisnis perusahaan, oleh karena itu, seringkali lebih mencerminkan dimensi jangka pendek dan terkadang mengabaikan dampak sosial dan lingkungan demi mewujudkan tujuan memaksimalkan shareholder value tersebut<sup>442</sup>.

Akibatnya, muncul banyak debat tentang peran dan sepek terjang korporasi terutama dikaitkan dengan masalah kesenjangan global diatas. Debat ini berujung pada tuntutan bahwa perusahaan tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab sosial karena kegiatan mereka memiliki

---

<sup>442</sup> Riawandi Yakub, "CSR: Perilaku Korporasi dan Peran Civil Society", 14 September 2004.

dampak tidak hanya dari dimensi ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan.

Tuntutan ini tidak hanya muncul dari traditional stakeholder yang memiliki keterkaitan bisnis secara langsung – seperti supplier, customer, competitor maupun regulator, tetapi yang lebih penting lagi dari stakeholder lainnya yang merepresentasikan civil society seperti LSM, kelompok masyarakat lokal, serta aktivis lingkungan dan HAM. Stakeholder ini merasa prihatin dengan pengaruh korporasi yang makin besar dan luas. Malah dalam banyak kasus, pengaruh ini telah memasuki wilayah politik turut mempengaruhi kebijakan pemerintah dimana korporasi tersebut beroperasi. Pengaruh politik mereka ini seringkali membuat pemerintah melupakan tanggung jawab dasarnya. Pengaruh ini bahkan tercermin di dalam pemilihan umum dimana korporasi ikut membiayai kampanye politik. Tidak heran bila praktek ini telah menggeser kontrak sosial dengan kontrak dengan perusahaan yang menyediakan dana kampanye dan, pada gilirannya, mendiktekan agenda kepada pemerintah yang berkuasa. Realitas ini terjadi di banyak negara di dunia baik di negeri maju maupun berkembang.

Perkembangan CSR di mancanegara sudah demikian sangat populer. Di beberapa negara bahkan, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan dengan dicantumkannya informasi CSR di catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Para pendukung gagasan CSR, menggunakan teori kontrak sosial dan

stakeholder approach untuk mendukung argumen mereka. Di bawah teori kontrak sosial, perusahaan ada karena ada persetujuan dari masyarakat (corporations exist, then, only by social permission). Konsekuensinya, perusahaan harus melibatkan masyarakat dalam melaksanakan operasinya bisnisnya.

Sementara stakeholder approach berpandangan bahwa keberadaan perusahaan bukan semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan pemegang saham (stockholders) melainkan juga melayani kepentingan pihak-pihak lainnya (stakeholders) termasuk masyarakat di dalamnya. Dengan demikian cukup jelas bahwa masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Hill et. al (2007) memberikan gambaran yang mendukung pelaksanaan CSR sebagian bagian dari strategi bisnis perusahaan. Hill et. al melakukan penelitian terhadap beberapa perusahaan di Amerika Serikat, Eropa dan Asia yang melakukan praktik CSR lalu menghubungkannya dengan value perusahaan yang diukur dari nilai saham perusahaan-perusahaan tersebut.

Penelitian mereka menemukan bahwa setelah mengontrol variabel-variabel lainnya perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR, pada jangka pendek (3-5 tahun) tidak mengalami kenaikan nilai saham yang signifikan, namun, dalam jangka panjang (10 tahun), perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap CSR tersebut, mengalami kenaikan nilai saham yang

sangat signifikan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan praktik CSR.

Dari penelitian tersebut bisa dilihat bahwa CSR dalam jangka pendek memang tidak memberikan value yang memadai bagi pemegang saham, karena biaya CSR, malahan mengurangi keuntungan yang bisa dicapai perusahaan. Namun demikian, dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen kuat di CSR, ternyata kinerjanya melampaui perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap CSR. Pendeknya, CSR dapat menciptakan value bagi perusahaan, terutama dalam jangka panjang.

Yang dapat dilakukan adalah mencoba untuk mengenali kerangka global dan mencari pendekatan mengenai prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi pedoman untuk penerapan CSR secara umum. Beberapa diantaranya adalah Menetapkan visi; Memformulasikan misi; Menetapkan tujuan; Menetapkan kebijakan; Merancang struktur organisasi; Menyediakan SDM; Merancang program operasional; Membagi wilayah; Mengelola dana.

Setiap Negara mempunyai budaya yang berbeda-beda, misalnya perusahaan di Inggris diikat dengan kode etik usaha, selain itu perusahaan telah menyadari begitu pentingnya CSR untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Perkembangan CSR di negara-negara tersebut sudah sedemikian populer, sehingga CSR tidak saja hanya sebagai tuntutan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, tetapi CSR digunakan

sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan, bahkan CSR digunakan sebagai persyaratan bagi perusahaan yang akan go public. Budaya-budaya yang demikian itu belum terjadi di Indonesia, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk menegakkan CSR<sup>443</sup>.

Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Misalnya Equator Principles yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan internasional. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab, di level internasional perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standard CSR seperti<sup>444</sup>:

- AccountAbility's (AA1000) standard, yang berdasar pada prinsip "Triple Bottom Line" (Profit, People, Planet) yang digagas oleh John Elkington
- Global Reporting Initiative's (GRI) – panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 1997
- Social Accountability International's SA8000 standard
- ISO 14000 environmental management standard
- Kemudian, ISO 26000.

Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM). Bank-bank di Eropa menerapkan kebijakan dalam pemberian

---

<sup>443</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009."Pertimbangan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", h. 91.

<sup>444</sup> Yanuar Nugroho, "Commodum Toti Topulo: The Benefit is for the Whole Society", 20 Maret 2007, diakses dari [www.audentis.wordpress.com](http://www.audentis.wordpress.com)

pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. Sebagai contoh, bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, yakni ketika membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar hutan.

Tren global lainnya dalam pelaksanaan CSR di bidang pasar modal adalah penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki Dow Jones Sustainability Index (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai corporate sustainability dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu pula London Stock Exchange yang memiliki Socially Responsible Investment (SRI) Index dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) yang memiliki FTSE4Good sejak 2001. Inisiatif ini mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di Hanseng Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange. Konsekuensi dari adanya indeks-indeks tersebut memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam indeks.

Menghadapi tren global dan resistensi masyarakat sekitar perusahaan, maka sudah saatnya setiap perusahaan memandang serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta berusaha membuat laporan setiap tahunnya kepada stakeholdernya.

Laporan bersifat non financial yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Di Uni Eropa pada tanggal 13 Maret 2007, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi berjudul “Corporate Social Responsibility: A new partnership” yang mendesak Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban yang terkait dengan persoalan akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur (directors’ duties), kewajiban langsung luar negeri (foreign direct liabilities) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (environmental and social reporting).

Banyak pihak menyambut gembira perkembangan ini. Semakin lama semakin disadari bahwa walaupun perusahaan (sektor bisnis) selama ini sudah berkontribusi sangat positif terhadap pembangunan dunia, pada saat yang sama perusahaan harus diminta semakin bertanggung jawab. Karena, upaya memupuk laba cenderung (meski tidak selalu) mengabaikan tanggung jawab sosial.

Di Inggris, sudah lama perusahaan diikat dengan kode etik usaha. Dan karena sudah ada banyak aturan dan undang-undang yang mengatur praktik bisnis di Inggris, maka tidak diperlukan UU khusus CSR. Sekedar diketahui, perusahaan di Inggris ini tidak lepas dari pengamatan publik (masyarakat dan negara) karena harus transparan dalam praktik bisnisnya. Publik bisa protes terbuka ke perusahaan jika perusahaan merugikan masyarakat/konsumen/buruh/lingkungan. Melihat perkembangan ini, tahun lalu, disahkan Companies Act 2006 yang mewajibkan perusahaan yang



sudah tercatat di bursa efek untuk melaporkan bukan saja kinerja perusahaan (kinerja ekonomi dan financial) melainkan kinerja sosial dan lingkungan. Laporan ini harus terbuka untuk diakses publik dan dipertanyakan. Dengan demikian, perusahaan didesak agar semakin bertanggung jawab.

Mac Oliver – EA Marshal (Company Law Handbook Series, 1991) berpendapat, perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri diharuskan melaksanakan Sullivan Principal dalam rangka melaksanakan Corporate Social Responsibility, yaitu<sup>445</sup>:

- Tidak ada pemisahan ras (non separation of races) dalam makan, bantuan hidup dan fasilitas kerja.
- Sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (equal and fair employment process).
- Pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding (equal payment compansable work).
- Program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih lain sebagai supervisi, administrasi , klerk, teknisi dalam jumlah yang substansial.
- Memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lain dalam profesi manajemen dan supervisi.
- Memperbaiki tempat hidup pekerja di luar lingkungan kerja seperti perumahan, transportasi, kesehatan, sekolah dan rekreasi.

Implementasi CSR di beberapa negara bisa dijadikan referensi untuk menjadi contoh penerapan CSR. Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi code of conduct CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM). Berbasis pada aspek itu, mereka

---

<sup>445</sup> “Sinopsis UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, M. Yahya Harahap, Makalah Seminar disampaikan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, 20 November 2007, dikutip dari MC Oliver – EA Marshal, "Company Law Handbook Series", 1991, h.321.

mengembangkan regulasi guna mengatur CSR. Australia, misalnya, mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur standarisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM. Sementara itu, Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, dan penyelesaian masalah sosial.

Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR, walaupun sulit diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial. Sementara aspek lingkungan--apalagi aspek ekonomi--memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan. Akan tetapi laporan tersebut sangat luas formatnya, gayanya dan metodologi evaluasi yang digunakan (walaupun dalam suatu industri yang sejenis). Banyak kritik mengatakan bahwa laporan ini hanyalah sekedar "pemanis bibir" (suatu basa-basi), misalnya saja pada kasus laporan tahunan CSR dari perusahaan Enron dan juga perusahaan-perusahaan rokok. Namun, dengan semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasi laporannya, kecenderungan yang terjadi sekarang adalah peningkatan kebenaran isi laporan. Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingannya.

Belajar dari pengalaman negara-negara lain, tidak ada satupun negara yang dengan presisi mencantumkan persentase atau jumlah yang harus dikeluarkan untuk investasi sosial perusahaan. Akan sangat mustahil menemukan negara yang berbuat demikian, karena yang banyak dikembangkan oleh negara-negara maju adalah sistem insentif yang mendorong perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari strategi welfare mix (kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama). Di Amerika Serikat misalnya, dengan pertimbangan penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501(c)3, akan mendapatkan pemotongan pajak.

Pendekatan masing-masing pemerintah di Eropa, misalnya, berbeda-beda, namun tidak satupun di antara mereka yang meregulasi dana CSR. Pemerintah Perancis mengharuskan perusahaan untuk melaporkan secara mendetail dampak mereka dalam aspek sosial dan lingkungan. Pemerintah Belgia menyediakan label khusus bagi perusahaan yang dalam praktiknya sepanjang rantai produksi telah benar-benar sesuai dengan delapan konvensi ILO. Pemerintah Denmark mengembangkan Danish Social Index dan melakukan pengukuran langsung atas kinerja perusahaan dalam kebijakan mengenai pekerja dan fakta kondisi kerja. Sementara CSR-SC yang dibentuk Pemerintah Italia mengembangkan petunjuk yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan penilaian diri, pengukuran, pelaporan, serta penjaminan kebenaran isi laporan.

Jalan yang ditempuh oleh Kementerian CSR Inggris—yang mirip dengan apa yang dilakukan Pemerintah Perancis—sangat menarik untuk dicoba, yaitu dengan mewajibkan pelaporan tahunan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan selain kinerja finansial yang memang sudah biasa dilakukan. Dengan upaya pemerintah yang mendorong transparansi kinerja ini, maka mau tidak mau perusahaan kemudian harus meningkatkan kinerjanya karena iklim persaingan usaha yang ketat akan memberikan disinsentif bagi mereka yang memiliki kelemahan dalam kinerja CSR. Regulasi yang dibuat juga memberikan kewenangan penuh bagi Pemerintah untuk mengecek kebenaran laporan, dan tentu saja mengatur apa konsekuensi kebohongan terhadap publik yang dilakukan perusahaan dalam laporannya.

Tidak heran, CSR telah menjadi isu bisnis yang terus menguat. Isu ini sering diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika, dan memberi tekanan yang semakin besar pada kalangan bisnis untuk berperan dalam masalah-masalah sosial, yang akan terus tumbuh. Isu CSR sendiri juga sering diangkat oleh kalangan bisnis, manakala pemerintahan di berbagai negara telah gagal menawarkan solusi terhadap berbagai masalah kemasyarakatan.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi

masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan(stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari

masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Public Relations

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Strategi defensif

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan 'serangan' negatif dari anggapan komunitas.

Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.

3. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan

Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.

Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

1. Community Relation

Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermwanaan (charity) perusahaan.

2. Community Services

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

3. Community Empowering

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas.

Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga

kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya.

Pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2009 mendatang akan diluncurkan ISO 26000 on Social Responsibility, sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut.

CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteriakriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang



menguntungkan semua pihak (true win win situation) - konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik.

Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan muncul pada saat pembahasan ditingkat Panja dan Pansus DPR. Pada konsep awal yang diajukan pemerintah, tidak ada pengaturan seperti itu. Saat dengar pendapat dengan Kadin dan para pemangku kepentingan lain, materi pasal 74 ini pun belum ada. Lalu sekitar 28 asosiasi pengusaha termasuk Kadin dan Apindo, keberatan terhadap RUU PT. Mereka meminta pemerintah dan DPR membatalkan pengaturan tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam RUU PT. Substansi dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas mengandung makna, mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kewajiban melaporkannya. Mengikuti perkembangan berita di media massa yang menyangkut pembahasan pasal 74, sesungguhnya rumusan itu sudah mengalami penghalusan cukup lumayan lantaran kritikan keras para pelaku usaha. Tadinya, tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi berlaku untuk

semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala UKM, baru berdiri, atau masih dalam kondisi merugi.

Ternyata lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud pasal 74 UU PT berbeda dengan lingkup dan pengertian CSR dalam pustaka maupun definisi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional (The World Bank, ISO 26000 dan sebagainya) serta praktek yang telah berjalan di tanah air maupun yang berlaku secara internasional.

Lalu sebenarnya seperti apa best practice mengenai CSR ini? Saat ini ISO (*International Organization for Standardization*), tengah menggodok konsep standar CSR yang diperkirakan rampung pada akhir 2009. Standar itu dikenal dengan nama ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*. Dengan standar ini, pada akhir 2009 hanya akan dikenal satu konsep CSR. Selama ini dikenal banyak konsep mengenai CSR yang digunakan oleh berbagai lembaga internasional dan para pakar.

Pada dasarnya kegiatan CSR sangat beragam bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, didalam praktek, penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pilar yakni dunia usaha, pemerintah dan masyarakat setempat dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-

masing perusahaan. Dengan demikian adalah tidak mungkin untuk mengukur pelaksanaan CSR.

Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari *good corporate governance* yang mestinya didorong melalui pendekatan etika maupun pendekatan pasar (insentif). Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi dan fairness dalam kaitan untuk menyamakan *level of playing field* pelaku ekonomi. Sebagai contoh, UU dapat mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan, bukan hanya aspek keuangan, tetapi yang mencakup kegiatan CSR dan penerapan GCG.

Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan masyarakat. Tak banyak yang menyadari bahwa sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi manfaat (*shared value*), yaitu pilihan-pilihan harus memberi manfaat kedua belah pihak.

Lebih menarik lagi ternyata terdapat inkonsistensi antara pasal 1 dengan pasal 74 serta penjelasan pasal 74 itu sendiri. Pada pasal 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat "... komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta", sedangkan pasal 74 ayat 1 "... wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Pada pasal 1 mengandung makna pelaksanaan CSR bersifat sukarela sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntutan masyarakat.

Sedangkan pasal 74 ayat 1 bermakna suatu kewajiban. Lebih jauh lagi kewajiban TJSL pada pasal 74 ayat 1 tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sanksinya pada pasal 74 ayat 3. Sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur dalam UU PT tetapi digantungkan kepada peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Demikian juga pada pasal 74 tersirat bahwa PT yang terkena tanggung jawab sosial dan lingkungan, dibatasi namun dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa semua perseroan terkena kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena penjelasan pasal 74 menggunakan penafsiran yang luas. Hal ini dapat dilihat pada bunyi pasal 74 ayat 1 dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan pada penjelasan pasal 74 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Berikutnya yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi sumber daya alam. Dengan demikian jelas tidak ada satupun perseroan terbatas yang tidak berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam.

Kritik yang muncul dari kalangan pebisnis bahwa CSR adalah konsep dimana perusahaan, sesuai kemampuannya, melakukan kegiatan yang

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan itu adalah diluar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan formal, seperti ketertiban usaha, pajak atas keuntungan dan standar lingkungan hidup. Mereka berpendapat, jika diatur, selain bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga akan memberi beban baru kepada dunia usaha.

CSR adalah konsep yang terus berkembang baik dari sudut pendekatan elemen maupun penerapannya. CSR sebenarnya merupakan proses interaksi sosial antara perusahaan dan masyarakatnya. Perusahaan melakukan CSR bisa karena tuntutan komunitas atau karena pertimbangannya sendiri. Bidangnyapun amat beragam ada pada kondisi yang berbeda-beda.

Proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang diatur. Lalu, harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana.

Semua proses ini tidak mudah. Itu sebabnya di negara-negara Eropa yang secara institusional jauh lebih matang dari pada Indonesia, proses regulasi yang menyangkut kewajiban perusahaan berjalan lama dan hati-hati. European Union sebagai kumpulan negara yang paling menaruh perhatian terhadap CSR, telah menyatakan sikapnya, CSR bukan sesuatu yang akan diatur<sup>446</sup>.

Dengan diatur dalam suatu UU, CSR kini menjadi tanggung jawab legal dan bersifat wajib. Namun, dengan asumsi bahwa akhirnya kalangan bisnis bisa menyepakatinya makna sosial yang terkandung didalamnya, gagasan CSR mengalami distorsi serius. Pertama, sebagai sebuah tanggung jawab sosial, UU ini telah mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik.

Dalam ranah norma kehidupan modern, kita dilingkupi dengan sejumlah norma yakni norma hukum, moral, dan sosial. Tanpa mengabaikan kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya, pada domain lain perusahaan juga terikat pada norma sosial sebagai bagian integral kehidupan masyarakat setempat. Konsep asli CSR sesungguhnya bergerak dalam kerangka ini, di mana perusahaan secara sadar memaknai aneka

---

<sup>446</sup> Meuthia Ganie Rochman, "Meregulasi Gagasan CSR", Kompas 10 Agustus 2007.

prasyarat tadi dan masyarakat sekaligus bisa menakar komitmen pelaksanaannya.

Kedua, dengan kewajiban itu, konsekuensinya, CSR bermakna parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan. Dengan demikian, bentuk program CSR hanya terkait langsung dengan *core business* perusahaan, sebatas jangkauan masyarakat sekitar. Padahal praktik yang berlangsung selama ini, ada atau tidaknya kegiatan terkait dampak sosial dan lingkungan, perusahaan melaksanakan program langsung, seperti lingkungan hidup dan tak langsung (bukan *core business*) seperti rumah sakit, sekolah, dan beasiswa. Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan aneka program tak langsung tersebut.

Ketiga, tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus bertanggung jawab. Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekadar pilihan tanggung jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UU PT) dan secara hukum (UU lingkungan hidup).



Keempat, dari sisi keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penanggung jawab tunggal program CSR. Di sini masyarakat seakan menjadi obyek semata, sehingga hanya menyisakan budaya ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi mandor pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi<sup>447</sup>.

Tanggung jawab perusahaan yang tinggi sangat diperlukan karena dengan mewajibkan perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk usaha sosial kemasyarakatan diharapkan dapat ikut memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Namun kewajiban dalam suatu Undang-undang dapat memunculkan multi tafsir yang menyebabkan tujuan menjadi tidak tercapai. Di antara permasalahan yang harus ditegaskan adalah perusahaan apa saja yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, sanksi apa saja yang mungkin dapat dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sistem pelaporan dan standar kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan tanggung jawab sosial.

Pewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perusahaan tidaklah tepat. Hal ini karena:

1. Pemerintah telah mengatur tentang LH, Perlindungan Konsumen, Hak Asasi Manusia, Perburuhan dan sebagainya pada masing-masing UU tersebut, tetapi bukan mengatur CSR pada UUPT.

---

<sup>447</sup> Robert Endi Jaweng, "Kritik Pengaturan CSR dalam UUPT", Suara Pembaruan 31 Juli 2007.

2. Kegiatan CSR sangat beragam, bergantung pada interaksi 3 pilar (Dunia Usaha, Pemerintah dan Masyarakat), berkaitan dengan 7 masalah pokok, melebihi kewajiban dari peraturan perundang-undangan, dan bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika.
3. Kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam hampir mayoritas dilakukan oleh perusahaan bukan berbadan hukum Indonesia.
4. Pemerintah & masyarakat sebaiknya bermitra di dalam menangani masalah sosial, dengan memanfaatkan program CSR yang dilakukan oleh Dunia Usaha.

Persoalan berikutnya, seberapa jauh CSR berdampak positif bagi masyarakat, amat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga lain, terutama Pemerintah. Berbagai studi menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini justru terkait dengan sinergitas kerja sama perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Segitiga peran itu memungkinkan integrasi kepentingan atau program semua stakeholders pembangunan. Bahkan tidak jarang CSR menjadi semacam titik temu antara wilayah isu yang menjadi perhatian perusahaan, kepentingan riil masyarakat setempat, dan program pmda dalam kerangka pembangunan regional. Untuk Indonesia, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.

Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan

kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten.

Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain. Peran terakhir ini amat diperlukan, terutama di daerah.

## **B. Rekonstruksi Nilai**

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata<sup>448</sup>. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat<sup>449</sup>. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula)<sup>450</sup>. Sehingga dalam hal ini

---

<sup>448</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>449</sup> Pengertian Konstruksi, <https://www.scribd.com>.

<sup>450</sup> Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, PT Arkala, Surabaya, h.

dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya<sup>451</sup>. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula<sup>452</sup>. Dalam *Black Law Dictionary*<sup>453</sup>, *reconstruction is the act*

---

<sup>451</sup> Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya.

<sup>452</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 942.

<sup>453</sup> Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, h. 1278.

*or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something,* rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula<sup>454</sup>.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Tidak mudah menjelaskan apa itu suatu nilai. Setidak-tidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan

---

<sup>454</sup> B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469.

diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, adalah non nilai, atau divalue, sebagaimana dikatakan orang inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan disini istilah nilai negatif, sedangkan nilai dalam arti tadi mereka sebut nilai positif<sup>455</sup>. Menurut Thoha Chatib, nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, bukan benda konkrit, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi<sup>456</sup>.

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia<sup>457</sup>, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan<sup>458</sup>.

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi<sup>459</sup>.

---

<sup>455</sup> K. Bertens, 1993, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 139.

<sup>456</sup> Thoha Chatib, 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h. 61.

<sup>457</sup> M. Chabib Thoha, 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Cet. 1, h. 61.

<sup>458</sup> W.J.S. Purwadaminta, 1999, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 677.

<sup>459</sup> Mansur Isna, 2001, *Diskursus Pendidikan Islam*, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, h. 98.

Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah artinya secara moral dapat diterima kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan itu dilakukan. Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa kesalehan beribadah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, maka bila ada orang yang malas beribadah tentu akan menjadi bahan pergunjungan. Sebaliknya, bila ada orang yang dengan ikhlas rela menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah atau rajin amal dan semacamnya, maka ia akan dinilai sebagai orang yang pantas dihormati dan diteladani<sup>460</sup>.

Nilai dapat dipersepsi sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata benda nilai diwakili oleh sejumlah kata benda abstrak seperti keadilan, kejujuran, kebaikan, kebenaran, dan tanggung jawab. Sedangkan nilai sebagai kata kerja berarti suatu usaha penyadaran diri yang ditunjukkan pada pencapaian nilai-nilai yang hendak dimiliki. Dalam teori nilai, nilai sebagai kata benda banyak yang dijelaskan dalam klasifikasi dan kategorisasi nilai, sedangkan nilai sebagai kata kerja dijelaskan dalam proses perolehan nilai. Bagian ini menjelaskan nilai sebagai sesuatu yang diusahakan dari pada sebagai harga yang diakui keberadaannya<sup>461</sup>.

Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Definisi tersebut dikemukakan oleh Mulyana secara eksplisit menyertakan proses pertimbangan nilai, tidak hanya sekedar alamat yang dituju oleh sebuah

---

<sup>460</sup> J. Dwi Darwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta, h. 35.

<sup>461</sup> Rohmat Mulyana, 2004, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Alfabeta, Bandung, h. 47.

kata” ya”<sup>462</sup>. Selain itu nilai adalah harga. Sesuatu barang bernilai tinggi karena barang itu “harganya” tinggi. Bernilai artinya berharga. Jelas, segala sesuatu bernilai, karena segala sesuatu berharga, hanya saja ada yang harganya, hanya saja ada yang harganya rendah ada yang tinggi. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang tidak berharga tatkala kita mengatakan, “ini tidak berharga sama sekali” sebenarnya yang kita maksud ini ialah harganya ”amat rendah”<sup>463</sup>. Dari beberapa pendapat tersebut pengertian nilai dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang berharga, bermutu, akan menunjukkan suatu kualitas dan akan berguna bagi kehidupan manusia sebagai landasan dalam segala perbuatannya.

Nilai (values) dapat diartikan sebagai kualitas atau belief yang diinginkan atau dianggap penting. Menurut Oysterman sebagaimana dikutip oleh Sri Lestari<sup>464</sup>:

“Nilai dapat dikonseptualkan dalam level individu dan level kelompok. Dalam level individu, nilai merupakan representasi sosial atau keyakinan moral yang diinternalisasi dan digunakan orang sebagai dasar rasional terakhir sebagai tindakantindakannya. Walaupun setiap individu berbeda dan relatif dalam menempatkan nilai tertentu sebagai hal terpenting, nilai tetap bermakna bagi pengaturan diri terhadap dorongan-dorongan yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan kelompok tempat individu berada. Dengan demikian nilai sangat berkaitan dengan kehidupan sosial. Dalam level kelompok, nilai adalah script atau ideal budaya yang dipegang secara umum oleh anggota kelompok, atau dapat dikatakan sebagai pikiran sosial kelompok (the group’s social minds).”

---

<sup>462</sup> Ibid., h. 11.

<sup>463</sup> Ahmad Tafsir, 2008, *Filsafat Pendidikan Islami : Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet-3, h. 50.

<sup>464</sup> Sri Lestari, 2012, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet-1, h. 71.



Berikut ini diuraikan dua konsep nilai yang sering dijadikan rujukan dalam mengungkap nilai, yakni konsep nilai dari Rokeach dan konsep nilai dari Schwartz sebagaimana dikutip oleh Sri Lestari<sup>465</sup>:

#### 1. Konsep Nilai Rokeach

Rokeach mendefinisikan nilai adalah keyakinan abadi yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar untuk melakukan suatu kegiatan tertentu atau sebagai tujuan akhir tindakannya. Dari konsep yang diungkapkan Rokeach tampak jelas bahwa nilai bersifat stabil, karena nilai bukan merupakan evaluasi terhadap tindakan atau objek spesifik, melainkan lebih mempresentasikan kriteria normatif yang digunakan untuk membuat suatu evaluasi.

Oleh karena itu nilai diurutkan secara hierarkis berdasarkan tingkat kepentingan relatif individu, sehingga dimungkinkan bagi individu untuk mengenali prioritas nilai dalam rangka menjalin jalan keluar dari konflik yang muncul antara nilai-nilai yang bersaing dalam situasi spesifik. Rokeach menganggap nilai sebagai daya yang dapat menggerakkan perilaku, sehingga nilai menjadi instrumen untuk menjelaskan perilaku individu. Rokeach menggolongkan nilai menjadi dua tipe yakni nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental merupakan nilai-nilai yang memandu perilaku, misalnya kesopanan. Sedangkan nilai terminal merupakan kualitas atau

---

<sup>465</sup> Ibid., h. 71.

keadaan akhir dari keberadaan yang diharapkan, misalnya kebahagiaan.

## 2. Konsep Nilai Schwartz

Pengembangan teori tentang nilai yang berikutnya, dipelopori oleh Schwartz dan koleganya. Schwartz dan Bilsky mengungkapkan bahwa nilai mempresentasikan respon individu secara sadar terhadap tiga kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan interaksi sosial dan kebutuhan akan institusi sosial yang menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan kelompok. Dengan demikian, nilai merupakan respon kognitif terhadap tiga kebutuhan dasar yang diformulasikan sebagai tujuan motivasi.

Dalam pandangan Schwartz nilai memiliki lima karakteristik utama, yaitu:

- a. Merupakan keyakinan yang terikat secara emosi
- b. Menjadi konstruk yang melandasi motivasi individu
- c. Bersifat transendental terhadap situasi atau tindakan spesifik
- d. Menjadi standar kriteria yang menuntun individu dalam menyeleksi dan mengevaluasi tindakan, kebijakan, orang maupun peristiwa
- e. Dimiliki individu dalam suatu hierarki prioritas.

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok, yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian

berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, percaya, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil, dan murah hati. Jadi, sebenarnya perilaku-perilaku yang diinginkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari generasi muda bangsa ini telah cukup tertampung dalam pokok-pokok bahasan dalam pendidikan nilai yang sekarang berlangsung persoalannya ialah bagaimana cara mengajarkannya agar mereka terbiasa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud<sup>466</sup>.

Sedangkan menurut Mudlor, sebagaimana yang dikutip oleh Abdulmujib Muhaimin, nilai dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu<sup>467</sup>:

Pertama, Nilai Formal: nilai yang tidak ada wujudnya, tetapi memiliki bentuk, lambang, serta simbol-simbol. Nilai ini terbagi menjadi dua macam : (a) Nilai Sendiri, seperti sebutan “Bapak Lurah” bagi seseorang yang memangku jabatan lurah. (b) Nilai Turunan, seperti sebutan Ibu Lurah” bagi seseorang yang menjadi istri pemangku jabatan lurah.

---

<sup>466</sup> Zaim Mubarak, 2009, *Membumikan Pendidikan Nilai*, Alfabeta, Bandung, Cet.-2, h. 7.

<sup>467</sup> Abdulmujib Muhaimin, 1993, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Trigenda Karya, Bandung, h. 115.

Kedua, Nilai Material, nilai yang berwujud dalam kenyataan pengalaman, rohani, dan jasmani. Nilai ini terbagi atas dua macam, yaitu :

(a) Nilai Rohani, terdiri atas logika, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi.

(b) Nilai jasmani atau panca indra, terdiri atas nilai hidup, nilai nikmat, dan nilai guna.

Menurut Khoiron Rosyadi, ada atau tidak adanya nilai dari sesuatu dapat dilacak dari beberapa faktor sebagai berikut<sup>468</sup>:

1. Adanya hubungan antara subjek dan objek.
2. Ada pada barang  
Nilai memang tidak terlepas dari manusia, tetapi ia dapat juga ada pada barang, sekalipun barang itu tidak bernilai.
3. Nilai itu bersifat ideal  
Dengan hubungan subjek dan objek, ide itu dimasukkan kedalam objek, sehingga objek itu bernilai. Berbagai faktor yang membentuk ide, yaitu : bakat, naluri, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, lingkungan, suasana, cita-cita, dan lain-lain.
4. Nilai itu diberikan oleh objek
5. Nilai tetap, objek berubah-ubah, nilai diberikan kepada objek berdasarkan sifat ideal. Nilai itu serba tetap, tapi objek kepada apa nilai itu dikaitkan dapat berubah-ubah,
6. Islam mengajarkan tata hubungan vertikal dan horizontal. Nilai timbul dalam hubungan antara objek dan subjek. Objek pertama adalah Tuhan dan objek kedua manusia sendiri. Hubungan pertama (vertikal) membentuk sistem ibadah, yang dalam ilmu kebudayaan disebut agama. Hubungan kedua (horizontal) membentuk sistem muamalah, yang isinya kebudayaan.

Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti, dilihat dari segi normatif dan segi operatif. Dari segi normatif yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan bathil, diridhoi dan dikutuk leh Allah SWT. Sedangkan bila dilihat dari segi operatif, nilai tersebut mengandung lima pengertian

---

<sup>468</sup> Khoiron Rosyadi, 2004, *Pendidikan Profetik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Cet-1, h. 117.

kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu sebagai berikut<sup>469</sup>:

1. Wajib atau fardhu, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapat pahala dan bila ditinggalkan orang akan mendapatkan siksa.
2. Sunat atau mustahab, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak akan mendapat siksa.
3. Mubah atau jaiz, yaitu bila dikerjakan orang tidak akan disiksa dan tidak diberi pahala dan bila ditinggalkan tidak pula disiksa oleh Allah dan tidak diberi pahala.
4. Makruh, yaitu bila dikerjakan orang tidak disiksa, hanya tidak disukai oleh Allah dan bila ditinggalkan, orang akan mendapatkan pahala.
5. Haram, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapatkan siksa dan bila ditinggalkan orang akan memperoleh pahala.

Sedangkan komponen atau subsitem nilai-nilai yang tercakup dalam sistem nilai Islami adalah sebagai berikut<sup>470</sup>:

1. Sistem nilai kultural yang senada dan senapas dengan Islam.
2. Sistem nilai sosial yang memiliki mekanisme gerak yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat.
3. Sistem nilai yang bersifat psikologis dari segi masing-masing individu yang didorong oleh fungsi-fungsi psikologisnya untuk berperilaku secara terkontrol oleh nilai yang menjadi sumber rujukannya, yaitu Islam.
4. Sistem nilai tingkah laku dari makhluk (manusia) yang mengandung interrelasi dan interkomunikasi dengan yang lainnya. Tingkah laku ini timbul karena adanya tuntutan dari kebutuhan mempertahankan hidup yang banyak, diwarnai oleh nilai-nilai yang motivatif dalam perilakunya.

Adapun konsep nilai dalam ajaran Islam itu pada intinya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak<sup>471</sup>.

---

<sup>469</sup> Muzayyin Arifin, 2009, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet-4, h. 127.

<sup>470</sup> Ibid., h. 127.

<sup>471</sup> Toto Suryana, dkk, 1996, *Pendidikan Agama Islam : untuk Perguruan Tinggi, Tiga Mutiara*, Bandung, h. 148.

1. Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa, maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan takut untuk berbuat dzalim atau kerusakan di muka bumi ini.
2. Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah. Pengamalan konsep nilai-nilai ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka membantu sesamanya.
3. Selanjutnya yang terakhir nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma atau adab yang benar dan baik, sehingga akan membawa kepada kehidupan manusia yang tentram, damai, harmonis, dan seimbang.

Hakikat nilai dalam Islam adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, alam, serta mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, yang dapat dijabarkan dengan luas dalam konteks Islam. Penempatan posisi nilai yang tertinggi ini adalah dari Tuhan, juga dianut oleh kaum filosofis idealis tentang adanya hirarki nilai. Menurut kaum idealis ini, nilai spiritual lebih tinggi dari nilai material. Kaum idealis merangking nilai agama pada posisi yang tinggi, karena menurut mereka nilai-nilai ini akan membantu kita merealisasikan tujuan kita yang tertinggi, penyatuan dengan tatanan spiritual<sup>472</sup>.

Walaupun Islam memiliki nilai samawi yang bersifat absolut dan universal, Islam masih mengakui adanya tradisi masyarakat. Hal tersebut karena tradisi merupakan warisan yang sangat berharga dari masa lampau,

---

<sup>472</sup> Muhmidayeli, 2005, *Filsafat Pendidikan Islam*, Aditya Media, Yogyakarta, Cet-1, h. 91.

yang harus dilestarikan sejauh mungkin tanpa menghambat tumbuhnya kreatifitas individual. Disamping itu tradisi merupakan persambungan yang tidak dapat begitu saja dihilangkan tanpa menimbulkan akibat-akibat besar bagi kehidupan individu dan masyarakat, terutama bagi tujuan penciptaan kehidupan yang melestarikan sumber-sumber bahan, daya, dan tenaga<sup>473</sup>.

Jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Nilai-nilai agama Islam memuat aturanaturan Allah yang antara lain meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan. Manusia akan mengalami ketidaknyamanan, ketidak-harmonisan, ketidak-tentraman, ataupun mengalami permasalahan dalam hidupnya, jika dalam menjalin hubungan-hubungan tersebut terjadi ketimpangan atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah<sup>474</sup>.

Nilai merupakan bagian penting dari pengalaman yang mempengaruhi perilaku individu. Nilai meliputi sikap individu, sebagai standar bagi tindakan dan keyakinan (*belief*). Nilai dipelajari dari keluarga, budaya, dan orang-orang disekitar individu. Nilai dapat menyatakan pada orang lain apa yang penting bagi individu dan menuntun individu dalam mengambil

---

<sup>473</sup> Abdulmujib Muhaimin, 1993, *Pemikiran Pendidikan Islam, Trigenda Karya*, Bandung, h. 112-113.

<sup>474</sup> Toto Suryana, dkk, 1996, *Pendidikan Agama Islam : Untuk Perguruan Tinggi*, Tiga Mutiara, Bandung, h. 150.

keputusan. Sumber-sumber yang dimiliki individu seperti waktu, uang dan kekuatan otak dapat dihabiskan untuk hal-hal yang dianggap bernilai. Nilai menjadi pedoman atau prinsip umum yang memandu tindakan, namun bukan merupakan tindakan itu sendiri atau serangkaian daftar tertentu tentang apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Oleh karena itu, masyarakat yang berbeda dapat sama-sama menganggap prestasi sebagai bernilai, namun dapat berbeda dalam hal apa yang harus diraih, bagaimana meraihnya, dan kapan mengejar prestasi itu perlu dilakukan. Nilai juga menjadi kriteria bagi pemberian sanksi atau ganjaran bagi perilaku yang dipilih<sup>475</sup>. Nilai menjadi pedoman atau prinsip umum yang memandu tindakan bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi berhakikat sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Sistem nilai seperti ini dipandang oleh studi filsafat yang secara historik digali pada budaya bangsa dan ditempa oleh penjajahan, yang kemudian diterapkan pada wilayah yuridis kenegaraan sebagai pedoman bermoral, berhukum, dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan falsafah serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius. Melalui sidang

---

<sup>475</sup> Sri Lestari, 2012, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet-1, h. 77 .



BPUPKI dan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) Republik Indonesia. Berdasarkan kedudukan Pancasila tersebut maka Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintah negara/penyelenggara negara. Oleh sebab itu, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila<sup>476</sup>. Menurut M.Ali Masyur<sup>477</sup>, bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan falsafah hukum nasional seharusnya mempunyai sifat imperatif, yaitu Pancasila dijadikan dasar dan arah pengembangan falsafah hukum nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan, pembinaan dan pengembangan falsafah hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri<sup>478</sup>. Dari beberapa penjelasan tentang kedudukan Pancasila, menunjukkan bahwa sebagai dasar falsafah negara, Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia.

Pancasila adalah Falsafah negara oleh sebab itu Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Republik Indonesia<sup>479</sup>. Bertolak pada pendapat tersebut maka menjadi keniscayaan bahwa dalam menetapkan suatu peraturan yang menjadi dasar

---

<sup>476</sup> M.Ali Mansyur, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.XV No.1, Juni 2005, h. 3-4.

<sup>477</sup> *Ibid*, h. 6.

<sup>478</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>479</sup> Soerjanto Poespowardojo, 1996, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam —Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, Percetakan Negara RI, Jakarta, h. 44.

dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filsafati.

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya<sup>480</sup>. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku<sup>481</sup>.

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak

---

<sup>480</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h.107.

<sup>481</sup> Ibid, h.108.

menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris)<sup>482</sup>. Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas. Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai<sup>483</sup>:

1. Ideologi hukum Indonesia,
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti silasila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.

Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman

---

<sup>482</sup> Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012, h. 8.

<sup>483</sup> Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Aksara baru, Jakarta, h. 49.

hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.

Berdasarkan analisis pembahasan nilai tersebut di atas, maka rekonstruksi terhadap regulasi CSR, prinsipnya harus tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, prinsip keadilan yang terdapat dalam konsep CSR, yaitu: prinsip pertama adalah kesinambungan atau sustainability.; prinsip kedua, CSR merupakan program jangka panjang; prinsip ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial; prinsip keempat, dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam cost structure perusahaan sebagaimana budget untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk.

### **C. Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Bernilai Keadilan**

Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting: (a) gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutan kehidupan manusia, dan (b) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Namun dalam pelaksanaannya, tanggung jawab sosial perusahaan diberikan masih bersifat bernuansa spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma sosial. Dihilang lain sifat yang masih melekat dalam penerapan CSR juga bersifat charity (karitas) dan filantropi (kedermawanan), Artinya, nuansa substansi pemberdayaan, yaitu menjadikan masyarakat mampu mengatasi berbagai persoalannya, khususnya ekonomi belum terlihat dari konsepsi tanggungjawab sosial tersebut. Konsekuensi yang dihadapi kemudian adalah sifat-sifat tersebut menjadi perusahaan tidak mampu memaksimalkan implikasi yang ditimbulkan atas dijalankannya tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaturan CSR dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial CSR bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun bunyi lengkapnya ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT dalam penjelasan pasalnya diberikan penjelasan yang selengkap selengkap sebagai berikut:

Penjelasan:  
Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan karena CSR dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Hal ini disebabkan banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya, seperti etika yang harus dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya adalah merupakan suatu upaya penting bagi pelaku bisnis agar melaksanakan CSR ini bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela. Namun demikian Pasal 74 ayat (1) ini memiliki kelemahan-kelemahan baik kelemahan secara substansi, structural maupun kultural,

Pasal 74 ayat (1) tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk dan wujud CSR yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Kewajiban hanya terhadap Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, frasa ini bersifat diskriminatif, karena hanya korporasi yang berkaitan dengan sumber daya alam saja, sedangkan korporasi yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam tidak wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), frasa Pasal 74 ayat (1) ini bersifat diskriminatif, dan kurang tepat, karena tidak ada satupun korporasi besar bahkan pedagang kaki lima yang tidak terkait dengan penggunaan sumber daya alam, sebagai contoh penggunaan bungkus baso dari plastic, plastic berasal dari sumber daya alam sekalipun memang tidak secara langsung mengeksploitasi sumberdaya alam, namun limbah yang ditimbulkan berakibat merusak sumber daya alam.

Pasal 74 ayat (2) UUPM, mengatur bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pendanaan CSR oleh perusahaan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Biaya perusahaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai investasi sosial yang memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri, tidak diatur secara jelas kapan dilaksanakan oleh korporasi, karena dengan tidak adanya kejelasan

pelaksanaan CSR, maka korporasi dapat secara mudah menunda pelaksanaan CSR.

Pasal 74 ayat (3) UU PT yang mengatur mengenai korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian Pasal 74 ayat (3) ini tidak mengatur sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR, hal ini tentunya akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya dan akan menjadi kendala dalam mengimplementasikan ketentuan CSR ini dalam praktik di lapangan.

Pasal 74 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Adapaun PP yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam PP tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi hukumnya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajibannya dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan



Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7 berbunyi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam PP ini tidak juga ditur mengenai wujud sanksi ataupun jenis sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan konsep CSR

ini. Pemahaman atas konsep CSR yang diatur dalam PP ini agar sejalan dengan pengertian CSR yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Di samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT yang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk dan wujud CSR yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Masalah biaya yang timbul sebagai pelaksanaan CSR dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan pendanaan CSR oleh perusahaan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Biaya perusahaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai investasi sosial yang memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan kelemahan substansi di atas, terdapat kelemahan struktur. Dalam ketentuan dalam Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga merupakan komitmen dari perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, tujuan dimasukkannya konsep CSR dalam ketiga pasal perundang-undangan adalah untuk menciptakan keserasian antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya dan pada akhirnya CSR merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum.

Berkaitan dengan pengaturan CSR dalam ketiga aturan tersebut, pemerintah sebagai regulator, seharusnya tidak berdiam diri dengan hanya mengandalkan laporan tahunan perusahaan yang biasanya tidak menggambarkan secara jelas konsep CSR sebagaimana diatur dalam UUPT

dan PP. Laporan tahunan perusahaan seharusnya menggambarkan kesinambungan tindakan perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengertian perusahaan yang menjalankan kegiatannya terkait dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, namun kegiatannya mempunyai dampak terhadap kemampuan fungsi sumber daya alam. CSR merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum dalam ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU Penanaman Modal menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Tujuan dimasukkannya konsep CSR dalam ketiga peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan keserasian antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Pengaturan masalah sanksi hukum atas pelaksanaan CSR ini di satu sisi merupakan suatu kemajuan karena aturan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan ini merupakan hal yang baru yang bersifat memaksa para pelaku usaha untuk melaksanakan CSR ini. Adanya ketentuan sanksi hukum ini perusahaan dituntut untuk memiliki tanggungjawab sosial yang tidak hanya berdasarkan kedermawanan perusahaan tersebut atau berdasarkan moral semata, tetapi sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya untuk menjaga terjadinya relasi sosial yang harmonis dan menjaga agar lingkungan tidak menjadi rusak, dan

apabila tidak dilaksanakan akan di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT.

Kaitannya terhadap kelemahan substansi dan struktur pemerintah tersebut tidak kalah menjadi persoalan adalah masalah budaya hukum. Ketidaksadaran perusahaan menjadi salah satu factor kualitas permasalahan penerapan CSR selama yang kurang maksimal. Konsekwensi yang ada disini kemudian adalah CSR yang dijalankan kurang bisa menjadi salah satu alternatif konsep keseimbangan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam prinsip nilai-nilai internasional sudah seharusnya dimulai diimplementasikan bukan hanya melalui instrument undang-undang akan tetapi kesadaran. Melalui adanya kesadaran yang demikian maka di harapkan ada nilai lebih dari konsep pembangunan yang ditawarkan oleh perusahaan perkebunan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Negara Indonesia, yang diselenggarakan oleh pemerintahannya, berkewajiban “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 ini merupakan kaidah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumber daya. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>484</sup>.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Artinya, perlindungan yang berarti pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama<sup>485</sup>.

Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sewajarnya jika semua perbuatan Negara (pemerintah) termasuk perbuatan memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku yang bernilai keadilan. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>486</sup>. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila<sup>487</sup>.

---

<sup>484</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 3.

<sup>485</sup> Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, h. 84.

<sup>486</sup> Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

<sup>487</sup> *Ibid.*

Konsep John Rawls tentang keadilan relevan pula dipakai sebagai landasan teori dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan tanggungjawab sosial korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di mana rakyat atau masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan menerima CSR posisinya lemah dan kurang beruntung. John Rawls mengemukakan ada 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut<sup>488</sup>:

Pertama-tama, tiap orang agar memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar terhadap yang lain, dan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi agar diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kemampuan dan tugas dan wewenangnya.

Kedua prinsip keadilan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; prinsip yang *pertama*; menempatkan setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (bagi orang lain). Sedangkan prinsip *kedua*; ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada ditengah masyarakat, harus diatur sedemikian rupa sehingga; (a) dapat diharapkan memberi keuntungan pada setiap orang; (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip keadilan yang kedua dari John Rawls dapat menjadi pedoman bahwa pembentukan undang-undang harus memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang mempunyai akses kecil dan terbatas terhadap sumber-sumber daya dalam masyarakat, termasuk untuk mendapatkan jaminan terlaksananya penyaluran CSR dari korporasi,

---

<sup>488</sup>John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Atau Theory of Justice* (Terjemahan Pustaka Pelajar), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 60.

karena masyarakat sebagai kelompok yang posisinya lemah. Kelompok masyarakat yang masuk katagori ini harus diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keadilan merupakan sunnah kauniyyah (ketetapan alami) yang diatasnya Allah SWT menegakkan langit dan bumi. Peradaban tidak boleh dibangun dan pembangunan tidak boleh berjalan kecuali dibawah naungan keadilan. Negara tidak akan stabil dan kekuasaannya tidak dapat efektif kecuali dengan keadilan. Allah SWT menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk agar manusia berlaku adil dan memutuskan perkara dengan adil. Syariat Islam datang untuk menegakkan masyarakat adil bagi semua umat manusia, baik penguasa atau rakyat, Muslim dan non-Muslim<sup>489</sup>.

Oleh karena itu, penegakkan konsep keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat harus meliputi semua aspek, baik aspek perundang-undangan dan juga aspek ekonomi. Penegakan konsep keadilan dimuka hukum tidaklah berarti apa-apa, sekiranya tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangannya terhadap masyarakat atau terhadap kesejahteraan sosial. Setiap orang wajib memperoleh apa yang benar-benar menjadi haknya, tanpa merampas hak orang lain. Hubungan antara majikan dan buruh, manajer dengan karyawan wajib diberi norma-norma khusus sebagai pedoman untuk memperlakukan kedua belah pihak secara adil. Seorang buruh atau pekerja berhak menerima

---

<sup>489</sup> Ibid. h. 63.

upah yang adil atas hasil pekerjaannya dan tidak halal bagi majikan Muslim untuk menguras tenaga dan potensi kelaparan buruh tanpa pemberian upah yang setimpal.

Dalam komitmen Islam yang khas dalam menciptakan keadilan ekonomi dan sosial, maka Islam menekankan pemerataan pendapatan dan kekayaan yang adil sehingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat sesuai dengan harkat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam<sup>490</sup>. Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan ekonomi Islam bukan berarti menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah dengan tingkat yang sama. Islam memberikan toleransi atas ketidaksamaan terhadap pendapatan sama dengan kemampuan masing-masing individu. Hal ini karena setiap orang tidak mempunyai tingkat kemampuan yang sama dalam menciptakan produksi. Oleh karena kemampuan dalam produksi setiap individu berbeda-beda, maka Islam menciptakan mekanisme tersendiri dalam rangka penciptaan pemerataan pendapatan dan kekayaan dengan jalur zakat, sedekah, wakaf, infak, hadiah, dan hibah. Ini semua adalah instrumen yang digunakan dalam Islam untuk menekan orang kaya supaya berlaku adil dari kekayaan yang dititip Allah SWT kepada mereka.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain (khususnya dalam hukum perdata) disebut badan hukum (*recht*

---

<sup>490</sup> Ibid. h. 64.



*persoon*) Satjipto Rahardjo<sup>491</sup> memberikan definisi bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan tersebut terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Badan hukum dalam hukum Islam menunjukkan persamaan dengan badan hukum dalam hukum positif, namun begitu hukum Islam jelas berbeda dengan sistem yang lain. Perbedaan itu disebabkan hukum Islam memiliki konsep-konsep dan teori-teori sumber yang benar-benar tidak diragukan kebenarannya dan bukan buah tangan manusia.

Dalam sistem pertanggungjawab ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pembedaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).<sup>492</sup> Jadi dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah

---

<sup>491</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1986, Bandung, h. 110.

<sup>492</sup> Muladi, Dalam H Setiyono, op cit, h. 16.

sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>493</sup>

Konstruksi hukum mengenai Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan, dipergunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>494</sup>.

Hukum seharusnya prokeadilan dan prorakyat, artinya dalam berhukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian kepada penderitaan yang dialami oleh rakyat. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan harus menjadi orientasi dan tujuan akhir dalam penyelenggaraan hukum. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak

---

<sup>493</sup> Ibid, h.15.

<sup>494</sup> Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey, p.7. (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I) Pada prinsipnya menurut Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaganya, substansi hukum mencakup semua peraturan hukum, sementara itu budaya hukum mencakup gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, dan faktor-faktor yang menentukan diterimanya sistem hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil<sup>495</sup>.

Berdasarkan uraian bahasan tersebut di atas, Konstruksi hukum mengenai Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan ternyata baik dari aspek substansi, structural maupun kultural belum berdasarkan nilai keadilan, maka mengacu kepada Konsep pemikiran Satjipto Rahardjo tentang ‘hukum progresif’ adalah hukum yang membahagiakan manusia dan bangsanya. Teori hukum progresif bertolak dari dua asumsi dasar. *Pertama*, bahwa hukum adalah untuk manusia<sup>496</sup>. Artinya bahwa manusia menjadi penentu dan orientasi dari hukum. Hukum yang dibuat harus dapat melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Fungsi hukum ditentukan oleh manusia dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, maka jika terjadi permasalahan hukum, hukumlah yang harus ditinjau kembali atau diperbaikinya, dan bukan manusia yang dipaksa untuk mengikuti skema hukum. Manusia berada di atas hukum, dan hukum sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga kepentingan manusia. *Kedua*, bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the*

---

<sup>495</sup>Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 16.

<sup>496</sup>Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan perilaku*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 3.

making)<sup>497</sup>. Dengan demikian Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Bernilai Keadilan.

**Tabel/Bagan/Skema 5**  
**Rekonstruksi Pasal 74 UU 40/2007**

No	Pasal 74 Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan Pasal 74 sehingga perlu Direkonstruksi, karena:	Pasal 74 setelah Direkonstruksi
1.	Pasal 74 ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.	a. Adanya diskriminasi antara korporasi yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dengan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam. b. Korporasi dalam menjalankan kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan masih bersifat formalitas dan tidak secara berkelanjutan.	Pasal 74 ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial perusahaan melalui keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial secara adil dan berkelanjutan,
2.	Pasal 74 ayat (2): Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.	a. Tidak memiliki kejelasan saat kapan korporasi menjalankan kewajiban socialnya (CSR). b. CSR tidak ditentukan dan difokuskan untuk dijalankan pada masyarakat di sekitar kedudukan korporasi. c. Korporasi baru melaksanakan CSR secara formalitas, belum menyentuh keadilan masyarakat di lingkungan korporasi, karena belum memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, terprogram, terintegrasi dan keterbukaan.	Pasal 74 ayat (2): Pasal 74 ayat (2) Tanggung Jawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang perencanaannya sejak mengajukan izin, dan pelaksanaannya sejak awal beroperasinya korporasi, dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, terprogram, terintegrasi, keterbukaan dan mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan Corporate Social

<sup>497</sup>Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 3.

		d. Membuka peluang penyelewengan penyaluran dana CSR.	Responsibility yang dipublikasikan secara umum kepada masyarakat.
3.	Pasal 74 ayat (3): Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum ada kejelasan jenis sanksi terhadap korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban menyalurkan CSR.	Pasal 74 ayat (3) Perseroan Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dikenai Sanksi Administrasi Dan sanksi-sanksi lain yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan.
4.	Pasal 74 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Menganut system politik praktis karena pengaturan diatur oleh Peraturan Pemerintah yang berada di bawah undang-undang.	Pasal 74 ayat (4): Pemerintah Wajib untuk memberikan kompensasi kepada perseroan yang menjalankan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ayat (2) dengan memberikan kompensasi kepada perseroan atas upayanya memaksimalkan Corporate Social Responsibility diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi konstruksi tanggungjawab sosial korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan masih memiliki kelemahan, dari aspek substansi Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum bernilai keadilan, karena CSR hanya diberlakukan bagi Korporasi yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam saja, serta belum memiliki kepastian hukum, karena ketentuan CSR mulai dijalankan tidak ditentukan waktunya sejak kapan, kelemahan aspek substansi hukum berimplikasi terhadap kelemahan structural, yakni stakeholders eksternal maupun internal berpotensi menyalahgunakan CRS yang dikeluarkan oleh Korporasi, aspek budaya kelemahan aspek substansi dan structural tersebut tidak sesuai dengan budaya hukum bangsa dan nilai-nilai Pancasila.
2. Kelemahan konstruksi Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dari aspek substansi hukum, structural hukum, dan budaya hukum berimplikasi terhadap nilai keadilan yang tidak dapat diwujudkan dalam menjalankan

tanggungjawab sosial Korporasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berupa CSR.

3. Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus direkonstruksi sehingga Tanggungjawab Sosial Korporasi Bernilai Keadilan yang sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila.

## **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan, sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, dikemukakan saran sebagai rekomendasi, sebagai berikut:

1. Hendaknya regulasi yang mengatur CSR yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dilakukan harmonisasi, sehingga kewajiban CSR memiliki, tidak saling tumpang tindih, bersifat ambigu, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan Pancasila.
2. Kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hendaknya sudah diprogramkan sejak diajukannya izin dan dilaksanakan sejak korporasi beroperasi.
3. Korporasi yang tidak menjalankan secara benar kewajiban menyalurkan CSR hendaknya diberikan sanksi yang diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait.

## **C. Implikasi Kajian Disertasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Direkonstruksinya Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai kewajiban korporasi untuk melaksanakan CSR untuk menyelaraskan sehingga terjadi harmonisasi antara peraturan perundang-undangan terkait.

### **2. Implikasi Praktis**

- a. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kewajiban korporasi untuk melaksanakan CSR harus direkonstruksi dan diharmoniskan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
- b. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus mengatur secara tegas dan jelas saat kapan kewajiban CSR dilaksanakan oleh korporasi.
- c. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus mengatur secara tegas dan jelas serta berkeadilan terhadap korporasi yang tidak menjalankan secara benar kewajiban menyalurkan CSR dan memberikan kompensasi kepada korporasi yang menjalankan kewajiban melaksanakan CSR.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Kamus, dan Kitab Suci

- Abdul Qodir Audah, *At-Tasyr' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Dar Al-Kitab AlRaby, Beirut.
- Achmad Lamo Said, 2015, *Corporate Social Responsibility dalam perspektif Governance*, Deepublish, Yogyakarta.
- Achmad S., Soemadipradja, R. 1983, *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, CV Armico, Bandung.
- Adji Sameko. FX., 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, Dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta.
- , 2003, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Warso, Munawir, 2002. *Kamus al-Munawir*, Edisi Kedua, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, 2000, Menara Kudus, Kudus.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta.
- Azhar, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, September, 2003, Palembang.
- Bambang Rudito dan Melia Femiola, 2013, *CSR: Corporate Social Responsibility, Rekayasa Sain*, Bandung.
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Bemmelen, J.M. Van, 1986, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Black, Henry Campbell, et.al., 1990, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing C.O., St. Paul, Minn.
- Budi Santoso, 2011. *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Universitas Brawijaya (UB PRESS), Malang.
- Budi Untung, 2014, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, ANDI, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2011. *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chay Asdak, 2014, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gadjadara University Press, Yogyakarta.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Darji Darmodiharjo, dkk., 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana Filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung.
- Echols, John M. dan Hassan Shandily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gunawan Wijaya dan Yemima Ardi Pranata, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.

- Hasbi Ash-Shiddiqy, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-II, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hatrick, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung.
- Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSdP), 2010, *Buku Panduan 2010 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility- CSE) Sebuah Potensi Alternatif Sumber Pendanaan Sanitasi*, t.p., t.tt.
- Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta.
- Irham Fahmi, 2014, *Etika Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Iwan Jaya Azis, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Gramedia, Jakarta.
- Jackie Ambadar, 2008, *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*, Elex Koputindo, Jakarta.
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Pusat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kansil, C. S. T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kuffal HMA., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Lawrence, Post, E. J., T. A., & Weber, J. 2002. *Business and society: Corporate strategy, publicpolicy, ethics* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Leli Joko Suryono, 2011, *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

- Loebby Luqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Manullang, Fernando M. E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Marjane Termorshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Meijers, E.M., 1948, *De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht*, Universitaire Press, Leiden.
- Meleong, Lexy J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Menski Werner,., 2006, *Comparative law in a global context (The legal system of Asia and Africa)*. Second edition. University Press, Cambridge.
- Miles, Mattew, Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Mitchell, Bruce, *et. al.*, 2010, *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1999, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet-20, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad Abdul Ghani, 2016, *Model CSR Berbasis Komunitas-Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, IPB PRESS, Bogor
- Muhammad Ali As-Sabuni, 2001, *Safwatut Tafasir*, Juz I, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Muhammad Yasir Yusuf, 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Kencana, Depok.

- Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Studi tentang penerapan ketentuan CSR pada perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- , Bahder Johan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung.
- Nor Hadi, 2014, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Otong Rosadi, 2012, *Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung.
- Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rachmat Soemitro, 1979, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung.
- Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan Atau Theory of Justice* (Terjemahan Pustaka Pelajar), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, cet.1 , PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.

- Reza Rahman, 2009, *Corporate Responsibility: Atara Teori Dan Kenyataan*, Med Press, Yogyakarta.
- Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Rudhi Prasetya, 1995, *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Said, M. Natsir, 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, Alumni, Bandung.
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perilaku*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Penegakan hukum progresif*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- , 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Setiyono, H., 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang.
- Silalahi, Daud, 2011, *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Suara Harapan Bangsa, Jakarta.
- Simons, D., 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlanches Straftrecht)*, cet.1, CV Pionir Jaya, Bandung.
- Sinuor, Yosephus, L. 2010, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pembisnis Kontenporer*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

- Siswoyo, B.B. et. al. 2009. Penyusunan Strategi Kebijakan Efektivitas Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kerjasama Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- , 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum-paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta.
- Soetan K. Malikoel Adil, 1995, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Sonny Keraf, A., 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta.
- Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta.
- Subekti dan. Tjitrosudibio, 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudharto P. Hadi dan FX. Adji Sameko, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulaiman Bin Al-Asy'asy Abu Daud As-Sijistani Al-Azdi, *Sunan Abu Daud, Bab FiMan'e Al-Ma'*, jilid 2., CD Al-Maktabah Asy-Syamilah Islamic GlobalSoftware RidwanaMedia.

- Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta.
- Susanto, A. B. 2007, *Corporate Social Responsibility: A Strategic Management Approach*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Sutarjo Adisusilo, JR. 2012, *Pembelajaran Nilai Karakter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suteki. 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara; Perspektif sociologist jurisprudence*. Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Suyud W. Utomo, dkk. (Tim Penyusun), 2013, *Model Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Tanya, B. L. et. al. 2010. *Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2000, *Tafsir An-Nuur*, Jilid-5, cet. Ke-2, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Thoaha, M. Chabib, 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka pelajar, Yogyakarta,.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, Gema Insani, Press, Jakarta.
- Totok Mardikanto, 2014, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung.
- Ujang Rusdianto, 2013, *CSR Communications A Framwork for PR Praktitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Utrecht, E., 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtar, Jakarta,
- Wignyosoebroto, S. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan Dan Masalah, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Wirjono Projodikoro, 1966, *Azas-azas Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Sumur Bandung, Bandung.



Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fasco Publishing, Gresik.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, No. 7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, No. 7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

Moeljatno, 1999, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet-20, Bumi Aksara, Jakarta.

Negara Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Penanaman Modal.

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Putusan Mahkamah Agung No. 124K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973 tentang kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB.

Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1975 tanggal 8 Mei 1975 tentang kasus perubahan Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

### **C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah**

Andi Hamzah, 1989, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Makalah disampaikan dalam diskusi dua hari Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Kantor Menteri Negara KLH, Jakarta.

Andri G. Wibisana, "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1, 2013.

Bagir Manan, 1999. *Reorientasi Politik Hukum Nasional*. Makalah, disampaikan dalam Diskusi IKAPTISI di UGM. Jogjakarta.

Bambang Banu Siswoyo, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Urgensi Dan Permasalahannya*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Disampaikan Pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, tanggal 7 November 2012, Malang.

Carrol, A. B., 1999. "*Corporate social responsibility. Business and Society*". Chicago. Vol. 38, September.

Edi Suharto, 2008, "*Corporate Social Responsibility: Konsep Perkembangan Pemikiran*", Makalah disampaikan pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan tanggal 6-8 Mei 2008, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII),

Eli Lederman, *Models for Impsing Corporate Criminal Liability: From Adaption and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, *Buffalo Criminal Law Review*, Vol 4: 641.

Gabriela Handjaja. 2013. *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility di Perusahaan Multilevel Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia*. *Jurnal Ilmiah* Vol.2 No.2. Mahasiswa Universitas Surabaya.

- Hendi, CSR : Sekilas Sejarah dan Konsep, [http:// ngenyiz. blogspot. com/2009/02/ csr-sekilas- sejarah-dan-konsep.htm](http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/csr-sekilas-sejarah-dan-konsep.htm)
- Indra Kharisma dan Imron Mawardi, 2014, *JESTT: (Implementasi Islamic Corporate Responsibility (CSR) Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik)*, Vol. 01 No. 01.
- Lisman Iskandar, Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Majalah Yuridika* No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997.
- Maglie, Cristina, “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*”, *Washington University Global Studies Law Review*, Volume 4: 547, Januari 2005.
- Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya- Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM –Yogyakarta, 24 Februari 2014.
- Muhammad Fajrul Novrizal dan Meutia Fitri, JIMEKA: (Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2012-2015 Dengan Menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) Index Sebagai Tolak Ukur), Vol. 01 No. 02, 2016.
- Muh. Rasman Manafi, dkk, “Aplikasi Konsep Daya Dukung untuk Pembangunan Berkelanjutan di Pulau Kecil (Studi Kasus Gugus Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi)”, *Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, 2009.
- Muh. Sudirman Sesse, *Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013.
- Mukhlis, “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, 2010.
- Nurantonio Setyo Saputro, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 21 No. 2, Agustus 2010.
- Rudi Prasetyo, 1989, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, 23 – 24 November 1989, Semarang.

- Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Birokrasi*”, Makalah pada diskusi Panel Hukum dan Pembangunan dalam Rangka Catur Windu Fakultas Hukum UNDIP, 20 Desember 1998.
- Satjipto Raharjo, “*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, Jurnal Hukum PROGRESIF, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP.
- Schaffmeister, D., *Het Daderschap van de Rechtspersoon*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan 1, tanggal 6-28 Agustus 1987 FH UNDIP, 1987, Semarang.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soeharto Prawirokusumo, 2003, *Perilaku Bisnis Modern – Tinjauan Pada Etika Bisnis Dan Tanggungjawab Sosial*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 4.
- Sukarmi, 2010, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal, Tanggung jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-reponsibility –dan- iklim- penanaman-modal.htm*,
- Sutorius, E.Ph.R. *Het Schuldbeginsel / opzet en de Varianten Daarvan*, diterjemahkan oleh Wonosutanto, *Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan 1 tanggal 6-28 Agustus 1987*, Semarang: FH-UNDIP.

#### **D. Internet dan Website**

- Feedjit, 2011, “Tugasku: Pengertian Teori Dalam Ilmu Hukum”, <http://kandanhukum.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 4 Mei 202-
- Holy M. Kalangit, Konsep Corporate Social Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya, <http://www.csrindonesia.com/data/articlesother/20090202132726-a.pdf>, diakses pada tanggal 7 September 2021.
- <http://konsillsm.or.id/aturan-csr-yang-jelas-sangatdiperlukan/> diakses, tanggal, 27 Juli 2020.
- <http://swa.co.id/headline/emil-salim-prinsip-green-company-harus-menyatu-dalam-pola-manajemenperusahaan>.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170425100905-85-209890/bmpt-jabar-ajukan-banding-putusan-proyek-pltu-cirebon-ii>, diunduh tanggal 8 Juli 2020.

<http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 25 Maret 2021.

Matten, Dirk and Jeremy Moon, Implicit and Explicit CSR: A Conceptual Framework For Understanding CSR In Europe, <https://www.nottingham.ac.uk/business/ICCSR/research.php?action=download&id=51>, diakses 27 Februari 2021 pukul 10.00 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-keseepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx>, diakses pada 1 April 2021, pukul 20.54 WIB.

Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating : Sustainable CSR" Tanggal 23 Agustus 2006, diambil dari [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

Sri Mulyani Indrawati, Catatan Untuk Pertumbuhan Hijau Yang Inklusif, <http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>, diakses 9 Juni 2021 pukul 09.30 WIB.

standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan-[www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com), diakses tanggal 02 April 2021

United Nations, “The Sustainable Development Agenda”, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>, diakses pada 1 April 2021 pukul 19.37 WIB.

[www.aniunpad.files.wordpress.com](http://www.aniunpad.files.wordpress.com), diakses tanggal 25 Maret 2021.

[www.emliindonesia.com](http://www.emliindonesia.com). Telaah Singkat: Landasan Hukum Pemberlakuan CSR di Indonesia. Didownload, 11 September 2021.

[www.kabar24.com](http://www.kabar24.com), Teror Penembakan di Freeport: Muncul Selebaran Komando Militer Teny Kwalik, diakses tanggal 14 Desember 2020

## RIWAYAT HIDUP SINGKAT

**H. SUHENI, S.Ag.,SH.,MH**, dilahirkan dari seorang Ibu yang bernama Rd.Hj. Rumlah binti Kiayi Rabil bin Kiayi Syad bin Buyut Siyam bin KIayi Buyut Ngabaei dan seorang bapak bernama H.R.Makbu bin Kiyai Kadina bin Kiayi Moch.Caca bin KH. Moch Sawed bin KH Mustaqim bin Tubagus Arkam bin Tubagus Nursita bin Tubagus Yahya bin Pangeran Joharudin bin Sultan Zaenal Abidin II bin Sultan Zaenal Asikin I bin Syaceh Syarif Hidayatullah di Blok Pekuncen RT/15/ RW08 Desa Palimanan Barat Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon pada hari sabtu pukul 21.00 Wib pada tanggal 06 Nopember 1971, bertepatan dengan bulan syafar.

**H. SUHENI, S.Ag.,SH.,MH.**, tinggal di Blok Sigelap RT/RW 024/006 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dan Menikahi seorang Gadis yang bernama **Hj. UUS HUSNIATI, S.Ag.**, Putri ke 3 dari pasangan Drs.H.Ach. Syaefudin dan Hj. Aisyah.Dengan nasab Drs H. Ach. Syafudin bin KH.Ach.Chaerudin bin KH Agus Sayuti bin Tubagus Nursita bin Tubagus Yahya bin Pangeran Joharudin bin Sultan Zaenal Abidin II bin Sultan Zaenal Asikin I bin Syaceh Syarif Hidayatullah.

**H. SUHENI, S.Ag.,SH.,MH.**, mempunyai 3 orang putra antara lain 2 orang Putra dan 1 orang Putri, Adapun Putra pertama bernama : **MUHAMMAD RIZQI FADILLAH dan anak kedua Putri bernama RISMA RIF'ATUL HASANAH**, dan yang ketiga bernama **RAHMAT MAULANA HUSEN**.

Adapun perjalanan Karier Pendidikan baik Formal maupun Nonformal adalah sbb :

### **Pendidikan Non Formal :**

Pesantren Santri Kalong dari tahun 1980 di Kiayi Suja'i

Pesantren Santri Kalong Tahfid dari tahun 1990 di Kiayi Amin

Pesantren Babakan Ciwaringin tahun 1990 di KH Maktum

Pesantren Santri Kalong dari tahun 1991 Ponpes Kempek di KH. Buya Jafar Aqil Syiroj

Pesantren Santri Kalong Tahfid dari tahun 1991 di KH Romli Balerante dan Abah Sepuh KH Faqih, kemudian dilanjutkan ke Ponpes Tebuh Ireng Jombang di KH. Abah Dhofir Dahroni dan KH Ali Al-magfirullah Jawa Timur.

### **Pendidikan Formal :**

SDN PALIMANAN 5 LULUS TAHUN 1984

SLTP PGRI PALIMANAN LULUS PADA TAHUN 1988

SGON CIREBON LULUS PADA TAHUN 1991

S1 DI UNIVERSITAS JENGGALA (UNGGALA) SIDOARDO JATIM LULUS PADA TAHUN 2001

S2 DI UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA (UNINUS) BANDUNG JABAR LULUS PADA TAHUN 2011.

AMBIL S3 DI UNISSULA SEMARANG TAHUN 2019 ANGGKATAN PDIH 14/19 (KANDIDAT DOKTOR)

### **Pendidikan Militer :**

SETA POLRI LULUS TAHUN 1993

DASBA POLRI LULUS TAHUN 2004

KEJURUAN DASTA BRIMOB LULUS TAHUN 1993

KEJURUAN RESMOB LULUS TAHUN 1995

KEJURUAN PELOPOR LULUS TAHUN 1996

KEJURUAN INTELMOB LULUS TAHUN 2000

KEJURUAN TIPIRING LULUS TAHUN 2004  
KEJURUAN PEANTAPAN PELOPOR LULUS TAHUN 2010  
KEJURUAN PEMANTAPAN DA'I KAMTIBMAS LULUS TAHUN 2018  
KEJURUAN DAI BHABINKAMTIBMAS POLRI LULUS TAHUN 2019  
KEJURUAN MANTAP INTEL LANJUTAN DI PUSDIK INTEL BANDUNG 2020

**H. SUHENI, S.Ag.,SH.,MH.,** juga pernah bertugas pada misi PBB (Perdamaian Bangsa – Bangsa) di Negara – negara yang berkonflik juga pernah melakukan study Banding ke Negara tetangga antara lain sbb :

**Penugasan PBB & Study Banding ke Negara Tetangga :**

Study Banding Ilmu Hukum ke Police Diraja Malaysia tahun 1995.  
Study Banding ke Singapore terkait Kejahatan Berintensitas Kadar Tinggi Teror tahun 1996  
Study Banding ke Los Anggles AS tahun 1997 terkait GAG Pelopor dan Gerilya Kota.  
Penugasan PBB di Sudan sebagai Pasukan Khusus Sniper Tahun 2001  
Penugasan PBB di Haitie sebagai Police Advicer di Negara Konflik Afrika Timur tahun 2008

**Adapun Penghargaan/ Satya Lencana / Tanda Jasa yang dimiliki adalah :**

SATYA LENCANA GOM VII DI ACEH OLEH PANGLIMA ABRI (PANGAB) TAHUN 1993  
SATYA LENCANA DWI JHASISTA LEMDIKLAT PUSDIK BRIMOB OLEH KALEMDIKLAT POLRI TAHUN 1995  
SATYA LENCANA SEROJA TIMOR TIMUR OLEH PANGLIMA ABRI (PANGAB) TAHUN 1996  
SATYA LENCANA KESATRIA TAMTAMA DI ACEH OLEH PRESIDEN RI TAHUN 1999-2000  
SATYA LENCANA DARMA NUSA DI ACEH OLEH PRESIDEN RI TAHUN 2004  
SATYA LENCANA KESETIAAN 8 TAHUN OLEH KAPOLRI PADA TAHUN 2001  
SATYA LENCANA KESETIAAN 16 TAHUN OLEH KAPOLRI PADA TAHUN 2009  
SATYA LENCANA KESETIAAN 24 TAHUN OLEH KAPOLRI PADA TAHUN 2017  
SATYA LENCANA KESETIAAN 30 TAHUN OLEH KAPOLRI PADA TAHUN 2020  
SATYA LENCANA BHAYANGKARA NARARIYAH OLEH PRESIDEN RI PADA TAHUN 2021

**Penghargaan yang dimiliki adalah sbb :**

Penghargaan dari Kapolda Aceh terkait Tugas di Medan Konflik / Penyelesaian di daerah konflik tahun 1999.  
Penghargaan Daa'i Teladan Se-Kabupaten Cirebon tahun 2017  
Penghargaan Polisi Teladan se Indonesia dari Kapolri tahun 2017  
Penghargaan Polisi Pesantren oleh Kapolda Jabar tahun 2018  
Penghargaan Da'i Kamtibmas oleh Kapolda Jabar tahun 2019

**Adapun Perjalanan Karier H. SUHENI, S.Ag.,SH.,MH., adalah sbb :**

Perjalanan Karier Hidupnya diawali dengan masuk didunia Pesantren pada tahun 1980 an, berawal dari pesantren Kalong di Kiayi Sujai Blok Pekuncen kemudian ke Kiayi Amin Blok Pasek, dilanjutkan ke Ponpes Kempek, dan ngaji ngalong ke Ponpes Babakan Ciwaringin serta Ngaji Ma'rifat di Ponpes Balerante di KH. Mohc Rumli dan

Abah KH Faqih Sepuh Balerante, dilanjutkan pada tahun 1991 ke Pondok Pesantren Tebuh Ireng Jombang di KH. Abah Dhofir Dahroni dan KH Ali Almagfirulallah Jawa Timur.

Kemudian Pada tahun 1993 melanjutkan karirnya masuk dunia Militer (ABRI) pada bagian Kepolisian khususnya Brigade Mobile (Brimob) dilemdiklat Polri Pusdik Brimob Watukosek Pasuruan Jawa Timur. Pada saat itu juga dilanjutkan dengan pendidikan non formal ke dunia Pesantren di daerah Semambung Wono Ayu Kab Sidoarjo Jawa Timur Pondok Pesantren milik KH. Abah Dhofir Dahroni.

Sejak tahun 1993 s/d 1999 meniti karier di Lembaga Pendidikan Militer Pusdik Brimob Watukosek Pasuruan Jawa Timur menjadi Tenaga Pendidik / Gadik / Instruktur pada Pusdik Brimob Lemdiklat Polri dan sempat mengikuti tugas-tugas Operasi ke-Negeraan yakni Operasi Kemanusiaan pada tahun 1993 di Aceh dalam rangka Operasi Darurat Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah dan Operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1996 terkait adanya Jejak Pendapat Referendum rakyat Timor Timur menuntut Kemerdekaan sebagai Pasukan Keamanan di Daerah Konflik

Pada tahun 1994 mengikuti Pendidikan ke Perguruan Tinggi IAIN SUNAN AMPEL Surabaya dengan Kuliah kelas Karyawan dan lulus pada tahun 1997 dengan Jurusan Perbandingan Madhab kemudian pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan di Universitas Jenggala Sidoarjo (UNGGALA) dan lulus pada tahun 2001 dengan Jurusan Ilmu Hukum, karena pada saat itu untuk lulusan Ilmu Keagamaan tidak diperhatikan dan yang lebih domain diperhatikan adalah Ilmu - Ilmu Hukum yang bersifat Umum..

Pada Tahun 1999 s/d 2000 pindah tugas ke Satbrimob Polda Jabar dan pada tahun yang sama juga melaksanakan Tugas Operasi Kemanusiaan di tanah Rencong Aceh sebagai sandi Operasi Sadar Rencong II yang bertempat di Lokhsemawe Aceh Utara selama 9 bulan. Kemudian pada awal bulan Nopember 2000 sepulang dari Tugas Operasi di Aceh dipindah Tugaskan ke Detasemen C Pelopor di Cirebon sebagai Kanit Intelmob dan Kanit Resmob pada Fungsi Brigade Mobile (Brimob Polri) dan merangkap fungsi di Bintel Personil, Pada tahun 2004 Melaksanakan Tugas Misi Kemanusiaan ke Tanah Rencong Aceh Tengah di Takengon pada saat yang bersamaan terjadi Gempah tsunami ditanah Aceh baik Banda Aceh, Aceh Besar dan Banda Aceh selama 10 bulan lebih. Setelah selesai Tugas Oprasi di Aceh tahun 2005 ditugaskan kembali di Batalyon C Pelopor sebagai Kepala Resmob dan Fungsi Bintel Polri. Kemudian pada tahun 2006 s/d 2007 terpanggil kembali pada tugas tugas Operasi Kemanusiaan di daerah konflik Papua Nugini Irian Jaya sebagai pengamanan Tambang Mas Freport Irian Jaya di Puncak Jaya - Jaya Wijaya.

Selepas Pulang dari Operasi Kemanusiaan di Irian jaya, pada tahun 2008 melanjutkan Pendidikan S2 ke Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung dan Lulus pada tahun 2011, dengan mengambil Jurusan Linier pada Hukum Bisnis. Pada saat masa kuliah tahun 2008 pernah bergabung bertugas dengan team Kejaksaan Agung sebagai team Pamtup Inteljen Lidik Sidik terkait sidang perdana yang diduga Kasus Korupsi oleh Mantan Presiden RI ke 2 oleh bapak Presiden Soeharto di Gedung Pertanian Jakarta, pada saat itu bersama dengan JAKSA FARDA NAWAWI ARIEF, SH., KASI PIDSUS KEJAKSAAN AGUNG UMBU LORESSA, SH.,MH, JAKSA ANTASARI AZHAR, SH.,MH., yang kemudian beliau sempat menjadi Ketua KPK.

Pada tahun 2008 juga melaksanakan tugas kemanusiaan dalam rangka misi PBB ke Negara Konflik Timur Tengah Sudan dan Haitie sebagai Police Advicer.selama 9



bulan, selepas pulang dari Negara Afirika pada tahun 2009 s/d 2010 melaksanakan Tugas Misi Kemanusiaan di Pulau Galang di Kepulauan Riau dalam rangka pengungsian orang – orang Vietnam atau skrg Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam semenanjung Indochina Asia Tenggara yang mengungsi ke pulau Galang- Riau dan dikembalikan ke Negara Asalnya Vietnam – Cina, sebagian bisa dikembalikan dan sebagian menetap menjadi WNI.

Kemudian pada tahun 2011 melaksanakan Ibadah ke Tanah Suci Makkah untuk melaksanakan Ibadah Haji guna melaksanakan rukun Islam yang ke 5 bersama Istri tercinta, Pulang dari Tanah Suci Makkah **H. SUHENI, S.Ag.,SH.,MH.**, mendirikan Yayasan Tarbiyatul Auladzi Li Qiroatul Qur'an Baiturahman Al-huseni yang membawahi Pondok Pesantren, Madrsayah DTA, Madrasah TPQ, Kajian Kitab Kuning, Hafid Al-Qur'an, Qiro'atul Qur'an, Aqiah dan Ahlaq, Ilmu Fiqih, Ilmu Tafsir serta ilmu keagamaan lainnya juga Masjid untuk kegiatan keagamaan warga di sekitar sampai dengan sekarang Pesantren tersebut

Disamping perjalanan Hidup karier diatas, **H. SUHENI, S.Ag.,SH.,MH**, pernah menjadi pengurus dan Pelatih Utama IPSI pada Pencak Silat Sakti Budhi Rasa dan pernah mengajar P2 ekstrakurikuler Pencak Silat tersebut di STAIN Sych Nur Djati Cirebon sampai dengan skarang juga pada lembaga-lembaga swasta lainnya antara lain :

Menjadi Ketua Dewan Penasehat Media Radius Indonesia tahun 2010  
Menjadi Ketua Dewan Penasehat Hukum HIPWI PPC Cirebon tahun 2011  
Menjadi Ketua Dewan Penasehat Hukum HIPWI DPD Jawa Barat tahun 2012  
Pendiri dan Pengasuh Yayasan Tarbiyatul Auladzi Li Qiroatul Qur'an Baiturahman Alhuseni tahun 2011 s/d skrg  
Pengasuh Ponpes Baiturahman Alhusen tahun 2016 s/d skrg  
Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan Islam Alhusen tahun 2016 s/d skrg  
Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) tahun 2020 s/d skrg  
Kepala Seksi Hukum bidang Pelayanan tahun 2019 s/d 2020  
Komisaris PT Teratai Baiturahman Alhusen tahun 2016 s/d skrg  
Wakil Direktur PT. Teratai Baiturahman Alhusen tahun 2019 s/d skrg  
Ketua DKM Masjid AL-YUSRO tahun 2017 s/d 2019  
Ketua DKM Masjid Baiturahman Alhusen tahun 2014 s/d skrg.  
**Khotib dan Imam Tetap**, pada Masjid Agung Sumber, Masjid Jami' Al-Yusro Winong, Masjid Besar Hijau Pegambiran, Masjid Besar Al-Jabbar Plumbon, Masjid Jami' AL-Hijrah Kriyan, Masjid Jami' Al-Ahklaqul Kharismah Pesisir, Masjid Jami' Miftahul Jannah ITP, Masjid Jami' Baiturahman Plumbon, Masjid Jami' Al-Munawarah Gempol.

Pada tahun 2006 pindah tugas di Polda Jabar menjadi Team Keahlian Snaiper pada Den Sus ATT 88, untuk Wilayah Jawa Barat dan kemudian pada tahun 2017 pindah tugas ke Polres Cirebon menjadi Kepala Dai'Kamtibmas atau Bhabinkamtibmas di Polsek Gempol Polres Cirebon, dan pernah menjabat / menduduki Jabatan : **KASIUM, KASIKUM, KANIT1 RESKRIM, PANIT 2 INTELKAM Polsek Gempol, bahkan sempat mendapatkan penghargaan menjadi Polisi Teladan Se- Indonsia pada tahun 2017, karena Polisi yang Memiliki Pondok Pesantren dan sekaligus sebagai Juru Dakwah juga Pendidik pada Santri & Santriwati Ponpes Baiturahman Alhuseni adalah hanya saudara H. SUHENI, S.Ag.,SH.,MH., yang dinilai dari Aspek Keteladanan.**

Kemudian pada tahun 2019 pindah tugas ke Polresta Cirebon dengan menduduki Jabatan sebagai **KASUBNIT 1 UNIT 3 SAT INTELKAM POLRESTA CIREBON, dibidang Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Masyarakat dan LSM**, kemudian pada tahun 2021 mendapat Promosi Jabatan Baru di Polsek Weru Polresta Cirebon dengan Menduduki Jabatan sebagai **PANIT 1 INTELKAM POLSEK WERU** sampai dengan skrg.

Pada Tahun 2009 sampai dengan saat ini , **H. SUHENI, S.Ag.,SH.,MH**, masih **dipercaya** menjadi Ketua Komite SDN 2 Palimanan Barat (dulu SDN Palimmanan 5 tempat saya sekolah) hingga sampai dengan sekarang mempunyai dan mendirikan Lembaga Pendidikan Islam antara Lain : Yayasan Tarbiyatul Auladzi li Qiroatul Qur'an Baiturahman Alhusen tahun 2014 dengan membawahi :

- Pondok Pesantren Baiturahman Alhuseni
- Madrasah DTA AL-HUSENI.
- Madrasah TPQ AL-HUSENI
- Masjid Baiturahman Al-huseni
- PT.Teratai Baiturahman Alhusen.

Demikian Riwayat Hidup Singkat H. SUHENI, S.Ag.,SH.,MH., semoga dapat dijadikan resume dalam meniti karier dan pandangan bagi keluarga besar Alhusen.

